



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bambang Iswanto
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 18 Oktober 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kompleks Pesona Bali Residence Blok C2
Nomor 5, Bojongsoang, Bandung (alamat tinggal) / Komplek GBA 3 Blok A-7 No.23 Rt.007
Rw.010, Kel. Cipagalo, Kec. Bojongsoang, Bandung (Alamat KTP)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Direktur Utama PT. SEI tahun 2017 s/d April 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Terdakwa Bambang Iswanto dalam perkara ini didampingi oleh para Advokat yaitu M. Faiz Kurniawan, SH, MH, Richard Purnomo, SH, Luthfan Dimas Pratama, SH, MH, Fadly Andrianto, SH, MH, Teddy Brahmantio, SH dan A.M Ilham Akbar, SH dari Kantor Hukum Forte Solusi Hukum beralamat di Jl. Wijaya II No. 30, Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah

Halaman 1 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Ibukota Jakarta 12160 berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 Juli 2024 sebagaimana Legalisasi Surat Kuasa No 436/Leg.Srt.Kuasa/Advokat/Insidentil/PN.Jkt.Pst tanggal 09 Juli 2024 pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Setelah membaca;

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst tanggal 27 Juni 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst tanggal 27 Juni 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Bambang Iswanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam dakwaan Pertama Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menyatakan terdakwa Bambang Iswanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi” dalam dakwaan Kesatu Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 2 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Bambang Iswanto dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) Bulan Kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa Bambang Iswanto untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp5.519.330.401,00 (lima miliar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh ribu empat ratus satu rupiah);

5. Menyatakan Barang Bukti :

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 10
- Barang bukti Nomor 12 sampai dengan Nomor 15

Dipergunakan dalam perkara An. Didik Supriyadi;

- Barang bukti Nomor 11 berupa :

11. Uang Tunai senilai Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah). (yang telah disetor ke Rekening RPL 139 Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Bank BNI Cabang Melawai Nomor : 9899490050792802 sesuai dengan tanda bukti penyetoran tanggal 05 April 2024)

Dirampas untuk Negara Cq. PT. Surya Energi Indotama (PT.SEI) dan diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian keuangan negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa Bambang Iswanto sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan pribadi terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa tindakan yang terdakwa lakukan adalah bukan merupakan inisiatif dari terdakwa tetapi dari pihak-pihak yang berusaha memberikan informasi yang menekan dan mengancam terdakwa;
2. Terdakwa sangat menyesal dan telah mengembalikan kerugian Negara secara penuh;

Selanjutnya Terdakwa memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang ringan-ringannya dan terdakwa ikhlas untuk menjalankannya;

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan penasehat hukum terdakwa dan tanggapan Terdakwa atas replik Penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa **BAMBANG ISWANTO** selaku Direktur Utama PT. Surya Energi Indotama selanjutnya disebut **PT. SEI**, pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Rumah Makan daerah Blok M, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **Sdr. SUROSO** dan saksi **DIDIK SUPRIYADI** (*dilakukan splitsing/ disidangkan dalam berkas terpisah*), **secara melawan hukum** yaitu terdakwa mengadakan kerjasama pekerjaan fiktif berupa Pekerjaan Pengiriman Material Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) 5.542 Titik Tersebar antara PT. Surya Energi Indotama dengan CV. Lintas 7 berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 25A/SPERJLOG/XII/2022 tanggal 25 Oktober 2022 tentang Pengiriman Material PJUTS 5.542 titik tersebar dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 5.610.000.340,00 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 25E/SPMK/LOG/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang bahwasanya pekerjaan tersebut tidak benar-benar dilakukan secara nyata melainkan hanya secara administrasi saja. Terdakwa berusaha mengeluarkan uang yang ada di PT. SEI dengan pekerjaan fiktif pengiriman Material PJUTS tersebut sehingga uang hasil dari pekerjaan fiktif yang masuk ke rekening CV. Lintas 7 dari PT. Surya Energi Indotama tersebut, nantinya oleh pihak dari CV. Lintas 7 diserahkan kepada saksi Andi Nasaroy, yang selanjutnya uang tersebut akan diberikan kepada saksi Didik Supriyadi untuk diteruskan kepada Sdr. Anjar Satrio Istyawan (Ybs adalah Aparatur Sipil Negara) agar permasalahan hukum yang sedang dialami oleh terdakwa dapat cepat selesai dan terdakwa tidak dijadikan

Halaman 4 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka dalam perkara BTS yang pada saat itu sedang dilakukan Penyidikan oleh Penyidik Kejaksaan Agung RI, sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan :

- Pasal 97 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 25 ayat (1), (2), Pasal 26 ayat (1), Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : Per-01/Mbu/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*).
- Pasal Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER : Per 08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN;
- Peraturan Internal Sistem Informasi Keuangan (*SIK*) Tahun 2014 yang dimiliki PT. Surya Energi Indotama pada BAB 7 Diagram Alur Akuntansi nomor 2.3.3 tentang Pembelian Jasa.
- Peraturan Internal Sistem Informasi Keuangan (*SIK*) Tahun 2014 yang dimiliki PT. Surya Energi Indotama pada BAB 7 Diagram Alur Akuntansi nomor 2.4.1 tentang Pengeluaran Kas/Bank untuk Pembelian.
- *Quality Procedure* Permintaan Persetujuan Barang Nomor SEI2-LOG-002 tanggal 28 Oktober 2021 Revisi 03.

memperkaya diri sendiri yaitu terdakwa mengeluarkan uang yang ada di PT. Surya Energi Indotama dengan cara mengadakan pekerjaan Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar antara PT. Sinar Energi Indotama dengan CV. Lintas 7 yang bahwasanya pekerjaan tersebut tidak benar-benar dilakukan secara nyata melainkan hanya secara administrasi saja supaya terdakwa memperoleh uang sebesar ±Rp5.519.330.401,00 (*lima milyar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh ribu empat ratus satu rupiah*), **atau orang lain** yaitu uang yang masuk ke rekening CV. Lintas 7 dari PT. Surya Energi Indotama merupakan hasil dari pekerjaan fiktif Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar antara PT. Surya Energi Indotama dengan CV. Lintas 7, yang nantinya pihak dari CV. Lintas 7 menyerahkan uang tersebut

Halaman 5 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya kepada saksi Andi Nasaroy, saksi Didik Supriyadi melalui saksi Andi Nasaroy, Sdr. Suroso melalui saksi Andi Nasaroy, Sdr. Anjar Satrio Istyawan melalui saksi Didik Supriyadi, saksi Indra Cahya melalui rekening saksi Didik Supriyadi, saksi Wawan Hernawan melalui saksi Andi Nasaroy dan Sdr. Suroso **atau suatu korporasi, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yaitu telah merugikan keuangan Negara sebesar ±Rp5.519.330.401,00 (lima milyar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh ribu empat ratus satu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Atas Pekerjaan Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar pada PT Surya Energi Indotama Tahun 2022 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi DKI Jakarta (BPKP DKI Jakarta) Nomor : PE.03.03 / SR / S-91 / PW09 / 5.2 / 2024 tanggal 20 Mei 2024, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. SEI merupakan anak Perusahaan PT. Len Industri (Persero) yang merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara Indonesia (BUMN), yang didirikan pada tahun 2007 dan diakuisisi oleh PT. Len Industri pada tahun 2009, core bisnis PT. SEI adalah Energi Terbarukan (*Renewable Energy*), komposisi kepemilikan saham perusahaan adalah 90 % milik PT. Len Industri (Persero) dan 10 % PT. Eltran Indonesia.
- Bahwa terdakwa sebagai Direktur Utama PT SEI sejak tahun 2017 s/d April 2023 berdasarkan Akta Notaris Nomor 8 tanggal 06 Februari 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Dudi Wahyudi, SH.
- Berawal sekira bulan Oktober 2022 Terdakwa saat itu sedang diperiksa oleh Tim Penyidik Kejaksaan Agung dalam perkara BTS dan merasa ketakutan karena ada kemungkinan dijadikan salah satu Tersangka, sehingga Terdakwa berkonsultasi dengan saksi Wawan Hernawan yang merupakan salah satu mitra PT. SEI dan sdr. Suroso (teman dari saksi Wawan) untuk diperkenalkan dengan pihak Penyidik di Kejaksaan Agung sehingga Terdakwa dipertemukan dengan saksi Didik Supriyadi dan saksi Indra Cahyadi. Dalam pertemuan tersebut kemudian saksi Didik Supriyadi menyampaikan bahwa keponakannya yaitu sdr. Anjar Satrio Istyawan bertugas di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, sehingga Terdakwa melakukan pertemuan dengan saksi Didik Supriyadi, sdr. Anjar Satrio Istyawan, saksi Wawan Hernawan dan sdr. Suroso, dengan maksud agar terdakwa dibantu dalam perkara BTS. Selanjutnya pada pertemuan

Halaman 6 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya, terdakwa diminta untuk menyediakan sejumlah uang dengan nominal Rp 5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah) oleh Sdr. Suroso dengan tujuan untuk 'menyelamatkan' terdakwa dan PT. SEI.

- Bahwa selanjutnya sdr. Suroso memperkenalkan terdakwa kepada saksi Andi Nasaroy selaku Agen Pelayaran di CV. Lintas 7 dengan tujuan meminjam bendera Perusahaan CV. Lintas 7 agar PT SEI bisa membuat pekerjaan fiktif dengan CV. Lintas 7 sehingga PT SEI dapat mencairkan dana untuk keperluan terdakwa dalam proses perkara BTS di Kejaksaan Agung.
- Bahwa terdakwa melakukan beberapa kali pertemuan dengan saksi Andi Nasaroy, saksi Oktaditya Risindra Putra selaku Direktur CV. Lintas 7, dan Sdr. Suroso untuk mempersiapkan pekerjaan fiktif, hingga disepakati pekerjaan dengan judul Perjanjian Kerjasama / Kontrak Pekerjaan Pengiriman Material PJUTS 5.542 titik tersebar dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 5.610.000.340,00 sesuai dengan Kontrak Nomor : 25A/SPERJLOG/XII/2022 tanggal 25 Oktober 2022.
- Bahwa terdakwa kemudian meminta saksi Yudistira Priatna selaku General Manager Pengadaan Logistik PT. SEI dan saksi Agung Budi Satrio selaku Manager Pengadaan Logistik PT. SEI untuk mempersiapkan pengadaan barang dan jasa yang seolah-olah dimenangkan oleh CV. Lintas 7 serta mempersiapkan Perjanjian Kerjasama / Kontrak sampai keperluan pembayaran dari PT. SEI kepada CV. Lintas 7 yaitu saksi Andi Nasaroy dan saksi Oktaditya Risindra Putra dengan melanggar ketentuan Quality Procedure Permintaan Persetujuan Barang Nomor SEI2-LOG-002 tanggal 28 Oktober 2021 Revisi 03 yang dimiliki oleh PT. SEI.
- Bahwa kelengkapan administrasi pembayaran yang telah disiapkan oleh saksi Agung Budi Satrio kemudian diserahkan kepada saksi Amelia Rama Nafisyah selaku verifikator di bagian keuangan PT. SEI dan diteruskan kepada saksi Deni Benhard selaku General Manager Keuangan dan Akuntansi tanpa melalui saksi Erlinda Nurbidaningsih selaku Manager Akuntansi dan Pajak yang diketahui dan disetujui oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran dengan kronologis sebagai berikut :

1) Pembayaran ke 1 :

Pada tanggal 23 November 2022 Fungsi Akuntansi dan verifikator menerima Surat Permohonan Pembayaran dari Tim logistik, beserta lampiran dokumen-dokumen pendukung yaitu :

Halaman 7 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat permohonan uang muka sebesar Rp 1.122.000.068,- (satu milyar seratus dua puluh dua juta enam puluh delapan rupiah) untuk keperluan Uang Muka 20% Pengiriman Material PJUTS No SPMK : 25E/SPMK/LOG/X/2022 periode 23 November 2022 ditandatangani hanya oleh Pelaksana Sdr Agung Budi Satriyo, SE.
- 1 (satu) Lembar Invoice Lintas 7 Transport No. 25E/SPMK/LOG/X/2022 tanggal 23 November 2022 senilai Rp 1.122.000.068,-
- 1 (satu) lembar surat PT Surya Energi Indotama kepada CV Lintas 7 Nomor 25E/SPMK/LOG/X/2022 perihal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 25 Oktober 2022
- Surat Perjanjian / Kontrak PT. Surya Energi Indotama dengan CV Lintas 7 tentang Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik tersebar nomor 25A/SPERJ/LOG/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022.

Berdasarkan bukti transfer telah dilakukan pembayaran ke-1 (uang muka) PT SEI (rek. Mandiri 130-000-997-553-6) ke CV. Lintas 7 (rek. BCA nomor rekening 4733019479) sejumlah Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) setelah dikurangi pajak.

2) Pembayaran ke 2 :

Pada tanggal 23 Desember 2022 Fungsi Akuntansi dan verifikator menerima Surat Permohonan Pembayaran dari Tim logistik, beserta lampiran dokumen-dokumen pendukung yaitu :

- 1 (satu) lembar surat permohonan pembayaran (SPP) Nomor : SPP-2212-00036 sebesar Rp 4.488.000.272,- (empat milyar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh dua rupiah) untuk pembayaran pelunasan Pengiriman logistik SPMK : 26E/SPMK/LOG/XII/2022 periode 23 Desember 2022 tanpa ditandatangani oleh Direktur Teknik dan operasi Sdr Fajar Miftahul Falah, ST.
- Invoice Lintas 7 Transport No. 26E/SPMK/LOG/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 senilai Rp 4.488.000.272,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian / Kontrak PT. Surya Energi Indotama dengan CV Lintas 7 tentang Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik tersebar nomor 25A/SPERJ/LOG/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022.

Berdasarkan bukti transfer telah dilakukan pembayaran ke-2 (rek. Mandiri 130-000-997-553-6) ke CV. Lintas 7 (rek. BCA nomor rekening 4733019479) sejumlah Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

3) Pembayaran ke 3 :

Pada tanggal 27 Januari 2023 Fungsi Akuntansi dan verifikator menerima Surat Permohonan Pembayaran dari Tim logistik, beserta lampiran dokumen-dokumen pendukung yaitu :

- 1 (satu) lembar surat permohonan pembayaran (SPP) Nomor : SPP-2212-00036 sebesar Rp 4.488.000.272,- (empat milyar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh dua rupiah) untuk pembayaran pelunasan Pengiriman logistik SPMK : 26E/SPMK/LOG/XII/2022 periode 23 Desember 2022 tanpa ditandatangani oleh Direktur Teknik dan operasi Sdr Fajar Miftahul Falah, ST
- Invoice Lintas 7 Transport No. 26E/SPMKL/LOG/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 senilai Rp 4.488.000.272,-
- surat PT Surya Energi Indotama kepada CV Lintas 7 Nomor 25E/SPMK/LOG/X/2022 perihal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 25 Oktober 2022
- Surat Perjanjian / Kontrak PT. Surya Energi Indotama dengan CV Lintas 7 tentang Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik tersebar nomor 25A/SPERJ/LOG/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022

Berdasarkan bukti transfer telah dilakukan pembayaran ke-3 PT SEI (rek. BRI 050-100-146-730-8) ke CV. Lintas 7 (rek. BCA nomor rekening 4733019479) sejumlah Rp 919.360.401,- (Sembilan ratus sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu empat ratus satu rupiah) setelah dikurangi pajak.


- Bahwa proses pembayaran yang dilakukan oleh PT. SEI atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa tersebut bertentangan dengan

Halaman 9 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



peraturan Internal Sistem Informasi Keuangan (SIK) Tahun 2014 yang dimiliki PT. Surya Energi Indotama pada BAB 7 Diagram Alur Akuntansi nomor 2.3.3 tentang Pembelian Jasa dan Peraturan Internal Sistem Informasi Keuangan (SIK) Tahun 2014 yang dimiliki PT. Surya Energi Indotama pada BAB 7 Diagram Alur Akuntansi nomor 2.4.1 tentang Pengeluaran Kas/Bank untuk Pembelian dimana berlaku prosedur sebagai berikut :


Diagram Alur Akuntansi nomor 2.3.3 tentang Pembelian Jasa



1. Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) / Kontrak / Surat Perjanjian, rekanan akan menyiapkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerja dan Dokumen – dokumen tagihan (Invoice dan Faktur Pajak).
2. Setelah menerima Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan, Invoice dan Faktur Pajak dari rekanan, Fungsi Logistik melengkapi dokumen-dokumen tersebut dengan Dokumen Permintaan Barang (DPB), Form Pengendalian Anggaran (FPA) dan Permintaan Pembayaran untuk selanjutnya diserahkan kepada Fungsi Akuntansi dan Verifikasi.
3. Fungsi Akuntansi dan Verifikasi memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen tersebut. apabila tidak lengkap atau ada yang salah, dokumen tersebut dikembalikan kepada Fungsi Logistik untuk dilengkapi dan atau diperbaiki. Sedangkan apabila sudah lengkap dan benar, atas dasar dokumen tersebut akan dilakukan pencatatan pada BH-03 dan buku pembantu, untuk selanjutnya diteruskan dengan prosedur Kegiatan Pengeluaran Kas/Bank untuk Pembelian (FC.2.4.1).



Diagram Alur Akuntansi nomor 2.4.1 tentang Pengeluaran Kas/Bank untuk
Pembelian



Penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan permohonan pengeluaran uang dari kegiatan-kegiatan pembelian (FC. 2.3.1 s/d 2.3.4) Fungsi Perbendaharaan dan Anggaran melakukan pengecekan apakah dokumen-dokumen terkait sudah diverifikasi. Jika belum, kembalikan kepada pemohon dana untuk dilakukan prosedur verifikasi terlebih dahulu oleh Fungsi Akuntansi dan Verifikasi.
2. Atas dasar dokumen K-1 yang telah diverifikasi Fungsi Perbendaharaan dan Anggaran melakukan pembayaran kepada pemohon dana.
3. Bersamaan dengan penerimaan uang, Pemohon Dana menandatangani formulir K-1 sebagai tanda serah terima uang. Formulir K-1 lembar ke-1 dan ke-2 selanjutnya diserahkan kembali kepada Fungsi Perbendaharaan dan Anggaran.
4. Formulir K-1 lembar ke-2 diarsipkan dan K-1 lembar pertama serta dokumen pendukung lainnya, diserahkan kepada Fungsi Akuntansi dan Verifikasi. Selanjutnya Fungsi Akuntansi dan Verifikasi akan mencatat transaksi ke dalam BH-01 dan Buku Pembantu.

Setelah Fungsi Akuntansi dan Verifikasi melakukan Verified dokumen pemohon dana maka selanjutnya dokumen akan diserahkan ke Manager Akuntansi dan Keuangan untuk mendapatkan approval untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya di serahkan ke Fungsi Perbendaharaan dan Anggaran untuk dilakukan pencairan.

Dari Fungsi Perbendaharaan dan Anggaran akan membuat list rencana pembayaran dan dilaporkan ke General Manager Keuangan dan Akuntansi untuk mendapatkan approval pembayaran.

- Bahwa dalam setiap tahapan pembayaran oleh PT. SEI kepada CV. Lintas 7, saksi Oktaditya Risindra Putra kemudian melakukan pengiriman pembayaran kepada saksi Andi Nasaroy yang selanjutnya diberikan kepada saksi Didik Supriyadi sesuai dengan arahan dari sdr. Suroso dengan rincian sebagai berikut :

Aliran dana masuk dan keluar dalam rekening BCA CV Lintas 7 dengan nomor rekening 4733019479 atas nama CV. Lintas 7 terkait pencairan dana dari pekerjaan antara PT. Surya Energi Indotama dengan CV. Lintas 7 Tentang Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar Nomor : 25A / SPERJ/LOG/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022

N o	Tanggal	Dana Masuk (Rp)	Dana Keluar (Rp)	Keterangan
1.	23/11/2022	1.100.000.000		RTGS BANK MANDIRI PT SEI
2.	23/11/2022		400.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
3.	23/11/2022		50.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
4.	30/11/2022		32.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Oktaditya Risindra Putra untuk ditransfer ke rekanan Sdr Andy Nasaroy
5.	1/12/2022		67.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
6.	7/12/2022		100.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Dede Indra Bharata
7.	7/12/2022		100.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Dede Indra Bharata
8.	7/12/2022		50.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
9.	7/12/2022		50.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
10	7/12/2022		50.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy

Halaman 12 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	13/12/2022		50.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Oktaditya Risindra Putra untuk ditransfer ke Sdr Suroso atas perintah Sdr Andi Nasaroy
12	13/12/2022		50.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Oktaditya Risindra Putra untuk ditransfer ke Sdr Suroso atas perintah Sdr Andi Nasaroy
13	22/12/2022		50.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Oktaditya Risindra Putra untuk ditransfer ke Sdr Andy Nasaroy
14	22/12/2022		50.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Oktaditya Risindra Putra untuk ditransfer ke Sdr Andy Nasaroy
15	26/12/2022	3.500.000.000		RTGS BANK MANDIRI PT SEI
16	26/12/2022		300.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
17	26/12/2022		300.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
18	26/12/2022		300.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
19	26/12/2022		300.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
20	26/12/2022		300.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
21	26/12/2022		500.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
22	26/12/2022		500.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
23	26/12/2022		1.000.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
24	26/12/2022	1.000.000.000		Dana dimasukkan oleh Sdr Suroso untuk menutupi tolakan kliring (karena saksi Oktaditya Risindra Putra kelebihan memberikan cek)
25	27/12/2022		1.000.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy dan dikembalikan ke Sdr Suroso
26	27/01/2023	919.330.401		RTGS BANK MANDIRI PT SEI
27	27/01/2023		300.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
28	27/01/2023		300.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan

Halaman 13 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



29	27/01/2023		300.000.000	oleh Sdr Andy Nasaroy Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
TOTAL		6.519.330.401	6.499.000.000	

Aliran dana keluar dalam rekening BCA Andy Nasaroy dengan nomor rekening (6140230748) terkait pencairan dana dari CV. Lintas 7 ke berbagai rekening

No	Nama	Nilai (Rp.)	Tanggal	Keterangan
1	Didik Supriadi	900.000.000,-	26/12/22	Pemindah bukuan dari rekening Andy Nasaroy BCA (6140230748) ke Rekening BCA Didik Supriyadi Drs (3011109291)
		600.000.000,-	26/12/22	
		1.000.000.000,-	26/12/22	
		1.000.000.000,-	26/12/22	
		200.000.000,-	26/12/22	
		500.000.000,-	27/01/23	
		500.000.000,-	30/01/23	
		1.000.000.000,-	31/01/23	
		500.000.000,-	31/01/23	
	Total a	6.200.000.000,-		
2	Suroso	50.000.000,-	5/12/22	Transfer dari rekening Andy Nasaroy BCA (6140230748) ke Rekening BCA Suroso HS (8692047175)
		50.000.000,-	6/12/22	
		200.000.000,-	7/12/22	Pemindah bukuan dari rekening Andy Nasaroy BCA (6140230748) ke Rekening BCA Suroso HS (8692047175)
		1.000.000.000,-	26/12/22	
		500.000.000,-	Januari 23	Berupa cek
		500.000.000,-	Januari 23	Berupa cek
		500.000.000,-	Januari 23	Berupa cek
			Total b	2.800.000.000,-
3	Indra Bharata Cahyadi	100.000.000,-	Desember 22	Berupa Cek
		100.000.000,-		
		Total c	200.000.000,-	
4	Wawan Hermawan	70.000.000,-	27/12/22	Transfer dari rekening Andy Nasaroy BCA (6140230748) ke Rekening BCA Wawan Hermawan (7000758285)
		5.000.000,-		
	Total d	75.000.000,-		
5	CV Lintas 7	250.000.000,-		Uang berhenti di rekening CV Lintas 7
	Total e	250.000.000,-		
Total (a+b+c+d+e)		9.525.000.000,-		

- Bahwa aliran dana dari pekerjaan antara PT. SEI dengan CV. Lintas 7 Tentang Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar yang sebagian diterima oleh saksi Didik Supriyadi melalui saksi Andi Nasaroy tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian akan diserahkan kepada orang suruhan Sdr. Anjar Satrio Istyawan yaitu saksi Sutrisno atas arahan Sdr. Anjar Satrio Istyawan melalui telepon di Parkiran KFC Blok M menggunakan amplop dengan pecahan Rupiah sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Sdr. Anjar Satrio Istyawan meminta untuk diberikan dengan pecahan Dollar Amerika yang nilainya setara dengan Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dengan maksud agar sdr. Anjar Satrio Istyawan bisa 'menyelamatkan' posisi Terdakwa dan PT. SEI saat proses penyidikan BTS di Kejaksaan Agung.

- Perbuatan Terdakwa **BAMBANG ISWANTO** bersama-sama dengan Sdr. SUROSO dan saksi DIDIK SUPRIYADI sebagaimana diuraikan diatas bertentangan dengan:

- Pasal 97 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :

ayat (1) :

Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).

ayat (2) :

Pengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

- Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :

Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan, perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara :

Kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

Halaman 15 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : Per- 01/Mbu/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN yang menyebutkan :

Pasal 2 ayat (1) :

BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN.

Pasal 3 :

"Prinsip-prinsip GCG yang dimaksud dalam Peraturan ini, meliputi :

- a. Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai Perusahaan;*
- b. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif;*
- c. Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian didalam pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;*
- d. Kemandirian (independency), yaitu keadaan dimana Perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;*
- e. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (Stakhoders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan."*



Pasal 25 ayat (1) :

Direksi, dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan, harus mempertimbangkan risiko usaha.

Pasal 25 ayat (2) :

Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG.

Pasal 26 ayat (1):

Direksi harus menetapkan suatu sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan asset Perusahaan.

▪ Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER : Per 08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN :

"Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip :

a. *Efisien, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seoptimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah. Untuk Pengadaan Barang dan Jasa strategis yang memiliki nilai yang signifikan dapat dilakukan pendekatan total cost of ownership (TCO);*

b. *Efektif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;*

c. *Kompetitif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus terbuka bagi Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang dan Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria*



tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;

d. *Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang dan Jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia Barang dan Jasa, sifatnya terbuka bagi peserta Penyedia Barang dan Jasa yang berminat;*

e. *Adil dan Wajar, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi syarat;*

f. *Terbuka, berarti Pengadaan Barang dan Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi syarat; dan*

g. *Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.*

- Peraturan Internal Sistem Informasi Keuangan (SIK) Tahun 2014 yang dimiliki PT. Surya Energi Indotama pada BAB 7 Diagram Alur Akuntansi nomor 2.3.3 tentang Pembelian Jasa.
- Peraturan Internal Sistem Informasi Keuangan (SIK) Tahun 2014 yang dimiliki PT. Surya Energi Indotama pada BAB 7 Diagram Alur Akuntansi nomor 2.4.1 tentang Pengeluaran Kas/Bank untuk Pembelian.
- *Quality Procedure* Permintaan Persetujuan Barang Nomor SEI2-LOG-002 tanggal 28 Oktober 2021 Revisi 03.

- Perbuatan terdakwa **BAMBANG ISWANTO** bersama-sama dengan Sdr. SUROSO dan saksi DIDIK SUPRIYADI dalam pekerjaan pengiriman material Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) untuk 5.542 titik tersebar pada PT. Surya Energi Indotama Tahun 2022 sehingga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **±Rp5.519.330.401,00 (lima milyar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh ribu empat ratus satu rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara Dugaan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi atas Pekerjaan Pengiriman Material Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) 5.542 titik tersebar pada PT. Surya Energi Indotama Tahun 2022 Nomor : PE03.03/SR/S-91/PW09/5.2/2024 tertanggal 20 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta), dengan perhitungan sebagai berikut :

- 1) Jumlah nilai realisasi pembayaran (tanpa pajak) yang membebankan PT Surya Energi Indotama dalam Tahun 2022 atas pekerjaan fiktif Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar yaitu

Rp 1.100.000.000,00

Rp 3.500.000.000,00

Rp 919.330.401,00

Jumlah 1 Rp 5.519.330.401,00

- 2) Jumlah nilai realisasi pekerjaan Rp _____ 0
- 3) Kerugian Keuangan Negara (1-2) Rp 5.519.330.401,00

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Terdakwa **BAMBANG ISWANTO** selaku Direktur Utama PT. Surya Energi Indotama selanjutnya disebut **PT. SEI** pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Rumah Makan daerah Blok M, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **Sdr. SUROSO** dan saksi **DIDIK SUPRIYADI** (dilakukan *splitsing/ disidangkan dalam berkas terpisah*), **dengan tujuan menguntungkan diri**

Halaman 19 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yaitu, terdakwa mengeluarkan uang yang ada di PT. Surya Energi Indotama dengan cara mengadakan pekerjaan Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar antara PT. Surya Energi Indotama dengan CV. Lintas 7 yang bahwasanya pekerjaan tersebut tidak benar-benar dilakukan secara nyata melainkan hanya secara administrasi saja supaya terdakwa memperoleh uang sebesar \pm Rp5.519.330.401,00 (*lima milyar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh ribu empat ratus satu rupiah*) yang digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi agar menyelamatkan terdakwa dari perkara BTS, **atau orang lain** yaitu uang yang masuk ke rekening CV. Lintas 7 dari PT. Surya Energi Indotama merupakan hasil dari pekerjaan fiktif Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar antara PT. Surya Energi Indotama dengan CV. Lintas 7, yang nantinya pihak dari CV. Lintas 7 menyerahkan uang tersebut diantaranya kepada saksi Andi Nasaroy, saksi Didik Supriyadi melalui saksi Andi Nasaroy, Sdr. Suroso melalui saksi Andi Nasaroy, Sdr. Anjar Satrio Istyawan melalui saksi Didik Supriyadi, saksi Indra Cahya melalui rekening saksi Didik Supriyadi, saksi Wawan Hernawan melalui saksi Andi Nasaroy dan Sdr. Suroso, **atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yaitu Terdakwa selaku Direktur Utama PT. SEI telah mengadakan kerjasama pekerjaan fiktif antara PT. SEI dengan CV. Lintas 7 berupa Pekerjaan Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar berdasarkan Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor : 25A/SPERJLOG/XII/2022 tanggal 25 Oktober 2022 tentang Pengiriman Material PJUTS 5.542 titik tersebar dengan nilai pekerjaan sebesar Rp5.610.000.340,00 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 25E/SPMK/LOG/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022. Terdakwa berusaha mengeluarkan uang yang ada di PT. Surya Energi Indotama dengan cara mengadakan pekerjaan fiktif menggunakan bendera CV. Lintas 7. Perbuatan-perbuatan tersebut diatas tidak sesuai dengan:

- Pasal 97 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 25 ayat (1), (2), Pasal 26 ayat (1), Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : Per-

Halaman 20 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/Mbu/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*).

- Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER : Per 08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN.
- Peraturan Internal Sistem Informasi Keuangan (*SIK*) Tahun 2014 yang dimiliki PT. Surya Energi Indotama pada BAB 7 Diagram Alur Akuntansi nomor 2.3.3 tentang Pembelian Jasa.
- Peraturan Internal Sistem Informasi Keuangan (*SIK*) Tahun 2014 yang dimiliki PT. Surya Energi Indotama pada BAB 7 Diagram Alur Akuntansi nomor 2.4.1 tentang Pengeluaran Kas/Bank untuk Pembelian.
- *Quality Procedure* Permintaan Persetujuan Barang dan Jasa Nomor SEI2-LOG-002 tanggal 28 Oktober 2021 Revisi 03.

yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu telah merugikan keuangan Negara sebesar ±Rp5.519.330.401,00 (*lima milyar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh ribu empat ratus satu rupiah*) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Atas Pekerjaan Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar pada PT Surya Energi Indotama Tahun 2022 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi DKI Jakarta (BPKP DKI Jakarta) Nomor : PE.03.03 / SR / S-91 / PW09 / 5.2 / 2024 tanggal 20 Mei 2024, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. SEI merupakan anak Perusahaan PT. Len Industri (Persero) yang merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara Indonesia (BUMN), yang didirikan pada tahun 2007 dan diakuisisi oleh PT. Len Industri pada tahun 2009, core bisnis PT. SEI adalah Energi Terbarukan (*Renewable Energy*), komposisi kepemilikan saham perusahaan adalah 90 % milik PT. Len Industri (Persero) dan 10 % PT. Eltran Indonesia.
- Bahwa terdakwa sebagai Direktur Utama PT SEI sejak tahun 2017 s/d April 2023 berdasarkan Akta Notaris Nomor 8 tanggal 06 Februari 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Dudi Wahyudi, SH. Tugas dan fungsi terdakwa selaku Direktur Utama PT. Surya Energi Indotama sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Mewakili perusahaan untuk hubungan eksternal;


Halaman 21 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mengkoordinasi semua kegiatan perseroan untuk memenuhi target yang diberikan oleh pemegang saham.
- Bahwa Struktur organisasi PT Surya Energi Indotama sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor 120/SKEP/DU/III/2021 tanggal 23 Februari 2021 adalah sebagai berikut :



General Manager Akuntansi dan Keuangan	:	Deni Benhard
Manager Akuntansi dan Pajak	:	Erlinda Nurbidaningsih
Manager Keuangan dan Anggaran	:	-
General Manager Sumber Daya Manusia dan Umum	:	Fian G Daud
Manager SDM	:	Marulina TK
Manager Umum/K3L/Quality Assurance	:	-
General Manager Pemasaran dan Penjualan	:	Krisna Aditya
Manager Penjualan	:	Muammar FA
Manager Pemasaran dan Pengembangan Bisnis	:	-
Manager Solar Rooftop dan Retail	:	Nurjani
General Manager Logistik	:	Yudhistira Priatna
Manager Pengadaan	:	Agung Budi Satrio
Manager Gudang/ Ekspedisi	:	-

- Bahwa berawal sekira bulan Oktober 2022 Terdakwa saat itu sedang diperiksa oleh Tim Penyidik Kejaksaan Agung dalam perkara BTS dan merasa ketakutan karena ada kemungkinan dijadikan salah satu Tersangka, sehingga Terdakwa berkonsultasi dengan saksi Wawan Hernawan yang merupakan salah satu mitra dari PT. SEI dan sdr. Suroso (teman dari saksi Wawan) untuk diperkenalkan dengan pihak Penyidik di Kejaksaan Agung

Halaman 22 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa dipertemukan dengan saksi Didik Supriyadi dan saksi Indra Cahyadi. Dalam pertemuan tersebut kemudian saksi Didik Supriyadi menyampaikan bahwa keponakannya yaitu sdr. Anjar Satrio Istyawan bertugas di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, sehingga Terdakwa melakukan pertemuan dengan saksi Didik Supriyadi, sdr. Anjar Satrio Istyawan, saksi Wawan Hernawan dan sdr. Suroso, dengan maksud agar terdakwa dibantu dalam perkara BTS. Selanjutnya pada pertemuan berikutnya, terdakwa diminta untuk menyediakan sejumlah uang dengan nominal Rp 5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah) oleh Sdr. Suroso dengan tujuan untuk 'menyelamatkan' terdakwa dan PT SEI.

- Bahwa selanjutnya Sdr. Suroso memperkenalkan terdakwa kepada saksi Andi Nasaroy selaku Agen Pelayaran di CV. Lintas 7 dengan tujuan meminjam bendera Perusahaan CV. Lintas 7 agar PT SEI bisa membuat pekerjaan fiktif dengan CV. Lintas 7 sehingga PT SEI dapat mencairkan dana untuk keperluan terdakwa dalam proses perkara BTS di Kejaksaan Agung.

- Bahwa terdakwa melakukan beberapa kali pertemuan dengan saksi Andi Nasaroy, saksi Oktaditya Risindra Putra selaku Direktur CV. Lintas 7, dan Sdr. Suroso untuk mempersiapkan pekerjaan fiktif, hingga disepakati pekerjaan dengan judul Perjanjian Kerjasama / Kontrak Pekerjaan Pengiriman Material PJUTS 5.542 titik tersebar dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 5.610.000.340,00 sesuai dengan Kontrak Nomor : 25A/SPERJLOG/XII/2022 tanggal 25 Oktober 2022.

- Bahwa terdakwa dengan jabatan dan kewenangan sebagai Direktur Utama PT. SEI kemudian meminta saksi Yudistira Priatna selaku General Manager Pengadaan Logistik PT. SEI dan saksi Agung Budi Satrio selaku Manager Pengadaan Logistik PT. SEI untuk mempersiapkan pengadaan barang dan jasa yang seolah-olah dimenangkan oleh CV. Lintas 7 serta mempersiapkan Perjanjian Kerjasama / Kontrak sampai keperluan pembayaran dari PT. SEI kepada CV. Lintas 7 yaitu saksi Andi Nasaroy dan saksi Oktaditya Risindra Putra dengan melanggar ketentuan Quality Procedure Permintaan Persetujuan Barang Nomor SEI2-LOG-002 tanggal 28 Oktober 2021 Revisi 03 yang dimiliki oleh PT. SEI.

- Bahwa kelengkapan administrasi pembayaran yang telah disiapkan oleh saksi Agung Budi Satrio kemudian diserahkan kepada saksi Amelia Rama Nafisyah selaku verifikator di bagian keuangan PT. SEI dan diteruskan kepada saksi Deni Benhard selaku General Manager keuangan dan

Halaman 23 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akuntansi tanpa melalui saksi Erlinda Nurbidaningsih selaku Manager Akuntansi dan Pajak yang diketahui dan disetujui oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran dengan kronologis sebagai berikut :

1) Pembayaran ke 1 :

Pada tanggal 23 November 2022 Fungsi Akuntansi dan verifikator menerima Surat Permohonan Pembayaran dari Tim logistik, beserta lampiran dokumen-dokumen pendukung yaitu :

- 1 (satu) lembar surat permohonan uang muka sebesar Rp 1.122.000.068,- (satu milyar seratus dua puluh dua juta enam puluh delapan rupiah) untuk keperluan Uang Muka 20% Pengiriman Material PJUTS No SPMK : 25E/SPMK/LOG/X/2022 periode 23 November 2022 ditandatangani hanya oleh Pelaksana Sdr Agung Budi Satriyo, SE.
- 1 (satu) Lembar Invoice Lintas 7 Transport No. 25E/SPMKL/LOG/X/2022 tanggal 23 November 2022 senilai Rp 1.122.000.068,-
- 1 (satu) lembar surat PT Surya Energi Indotama kepada CV Lintas 7 Nomor 25E/SPMK/LOG/X/2022 perihal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 25 Oktober 2022
- Surat Perjanjian / Kontrak PT. Surya Energi Indotama dengan CV Lintas 7 tentang Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik tersebar nomor 25A/SPERJ/LOG/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022.

Berdasarkan bukti transfer telah dilakukan pembayaran ke-1 (uang muka) PT SEI (rek. Mandiri 130-000-997-553-6) ke CV. Lintas 7 (rek. BCA nomor rekening 4733019479) sejumlah Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) setelah dikurangi pajak.

2) Pembayaran ke 2 :

Pada tanggal 23 Desember 2022 Fungsi Akuntansi dan verifikator menerima Surat Permohonan Pembayaran dari Tim logistik, beserta lampiran dokumen-dokumen pendukung yaitu :

- 1 (satu) lembar surat permohonan pembayaran (SPP) Nomor : SPP-2212-00036 sebesar Rp 4.488.000.272,- (empat milyar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh

Halaman 24 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua rupiah) untuk pembayaran pelunasan Pengiriman logistik SPMK : 26E/SPMK/LOG/XII/2022 periode 23 Desember 2022 tanpa ditandatangani oleh Direktur Teknik dan operasi Sdr Fajar Miftahul Falah, ST.

- Invoice Lintas 7 Transport No. 26E/SPMKL/LOG/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 senilai Rp 4.488.000.272,-
- Surat Perjanjian / Kontrak PT. Surya Energi Indotama dengan CV Lintas 7 tentang Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik tersebar nomor 25A/SPERJ/LOG/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022

Berdasarkan bukti transfer telah dilakukan pembayaran ke-2 (rek. Mandiri 130-000-997-553-6) ke CV. Lintas 7 (rek. BCA nomor rekening 4733019479) sejumlah Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

3) Pembayaran ke 3 :

Pada tanggal 27 Januari 2023 Fungsi Akuntansi dan verifikator menerima Surat Permohonan Pembayaran dari Tim logistik, beserta lampiran dokumen-dokumen pendukung yaitu :

- 1 (satu) lembar surat permohonan pembayaran (SPP) Nomor : SPP-2212-00036 sebesar Rp 4.488.000.272,- (empat milyar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh dua rupiah) untuk pembayaran pelunasan Pengiriman logistik SPMK : 26E/SPMK/LOG/XII/2022 periode 23 Desember 2022 tanpa ditandatangani oleh Direktur Teknik dan operasi Sdr Fajar Miftahul Falah, ST
- Invoice Lintas 7 Transport No. 26E/SPMKL/LOG/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 senilai Rp 4.488.000.272,-
- surat PT Surya Energi Indotama kepada CV Lintas 7 Nomor 25E/SPMK/LOG/X/2022 perihal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 25 Oktober 2022
- Surat Perjanjian / Kontrak PT. Surya Energi Indotama dengan CV Lintas 7 tentang Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik tersebar nomor 25A/SPERJ/LOG/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022

Halaman 25 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan bukti transfer telah dilakukan pembayaran ke-3 PT SEI (rek. BRI 050-100-146-730-8) ke CV. Lintas 7 (rek. BCA nomor rekening 4733019479) sejumlah Rp 919.360.401,- (Sembilan ratus Sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu empat ratus satu rupiah) setelah dikurangi pajak.

Bahwa proses pembayaran yang dilakukan oleh PT. SEI atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. SEI tersebut bertentangan dengan peraturan Internal Sistem Informasi Keuangan (SIK) Tahun 2014 yang dimiliki PT. Surya Energi Indotama pada BAB 7 Diagram Alur Akuntansi nomor 2.3.3 tentang Pembelian Jasa dan Peraturan Internal Sistem Informasi Keuangan (SIK) Tahun 2014 yang dimiliki PT. Surya Energi Indotama pada BAB 7 Diagram Alur Akuntansi nomor 2.4.1 tentang Pengeluaran Kas/Bank untuk Pembelian dimana berlaku prosedur sebagai berikut :

Diagram Alur Akuntansi nomor 2.3.3 tentang Pembelian Jasa




1. Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) / Kontrak / Surat Perjanjian, rekanan akan menyiapkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerja dan Dokumen – dokumen tagihan (Invoice dan Faktur Pajak).
2. Setelah menerima Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan, Invoice dan Faktur Pajak dari rekanan, Fungsi Logistik melengkapi dokumen-dokumen tersebut dengan Dokumen Permintaan Barang (DPB), Form Pengendalian Anggaran (FPA) dan Permintaan Pembayaran untuk selanjutnya diserahkan kepada Fungsi Akuntansi dan Verifikasi.



3. Fungsi Akuntansi dan Verifikasi memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen tersebut. apabila tidak lengkap atau ada yang salah, dokumen tersebut dikembalikan kepada Fungsi Logistik untuk dilengkapi dana tau diperbaiki. Sedangkan apabila sudah lengkap dan benar, atas dasar dokumen tersebut akan dilakukan pencatatan pada BH-03 dan buku pembantu, untuk selanjutnya diteruskan dengan prosedur Kegiatan Pengeluaran Kas/Bank untuk Pembelian (FC.2.4.1).

Diagram Alur Akuntansi nomor 2.4.1 tentang Pengeluaran Kas/Bank untuk Pembelian



Penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan permohonan pengeluaran uang dari kegiatan-kegiatan pembelian (FC. 2.3.1 s/d 2.3.4) Fungsi Perbendaharaan dan Anggaran melakukan pengecekan apakah dokumen-dokumen terkait sudah diverifikasi. Jika belum, kembalikan kepada pemohon dana untuk dilakukan prosedur verifikasi terlebih dahulu oleh Fungsi Akuntansi dan Verifikasi.
2. Atas dasar dokumen K-1 yang telah diverifikasi Fungsi Perbendaharaan dan Anggaran melakukan pembayaran kepada pemohon dana.
3. Bersamaan dengan penerimaan uang, Pemohon Dana menandatangani formulir K-1 sebagai tanda serah terima uang. Formulir K-1 lembar ke-1 dan ke-2 selanjutnya diserahkan kembali kepada Fungsi Perbendaharaan dan Anggaran.



4. Formulir K-1 lembar ke-2 diarsipkan dan K-1 lembar pertama serta dokumen pendukung lainnya, diserahkan kepada Fungsi Akuntansi dan Verifikasi. Selanjutnya Fungsi Akuntansi dan Verifikasi akan mencatat transaksi ke dalam BH-01 dan Buku Pembantu.

Setelah Fungsi Akuntansi dan Verifikasi melakukan Verifikasi dokumen pemohon dana maka selanjutnya dokumen akan diserahkan ke Manager Akuntansi dan Keuangan untuk mendapatkan approval untuk selanjutnya di serahkan ke Fungsi Perbendaharaan dan Anggaran untuk dilakukan pencairan.

Dari Fungsi Perbendaharaan dan Anggaran akan membuat list rencana pembayaran dan dilaporkan ke General Manager Keuangan dan Akuntansi untuk mendapatkan approval pembayaran.

- Bahwa dalam setiap tahapan pembayaran oleh PT. SEI kepada CV. Lintas 7, saksi Oktaditya Risindra Putra kemudian melakukan pengiriman pembayaran kepada saksi Andi Nasaroy yang selanjutnya diberikan kepada saksi Didik Supriyadi sesuai dengan arahan dari sdr. Suroso dengan rincian sebagai berikut :

Aliran dana masuk dan keluar dalam rekening BCA CV Lintas 7 dengan nomor rekening 4733019479 atas nama CV. Lintas 7 terkait pencairan dana dari pekerjaan antara PT. Surya Energi Indotama dengan CV. Lintas 7 Tentang Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar Nomor : 25A / SPERJ/LOG/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022

N o	Tanggal	Dana Masuk (Rp)	Dana Keluar (Rp)	Keterangan
1.	23/11/2022	1.100.000.000		RTGS BANK MANDIRI PT SEI
2.	23/11/2022		400.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
3.	23/11/2022		50.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
4.	30/11/2022		32.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Oktaditya Risindra Putra untuk ditransfer ke rekanan Sdr Andy Nasaroy
5.	1/12/2022		67.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				oleh Sdr Andy Nasaroy
6.	7/12/2022		100.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Dede Indra Bharata
7.	7/12/2022		100.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Dede Indra Bharata
8.	7/12/2022		50.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
9.	7/12/2022		50.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
10	7/12/2022		50.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
11	13/12/2022		50.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Oktaditya Risindra Putra untuk ditransfer ke Sdr Suroso atas perintah Sdr Andi Nasaroy
12	13/12/2022		50.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Oktaditya Risindra Putra untuk ditransfer ke Sdr Suroso atas perintah Sdr Andi Nasaroy
13	22/12/2022		50.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Oktaditya Risindra Putra untuk ditransfer ke Sdr Andy Nasaroy
14	22/12/2022		50.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Oktaditya Risindra Putra untuk ditransfer ke Sdr Andy Nasaroy
15	26/12/2022	3.500.000.000		RTGS BANK MANDIRI PT SEI
16	26/12/2022		300.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
17	26/12/2022		300.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
18	26/12/2022		300.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
19	26/12/2022		300.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
20	26/12/2022		300.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
21	26/12/2022		500.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
22	26/12/2022		500.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
23	26/12/2022		1.000.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy

Halaman 29 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



24	26/12/2022	1.000.000.000		Dana dimasukkan oleh Sdr Suroso untuk menutupi tolakan kliring (karena saksi Oktaditya Risindra Putra kelebihan memberikan cek)
25	27/12/2022		1.000.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy dan dikembalikan ke Sdr Suroso
26	27/01/2023	919.330.401		RTGS BANK MANDIRI PT SEI
27	27/01/2023		300.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
28	27/01/2023		300.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
29	27/01/2023		300.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
TOTAL		6.519.330.401	6.499.000.000	

Aliran dana keluar dalam rekening BCA Andy Nasaroy dengan nomor rekening (6140230748) terkait pencairan dana dari CV. Lintas 7 ke berbagai rekening

No	Nama	Nilai (Rp.)	Tanggal	Keterangan
1	Didik Supriadi	900.000.000,-	26/12/22	Pemindah bukuan dari rekening Andy Nasaroy BCA (6140230748) ke Rekening BCA Didik Supriyadi Drs (3011109291)
		600.000.000,-	26/12/22	
		1.000.000.000,-	26/12/22	
		1.000.000.000,-	26/12/22	
		200.000.000,-	26/12/22	
		500.000.000,-	27/01/23	
		500.000.000,-	30/01/23	
		1.000.000.000,-	31/01/23	
	Total a	6.200.000.000,-		
2	Suroso	50.000.000,-	5/12/22	Transfer dari rekening Andy Nasaroy BCA (6140230748) ke Rekening BCA Suroso HS (8692047175)
		50.000.000,-	6/12/22	
		200.000.000,-	7/12/22	Pemindah bukuan dari rekening Andy Nasaroy BCA (6140230748) ke Rekening BCA Suroso HS (8692047175)
		1.000.000.000,-	26/12/22	
		500.000.000,-	Januari 23	Berupa cek
		500.000.000,-	Januari 23	Berupa cek
		500.000.000,-	Januari 23	Berupa cek
	Total b	2.800.000.000,-		
3	Indra Bharata Cahyadi	100.000.000,-	Desember 22	Berupa Cek
		100.000.000,-		
	Total c	200.000.000,-		
4	Wawan Hermawan	70.000.000,-	27/12/22	Transfer dari rekening Andy Nasaroy BCA (6140230748) ke Rekening BCA Wawan Hermawan (7000758285)
		5.000.000,-		
	Total d	75.000.000,-		



5	CV Lintas 7	250.000.000,-		Uang berhenti di rekening CV Lintas 7
	Total e	250.000.000,-		
Total (a+b+c+d+e)		9.525.000.000,-		

- Bahwa aliran dana dari pekerjaan antara PT. SEI dengan CV. Lintas 7 Tentang Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar yang sebagian diterima oleh saksi Didik Supriyadi melalui saksi Andi Nasaroy tersebut kemudian akan diserahkan kepada orang suruhan Sdr. Anjar Satrio Istyawan yaitu saksi Sutrisno atas arahan Sdr. Anjar Satrio Istyawan melalui telepon di Parkiran KFC Blok M menggunakan amplop dengan pecahan Rupiah sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Sdr. Anjar Satrio Istyawan meminta untuk diberikan dengan pecahan Dollar Amerika yang nilainya setara dengan Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dengan maksud agar sdr. Anjar Satrio Istyawan bisa 'menyelamatkan' posisi Terdakwa dan PT. SEI saat proses penyidikan BTS di Kejaksaan Agung.

- Perbuatan Terdakwa **BAMBANG ISWANTO** bersama-sama dengan **Sdr. SUROSO** dan saksi **DIDIK SUPRIYADI** sebagaimana diuraikan diatas bertentangan dengan:

- Pasal 97 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :

ayat (1) :

Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).

ayat (2) :

Pengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

- Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :

Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan, perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara :

Kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : Per- 01/Mbu/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN yang menyebutkan :

Pasal 2 ayat (1) :

BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN.

Pasal 3 :

"Prinsip-prinsip GCG yang dimaksud dalam Peraturan ini, meliputi :

- a. Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai Perusahaan;*
- b. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif;*
- c. Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian didalam pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;*
- d. Kemandirian (independency), yaitu keadaan dimana Perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;*

Halaman 32 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. *Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (Stakhoders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan."*

Pasal 25 ayat (1) :

Direksi, dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan, harus mempertimbangkan risiko usaha.

Pasal 25 ayat (2) :

Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG.

Pasal 26 ayat (1):

Direksi harus menetapkan suatu sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan asset Perusahaan.

▪ Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER : Per 08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN :

"Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip :

a. *Efisien, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seoptimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah. Untuk Pengadaan Barang dan Jasa strategis yang memiliki nilai yang signifikan dapat dilakukan pendekatan total cost of ownership (TCO);*

b. *Efektif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;*

c. *Kompetitif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus terbuka bagi Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang dan Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria*



tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;

d. *Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang dan Jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia Barang dan Jasa, sifatnya terbuka bagi peserta Penyedia Barang dan Jasa yang berminat;*

e. *Adil dan Wajar, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi syarat;*

f. *Terbuka, berarti Pengadaan Barang dan Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi syarat; dan*

g. *Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.*

- Peraturan Internal Sistem Informasi Keuangan (SIK) Tahun 2014 yang dimiliki PT. Surya Energi Indotama pada BAB 7 Diagram Alur Akuntansi nomor 2.3.3 tentang Pembelian Jasa.

- Peraturan Internal Sistem Informasi Keuangan (SIK) Tahun 2014 yang dimiliki PT. Surya Energi Indotama pada BAB 7 Diagram Alur Akuntansi nomor 2.4.1 tentang Pengeluaran Kas/Bank untuk Pembelian.

- *Quality Procedure* Permintaan Persetujuan Barang Nomor SEI2-LOG-002 tanggal 28 Oktober 2021 Revisi 03.

- Perbuatan terdakwa **BAMBANG ISWANTO** bersama-sama dengan **Sdr. SUROSO** dan saksi DIDIK SUPRIYADI dalam pekerjaan pengiriman material Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) untuk 5.542 titik tersebar pada PT. Surya Energi Indotama Tahun 2022 sehingga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **±Rp5.519.330.401,00 (lima milyar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh ribu empat ratus satu rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pekerjaan Pengiriman Material Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) 5.542 titik tersebar pada PT. Surya Energi Indotama Tahun 2022 Nomor : PE03.03/SR/S-91/PW09/5.2/2024

Halaman 34 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta), dengan perhitungan sebagai berikut :

- 1) Jumlah nilai realisasi pembayaran (tanpa pajak) yang membebankan PT Surya Energi Indotama dalam Tahun 2022 atas pekerjaan fiktif Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar yaitu

Rp 1.100.000.000,00

Rp 3.500.000.000,00

Rp 919.330.401,00

Jumlah 1

Rp

5.519.330.401,00

- 2) Jumlah nilai realisasi pekerjaan Rp

0

- 3) Kerugian Keuangan Negara (1-2) Rp

5.519.330.401,00

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **BAMBANG ISWANTO** selaku Direktur Utama PT. Surya Energi Indotama selanjutnya disebut **PT SEI** tahun 2017 s/d April 2023 berdasarkan Akta Notaris Nomor 8 tanggal 06 Februari 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Dudi Wahyudi, SH, pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Rumah Makan daerah Blok M, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **Sdr. SUROSO** dan saksi **DIDIK SUPRIYADI** (dilakukan *splitsing/ disidangkan dalam berkas*

Halaman 35 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi yaitu terdakwa mengadakan beberapa kali pertemuan yang membahas supaya permasalahan hukum yang sedang dihadapi terdakwa dalam perkara BTS dapat segera selesai dengan membuat kesepakatan antara terdakwa dengan saksi **DIDIK SUPRIYADI**, saksi Wawan Hernawan, saksi Oktaditya Risindra Putra, saksi Andy Nasaroy, Sdr. Suroso, dan Sdr. Anjar Satrio Istyawan agar terdakwa memberikan sejumlah uang, yang mana uang tersebut terdakwa peroleh dari hasil pengadaan pekerjaan fiktif pengiriman material Pekerjaan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) 5.542 titik tersebar antara PT. SEI dengan CV. Lintas 7, **memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara** yaitu terdakwa mengeluarkan uang yang berasal dari PT. SEI dengan melakukan pekerjaan fiktif pengiriman material PJUTS 5.542 titik tersebar supaya uang yang masuk ke rekening CV. Lintas 7 dari PT. Surya Energi Indotama sebesar *±Rp5.519.330.401,00 (lima milyar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh ribu empat ratus satu rupiah)* tersebut yang nantinya pihak dari CV. Lintas 7 yaitu saksi Andi Nasaroy menyerahkan uang tersebut kepada saksi Didik Supriyadi yang akan diteruskan kepada Sdr. Anjar Satrio Istyawan (Ybs merupakan Aparatur Sipil Negara), **karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya** yaitu agar permasalahan hukum yang sedang dialami oleh terdakwa dapat cepat selesai dan terdakwa tidak dijadikan tersangka dalam perkara BTS, sehingga bertentangan dengan :

- Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
- Pasal 97 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 25 ayat (1), (2), Pasal 26 ayat (1), Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : Per-01/Mbu/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*).

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 36 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. SEI merupakan anak Perusahaan PT. Len Industri (Persero) yang merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara Indonesia (BUMN), yang didirikan pada tahun 2007 dan diakuisisi oleh PT. Len Industri pada tahun 2009, core bisnis PT. SEI adalah Energi Terbarukan (*Renewable Energy*), komposisi kepemilikan saham perusahaan adalah 90 % milik PT. Len Industri (Persero) dan 10 % PT. Eltran Indonesia.
- Bahwa terdakwa sebagai Direktur Utama PT SEI sejak tahun 2017 s/d April 2023 berdasarkan Akta Notaris Nomor 8 tanggal 06 Februari 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Dudi Wahyudi, SH. Tugas dan fungsi terdakwa selaku Direktur Utama PT. Surya Energi Indotama sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:
 - a. Mewakili perusahaan untuk hubungan eksternal;
 - b. Mengkoordinasi semua kegiatan perseroan untuk memenuhi target yang diberikan oleh pemegang saham.
- Bahwa berawal sekira bulan Oktober 2022 Terdakwa saat itu sedang diperiksa oleh Tim Penyidik Kejaksaan Agung dalam perkara BTS dan merasa ketakutan karena ada kemungkinan dijadikan salah satu Tersangka, sehingga Terdakwa berkonsultasi dengan saksi Wawan Hernawan yang merupakan salah satu mitra dari PT. SEI dan sdr. Suroso (teman dari saksi Wawan) untuk diperkenalkan dengan pihak Penyidik di Kejaksaan Agung sehingga Terdakwa dipertemukan dengan saksi Didik Supriyadi dan saksi Indra Cahya. Dalam pertemuan tersebut kemudian saksi Didik Supriyadi menyampaikan bahwa keponakannya yaitu sdr. Anjar Satrio Istyawan bertugas di Gedung Bundar Kejaksaan Agung sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan NIP 198504052007121002 dan NRP 60885127, sehingga Terdakwa melakukan pertemuan dengan saksi Didik Supriyadi, sdr. Anjar Satrio Istyawan, saksi Wawan Hernawan dan sdr. Suroso, dengan maksud agar terdakwa dibantu dalam perkara BTS. Selanjutnya pada pertemuan berikutnya, terdakwa diminta untuk menyediakan sejumlah uang dengan nominal Rp 5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah) oleh Sdr. Suroso dengan tujuan untuk 'menyelamatkan' terdakwa dan PT SEI.
- Bahwa selanjutnya Sdr. Suroso memperkenalkan terdakwa kepada saksi Andi Nasaroy selaku Agen Pelayaran di CV. Lintas 7 dengan tujuan meminjam bendera Perusahaan CV. Lintas 7 agar PT SEI bisa membuat pekerjaan fiktif dengan CV. Lintas 7 sehingga PT SEI dapat mencairkan dana untuk keperluan terdakwa dalam proses perkara BTS di Kejaksaan Agung.
- Bahwa terdakwa melakukan beberapa kali pertemuan dengan saksi Andi Nasaroy, saksi Oktaditya Risindra Putra selaku Direktur CV. Lintas 7, dan

Halaman 37 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Suroso untuk mempersiapkan pekerjaan fiktif, hingga disepakati pekerjaan dengan judul Perjanjian Kerjasama / Kontrak Pekerjaan Pengiriman Material PJUTS 5.542 titik tersebar dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 5.610.000.340,00 sesuai dengan Kontrak Nomor : 25A/SPERJLOG/XII/2022 tanggal 25 Oktober 2022.

- Bahwa pembayaran pekerjaan Pengiriman Material PJUTS 5.542 titik tersebar telah dilakukan pembayaran dari PT. SEI ke CV. Lintas 7 sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

1) Pembayaran ke 1 :

Berdasarkan bukti transfer telah dilakukan pembayaran ke-1 (uang muka) PT SEI (rek. Mandiri 130-000-997-553-6) ke CV. Lintas 7 (rek. BCA nomor rekening 4733019479) sejumlah Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) setelah dikurangi pajak.

2) Pembayaran ke 2 :

Berdasarkan bukti transfer telah dilakukan pembayaran ke-2 (rek. Mandiri 130-000-997-553-6) ke CV. Lintas 7 (rek. BCA nomor rekening 4733019479) sejumlah Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

3) Pembayaran ke 3 :

Berdasarkan bukti transfer telah dilakukan pembayaran ke-3 PT SEI (rek. BRI 050-100-146-730-8) ke CV. Lintas 7 (rek. BCA nomor rekening 4733019479) sejumlah Rp 919.360.401,- (Sembilan ratus Sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu empat ratus satu rupiah) setelah dikurangi pajak.

- Bahwa dalam setiap tahapan pembayaran oleh PT. SEI kepada CV. Lintas 7, saksi Oktaditya Risindra Putra kemudian melakukan pengiriman pembayaran kepada saksi Andi Nasaroy selanjutnya diberikan kepada saksi Didik Supriyadi sesuai dengan arahan dari sdr. Suroso dengan rincian sebagai berikut :

Aliran dana masuk dan keluar dalam rekening BCA CV Lintas 7 dengan nomor rekening 4733019479 atas nama CV. Lintas 7 terkait pencairan dana dari pekerjaan antara PT. Surya Energi Indotama dengan CV. Lintas 7 Tentang Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar Nomor : 25A / SPERJ/LOG/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022

N o	Tanggal	Dana Masuk (Rp)	Dana Keluar (Rp)	Keterangan
1.	23/11/2022	1.100.000.000		RTGS BANK MANDIRI PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				SEI
2.	23/11/2022		400.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
3.	23/11/2022		50.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
4.	30/11/2022		32.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Oktaditya Risindra Putra untuk ditransfer ke rekanan Sdr Andy Nasaroy
5.	1/12/2022		67.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
6.	7/12/2022		100.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Dede Indra Bharata
7.	7/12/2022		100.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Dede Indra Bharata
8.	7/12/2022		50.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
9.	7/12/2022		50.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
10	7/12/2022		50.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
11	13/12/2022		50.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Oktaditya Risindra Putra untuk ditransfer ke Sdr Suroso atas perintah Sdr Andi Nasaroy
12	13/12/2022		50.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Oktaditya Risindra Putra untuk ditransfer ke Sdr Suroso atas perintah Sdr Andi Nasaroy
13	22/12/2022		50.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Oktaditya Risindra Putra untuk ditransfer ke Sdr Andy Nasaroy
14	22/12/2022		50.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Oktaditya Risindra Putra untuk ditransfer ke Sdr Andy Nasaroy
15	26/12/2022	3.500.000.000		RTGS BANK MANDIRI PT SEI
16	26/12/2022		300.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
17	26/12/2022		300.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
18	26/12/2022		300.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
19	26/12/2022		300.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh

Halaman 39 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



				Sdr Andy Nasaroy
20	26/12/2022		300.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
21	26/12/2022		500.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
22	26/12/2022		500.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
23	26/12/2022		1.000.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
24	26/12/2022	1.000.000.000		Dana dimasukkan oleh Sdr Suroso untuk menutupi tolakan kliring (karena saksi Oktaditya Risindra Putra kelebihan memberikan cek)
25	27/12/2022		1.000.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy dan dikembalikan ke Sdr Suroso
26	27/01/2023	919.330.401		RTGS BANK MANDIRI PT SEI
27	27/01/2023		300.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
28	27/01/2023		300.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
29	27/01/2023		300.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
TOTAL		6.519.330.401	6.499.000.000	

Aliran dana keluar dalam rekening BCA Andy Nasaroy dengan nomor rekening (6140230748) terkait pencairan dana dari CV. Lintas 7 ke berbagai rekening

No	Nama	Nilai (Rp.)	Tanggal	Keterangan
1	Didik Supriadi	900.000.000,-	26/12/22	Pemindah bukuan dari rekening Andy Nasaroy BCA (6140230748) ke Rekening BCA Didik Supriyadi Drs (3011109291)
		600.000.000,-	26/12/22	
		1.000.000.000,-	26/12/22	
		1.000.000.000,-	26/12/22	
		200.000.000,-	26/12/22	
		500.000.000,-	27/01/23	
		500.000.000,-	30/01/23	
		1.000.000.000,-	31/01/23	
	Total a	6.200.000.000,-		
2	Suroso	50.000.000,-	5/12/22	Transfer dari rekening Andy Nasaroy BCA (6140230748) ke Rekening BCA Suroso HS (8692047175)
		50.000.000,-	6/12/22	
		200.000.000,-	7/12/22	Pemindah bukuan dari rekening Andy Nasaroy BCA (6140230748) ke Rekening BCA Suroso HS (8692047175)
		1.000.000.000,-	26/12/22	
		500.000.000,-	Januari 23	Berupa cek
		500.000.000,-	Januari 23	Berupa cek



		500.000.000,-	Januari 23	Berupa cek
	Total b	2.800.000.000,-		
3	Indra Bharata Cahyadi	100.000.000,-	Desember 22	Berupa Cek
		100.000.000,-		
	Total c	200.000.000,-		
4	Wawan Hermawan	70.000.000,-	27/12/22	Transfer dari rekening Andy Nasaroy BCA (6140230748) ke Rekening BCA Wawan Hermawan (7000758285)
		5.000.000,-		
	Total d	75.000.000,-		
5	CV Lintas 7	250.000.000,-		Uang berhenti di rekening CV Lintas 7
	Total e	250.000.000,-		
	Total (a+b+c+d+e)	9.525.000.000,-		

- Bahwa aliran dana dari pekerjaan antara PT. SEI dengan CV. Lintas 7 Tentang Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar yang sebagian diterima oleh saksi Didik Supriyadi melalui saksi Andi Nasaroy tersebut kemudian akan diserahkan kepada orang suruhan Sdr. Anjar Satrio Istyawan yaitu saksi Sutrisno atas arahan Sdr. Anjar Satrio Istyawan melalui telepon di Parkiran KFC Blok M menggunakan amplop dengan pecahan Rupiah sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Sdr. Anjar Satrio Istyawan meminta untuk diberikan dengan pecahan Dollar Amerika yang dinila setara dengan Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dengan maksud agar sdr. Anjar Satrio Istyawan bisa 'menyelamatkan' posisi Terdakwa dan PT. SEI saat proses penyidikan BTS di Kejaksaan Agung.

- Perbuatan Terdakwa **BAMBANG ISWANTO** bersama-sama dengan **Sdr. SUROSO** dan saksi DIDIK SUPRIYADI sebagaimana diuraikan diatas bertentangan dengan:

- Pasal 5 angka 4 Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, yang berbunyi :
"Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme".
- Pasal 5 angka 6 Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, yang berbunyi :



“Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

- Pasal 97 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :

ayat (1) :

Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).

ayat (2) :

Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

- Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :

Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan, perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara :

Kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : Per- 01/Mbu/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN yang menyebutkan :

Pasal 2 ayat (1) :

BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN.

Pasal 3 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Prinsip-prinsip GCG yang dimaksud dalam Peraturan ini, meliputi :

- a. *Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai Perusahaan;*
- b. *Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif;*
- c. *Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian didalam pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;*
- d. *Kemandirian (independency), yaitu keadaan dimana Perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;*
- e. *Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (Stakhoders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan."*

Pasal 25 ayat (1) :

Direksi, dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan, harus mempertimbangkan risiko usaha.

Pasal 25 ayat (2) :

Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG.

Pasal 26 ayat (1):

Direksi harus menetapkan suatu sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan asset Perusahaan.

- Bahwa perbuatan terdakwa **BAMBANG ISWANTO** bersama-sama **Sdr. SUROSO** dengan saksi DIDIK SUPRIYADI yang akan memberikan

Halaman 43 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang kepada Sdr. Anjar Satrio Istyawan selaku Aparatur Sipil Negera bertentangan dengan kewajiban Sdr. Anjar Satrio Istyawan selaku penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi walaupun haknya telah diberikan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, persidangan dilanjutkan dan untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1) **Yudistira Priatna**, Lebak (Banten), 44 tahun/15 November 1979, Laki-Laki, Indonesia. Komp. Griya Winaya Blok A-12 No. 2 RT 002 RW 014 Kel. Pasir Jati Kec. Ujungberung Kota Bandung (sesuai KTP) Perumahan Puri Dagomas Jl Puri Dagomas Utara IV No 3A Kel. Antapani Tengah Kec. Antapani Kota Bandung, Islam, Karyawan Swasta, S-1 Teknik Informatika, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Bambang Iswanto sebagai Direktur Utama PT Surya Energi Indotama dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi merupakan General Manajer Logistik PT. Surya Energi Indotama berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Surya Energi Indotama Nomor 125/SKEP/DU/II/2021.
- Bahwa saksi menjelaskan Departemen Logistik dipimpin oleh General Manager Logistik, yang dibantu oleh bagian-bagian di bawahnya melaksanakan tugas pokok sebagai berikut:

Halaman 44 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengelola seluruh kegiatan logistik, baik berupa informasi, vendor, barang maupun jasa, yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan operasi Perusahaan serta strategi kegiatan bisnis Perusahaan dalam memenuhi permintaan Pelanggan dan pasar;
 - Mengelola kegiatan perencanaan dan pengendalian kebutuhan dan persediaan barang yang diperlukan bagi bisnis dan operasi Perusahaan;
 - Mengelola pengadaan barang & jasa sesuai dengan kebijakan dan aturan Perusahaan;
 - Mengelola penyimpanan, pendistribusian dan pengiriman barang yang dapat memenuhi kebutuhan bisnis dan operasi Perusahaan;
 - Mengelola vendor untuk mendapatkan sumber-sumber yang layak dan dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan operasi Perusahaan;
 - Menyusun kebijakan evaluasi dan kinerja vendor;
 - Menyusun rencana kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk proses pengadaan barang dan jasa;
 - Memverifikasi dan menyiapkan dokumen pembayaran kepada vendor;
 - Melakukan koordinasi dengan Departemen/Unit Kerja terkait kebutuhan material yang penggunaan dan pemanfaatannya berlaku secara umum (common usage material);
 - Melakukan koordinasi dengan seluruh Departemen & Unit Kerja dalam hal menyusun rencana pengadaan dan identifikasi sourcing serta vendor barang/jasa;
 - Mengelola database sistem informasi vendor.
- Bahwa saksi menjelaskan General Manager Departemen Logistik bertanggung jawab pada hal-hal sebagai berikut :
- Pengelolaan seluruh kegiatan logistik, baik berupa informasi, vendor, barang maupun jasa, yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan operasi Perusahaan serta strategi kegiatan bisnis Perusahaan dalam memenuhi permintaan Pelanggan dan pasar;
 - Penyusunan rencana kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk proses pengadaan barang dan jasa;

Halaman 45 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengelolaan kebijakan-kebijakan terkait aspek logistik Perusahaan;
 - Pengelolaan database sistem informasi vendor;
 - Membina dan meningkatkan kemampuan stafnya;
 - Melakukan pengawasan dan evaluasi Unit Kerja di Departemen Logistik
- Bahwa saksi menjelaskan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Surya Energi Indotama Nomor 120/SKEP/DU/II/2020 tentang Perubahan Struktur Organisasi PT. Surya Energi Indotama tanggal 23 Februari 2021 adalah sebagai berikut:
- Direktur Utama : Bambang Iswanto
Direktur Pemasaran : I Made Sandika Dwi Antara
Direktur Teknik dan Operasi : Fajar Miftahul Falah
General Manager Logistik : Yudistira Priatna
Manajer Pengadaan : Agung Budi Satrio.
Manajer Warehouse & Distribution
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan Quality Procedure Permintaan Persetujuan Barang dan Jasa Nomor SEI2-LOG-002 Tanggal 26 Oktober 2021 Revisi 03 pemilihan langsung;
- Bahwa saksi menjelaskan pekerjaan Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar seharusnya adalah salah satu bagian dari Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya sebagai Kejasama antara KSO PT. SEI-PT. FIL dengan kementerian ESDM yang didalamnya terdapat Pengadaan barang, pendistribusian barang, pemasangan, dan pemeliharaan
- Bahwa saksi menjelaskan kronologi pengadaan Pekerjaan Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar yang dikerjakan oleh CV. Lintas 7 yaitu pada sekira bulan oktober saksi dipanggil ke ruangan Dirut (terdakwa Bambang Iswanto). Disana saksi diperkenalkan oleh Terdakwa Bambang Iswanto kepada Sdr. Andi Nasaroy dan Terdakwa Bambang Iswanto memerintahkan untuk membuat kontrak pengiriman Material PJUTS senilai Rp. 5,6 Miliar dengan CV. Lintas 7 sebagai penyediaanya. Terdakwa Bambang Iswanto juga memerintahkan untuk membuat lengkap administrasi kontrak. Kemudian saksi memanggil Sdr. Agung Budi Satriyo (Manajer pengadaan) untuk menghadap ke ruangan Dirut. Kemudian saksi

Halaman 46 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenalkan Sdr. Agung Budi Satriyo ke Sdr. Andi Nasaroy agar dapat berkoordinasi dalam pembuatan kontrak. Setelah itu saksi meminta Sdr. Agung Budi Satriyo untuk membuat kontrak pengiriman Material PJUTS senilai Rp. 5,6 Milyar dengan CV. Lintas 7 dan untuk membuat lengkap administrasi kontrak sesuai arahan Dirut. Pada saat itu Sdr. Agung bertanya kepada saksi terkait maksud kontrak ini dan saksi menjawab tidak tahu, hal tersebut perintah Terdakwa Bambang Iswanto Iswanto. Setelah itu Sdr. Agung Budi Satriyo dan para staff logistik melengkapi administrasi yang berupa :

- Surat Permintaan Penawaran Harga ke CV. Lintas 7 Nomor 021A/SPPH/LOG/X/2022 Tanggal 21 Oktober 2023.
- Surat Permintaan Penawaran Harga ke Niskala Maju Globalindo Nomor 030A/SPPH/LOG/IX/2022 Tanggal 30 September 2023.
- Surat Permintaan Penawaran Harga ke PT. Jurukirim Logistik Asia Nomor 03A/SPPH/LOG/IX/2022 Tanggal 03 Oktober 2023.
- Surat Penawaran Harga dari CV. Lintas 7 Nomor 004/SPH/PTK/X/2022 Tanggal 24 Oktober 2022.
- Surat Penawaran Harga PJUTS Wilayah 1 dari PT. Niskala Maju Globalindo Nomor 050/NMG-DOM/X/2022 Tanggal 03 Oktober 2022.
- Surat Penawaran Harga dari PT. Juru Kirim Logistik Asia Nomor 012/JK-MKT/X/2022 tanggal 05 Oktober 2022.
- Berita Acara Negosiasi tanggal No. 11/BAN/LOG/X/2022 tanggal 07 Oktober dengan PT. Juru Kirim Logistik Asia.
- Berita Acara Negosiasi tanggal No. 10/BAN/LOG/X/2022 tanggal 07 Oktober dengan PT. Juru Kirim Logistik Asia
- Nota Nomor 026/N/LOG/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 Perihal Permohonan Penetapan Pemenang Pemilihan Langsung dari manajer Pengadaan ke Direktur Utama.
- Memorandum No. 040/M/DU/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang menetapkan CV Lintas 7 sebagai pemenang Pemilihan langsung Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar
- Bahwa saksi menjelaskan Sdr. Agung Budi Satriyo juga berkoordinasi dengan Sdr. Andi Nasaroy untuk pengiriman legalitas CV. Lintas 7 dan untuk pembuatan draft kontrak. Kemudian Terbit kontrak Pekerjaan Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar

Halaman 47 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 25A/SPERJ/LOG/X/2022 tanggal 25 oktober 2022 dan SPMK No. 25E/SPMK/LOG/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022.

- Bahwa saksi menjelaskan Proses Pemilihan Langsung tidak dilaksanakan dan hanya dibuat administrasinya saja agar seolah-olah benar dilaksanakan.
- Bahwa saksi menjelaskan CV. Lintas 7 tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak Pekerjaan Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar Nomor 25A/SPERJ/LOG/X/2022 tanggal 25 oktober 2022 dan SPMK No. 25E/SPMK/LOG/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022. Pekerjaan pengiriman material PJUTS telah dilaksanakan secara Swakelola oleh PT. SEI sekira bulan Agustus/September 2022
- Bahwa saksi menjelaskan dana/anggaran yang digunakan untuk pengiriman material PJUTS berasal dari Anggaran Proyek PJUTS Indonesia Wilayah 1 dalam Rincian Anggaran Proyek;
- Bahwa saksi menjelaskan persyaratan pembayaran yang harus dilampirkan sesuai dengan Kontrak Pekerjaan Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar Nomor 25A/SPERJ/LOG/X/2022 tanggal 25 oktober 2022 sebagai berikut:
 - o Kuitansi Penagihan.
 - o Faktur Penagihan.
 - o Fotocopy Surat Perjanjian.
 - o Surat Jalan/Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
- Bahwa saksi menjelaskan kronologi proses pembayaran Pekerjaan Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar ke CV. Lintas 7 sebagai berikut:
 - o Pembayaran pertama : Sekira Bulan November 2022 CV. Lintas 7 mengirimkan Invoice Nomor 26 E/SPMKL/LOG/XII/2022 tanggal 23 November 2022 ke bidang logistik. Kemudian dilaporkan ke Terdakwa Bambang Iswanto, dan pada saat itu Terdakwa Bambang Iswanto memerintahkan untuk segera dibayarkan. Kemudian Sdr. Agung Budi Satriyo membuat Surat Permohonan Pembayaran (SPP) uang muka sebesar Rp 1.122.000.068,- (satu milyar seratus dua puluh dua juta enam puluh delapan rupiah) untuk keperluan Uang Muka 20% Pengiriman Material PJUTS No UM-LOG-2211-000-90 Tanggal 23 November 2022 dan meneruskannya ke Bidang Keuangan. Oleh

Halaman 48 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bidang keuangan permohonan pembayaran sempat tidak di approve karena persyaratan yang tidak lengkap. Kemudian atas Perintah Terdakwa Bambang Iswanto uang muka sebesar Rp 1.122.000.068,- (satu milyar seratus dua puluh dua juta enam puluh delapan rupiah) dapat dicairkan. Untuk Pembayaran pertama, persyaratan yang diajukan oleh logistik adalah Surat Permohonan Pembayaran saksi melampirkan:

- Surat permohonan Pembayaran uang muka sebesar Rp 1.122.000.068,- (satu milyar seratus dua puluh dua juta enam puluh delapan rupiah) untuk keperluan Uang Muka 20% Pengiriman Material PJUTS No UM-LOG-2211-000-90 Tanggal 23 November 2022\
- Invoice Nomor 25 E/SPMKL/LOG/X/2022 tanggal 23 November 2022
- Kontrak Pekerjaan Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar Nomor 25A/SPERJ/LOG/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022

o Pembayaran kedua : Sekira Bulan Desember 2022 CV. Lintas 7 mengirimkan Invoice Nomor 26 E/SPMKL/LOG/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 ke bidang logistik. Kemudian dilaporkan ke Terdakwa Bambang Iswanto, dan pada saat itu Terdakwa Bambang Iswanto memerintahkan untuk segera dibayarkan. Kemudian Sdr. Agung Budi Satriyo membuat Surat Pemohonan Pembayaran No. SPP-2212-00036 untuk pembayaran 80 % pelunasan Pengiriman Logistik SPMK No. 25E/SPMK/LOG/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 sebesar Rp. 4.488.000.272,- (Empat milyar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dan meneruskannya ke bidang keuangan. Pada saat itu telah dilaporkan bahwa belum ada BAST sebagai syarat Pembayaran ke Terdakwa Bambang Iswanto namun Terdakwa Bambang Iswanto tetap memerintahkan untuk segera diajukan. Kemudian setelah diajukan ke bidang Keuangan, Pembayaran 80 % pelunasan dapat dicairkan melalui 2 tahap yaitu Pertama sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 23 Desember 2022 dan kedua sebesar Rp 919.330.401,- (Sembilan ratus sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh ribu empat ratus satu rupiah). Untuk Pembayaran Kedua, Persyaratan pembayaran yang diajukan oleh logistik yaitu:

Halaman 49 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemohonan Pembayaran No. SPP-2212-00036 untuk pembayaran 80 % pelunasan Pengiriman Logistik SPMK No. 25E/SPMK/LOG/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022.
- Invoice Nomor 26 E/SPMKL/LOG/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022.
- Kontrak Pekerjaan Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar Nomor 25A/SPERJ/LOG/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022

- Bahwa saksi menjelaskan pembayaran Pekerjaan Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar ke CV. Lintas 7 tetap diajukan walaupun dokumen belum lengkap karena perintah dari Terdakwa Bambang Iswanto.

- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa Bambang Iswanto mengetahui Hasil lelang yang termuat dalam Memorandum No. 040/M/DU/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 perihal Penetapan Pemenang Pemilihan Langsung pemenangnya adalah CV. Lintas 7 dan dia memerintahkan untuk membuat kontraknya.

- Bahwa saksi menjelaskan belum ada BAST dalam pekerjaan Pekerjaan Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar ke CV. Lintas 7 karena pekerjaannya tidak ada.

- Bahwa saksi menjelaskan dokumen-dokumen Surat Jalan dan Packing list Proyek PJU ESDM dengan Ekspedisi CV. Lintas 7 hanya dibuat untuk administrasi saja, sementara pekerjaannya tidak ada. Pembuat dokumennya adalah staff gudang Sdr. Himawan.

- Bahwa saksi menjelaskan mekanisme pengajuan pencairan, dasar hukumnya, seharusnya siapa yang mengajukan dan membuat dokumen pengajuan permohonan pembayarannya, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi berdasarkan Peraturan Internal Sistem Informasi Keuangan (SIK) yang dimiliki PT. SEI pada BAB 7 Diagram Alur Akuntansi nomor 2.3.3

1. Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) / Kontrak / Surat Perjanjian, rekanan akan menyiapkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerja dan Dokumen – dokumen tagihan (Invoice dan Faktur Pajak).

2. Setelah menerima Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan, Invoice dan Faktur Pajak dari rekanan, Fungsi Logistik melengkapi dokumen-dokumen tersebut dengan Dokumen Permintaan Barang (DPB), Form Pengendalian Anggaran (FPA)

Halaman 50 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



dan Permintaan Pembayaran untuk selanjutnya diserahkan kepada Fungsi Akuntansi dan Verifikasi.

3. Fungsi Akuntansi dan Verifikasi memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen tersebut. apabila tidak lengkap atau ada yang salah, dokumen tersebut dikembalikan kepada Fungsi Logistik untuk dilengkapi dan atau diperbaiki. Sedangkan apabila sudah lengkap dan benar, atas dasar dokumen tersebut akan dilakukan pencatatan pada BH-03 dan buku pembantu, untuk selanjutnya diteruskan dengan prosedur Kegiatan Pengeluaran Kas/Bank untuk Pembelian (FC.2.4.1).

- Bahwa saksi tidak mengetahui penggunaan dana Pekerjaan Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar oleh CV. Lintas 7.
- Bahwa saksi menjelaskan yang pasti mengetahui dari PT. SEI bahwa Pekerjaan Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar oleh CV. Lintas 7 tidak ada pekerjaannya adalah saksi dan Terdakwa Bambang Iswanto. Saksi menjelaskan bahwa Sdr. Agung mengetahui secara tidak langsung.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sesuatu dari seseorang menyangkut Pekerjaan Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar.
- Bahwa saksi menjelaskan PT. Surya Energi Indotama pernah melakukan pekerjaan dengan PT. Gatriesta Indonesia sekali yaitu pada bulan April Tahun 2022.
- Bahwa saksi menjelaskan nama pekerjaannya berdasarkan kontrak Nomor : 18B/SPERJ/LOG/IV/2022 tanggal 18 April 2022 antara PT. SEI dengan PT. Gatriesta Indonesia yaitu Pekerjaan Evaluasi dan Pengukuran Kinerja Tower dan Power dan penyedia dipilih secara Pemilihan Langsung
- Bahwa saksi menjelaskan Pemilihan Penyedia yaitu PT. Gatriesta Indonesia yang dilakukan oleh PT. SEI sudah berdasarkan SOP yang berlaku di PT. SEI yaitu berdasarkan Quality Procedure Permintaan Persetujuan Barang dan Jasa Nomor SEI2-LOG-002 Tanggal 26 Oktober 2021 Revisi 03 sesuai dengan yang telah diuraikan pada BAP point 10 tanggal 02 April 2024.
- Bahwa saksi menjelaskan pelaksanaan kontrak sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 14.863.122.000,- (empat belas milyar delapan ratus enam puluh tiga juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan

Halaman 51 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sesuai kontrak Dp 20% sebesar Rp. 2.972.624.400,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah) dan pelunasan 80% sebesar Rp. 11.890.497.600,- (sebelas milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah). Pembayaran secara transfer di Bank BNI dengan No. Rekening 151748259 atas nama PT. Gatriesta Indonesia.

- Bahwa saksi menjelaskan pekerjaan Evaluasi dan Pengukuran Kinerja Tower dan Power yang dikerjakan oleh PT. Gatriesta Indonesia telah selesai dan tidak mengalami keterlambatan pekerjaan di 516 site lokasi berdasarkan laporan dari Pimpro seingat saya sdr. Yana.

Terhadap keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan keterangan saksi.

2) Agung Budi Satriyo, Jakarta, 42 tahun/21 Juli 1981, Laki-Laki, Indonesia, Komp Cisaranten Grande No. 15 A RT 05 RW 05 Kel. Cisaranten Kulon Kec. Arcamanik Bandung, Islam, Manajer Pengadaan (PT.SEI 2021-2023), S-1, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Bambang Iswanto sebagai Direktur Utama PT Surya Energi Indotama dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi merupakan Manajer pengadaan PT. Surya Energi Indotama berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Surya Energi Indotama Nomor 125/SKEP/DU/II/2021
- Bahwa saksi menjelaskan tugas pokok Bagian Pengadaan yang dipimpin oleh Manager Pengadaan sebagai berikut:
 - Menerima, mencatat dan melakukan proses pengadaan yang dibutuhkan oleh seluruh Departemen & Unit Kerja;
 - Melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa termasuk pendokumentasian seluruh tahapan proses pengadaan barang dan jasa hingga proses penagihan pembayaran;
 - Membina hubungan baik dengan seluruh vendor dan memberikan informasi yang jelas mengenai kebijakan pengadaan barang dan kebijakan bisnis dan operasi Perusahaan;

Halaman 52 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan operasi pengadaan dan kinerja vendor;
- Melakukan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa;
- Mengidentifikasi dan menganalisa tahapan penting dan kemungkinan terjadinya permasalahan terkait proses pengadaan;
- Memverifikasi dan menyiapkan dokumen pembayaran kepada vendor;
- Mengatur pengiriman barang terkait ekspedisi dan packing hingga barang sampai pada tujuan;
- Melakukan kegiatan program efisiensi dalam proses pengadaan.
- Bahwa saksi menjelaskan Manager Bagian Pengadaan bertanggung jawab pada hal-hal sebagai berikut:
- Pengelolaan proses operasi pengadaan barang dan/atau jasa seluruh Departemen & Unit Kerja;
- Terjalannya hubungan baik dengan seluruh vendor;
- Pengelolaan dokumen-dokumen untuk proses pembayaran vendor;
- Perencanaan dan pengendalian operasi pengadaan barang dan jasa untuk mendukung bisnis dan operasi Perusahaan;
- Membina dan meningkatkan kemampuan stafnya;
- Melakukan pengawasan dan evaluasi Unit Kerja di Bagian Pengadaan

- Bahwa saksi menjelaskan Struktur Organisasi PT. Surya Energi Indotama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Surya Energi Indotama Nomor 120/SKEP/DU/II/2020 tentang Perubahan Struktur Organisasi PT. Surya Energi Indotama tanggal 23 Februari 2021;

Direktur Utama	: Bambang Iswanto
Direktur Pemasaran	: I Made Sandika Dwi Antara
Direktur Teknik dan Operasi	: Fajar Miftahul Falah
General Manager Logistik	: Yudhistira Priatna
Manajer Pengadaan	: Agung Budi Satriyo

- Bahwa saksi menjelaskan cara pemilihan penyedia barang/Jasa secara pemilihan langsung di PT. Surya Energi Indotama berdasarkan SOP yang berlaku di PT. SEI berdasarkan Quality Procedure Permintaan Persetujuan Barang dan Jasa Nomor SEI2-LOG-002

Halaman 53 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Tanggal 26 Oktober 2021 Revisi 03 pemilihan langsung adalah sebagai berikut:

10.3. Pemilihan Langsung

10.3.1. Mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan batas Pembelian *diatas Rp. 100.000.000,- sampai maksimal Rp. 500.000.000,-* (belum termasuk PPN).

Adalah pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Bagian Pengadaan dengan cara membandingkan hasil klarifikasi dan negosiasi penawaran dari minimal 2 (dua) rekanan yang terdaftar di DRT maupun diluar DRT, baik teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang wajar dan teknis yang memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan dengan menerbitkan PO/SP/SPMK tanpa kontrak, Persyaratan Uang Muka, Jaminan Pelaksanaan dan perhitungan denda tetap harus tertuang di dalam PO/SP/SPMK.

10.3.2. Mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan batas pembelian *diatas Rp. 500.000.000,-* (belum termasuk PPN).

Adalah pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Bagian Pengadaan dengan cara membandingkan hasil klarifikasi dan negosiasi penawaran dari minimal 2 (dua) dan atau 3 (tiga) rekanan yang terdaftar di DRT maupun di luar DRT, baik teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang wajar dan teknis yang memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan dengan menerbitkan Surat Perjanjian/Kontrak.

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai pekerjaan PT. Surya Energi Indotama dengan CV. Lintas 7 tentang Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar tidak dilaksanakan oleh CV. Lintas 7. Pekerjaan pengiriman Material PJUTS sudah dilakukan sebelumnya secara swakelola oleh PT SEI dengan menggunakan anggaran sebagaimana Rincian Anggaran Proyek (RAP) PJUTS Wilayah 2.
- Bahwa saksi menjelaskan kronologi pembuatan kontrak pekerjaan PT SEI dengan CV. Lintas 7 tentang Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar yaitu : pada tahun 2022 saksi dipanggil ke

Halaman 54 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



ruangan Direktur Utama (Terdakwa Bambang Iswanto), disana sudah hadir Terdakwa Bambang Iswanto Iswanto, Sdr. Andi Nasaroy, Sdr. Yudisthira Priatna (General Manager Logistik). Kemudian saksi dikenalkan kepada Sdr. Andi Nasaroy yang mengaku dari CV. Lintas 7 yang bergerak dalam bidang pengiriman. Kemudian Terdakwa Bambang Iswantomengatakan bahwa CV. Lintas 7 akan diikutsertakan dalam pemilihan langsung pekerjaan Pengiriman Material PJUTS yang berasal dari Kementerian ESDM. Kemudian Sdr. Yudhistira memberikan nomor Sdr. Andi Nasaroy agar saksi bisa menghubungi dalam rangka meminta dokumen penawaran. Pada tanggal 21 PT. SEI meminta CV. Lintas 7 untuk melakukan penawaran harga Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar melalui Surat. selain itu PT. SEI juga meminta penawaran harga ke PT. Niskala Maju Globalindo (Lela Permatasari/081222729720) dan PT. Juru Kirim Logistik Asia (tidak mengetahui kontakanya, perusahaan ini ditawarkan oleh Sdr. Yudisthira. Kemudian perusahaan-perusahaan tersebut mengirimkan kembali penawarannya yaitu:

- o PT. Niskala Maju Globalindo (03-10-2022/ Rp 6.891.183.981,-;
- o PT. Juru Kirim Logistik Asia (05-10-2022/ Rp 6.999.982.148,-;
- o CV Lintas 7 (24 Oktober 2022/ Rp. 6.733.530.000,-;

Pada tanggal 07 Oktober 2022 dilakukan negosiasi Harga pada PT. Niskala Maju Globalindo dan PT. Juru Kirim Logistik Asia. Kemudian saksi membuat rekap dari negosiasi yang dilaporkan ke Direktur Utama melalui Nota Nomor 026/N/LOG/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 Perihal Permohonan Penetapan Pemenang Pemilihan Langsung. Direktur Utama membalas dengan memberikan Memorandum No. 040/M/DU/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang menetapkan CV Lintas 7 sebagai pemenang Pemilihan langsung Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar. Lalu, saksi membuat draft kontrak Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar yang dikirim ke CV. Lintas 7 melalui Whatsapp. Kemudian Terbit kontrak Pekerjaan Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar Nomor 25A/SPERJ/LOG/X/2022 tanggal 25 oktober 2022 dan SPMK No. 25E/SPMK/LOG/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi biasa berhubungan dengan Sdr. Andi Nasaroy sebagai perwakilan dari CV. Lintas 7. Saksi bertemu 1 (satu) kali yaitu ketika bertemu di ruangan Dirut dan ketika sebelum penandatanganan kontrak selain itu saya biasa berhubungan dengan Sdr. Andi Nasaroy melalui Whatsapp.
- Bahwa waktu penandatanganan kontrak tidak sesuai dengan tanggal yang tertulis dalam kontrak yaitu penandatanganan dilakukan pada bulan Januari 2023.
- Bahwa saksi masih berhubungan dengan Sdr. Andi Nasaroy melalui Whatsapp untuk keperluan sebagai berikut:
 - o Sekira 09 januari 2023 untuk permintaan legalitas dari CV. Lintas 7 yang belum lengkap;
 - o Sekira 09 januari 2023 untuk permintaan atas draft kontrak yang belum dikirimkan kembali kepada saya.
 - o Sekira 09 Januari 2023 untuk merevisi invoice dari CV Lintas 7.
 - o Sekira bulan Januari 2023 untuk meminta CV. Lintas 7 untuk menandatangani BAST dan mengirimkan kembali ke saya.
 - o Sekira tanggal 23 Januari 2024 untuk kembali meminta CV Lintas 7 untuk menandatangani BAST dan mengirimkan kembali ke saya.
- Bahwa saksi menjelaskan kontrak dengan CV. Lintas 7 tetap berjalan, sementara legalitas dari CV. Lintas 7 yang belum lengkap harus disusulkan.
- Bahwa saksi menjelaskan PT. Surya Energi Indotama mulai melakukan proses pembayaran Pekerjaan Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar ke CV. Lintas 7 dimulai dari Surat Permohonan Pembayaran yang dibuat oleh saksi beserta persyaratan lain yang diteruskan ke Bidang Keuangan sebagai berikut: Surat permohonan Pembayaran uang muka sebesar Rp 1.122.000.068,- (satu milyar seratus dua puluh dua juta enam puluh delapan rupiah) untuk keperluan Uang Muka 20% Pengiriman Material PJUTS No UM-LOG-2211-000-90 Tanggal 23 November 2022. perihal dana cair dan masuk ke CV. Lintas 7 yang mengetahui adalah dari bidang keuangan. Surat Pemohonan Pembayaran No. SPP-2212-00036 untuk pembayaran 80 % pelunasan Pengiriman Logistik SPMK No. 25E/SPMK/LOG/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 sebesar Rp.

Halaman 56 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.510.000.340,- (Empat milyar lima ratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh rupiah). perihal dana cair dan masuk ke CV. Lintas 7 yang mengetahui adalah dari bidang keuangan. Terdapat revisi invoice pada pembayaran kedua karena seharusnya dana yang dibayarkan adalah sebesar RP. 4.488.000.272 (Empat milyar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh dua rupiah) sesuai dengan kontrak sehingga ada kelebihan bayar Rp. 21.120.134,- (dua puluh satu juta seratus dua puluh ribu seratus tiga puluh empat rupiah). Invoice sebelum revisi ditandatangani oleh Andi Nasaroy, ST sebagai General Manager CV. Lintas 7 sedangkan Invoice yang telah direvisi ditandatangani oleh Oktaditya Putra sebagai Direktur CV Lintas 7.

- Bahwa saksi menjelaskan persyaratan lain selain dari surat permohonan pembayaran yang harus dilampirkan untuk mendapatkan pembayaran Pekerjaan Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar ke CV. Lintas 7 sesuai dengan Kontrak Pekerjaan Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar Nomor 25A/SPERJ/LOG/X/2022 tanggal 25 oktober 2022 sebagai berikut:

- o Kuitansi Penagihan;
- o Faktur Penagihan;
- o Fotocopy Surat Perjanjian;
- o Surat Jalan/Berita Acara Serah Terima Pekerjaan

- Bahwa saksi menjelaskan untuk pembayaran pertama, selain Surat Permohonan Pembayaran saksi melampirkan :

- o Invoice Nomor 26 E/SPMKL/LOG/XII/2022 tanggal 23 November 2022;
- o Kontrak Pekerjaan Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar Nomor 25A/SPERJ/LOG/X/2022 tanggal 25 oktober 2022

- Bahwa saksi menjelaskan untuk pembayaran kedua, selain Surat Permohonan Pembayaran, saksi melampirkan:

- o Invoice Nomor 26 E/SPMKL/LOG/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022;
- o Kontrak Pekerjaan Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar Nomor 25A/SPERJ/LOG/X/2022 tanggal 25 oktober 2022

- Bahwa saksi menjelaskan pembayaran Pekerjaan Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar tetap dilakukan sedangkan belum dilengkapi dokumennya karena pada tanggal 23 November

Halaman 57 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 saksi mendapat arahan dari Sdr. Yudhistira (Atasan saksi) bahwa atas Perintah Terdakwa Bambang Iswanto(Dirut), untuk segera membuat Surat Permohonan Pembayaran untuk keperluan Uang Muka 20% Pengiriman Material PJUTS ke CV. Lintas 7 beserta kelengkapannya. Kemudian saksi menyampaikan kepada Sdr. Yudhistira bahwa Pekerjaan Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar Kontraknya belum ada tandatangan pihak CV. Lintas 7 kemudian Sdr. Yudisthira menjawab bahwa Surat Permohonan Pembayaran tetap diajukan dengan kelengkapan yang ada. Atas dasar hal tersebut saksi tetap mengajukan permohonan pembayaran ke bidang keuangan. Pada tanggal 23 Desember 2023 saksi mendapat arahan dari Sdr. Yudhistira (Atasan saksi) bahwa atas Perintah Terdakwa Bambang Iswanto(Dirut), untuk segera membuat Surat Permohonan Pembayaran 80% pelunasan Pengiriman Logistik SPMK No. 25E/SPMK/LOG/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 ke CV. Lintas 7 beserta kelengkapannya. Kemudian saksi menyampaikan kepada Sdr. Yudhistira bahwa Pekerjaan Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar ke CV. Lintas 7 belum ada BAST dan kontraknya masih belum ditandatangani Pihak CV. Lintas 7 kemudian Sdr. Yudisthira menjawab bahwa Surat Permohonan Pembayaran tetap diajukan dengan kelengkapan yang ada. Atas dasar hal tersebut saksi tetap mengajukan permohonan pembayaran ke bidang keuangan.

- Bahwa saksi menjelaskan pekerjaan dengan CV Lintas 7 dapat berjalan walaupun Pihak CV Lintas 7 belum menandatangani SPMK dikarenakan dokumen SPMK No. 25E/SPMK/LOG/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 termasuk dalam berkas-berkas yang saksi minta untuk ditandatangani.
- Bahwa saksi menjelaskan yang membuat Memorandum No. 040/M/DU/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022. Surat tersebut memang belum ditandatangani Terdakwa Bambang Iswantokarena terlewat namun Terdakwa Bambang Iswantomengetahui Hasil lelang tersebut pemenangnya adalah CV. Lintas 7.
- Bahwa saksi menjelaskan maksud pesan Whatsapp antara saksi dengan Sdr. Andi Nasaroy tanggal 23 Januari 2024 dimana saksi menulis "untuk melengkapi administrasi yang diminta oleh pak BI Berkas yang perlu di ttd pihak Lintas kmn kita bisa kirim pak" adalah sebagai berikut: "Pak BI" adalah Bambang Iswanto. "Berkas perlu dikirim" maksudnya PT. SEI akan mengirimkan Surat Jalan dan

Halaman 58 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Packing list untuk ditandatangani pihak CV. Lintas 7. Bahwa sebelumnya pada Januari 2023 PT.SEI juga mengirimkan berkas untuk ditandatangani oleh Pihak CV. Lintas 7 berupa:

- o Berita Acara Negosiasi;
- o Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
- o SPMK.
- Bahwa saksi menjelaskan mekanisme pengajuan pencairan, sesuai dengan Peraturan Internal Sistem Informasi Keuangan (SIK) yang dimiliki PT. SEI pada BAB 7 Diagram Alur Akuntansi Nomor 2.3.3 sebagai berikut

1. Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) / Kontrak / Surat Perjanjian, rekanan akan menyiapkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerja dan Dokumen – dokumen tagihan (Invoice dan Faktur Pajak).
2. Setelah menerima Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan, Invoice dan Faktur Pajak dari rekanan, Fungsi Logistik melengkapi dokumen-dokumen tersebut dengan Dokumen Permintaan Barang (DPB), Form Pengendalian Anggaran (FPA) dan Permintaan Pembayaran untuk selanjutnya diserahkan kepada Fungsi Akuntansi dan Verifikasi.
3. Fungsi Akuntansi dan Verifikasi memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen tersebut. apabila tidak lengkap atau ada yang salah, dokumen tersebut dikembalikan kepada Fungsi Logistik untuk dilengkapi dan atau diperbaiki. Sedangkan apabila sudah lengkap dan benar, atas dasar dokumen tersebut akan dilakukan pencatatan pada BH-03 dan buku pembantu, untuk selanjutnya diteruskan dengan prosedur Kegiatan Pengeluaran Kas/Bank untuk Pembelian (FC.2.4.1).
- Bahwa saksi menjelaskan terkait pengembalian dokumen pembayaran untuk CV. Lintas 7 fungsi keuangan hanya memberikan catatan pada lembar approval namun tidak mengembalikan dokumen pembayaran ke Logistik. Saksi tidak mengetahui alasan dokumen tidak dikembalikan ke logistik.
- Bahwa saksi menjelaskan sumber dana Pekerjaan Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar oleh CV. Lintas 7 berasal dari Kontrak KSO PT. SEI-PT. Focus Indolighting dengan Kementerian ESDM. Saksi tidak mengetahui dokumen perencanaannya,

Halaman 59 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perencanaannya hanya dibahas melalui rapat antara Manajemen Project dengan marketing dan Logistik. Pengajuannya diajukan oleh Pimpinan Proyek yaitu Sdr. Aris Munandar.

- Bahwa saksi menjelaskan Permintaan untuk proses pengadaan berasal dari Manajemen Proyek atau dari kebutuhan rutin perusahaan/GM SDM. Permintaan dari Manajemen Proyek atau dari kebutuhan rutin/GM SDM membuat daftar permintaan barang ke Manajer Pengadaan. Daftar permintaan barang masuk setelah pimpinan proyek mendapat persetujuan dari Keuangan. Kemudian setelah itu diajukan ke Direksi untuk dilakukan approval. Setelah approval dari Direksi, saksi melakukan pengadaan barang sesuai dengan Quality Procedure Permintaan Persetujuan Barang dan Jasa Nomor SEI2-LOG-002 Tanggal 26 Oktober 2021 Revisi 03.
- Bahwa saksi menjelaskan Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan jasa pengiriman barang yang dilaksanakan oleh CV Lintas 7 hanya didapatkan saksi berupa ucapan lisan dari Pimpinan Proyek (Sdr. Aris Munandar).
- Bahwa saksi menjelaskan Verifikasi pada dokumen pembayaran CV. Lintas 7 adalah sebagai berikut: Verifikasi pada dokumen pembayaran pertama tertuang dalam No UM-LOG-2211-000-90 Tanggal 23 November 2022 bahwa yang terlampir adalah Invoice. Verifikasi pada dokumen pembayaran Kedua tertuang dalam No. SPP-2212-00036 untuk pembayaran 80 % pelunasan Pengiriman Logistik SPMK No. 25E/SPMK/LOG/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 bahwa yang terlampir adalah Invoice dan Jaminan Pelaksanaan.
- Bahwa saksi menjelaskan cara mengatur pengiriman barang terkait ekspedisi dan packing hingga barang sampai pada tujuan adalah dengan cara berkoordinasi dengan Sdr. Yudhistira yang pada saat itu juga mengisi jabatan Manajer Warehouse dan Expedition yang sedang kosong. Sesuai dengan laporan lisan dari Pimpinan Proyek bahwa CV Lintas 7 telah mengirimkan barang sampai ke lokasi. Untuk dokumen dan foto bahwa barang telah dikirimkan oleh CV. Lintas 7 saksi belum pernah melihatnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar hukum menyatakan pekerjaan dapat berjalan walaupun Pihak CV Lintas 7 belum menandatangani SPMK.

Halaman 60 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi bukti bahwa dalam suatu pekerjaan Jasa pengiriman barang telah selesai dilaksanakan di PT. SEI adalah sebagai berikut:

- o Surat Jalan : adalah surat yang menyatakan bahwa barang-barang yang tersebut dalam surat telah keluar dari gudang. yang menandatangani adalah Pimpinan Proyek, Bagian Gudang, Ekspedisi yang ditunjuk dan Keamanan;
- o Packing list : adalah dokumen yang menjelaskan mengenai kuantitas, berat dan dimensi barang
- o Berita Acara Serah Terima Barang : adalah Dokumen yang menyatakan bahwa barang telah diterima oleh perwakilan PT. SEI di lokasi penerima barang

- Bahwa saksi menjelaskan dalam Porsi PT. SEI sebagai penyedia pengiriman logistik dalam KSO PT. SEI-PT. Focus Indolighting dengan Kementerian ESDM hanya terdapat satu penyedia jasa pengiriman yaitu CV. Lintas 7. Saksi tidak mengetahui jumlah dana yang dianggarkan dalam jasa pengirimannya.

- Bahwa saksi menjelaskan PT. Gatriesta adalah perusahaan rekanan dari PT. SEI dengan Direkturnya adalah Sdr. Abdul Fatah dan berdomisili di Bandung. Saksi pertama kali mengenal PT. Gatriesta ketika tahun 2021 dikenalkan oleh Terdakwa Bambang Iswanto ke Sdr. Angga (Perwakilan dari PT. Gatriesta) pada saat itu juga ada Sdr. Yudisthira.

- Bahwa saksi menjelaskan PT. Gatriesta memiliki pekerjaan dengan PT. SEI ketika tahun 2022 dengan detail sebagai berikut:

Kontrak : 18B/SPERJ/LOG/IV/2022 Tanggal 18 April 2022.

Nama pekerjaan : Pekerjaan Evaluasi dan Pengukuran Kinerja Tower dan Power.

Jangka waktu : 18 April 2022 s/d 31 Desember 2022.

Nilai Kontrak : Rp. 14.863.123.000,-.

Rincian Harga : Rp 25.950.000/site dengan total jumlah site 516.

Nomor SPMK : 18A/SPMK/LOG/IV/2022 tanggal 18 April 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pengadaan Pekerjaan Evaluasi dan Pengukuran Kinerja Tower dan Power tahun 2022 dilakukan dengan sistem Pemilihan Langsung
- Bahwa saksi menjelaskan sesuai dengan data softcopy slip BNI yang saya miliki saat ini untuk pembayaran secara transfer di Bank BNI dengan No. Rekening 151748259 atas nama PT. Gatriesta Indonesia. Sesuai kontrak pembayaran dilakukan melalui dua termyn yaitu 20 % dan termyn kedua 80 % secara bertahap sesuai progres pekerjaan.
- Bahwa saksi menjelaskan Pekerjaan Evaluasi dan Pengukuran Kinerja Tower dan Power tahun 2022 benar dikerjakan oleh PT. Gatriesta.
- Bahwa saksi mengetahui ada pertemuan antara Terdakwa Bambang Iswanto Iswanto, Sdr. Andi Nasaroy, Sdr. Okta (Direktur CV. Lintas 7), Sdr. Angga (PT. Gatriesta), Saksi, Sdri. Erlinda (PT. SEI), dan dua orang dari CV. Lintas 7 yang tidak saksi kenal di tanggal 19 Maret 2024 bertempat di Maspion Plaza. Pertemuan itu membahas masalah pajak dimana CV. Lintas 7 dapat panggilan dari pihak paja terkait PKP (Pengusaha Kena Pajak). CV. Lintas 7 mempertanyakan ke PT. SEI karena berubah statusnya dari Non PKP menjadi PKP. Hal ini dikarenakan transaksi antara CV. Lintas 7 dan PT. SEI. Pembicaraan tersebut lebih dimengerti oleh Sdri. Erlinda karena dia mengerti mengenai perpajakan
- Bahwa saksi menjelaskan ada hal lain yang dibahas selain masalah perpajakan, hal ini dibahas antara Terdakwa Bambang Iswanto Iswanto, Sdr. Andi Nasaroy, Sdr. Okta (Direktur CV. Lintas 7), Sdr. Angga (PT. Gatriesta), seseorang dari CV. Lintas 7 yang tidak saksi kenal namun topik yang dibahas tersebut saksi tidak mengerti. Pada pertemuan itu, saksi melihat Sdr. Angga menyodorkan dokumen ke Sdr. Andi Nasaroy, dokumen tersebut dibawa kembali oleh Sdr. Angga.
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi dokumen yang disodorkan Sdr. Angga kepada Sdr. Andi Nasaroy.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kerjasama antara CV. Lintas 7 dengan PT. Gatriesta.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada transaksi keuangan antara CV. Lintas 7 dan PT. Gatriesta.

Halaman 62 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pertemuan antara Bambang, Iswanto, PT. Gatriesta dan CV. Lintas 7 terjadi di tanggal 19 Maret 2024 bertempat di Maspion Plaza

Terhadap keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan keterangan saksi.

3) Fajar Miftahul Falah, Majalengka, 40 tahun/01 Juni 1983, Laki-Laki, Indonesia, Jl. Depok Raya De Lavender C-18 RT.005 RW.004, Kel. Antapani Tengah, Kec. Antapani, Kota Bandung, Islam, Karyawan BUMN (Direktur Teknik dan Operasi PT Surya Energi Indotama, S-1, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Bambang Iswanto sebagai Direktur Utama PT Surya Energi Indotama dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi merupakan Direktur Teknik dan Operasi PT Surya Energi Indotama.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Direktur Teknik dan Operasi PT Surya Energi Indotama berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai pengganti RUPS Luar Biasa PT Surya Energi Indotama ("Perseroan") tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perseroan Nomor : 003/RUPS/LEN-SEI/II/2021 tanggal 23 Februari 2021.
- Bahwa saksi menjelaskan PT Surya Energi Indotama berdasarkan Akta Pendirian Nomor 05 tanggal 06 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Nurgana Hermania SH, selanjutnya pada tahun 2009 diakuisisi oleh PT LEN Industri yang merupakan perusahaan BUMN dengan komposisi saham sebanyak 10800 milik PT LEN Industri dan sebanyak 1200 milik PT Eltran Indonesia dari total keseluruhan saham sebanyak 12.000. PT Surya Energi Indotama bergerak di bidang EPC (Engineering, Procurement, Construction) di bidang energi terbarukan.
- Bahwa saksi menjelaskan Struktur organisasi PT Surya Energi Indotama sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor 120/SKEP/DU/II/2021 tanggal 23 Februari 2021 adalah sebagai berikut:

Halaman 63 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama	:	Bambang Iswanto
Direktur Teknik dan Operasi	:	Fajar MF
Direktur Pemasaran dan	:	I Made Sandika
Pengembangan Bisnis		
General Manager Engineering &	:	Eric Agustian
Pengembangan Teknologi		
Manager Pengembangan	:	-
Teknologi		
Manager Desain & Engineering	:	Kharisma SG
General Manager Proyek,	:	Feni Khairulvani
Produksi & Purna Jual		
Manager Purna Jual	:	Dea Puspitasari
Manager RENTAL Proyek	:	Davin Yuan K
Manager Produksi	:	-
General Manager Akuntansi dan	:	Deni Benhard
Keuangan		
Manager Akuntansi dan Pajak	:	Erlinda
		Nurbidaningsih
Manager Keuangan dan Anggaran	:	-
General Manager Sumber Daya		
Manusia dan Umum	:	Fian G Daud
Manager SDM	:	Marulina TK
Manager Umum/K3L/Quality	:	-
Assurance		
General Manager Pemasaran dan	:	Krisna Aditya
Penjualan		
Manager Penjualan	:	Muammar FA
Manager Pemasaran dan	:	-
Pengembangan Bisnis		
Manager Solar Rooftop dan Retail	:	Nurjani
General Manager Logistik	:	Yudhistira Priatna
Manager Pengadaan	:	Agung Budi Satrio
Manager Gudang/ Ekspedisi	:	-
- Bahwa saksi menjelaskan PT Surya Energy Indotama beralamat di		
Jl. Soekarno Hatta Nomor 439, Kota Bandung.		
- Bahwa saksi menjelaskan tugas dan fungsi saksi sebagai Direktur		
Teknik dan Operasi PT Surya Energi Indotama PT Surya Energy		
Indotama sebagaimana diatur Surat Keputusan Direktur Utama Nomor		
120/SKEP/DU/II/2021 tanggal 23 Februari 2021 dalam adalah		
sebagai berikut:		

Halaman 64 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat, merumuskan dan menyusun pengembangan teknologi road map pengembangan bisnis Perusahaan
 - Bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan engineering, pengembangan teknologi, manajemen proyek, produksi, purna jual, desain sistem proyek juga perencanaan dan pengendalian.
 - Membina, menyelenggarakan dan mengendalikan engineering, pengembangan teknologi, manajemen proyek, produksi, purna jual, desain sistem proyek juga perencanaan dan pengendalian proyek sesuai dengan arah, sasaran serta strategi bisnis Perusahaan yang telah ditetapkan.
 - Menyusun dan menetapkan rencana strategis bidang engineering, pengembangan teknologi, manajemen proyek, produksi, purna jual, desain sistem proyek juga perencanaan dan pengendalian proyek sesuai kualitas, biaya, waktu pengiriman (delivery) dan pelayanan (level of services) yang telah disepakati dalam kontrak kerja.
 - Kerjasama teknologi dan inovasi dengan mitra dalam dan luar negeri (departemen, lembaga penelitian, perusahaan pemilik teknologi dll)
 - Memastikan kelancaran kegiatan dan pengendalian mutu produk.
 - Melaksanakan Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lingkungan (K3L)
 - Melaksanakan sistem logistik (pengadaan barang dan jasa) yang efisien, tepat waktu, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - Memastikan kajian risiko dalam bidang engineering, pengembangan teknologi, manajemen proyek, produksi, purna jual, desain sistem proyek juga perencanaan dan pengendalian proyek.
- Bahwa saksi menjelaskan yang saksi ketahui mengenai pekerjaan PJUTS di PT Surya Energy Indotama tahun 2022 yaitu ada pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) Wilayah Indonesia 1 dengan pelaksana pekerjaan dilakukan oleh PT SEI dengan PT Focus Indo Lighting sebagai mitra KSO dengan nilai Kontrak Sebesar Rp. 153.139.318.056,- (seratus lima puluh tiga miliar seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu lima

Halaman 65 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam rupiah), bahwa pekerjaan tersebut diperoleh dari Kementerian ESDM yang dibiayai dari Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jendral Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Tahun Anggaran 2022 Nomor DIPA : SP DIPA-020.15.1.412590//2022 tanggal 17 November 2022 dengan skup perkerjanya adalah pengadaan dan pemasangan PJUTS di 10.867 titik tersebar yang tertuang dalam Dokumen Kontrak Nomor : 01/SP.PJU1/DJE/IV/2022 tanggal 12 April 2022. Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) PT Surya Energi Indotama dengan PT Fokus Indo Lighting yang ditandatangani pada tanggal 11 Maret 2022 pada poin 2 ditentukan keikutsertaan modal (sharing) setiap perusahaan dalam KSO adalah PT SEI sebesar 51% dan PT FIL sebesar 49% sehingga yang menjadi porsi PT SEI adalah sebanyak 5.542 titik tersebar. Kontrak dimula tanggal 12 April 2022 dengan jangka waktu pelaksanaan terhitung mulai tanggal 14 April 2022 s/d 19 November 2022 (210 hari kalender) dan masa pemeliharaan selama 730 (tujuh ratus tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan. Terdapat addendum kontrak sebanyak 3x dengan rincian sebagai berikut:

- Addendum Pertama Nomor : 01/Ad.PJU1/DJE/V/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang dilakukan karena adanya perubahan Kurva S Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) Wilayah Indonesia 1, yang akan menjadi acuan dalam pemantaun progres pekerjaan tiap minggunya dan untuk penentuan kondisi kontrak kritis (jika ada). Kurva S Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) Wilayah Indonesia 1 menjadi sebagaimana terlampir.
- Addendum Kedua Nomor : 02/Ad.1.PJU1/DJE/XI/2022 tanggal 11 November 2022 yang dilakukan karena adanya perubahan;
- Bahwa saksi menjelaskan skup pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) di 5.542 titik tersebar yang dilakukan oleh PT SEI adalah sebagai berikut:
 - o Survei titik lokasi pekerjaan;
 - o Pengadaan Material tiang, lampu, baterai dan modul surya;

Halaman 66 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Pengiriman Material ke titik-titik lokasi;
- o Pemasangan PJUTS di lokasi.
- Bahwa saksi menjelaskan pengadaan Material tiang, lampu, baterai dan modul surya terhadap pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) di 5.542 titik tersebar yang dilakukan oleh PT SEI dengan metode pemilihan langsung berdasarkan Surat dukungan pada saat lelang yang dilakukan sebelum PT Sei mendapatkan pekerjaan dari Kementerian ESDM dengan pemenang tender sebagai berikut:
 - o Penyedia Material Tiang adalah PT Duta Hita Jaya;
 - o Penyedia Material Lampu, Baterai, dan Modul Surya adalah PT Adya Winsa
- Bahwa saksi menjelaskan mekanisme pengiriman Material ke titik-titik lokasi pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) di 5.542 titik tersebar yang dilakukan oleh PT SEI dilakukan dengan metode swakelola di departemen Logistik tidak menggunakan mitra.
- Bahwa saksi menjelaskan titik dan rekanan atau mitra dalam pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) di 5.542 titik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Pengiriman Material PJUTS 5.542 titik tersebar dan saat pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan saksi baru pertama kali melihat Surat Perjanjian/Kontrak antara PT Surya Energi Indotama dengan CV Lintas 7 tentang Pengiriman Material PJUTS 5.542 titik tersebar Nomor : 25A/SPERJ/LOG/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022.
- Bahwa saksi menjelaskan sesuai dengan kewenangan Direktur Teknik dan Operasi dengan kewenangan menandatangani kontrak dengan nilai sampai dengan 2 miliar, untuk kontrak diatas 2 Miliar menjadi kewenangan Direktur utama untuk melakukan penandatanganan kontrak. Secara alur kontrak untuk pengadaan diatas 2 Miliar memang tidak harus melalui saksi namun pada proses pembayaran pekerjaan Otorisasi untuk mengeluarkan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) berada di Direktur Teknik dan Operasi sehingga untuk setiap pekerjaan saksi pasti mengetahuinya. Namun untuk Pekerjaan Pengiriman Material PJUTS 5.542 titik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebar antara PT Surya Energi Indotama dengan CV Lintas 7 saya tidak mengetahuinya.

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan, menyuruh, atau menginstruksikan penandatanganan pada dokumen-dokumen berikut :

- o Bukti pengeluaran kas/bank dengan nomor kasir 10371122 tanggal 23 November 2022 dengan jumlah Rp. 1.122.000.068,- yang dibayarkan kepada CV Lintas 7;
- o Bukti pengeluaran kas/bank dengan nomor kasir 11971222 tanggal 23 Desember 2022 dengan Jumlah Rp. 3.500.000.000,- yang dibayarkan kepada CV Lintas 7;
- o Bukti pengeluaran kas/bank dengan nomor kasir 10480123 tanggal 27 Januari 2023 dengan Jumlah Rp. 1.010.000.340,- yang dibayarkan kepada CV Lintas 7.

- Bahwa saksi baru pertama kali dan tidak mengetahui sebelumnya terkait dokumen-dokumen berikut :

- o Surat Permohonan Uang Muka Nomor : UM-LOG-2211-00090 tanggal 23 November 2022 untuk keperluan UM 20% Pengiriman Material PJUTTS NO SPMK : 25E/SPMK/LOG/X/2022 periode 23 November 22 sebesar Rp. 1.122.000.068,-;
 - o Surat Permohonan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP-2212-00036 dengan Nama kegiatan/kode kegiatan SE22PE170 dengan jumlag Rp. 4.488.000.272,- dengan rekening tujuan Bank BCA dengan Nomor rekening 4733019479 untuk Pembayaran 80% Pelunasan Pengiriman Logistik Spmk : 26E/SPMK/LOG/XII/2022.
- Bahwa tandatangan yang ada pada dokumen-dokumen tersebut merupakan scan computer, sedangkan saksi tidak pernah menandatangani langsung dan tidak mengetahuinya.

Terhadap keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan keterangan saksi.

4) Deni Benhard, S.E, Tasikmalaya, 52 tahun/29 Juni 1971, Laki-Laki, Indonesia, Jalan KH. Mamun Shodik Gunung Balaba No 18 A RT 003 RW 012 Kelurahan Panglayungan Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya (sesuai KTP) / Komplek Soreang Residence Blok D2 No 24 Soreang, Kabupaten Bandung (Domisili Saat ini), Islam, Karyawan

Halaman 68 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta (GM Akuntansi dan Keuangan PT SEI), S-1, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Bambang Iswanto sebagai Direktur Utama PT Surya Energi Indotama dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi merupakan General Manager Akutansi dan Keuangan Surya Energi Indotama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Surya Energi Indotama Nomor : 120/SKEP/DU/II/2021 tanggal 23 Februari 2021 ditandatangani oleh Direktur Utama PT SEI Terdakwa Bambang Iswanto Iswanto, ST.MM
- Bahwa saksi menjelaskan tugas dan tanggung jawab sebagai General Manager Akutansi dan Keuangan Surya Energi Indotama adalah sebagai berikut:
 - Merumuskan sasaran dan strategi perusahaan jangka pendek dan jangka panjang;
 - Membuat program kerja untuk mencapai sasaran strategi dan rencana keuangan jangka pendek dan jangka Panjang;
 - Menyusun rencana anggaran Departemen Akutansi dan Keuangan.
 - Mengelola aktifitas keuangan dan sumber pendanaan Perusahaan.
 - Melaksanakan control usulan pengajuan anggaran.
 - Merumuskan dan melaksanakan rencana dan cashflow keuangan Perusahaan
 - Melaksanakan manajemen perpajakan (tax management) untuk menunjang strategi keuangan
 - Melakukan evaluasi atas laporan keuangan agar sesuai dengan standar akutansi keuangan yang berlaku
 - Melakukan analisa kinerja keuangan perusahaan dari sisi finansial accounting, lost accounting, manajemen accounting.
 - Merumuskan temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan keuangan dan operasional untuk ditindaklanjuti
 - Membuat laporan dan evaluasi pekerjaan kepada Direktur Utama
 - Membuat laporan penyerapan pagu anggaran dan keuangan secara berkala
 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas laporan manajemen keuangan dan Analisa keuangan.

Halaman 69 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyediakan cashflow (termasuk pendanaan) yang dibutuhkan untuk pelaksanaan project dan non project.
- Pelaksanaan pemenuhan perpajakan sesuai kewajiban terhadap negara.
- Terpenuhinya target penerimaan keuangan dari restitusi pajak sesuai jumlah dan periodenya.
- Membina dan meningkatkan kemampuan stafnya.
- Melakukan pengawasan dan evaluasi unit kerja di departemen akuntansi dan keuangan.
- Bahwa saksi menjelaskan PT SEI merupakan anak perusahaan BUMN dari PT. LEN Industri sebagai induk BUMNnya yang memiliki persentase saham sebesar 90% adalah PT. LEN Industri sedangkan 10% dimiliki oleh PT. Eltran Indonesia, sedangkan PT. LEN Industri sahamnya 100% dimiliki oleh Pemerintah RI.
- Bahwa saksi mengetahui PT SEI dengan CV. Lintas 7 pada tahun 2022 melakukan kontrak Kerjasama sebanyak 1 (satu) kali yaitu berdasarkan surat perjanjian / kontrak Nomor : 25A/SPERJ/LOG/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 antara PT. Surya Energi Indotama dengan CV. Lintas 7 Tentang Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar dengan nilai kontrak Rp 5.610.000.340,- (lima milyar enam ratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh rupiah), karena dokumen kontrak ini dilampirkan dalam permohonan pembayaran kepada CV Lintas 7.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kronologis untuk penunjukan CV.Lintas 7 maupun bagaimana proses pelaksanaan pekerjaannya dikarenakan itu di Departemen Logistik
- Bahwa saksi menjelaskan dalam suatu pekerjaan/project kami berpatokan sesuai dengan Peraturan Internal Sistem Informasi Keuangan (SIK) yang dimiliki PT. SEI pada BAB 7 Diagram Alur Akuntansi nomor 2.4.1 tentang Pengeluaran Kas/Bank untuk Pembelian;
- Bahwa saksi menjelaskan terdapat rencana kerja anggaran PT. Surya Energi Indotama (SEI) disusun dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) yang berisi target Perusahaan / perencanaan pekerjaan tahunan PT SEI. RKAP tahun 2022 disusun dan disahkan pada tahun 2021.
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui pekerjaan yang dilaksanakan / terealisasi oleh PT. Surya Energi Indotama pada tahun

Halaman 70 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yaitu lebih kurang sebanyak 25 pekerjaan diluar pekerjaan Retail dan Carry Offer.

- Bahwa saksi menjelaskan dokumen yang seharusnya menjadi syarat untuk dilakukan pembayaran terhadap pekerjaan CV. Lintas 7 yaitu diatur dalam kontrak Kerjasama pasal 4, yaitu:

1. Kwitansi Penagihan;
2. Faktur Tagihan;
3. Fotocopy Surat Perjanjian
4. Surat Jalan atau Berita Acara Serah Terima Pekerjaan

- Bahwa saksi menjelaskan tahap bagian akuntansi dan keuangan PT SEI melakukan pembayaran ke CV. Lintas 7 terkait kontrak Kerjasama Nomor : 25A/SPERJ/LOG/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 antara PT Surya Energi Indotama dengan CV. Lintas 7 Tentang Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar dengan nilai Rp 5.610.000.340,- (lima milyar enam ratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh rupiah) sebanyak 3 (tiga) tahap;

- Bahwa saksi menjelaskan pembayaran pekerjaan ke CV. Lintas 7 berhasil dilakukan walaupun masih terdapat dokumen yang tidak lengkap karena dalam prosesnya saksi di instruksikan langsung oleh Direktur Utama PT SEI yaitu Terdakwa Bambang Iswanto untuk tetap memproses pembayaran tersebut.

- Bahwa saksi menjelaskan realisasi pembayaran ke-2 ke CV. Lintas 7 tidak sesuai jumlahnya dengan SPP karena instruksi dari Terdakwa Bambang Iswanto yaitu melakukan pembayaran sejumlah Rp 3.500.000.000,- dan sisanya akan diproses selanjutnya.

- Bahwa saksi menjelaskan Invoice Lintas 7 Transport No. 26E/SPMKL/LOG/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 senilai Rp 4.510.000.340,- dan surat permohonan pembayaran (SPP) Nomor : SPP-2212-00036 sebesar Rp 4.510.000.340,-, adalah dokumen yang digunakan sebelum adanya revisi jumlah nominal sesuai dengan kontrak. Dan jumlah sebagaimana dalam invoice Invoice Lintas 7 Transport No. 26E/SPMKL/LOG/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 senilai Rp 4.510.000.340,- digunakan untuk pencairan ke-2 dan ke-3, sehingga dalam realisasi pencairan melebihi jumlah yang terdapat dalam kontrak

- Bahwa saksi menjelaskan tidak mendapatkan keuntungan apapun dari melakukan proses pencairan pekerjaan CV. Lintas 7 yang dokumen-dokumen pencairannya tidak lengkap

Halaman 71 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan diperintah oleh Terdakwa Bambang Iswanto secara lisan di ruang kerja Terdakwa Bambang Iswanto dan tidak ada saksi yang mendengar maupun bukti tertulis. Pencairan tanpa kelengkapan yang seharusnya tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan Peraturan Internal Sistem Informasi Keuangan (SIK) yang dimiliki PT. SEI.
- Bahwa saksi pernah melakukan Pemeriksaan keuangan yaitu penggajian di bidang SDM dan pemeriksaan kas besar dan kas kecil (per 3 bulan), namun saksi tidak melakukan pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Lintas 7
- Bahwa saksi menjelaskan dokumen pencairan semua kegiatan proyek di PT. SEI tahun 2022 tercatat pada buku besar keuangan.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak diperbolehkan pencairan tanpa di dukung dokumen pelaksanaan pekerjaan apabila mengacu terhadap Sistem Informasi Keuangan (SIK) PT. SEI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara real pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. Lintas 7 sudah selesai 100% atau belum, namun berdasarkan dokumen pencairan pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. Lintas 7 sudah selesai 100% dengan telah di transfernya pembayaran ke rekening atas nama CV. Lintas 7.
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan dokumen yang mengajukan pencairan pekerjaan CV. Lintas 7 ke Keuangan adalah Direktur Teknisi dan Operasi Sdr Fajar Miftahul Falah, ST. dan dokumen permohonan pembayaran saksi dapatkan dari Kasir Sdri. Irly.
- Bahwa saksi menjelaskan mekanisme pengajuan pencairan yaitu dari bagian logistic memberikan SPP dan dokumen pencarian ke bagian Verifikator Sdr Amelia, selanjutnya di approve oleh Manager Akuntansi dan pajak Sdr Erlinda, selanjutnya di approve oleh General Manager Keuangan dan Akuntansi (saya sendiri), selanjutnya approve Direktur Utama Terdakwa Bambang Iswanto, kemudian dilakukan pencairan oleh kasir Sdri Irly Twistian Silvani.

Terhadap keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan keterangan saksi.

5) Erlinda Nurbidaningsih, Bandung, 37 tahun/26 Januari 1987, Perempuan, Indonesia, Jl Bina Putra No 23 Komp Bumi Citeureup Permai RT 001 RW 17, Kel. Citeureup, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi,

Halaman 72 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Manager Akuntansi dan Pajak PT Surya Energi Indotama (Tahun 2015 s/d 2023), D-3 Akuntansi, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Bambang Iswanto sebagai Direktur Utama PT Surya Energi Indotama dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi merupakan Manager Akuntansi dan Pajak PT Surya Energi Indotama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Surya Energi Indotama Nomor :18/SKEP/DU/II/2015 tanggal 20 Februari 2015 ditandatangani oleh Direktur Utama PT SEI Ir. Agus Iswanto, M.Sc
- Bahwa saksi menjelaskan tugas sebagai Manager Akuntansi dan Pajak PT Surya Energi Indotama (PT. SEI) diatur dalam Lampiran II Keputusan Direktur Utama Nomor : 120/SKEP/DU/II/2021 tanggal 23 Februari 2021, yaitu:
 1. Membuat program kerja untuk mencapai sasaran, strategi, dan rencana jangka pendek dan jangka panjang dalam bidang Akuntansi dan Pajak;
 2. Melaksanakan dan mengevaluasi implementasi program kerja Bagian Akuntansi dan Pajak;
 3. Menyusun rencana anggaran Bagian Akuntansi & Pajak
 4. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKA P) dan Rencana Kerja dan Anggaran Operasional (RKA O) tahunan dan bulanan
 5. Mencatat, membukukan, verifikasi semua transaksi dan kejadian yang menyangkut keuangan (meliputi pengeluaran dan penerimaan Kas/Bank, Buku Pembelian, Buku Piutang, Buku Penjualan, transaksi perpajakan dan lain-lain) termasuk mutasi atas harta kekayaan Perusahaan (Persediaan, Aktiva tetap, dll.) sesuai dengan kebijakan akuntansi dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Sistem Informasi Keuangan Perusahaan
 6. Membuat laporan Keuangan : Laporan keuangan Bulanan, Triwulan, dan Tahunan serta laporan manajemen lainnya (Financial Accounting Report, Managerial Accounting Report)

Halaman 73 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



7. Membuat laporan perhitungan pajak : Laporan SPT Masa PPN, Laporan PPh Badan (tahunan) sesuai Undang-undang Perpajakan.
 8. Melakukan penghitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan bulanan dan tahunan (PPh Pasal 21).
 9. Melakukan pelepasan pajak (PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 4 (2))
 10. Menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk proses restitusi serta melakukan komunikasi/korespondensi dengan Kantor Pajak untuk keperluan tersebut
 11. Mengarsipkan dokumen-dokumen keuangan.
 12. Melakukan identifikasi resiko dan mitigasi resiko terkait kegiatan Bagian Akuntansi dan Pajak.
 13. Membuat laporan dan evaluasi pekerjaan kepada General Manager Akuntansi dan Keuangan.
- Bahwa saksi menjelaskan tanggung jawab sebagai Manager Akuntansi dan Pajak PT Surya Energi Indotama (PT. SEI), yaitu:
 1. Tersedianya Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Operasional (RKAO);
 2. Tersedianya catatan transaksi keuangan yang lengkap
 3. Menyiapkan Laporan Keuangan berkala dan sewaktu-waktu.
 4. Tersedianya dokumen keuangan dan pajak secara lengkap untuk kepentingan internal dan eksternal
 5. Membina dan meningkatkan kemampuan stafnya
 6. Melakukan pengawasan dan evaluasi Unit Kerja di Bagian Akuntansi dan Pajak
 - Bahwa saksi menjelaskan PT SEI merupakan anak perusahaan BUMN dari PT LEN Industri sebagai induk BUMNnya yang memiliki persentase saham sebesar 90% adalah PT LEN Industri sedangkan 10% dimiliki oleh PT Eltran Indonesia, sedangkan PT LEN Industri sahamnya 100% dimiliki oleh Pemerintah RI.
 - Bahwa saksi menjelaskan PT. SEI dalam melakukan pembayaran atau pengeluaran kas sesuai *Standart Operating Procedure* (SOP) PT. SEI untuk pekerjaan yang telah didapatkan sesuai dengan Peraturan Internal Sistem Informasi Keuangan (SIK) Tahun 2014 yang dimiliki PT. SEI pada BAB 7 Diagram Alur Akuntansi nomor 2.4.1 tentang Pengeluaran Kas/Bank untuk Pembelian;

Halaman 74 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan PT SEI dengan CV. Lintas 7 pada tahun 2022 melakukan kontrak Kerjasama sebanyak 1 (satu) kali yaitu berdasarkan surat perjanjian / kontrak Nomor : 25A/SPERJ/LOG/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 antara PT Surya Energi Indotama dengan CV. Lintas 7 Tentang Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar dengan nilai kontrak Rp 5.610.000.340,- (lima milyar enam ratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh rupiah), dan dokumen kontrak ini baru saya lihat setelah dilakukannya pembayaran ke-1 CV. Lintas 7 pada bulan 23 November 2022.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kronologis untuk penunjukan CV.Lintas 7 maupun bagaimana proses pelaksanaan pekerjaannya dikarenakan itu di Departemen Logistik
- Bahwa saksi menjelaskan dokumen yang seharusnya menjadi syarat untuk dilakukan pembayaran terhadap pekerjaan CV. Lintas 7 berdasarkan SOP Permintaan Persetujuan Pengadaan Barang tanggal 28 Oktober 2021 dan berdasarkan Lampiran Penagihan yang ada dalam SPP yaitu:
 1. Pekerjaan diatas Rp 50.000.000,- harus diadakan dari rekanan PKP (Pengusaha Kena Pajak);
 2. Formulir DPB/J dari pemohon dan form pengendalian anggaran
 3. Kwitansi
 4. Invoice
 5. Faktur Pajak
 6. Surat Jalan/Berita Acara Serah Terima
 7. Berita Acara Penerimaan Barang / Jasa
 8. Copy Kontrak
 9. Jaminan Pelaksanaan
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan dokumen keuangan PT SEI telah melakukan pembayaran ke CV. Lintas 7 sejumlah Rp 5.632.000.000,-, pembayaran tersebut dilakukan sebanyak 3 tahap yaitu:
 1. Pembayaran ke-1 (uang muka) tanggal 23 November 2022 sebesar Rp 1.122.000.068,- (satu milyar seratus dua puluh dua juta enam puluh delapan rupiah) sebagai uang muka 20% pengiriman material PJUTS;
 2. Pembayaran ke- 2 tanggal 23 Desember 2022 sejumlah Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);

Halaman 75 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembayaran ke-3 tanggal 27 Januari 2023 sejumlah Rp 1.010.000.340,- (satu milyar sepuluh juta tiga ratus empat puluh rupiah).

- Bahwa saksi menjelaskan sebelum terjadinya pembayaran tersebut, saksi tidak mengetahui adanya permohonan dana dari logistic untuk pembayaran ke CV. Lintas 7, dan saksi baru mengetahui adanya pembayaran ke CV. Lintas 7 setelah dilakukannya pembayaran ke-1 oleh kasir Sdri. Irly Twistian Silvani pada tanggal 23 November 2022, karena sesuai dengan prosedur setelah proses pembayaran akan dilakukan pembukuan dengan dibuatkannya pencatatan Bukti Pengeluaran Kas / Bank ditandatangani oleh saksi dan pejabat lainnya secara berjenjang. Pada saat penandatanganan Bukti Pengeluaran Kas / Bank saya mengecek dokumen-dokumen yang dilampirkan dan ternyata dokumen tersebut tidak ter verifikasi oleh verifikator (Sdri. Amelia Rahma Nafisyah) karena terdapat catatan verifikator terkait dokumen-dokumen yang belum ada. Dan dokumen yang terlampir saat itu semua tidak ada yang asli (dalam bentuk scan);
- Bahwa saksi menjelaskan Pembayaran ke CV. Lintas 7 tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang ada di PT SEI sebagaimana diatur dalam Sistem Informasi Keuangan (SIK) Tahun 2014 yang dimiliki PT. SEI pada BAB 7 Diagram Alur Akuntansi nomor 2.4.1 tentang Pengeluaran Kas/Bank untuk Pembelian, karena dokumen permohonan pembayaran tersebut tidak ter verified yang mana seharusnya dokumen yang tidak lolos verifikasi dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi terlebih dahulu. Dan dokumen pembayaran CV. Lintas 7 tersebut tidak lengkap;
- Bahwa saksi meminta verifikator (Sdri. Amelia Rahma Nafisyah) untuk melengkapi dokumen administrasi permohonan pembayaran tersebut yang tidak terverifikasi untuk arsip keuangan, apabila dilakukan audit nantinya
- Bahwa saksi menjelaskan tidak melakukan verifikasi data permohonan pembayaran ke CV. Lintas 7 karena berkas tersebut tidak sampai ke saksi, dan menurut catatan adanya lembar Verifikator di paraf oleh Sdri. Amelia Rahma Nafisyah, maka dokumen tersebut telah sampai di Verifikator yaitu Sdri. Amel namun tidak lolos sehingga dikembalikan ke pemohon yaitu bidang logistic Sdr. Agung. Pembayaran tersebut bisa terjadi karena yang melakukan pembayaran bukan saksi selaku Manager Akuntansi dan Pajak, akan tetapi ada di

Halaman 76 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Perbendaharaan yang saat itu jabatannya kosong dan di handle langsung oleh General Manager Keuangan Sdr. Deny Benhard.

- Bahwa saksi menjelaskan tidak diperbolehkan PT SEI melakukan pembayaran pekerjaan apabila dokumen permohonan pencairan tidak terverifikasi oleh Verifikator keuangan
- Bahwa saksi menjelaskan tidak diperbolehkan dilakukan pembayaran pekerjaan apabila dokumen syarat pencairan tidak terpenuhi.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui secara pasti alasan pembayaran ke-2 CV. Lintas 7 tidak sesuai dengan SPP dan invoice, tetapi ada factor yang memungkinkan ini terjadi apabila Jumlah Kas Perusahaan yang tersedia tidak mencukupi atau hal tertentu yang merupakan perintah atasan.
- Bahwa saksi menjelaskan pegawai di PT. SEI yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembayaran melalui perintah atasan adalah General Manager Keuangan dan Akuntansi (tahun 2022) Sdr. Deny Benhard dan Kasir yaitu Sdri. Irlly Twistian Silvani, karena Posisi GM Keuangan dan Akuntansi ada dibawah langsung dari Direktur Utama yaitu tersangka Bambang Iswanto. Maka atasan yang memberikan perintah adalah Direktur Utama yaitu tersangka Bambang Iswanto.
- Bahwa saksi menjelaskan dalam Sistem Informasi Keuangan (SIK) PT. SEI tidak diperbolehkan pencairan tanpa di dukung dokumen pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui secara real pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. Lintas 7 sudah selesai 100% atau belum karena tidak ada Surat Jalan terlampir, namun berdasarkan dokumen keuangan telah selesai 100% dengan telah di transfernya pembayaran ke rekening atas nama CV. Lintas 7 sejumlah Rp. Rp 5.632.000.000,- dan setelah di cek terjadi kelebihan bayar selisih Rp 22.000.068
- Bahwa saksi menjelaskan yang mengajukan pencairan pekerjaan CV. Lintas 7 dan yang menyerahkan dokumen ke Keuangan adalah bagian Logistik Sdr. Agung, Akan tetapi saya baru mengetahui dokumen tersebut setelah dilakukannya pembayaran ke CV. Lintas 7.
- Bahwa saksi menjelaskan PT Gatriesta Indonesia adalah salah satu rekanan atau mitra PT SEI, yang memiliki kontrak Pekerjaan Evaluasi dan Pengukuran Kinerja Tower dan Power dengan Nomor Kontrak : 18B/SPERJ/LOG/IV/2022 tanggal 18 April 2022. Saya

Halaman 77 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui PT Gatriesta Indonesia dikarenakan ada permohonan pembayaran ke PT Gatriesta Indonesia

- Bahwa saksi menjelaskan PT. Gatriesta memiliki pekerjaan dengan PT. SEI ketika tahun 2022 ;
- Bahwa saksi menjelaskan pembayaran kepada PT Gatriesta Indonesia dilakukan dengan cara transfer ke Bank BNI dengan nomor rekening 151748259 atas nama PT Gatriesta Indonesia. Sesuai kontrak pembayaran dilakukan melalui dua termyn yaitu Dp 20 % dan termyn kedua Pelunasan 80 % secara bertahap sesuai progres pekerjaan dan kemampuan perusahaan pada saat itu, namun pada pelaksanaanya pembayaran dilakukan 4 kali;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada dokumen yang kurang dalam pencairan pembayaran ke PT Gratiesta Indonesia.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertemuan antara Terdakwa Bambang Iswanto, PT. Gatriesta Indonesia dan CV. Lintas 7 yang terjadi pada tanggal 19 Maret 2024. Pertemuan tersebut dihadiri oleh saya sendiri, Terdakwa Bambang Iswanto, Agung (PT SEI), Octa Indra (Direktur CV Lintas 7), Andy Nasaroy, Angga (PT Gatriesta Indonesia) dan 2 orang yang saya tidak tahunamanya, namun salah satunya yang saya tahu adalah Konsultan Pajak CV Lintas 7;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada kerjasama antara CV. Lintas 7 dengan PT. Gatriesta Indonesia.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada transaksi keuangan antara CV. Lintas 7 dan PT. Gatriesta Indonesia.

Terhadap keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan keterangan saksi.

6) Amelia Rahma Nafisyah, Bandung, 26 Tahun/ 2 Oktober 1997, Perempuan, Indonesia, KP. Jambatan Rt. 001 Rw.007, Kel. Sulaiman, Kec. Margahayu, Kab. Bandung, Islam, Karyawan Swasta, D3, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Bambang Iswanto sebagai Direktur Utama PT Surya Energi Indotama dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

Halaman 78 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diangkat sebagai Staf Akuntansi PT Surya Energy Indotama berdasarkan Kesepakatan Kerja Karyawan Waktu Tertentu Nomor : 25/SDMU/SEI/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022.
- Bahwa saksi menjelaskan tugas dan fungsi sebagai Staf Akuntansi PT Surya Energy Indotama adalah sebagai berikut:
 - Melakukan Verifikasi Dokumen yang akan dilakukan pembayaran;
 - Melakukan Digitalisasi Arsip;
 - Melakukan Laporan Outstanding Verifikasi.
- Bahwa saksi menjelaskan struktur organisasi keuangan dan akuntansi PT Surya Energy Indotama adalah sebagai berikut:
 - General Manager : Deni Benhard
 - Manager Keuangan : -
 - Manager Akuntansi & Pajak : Erlinda Nurbidaningsih
 - Staff Keuangan : Irly, Risna, Dion
 - Staff Akuntansi & Pajak : Nindya, Betha, Amel, Fajar, Cecep dan Erwin
- Bahwa saksi menjelaskan alur sampai dengan dilakukannya pencairan tagihan di PT Surya Energi Indotama sebagai berikut,
Pertama Dokumen masuk ke bagian anggaran (fanny) - jika ada objek ppn/pph ke bagian pajak (ppn Erwin) (pph Fajar) - masuk ke bagian verifikasi (amel) - approved manager akuntansi dan pajak (Erlinda) - Approved General Manager Keuangan dan Akuntansi (Deni Benhard) - Approve Direktur Teknik dan Oprasional (Fajar Miftahul Falah) - Approve Direktur Utama (Bambang Iswanto)-Kemudian dilakukan Pencairan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pekerjaan PT. Surya Energi Indotama dengan CV. Lintas 7 Tentang Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar tersebut, tetapi saksi hanya melakukan verifikasi dokumen pembayaran tagihannya saja serta menerima dokumennya setelah dilakukan pembayaran.
- Bahwa saksi melakukan Verifikasi Pembayaran Tagihan berdasarkan Permintaan Persetujuan Pengadaan Barang dengan Kode Dokumen SEI2-LOG-002 tanggal 28 Oktober 2021 dan hanya sebagai pelengkap arsip karena saksi menuliskan nya setelah dilakukan pembayaran.

Halaman 79 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjelaskan untuk pekerjaan PT. Surya Energi Indotama dengan CV. Lintas 7 Tentang Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar dokumen yang harus dilengkapi;
- Bahwa untuk pekerjaan PT. Surya Energi Indotama dengan CV. Lintas 7 Tentang Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar dokumen yang dilampirkan hanya Invoice.
- Bahwa saksi menerima dokumen tagihan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) berupa K-12 dari Sdri. Irly yang merupakan Kasir PT Surya Energi Indotama. Dokumen yang dilampirkan hanya Invoice saja dengan sudah dibayarkan terlebih dahulu untuk tagihan tersebut, karena dokumennya belum lengkap maka saksi mengembalikan ke bagian logistik untuk dilengkapi.
- Bahwa tindak lanjut saksi pada saat menerima dokumen pencairan yang belum lengkap tersebut, saksi mengembalikan dokumen tersebut ke bagian Logistik untuk dilengkapi kelengkapan dokumennya, namun sampai dengan saat ini dokumen tersebut juga masih belum lengkap.
- Bahwa dokumen yang saksi verifikasi sehubungan dengan pencairan tagihan atas pekerjaan PT. Surya Energi Indotama dengan CV. Lintas 7 Tentang Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik;

Terhadap keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan keterangan saksi.

7) Irly Twistian Silvani, Bandung, 30 tahun/29 Agustus 1993, Perempuan, Indonesia, Jl. Inhoftank No.56/200-B Rt.05 Rw.02, Kel. Kebonlega, Kec. Bojongloa Kidul, Islam, Karyawan Swasta, S-1, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Bambang Iswanto sebagai Direktur Utama PT Surya Energi Indotama dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Staf Keuangan dan Akuntansi bagian Kasir PT Surya Energi Indotama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Surya Energi Indotama Nomor : 10/SKEP/DU/VIII/2018 tentang Revisi SK Nomor 04/SKEP/DU/V/2018 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap.

Halaman 80 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



- Bahwa saksi menjelaskan tugas dan fungsi sebagai Staf Keuangan dan Akuntansi bagian Kasir PT Surya Energy Indotama adalah sebagai berikut:

- Laporan Monitoring kewajiban/kredit jatuh tempo;
- Pembuatan Bank Garansi dan Jaminan;
- Update laporan cashflow harian;
- Laporan outstanding pinjaman kas mingguan;

- Bahwa saksi menjelaskan struktur organisasi keuangan dan akuntansi PT Surya Energy Indotama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- General Manager : Deni Benhard;
- Manager Keuangan : -;
- Manager Akuntansi & Pajak : Erlinda Nurbidaningsih;
- Staff Keuangan : Irly, Risna, Dion
- Staff Akuntansi & Pajak : Nindya, Betha, Amel, Fajar, Cecep

- Bahwa saksi menjelaskan alur sampai dengan dilakukannya pencairan tagihan di PT Surya Energi Indotama adalah sebagai berikut: Dokumen dari logistik – Masuk ke bagian anggaran (Fanny)- Approve manager keuangan (Deni Benhard)-Masuk ke bagian verifikasi (Amel)-approve Manager Akuntansi dan Pajak (Bu Erlinda)- Approve General Manager Keuangan dan Akuntansi (Deni Benhard)- Approve Direktur Teknik dan Oprasional (Fajar Miftahul Falah)- Approve Direktur Utama (Bambang Iswanto)-Kemudian dilakukan Pencairan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pekerjaan PT. Surya Energi Indotama dengan CV. Lintas 7 Tentang Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar tersebut, tetapi saya hanya melakukan pembayaran tagihannya saja.

- Bahwa saksi menjelaskan melakukan pembayaran tagihan pekerjaan PT. Surya Energi Indotama dengan CV. Lintas 7 Tentang Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar sebanyak 3 tahap;

- Bahwa saksi menjelaskan pembayaran tagihan atas pekerjaan PT. Surya Energi Indotama dengan CV. Lintas 7 Tentang Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar belum sesuai dengan prosedur yang berlaku di PT Surya Energi Indotama karena masih kurangnya kelengkapan atas pembayaran tagihan tersebut dimana seharusnya untuk melakukan pembayaran tagihan harus ada: Kwitansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penagihan, Faktur Tagihan, Fotocopy Surat Perjanjian, Surat Jalan atau Berita Acara Serah Terima pekerjaan. Namun, untuk pembayaran tagihan ke CV Lintas 7 hanya ada dokumen invoice.

- Bahwa saksi menjelaskan pembayaran tagihan ke CV Lintas 7 tetap dilakukan padahal dokumen pembayaran tagihan belum lengkap berdasarkan instruksi dari atasan saksi yaitu Bapak Deni Benhard yang menjabat sebagai General Manager Keuangan dan Akuntansi, dimana Sdr. Deni Benhard menyuruh saksi tetap melakukan pembayaran tagihan tersebut meskipun dokumen sebagai syarat pembayaran belum lengkap, yang hingga saat ini persyaratan pencairannya belum ada
- Bahwa saksi menjelaskan PT Surya Energi Indotama melakukan pembayaran tagihan 80% sebesar Rp. 4.419.360.401,- setelah dipotong pajak, dengan besaran tagihan sebelum dipotong pajak adalah sebesar Rp. 4.510.000.340,-. Pembayaran dilakukan berdasarkan Invoice No 26E/SPMKL/LOG/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 dengan besaran tagihan sebesar Rp. 4.510.000.340,- yang ditandatangani oleh Andy Nasaroy, ST selaku General manager CV Lintas 7, namun terdapat revisi pada invoice tersebut yang menyebabkan adanya perubahan besaran tagihan menjadi Rp. 4.488.000.272,- yang ditandatangani oleh Okta Dityaris Indra Putra selaku Direktur CV Lintas 7. Perubahan Invoice tersebut menyebabkan PT Surya Energi Indotama mengalami lebih bayar sebesar Rp. 22.000.068 kepada CV Lintas 7
- Bahwa saksi menjelaskan pembayaran tagihan kepada CV Lintas 7 dilakukan dalam 3 tahap, sedangkan didalam kontrak pembayaran tagihan hanya dilakukan dalam 2 tahap saja berdasarkan instruksi dari Sdr. Deni Benhard bahwa pembayaran tahap 2 dilakukan dengan cara dicicil sebanyak 2x dengan mengatakan "bayar dulu aja 3,5M dan sisanya nunggu instruksi selanjutnya".
- Bahwa saksi melakukan pencairan tagihan atas pekerjaan PT. Surya Energi Indotama dengan CV. Lintas 7 Tentang Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan apa saja yang sedang dilaksanakan oleh PT. Surya Energi Indotama dan rekanannya.
- Bahwa tambahan pencairan pekerjaan PT. Surya Energi Indotama dengan CV. Lintas 7 Tentang Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar dilakukan terlebih dahulu tanpa melalui proses verifikasi

Halaman 82 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen, setelah dilakukan pembayaran baru dokumen tersebut dilakukan verifikasi.

Terhadap keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan keterangan saksi.

8) **Andi Nasaroy, S.T.**, Mojokerto; 48 Tahun/ 18 Juni 1976; Laki-Laki; Indonesia; Jl. Dwi Warna Raya I Gg Buntu No. 23 RT/RW 008/001, Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat; Islam; Karyawan Swasta; S-1, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Bambang Iswanto sebagai Direktur Utama PT Surya Energi Indotama dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi bekerja di CV Lintas 7 sebagai Agen Pelayaran dan Logistik yang bertugas mengawasi (mandor) pekerjaan pelayaran dan logistik di lapangan dan berkordinasi dengan pihak yang bekerjasama dengan CV. Lintas 7.
- Bahwa saksi menjelaskan alamat kantor PT. CV Lintas 7 adalah Bukit Pamulang Indah Blok E. 13 No. 3 Kelurahan Pamulang Timur Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan
- Bahwa saksi menjelaskan Surat Perjanjian/ Kontrak antara PT.Surya Energi Indotama dengan CV. Lintas 7 tentang Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar Nomor 25A/SPERJ/LOG/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 adalah pekerjaan fiktif dimana tidak ada pekerjaan riil sebagaimana kontrak dan peranan saya saat itu adalah yang menjadi perantara antara Direktur CV Lintas 7 yaitu sdr. Okta Ditya Risindra Putra dan PT. SEI yang diwakili oleh Terdakwa Bambang Iswantoselaku Direktur Utama PT. SEI dan sdr. Suroso. Berdasarkan keterangan sdr. Suroso, pekerjaan tersebut adalah untuk mencairkan dana dari PT. SEI ke Oknum-oknum di Pidsus Kejaksaan Agung. Disini Perusahaan (CV. Lintas 7) dipinjam benderanya oleh Sdr.Suroso atas jaminan dari sdr Didik Supriadi (Pensiunan BPK). Pekerjaan ini dibuat untuk mengalirkan dana ke rekening CV. Lintas 7 yang kemudian dananya dikirimkan kembali ke rekening-rekening lain.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau pekerjaan ini fiktif.

Halaman 83 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan kronologi pekerjaan PT. Surya Energi Indotama dengan CV. Lintas 7 Tentang Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar yang disebut fiktif tersebut, pada awalnya sekitar bulan Agustus 2022 saksi bertemu dengan Sdr. Didik Supriadi (Pensiunan BPK) dan Sdr. Suroso di Rumah Makan Minang Daerah Tanjung Priok, pada pertemuan itu Sdr. Suroso mengemukakan niat untuk meminjam bendera Perusahaan untuk mengirimkan material project tower milik BUMN di Bandung saksi menanggapi dengan meminta waktu sekitar satu minggu untuk mempelajarinya.
- Bahwa saksi menjelaskan satu minggu kemudian bersama dengan Sdr Okta Ditya Risindra Putra (Direktur CV. Lintas 7) bertemu dengan Sdr. Didik Supriadi (Pensiunan BPK), Indra Cahya (mengaku sebagai ordal Kejagung), Sdr Anjar (Pidsus Kejagung) dan Sdr. Suroso di KFC sekitar Blok M. Pada saat awal, saksi duduk terpisah kemudian setelah Indra Cahya dan Sdr Anjar pergi saksi baru duduk bergabung. Sdr. Suroso dan Sdr. Didik Supriadi mengatakan akan berkontrak dan akan mengadakan Pertemuan dengan PT. SEI (anak Perusahaan PT. LEN) di Bandung.
- Bahwa saksi pada sekitar awal Oktober tahun 2022 bersama Sdr. Okta Ditya Risindra Putra, dan Sdr. Suroso datang ke Kantor PT. SEI di Bandung dengan membawa dokumen-dokumen Persyaratan untuk klarifikasi. Pada saat itu dokumen kami serahkan kepada Sdr. Agung (Dir Ops PT. SEI) dan disaksikan oleh Direktur Utama (Terdakwa Bambang Iswanto).
- Bahwa saksi menerangkan pada hari yang sama dilakukan penandatanganan Kontrak PT. Surya Energi Indotama dengan CV. Lintas 7 Tentang Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar yang ditandatangani oleh Bambang Iswanto ST. MM (Direktur Utama PT. SEI) dan Okta Divatris Indra Putra (Direktur CV. Lintas 7).
- Bahwa saksi menjelaskan 2 (dua) minggu kemudian di warung yang berlokasi di sekitar Gedung Bundar Jakarta Selatan dilakukan pertemuan dihadiri oleh saksi, Sdr Indra Putra (Direktur CV. Lintas 7), Sdr. Indra Cahyadi dan Sdr. Suroso dengan pembahasan saling klarifikasi tentang kontrak, saksi diperintahkan oleh Sdr. Suroso untuk membuat invoice sejumlah Rp 1.100.000.000,. Selanjutnya Sdr Indra Putra membuat invoice tersebut sesuai permintaan sdr. Suroso lalu saksi yang mengirimkan invoice - invoice yang diminta tersebut via Whatsapp (WA) dan pada tanggal 23 November 2022 uang sejumlah

Halaman 84 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.100.000.000,- masuk ke rekening BCA CV. Lintas 7. Untuk dana tersebut lalu saksi dikirimkan langsung oleh sdr. Indra Putra sebesar Rp. 1.100.000.000,- ke rekening saya BCA an. Andi Nasaroy untuk dikirimkan ke rekening lain atas perintah sdr. Suroso.

- Bahwa saksi menjelaskan sekira 1 (satu) minggu kemudian, Sdr. Suroso mengatakan kepada saksi untuk membuat Invoice untuk Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar. Esok harinya masuk dana ke Rekening CV. Lintas 7 sebesar Rp. 2.350.000.000, (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah). Sdr. Suroso kemudian meminta dana tersebut dikirimkan sebanyak Rp 2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah) ke rekening atas nama Sdr. Didik Supriyadi dan Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening atas nama Sdr. Suroso. Saksi kemudian mengirimkan dana Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang terbagi dalam 2 (dua) pengiriman dalam 2 (dua) hari. Saksi meminta dana mengendap di rekening CV. Lintas 7 untuk kepentingan pembayaran pajak dan biaya bank sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

- Bahwa saksi menjelaskan, 2 (dua) Minggu kemudian Sdr. Suroso meminta dibuatkan Invoice untuk Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar sebesar Rp. 2.365.000.000,-. Dua hari kemudian Rekening CV. Lintas 7 menerima dana Rp. 2.365.000.000,- dari PT. SEI yang hanya bisa dicairkan sebesar Rp 2.280.000.000,- (dipotong Pajak). Dana tersebut dialirkan dikirimkan sebanyak Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) ke rekening atas nama Sdr. Didik Supriyadi dan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke rekening atas nama Sdr. Suroso, Sdr. Indra Cahyadi (Asisten Sdr. Didik) cek Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah dan ke rekening An. Wawan (Asisten Pribadi Sdr. Suroso) sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), uang mengendap di rekening CV. Lintas 7 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisanya kembali dikirim ke Rekening milik Sdr. Suroso.

- Bahwa saksi menjelaskan Dokumen persyaratan yang dibawa oleh CV Lintas 7 yaitu Legalitas atau NIB, PNWP Perusahaan, surat keterangan wajib pajak, history pekerjaan perusahaan (Company Profile), kertas berkop perusahaan dan stempel perusahaan, Bilyet Giro (BG) kosong dan cek kosong sebagai bukti spesimen.

- Bahwa saksi menjelaskan kertas berkop perusahaan dan stempel perusahaan, BG kosong dan cek kosong merupakan perintah dari sdr.

Halaman 85 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang digunakan untuk membuat penawaran dan perencanaan project.

- Bahwa saksi menjelaskan list daftar penawaran harga dibuat oleh PT Surya Energi Indotama, bukan oleh CV Lintas 7 dengan alasan CV Lintas 7 tidak merasa mengikuti tender tersebut dan dari opsi awal sebelumnya terjadi transaksi pekerjaan ini kita ada kesepakatan pinjam bendera pelayaran agar perusahaan kami bisa beroperasi dengan normal pelaporan pajak tiap tahunnya mengingat saat itu sedang zaman Covid 19 perusahaan banyak yang berhenti beroperasi, sehingga CV Lintas 7 menyetujui tawaran dari pihak marketing PT Surya Energi Indotama.
- Bahwa saksi menjelaskan pada pertemuan di KFC Blok M yang pertama pada sekitar bulan Agustus 2022, saksi mendengar dan melihat Sdr. Anjar (Pidsus Kejaksaan Agung) memperlihatkan Surat Panggilan untuk Sdr. Agung (Direktur Operasional/Procurement PT. SEI), Sdr. Winda (Direktur Keuangan PT. SEI) dan Terdakwa Bambang Iswanto (Direktur PT. SEI) dan memberikan berkas Rencana pemeriksaan kepada sdr. Suroso. Kemudian pada pertemuan di KFC blok M sekitar bulan Juli atau Agustus tahun 2022 saksi, Sdr. Indra Cahyadi, Sdr. Suroso, Sdr. Didik Supriadi, Sdr. Wawan orang kepercayaan Sdr. Suroso bertemu dengan Sdr. Anjar. Pada pertemuan itu Sdr. Anjar mengatakan kepada Sdr. Didik Supriadi. dan kemudian Sdr. Didik Supriadi mengatakan kepada saya bahwa menurut Sdr. Anjar, "Bapak" (Terdakwa Bambang Iswanto) sudah aman dan tidak akan jadi tersangka.
- Bahwa saksi menjelaskan Selanjutnya atas invoice ketiga sesuai dari informasi sdr. Okta Ditya Risindra Putra, PT SEI mengirimkan sebesar Rp. 900.000.000,- melalui rekening CV. Lintas 7. Sehingga dari jumlah ketiga data invoice tersebut telah terjadi pencairan sejumlah Rp 5.500.000.000
- Bahwa saksi menjelaskan dana tersebut dialirkan dengan cara di pindah dana dari CV Lintas 7 Nomor 4733019479 ke rekening 6140230748 atas nama Andy Nasaroy kemudian dialirkan lagi ke rekening atas nama-nama diatas
- Bahwa saksi baru mengetahui dari Sdr. Octaditya Risindra Putra di Bulan Desember 2023 bahwa akan ada tagihan pajak di bulan maret 2024 dengan nominal transaksi sebesar Rp.4.100.000.000,- dari PT Gatriesta Indonesia. Terkait hal tersebut saya mengadakan

Halaman 86 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertemuan untuk melakukan klarifikasi terkait aliran dana tersebut yang dihadiri oleh saya sendiri, Sdr. Tri Wardana, Sdr. Octaditya Risindra Putra, Sdr. Jamil (konsultan pajak), Terdakwa Bambang Iswanto, Sdri. Erlinda PT SEI, Sdr. Agung PT SEI, Sdr. Angga yang diperkenalkan oleh Terdakwa Bambang Iswantoselaku Direrktur Utama PT Gatriesta Indonesia. Dalam pertemuan tersebut membahas 2 pokok hal yaitu :

- o Terkait pajak yang harus ditanggung oleh CV Lintas 7 atas transaksi aliran dana tersebut
- o Saksi menegaskan dan klarifikasi kepada Terdakwa Bambang Iswanto bahwa itu dana apa dan dana tersebut diperuntukan untuk apa, yang dimana dana tersebut baru saksi ketahui dari Sdr. Octaditya Risindra Putra terkait kelengkapan administrasi dokumennya tidak ada sama sekali.
- Bahwa Terdakwa Bambang Iswanto mengatakan kepada saksi untuk mengakali pajak dengan menyodorkan 1 bundle dokumen dengan judul dana invetasi. Setelah itu saksi serahkan keputusan kepada Sdr. Octaditya Risindra Putra lalu setelah membaca dokumen tersebut Sdr. Octaditya Risindra Putra menolak dan tidak mau menandatangani dokumen tersebut
- Bahwa saksi menjelaskan untuk pencairan pekerjaan pada kontrak CV. Lintas 7 dengan PT. SEI, saksi mendapatkan arahan dari Sdr. Suroso terkait nilai yang diajukan dalam invoice kepada PT. SEI sedangkan apabila ada invoice yang salah maka akan diinfokan oleh sdr. Agung kepada sdr. Octaditya Risindra Putra dan nantinya sdr. Octaditya Risindra Putra akan menginfokan kepada saksi. Selanjutnya sdr. Suroso juga memerintahkan untuk selalu menginfokan update terbaru terkait pencairan dana dari PT. SEI ke CV. Lintas 7.
- Bahwa CV Lintas 7 tidak pernah membuat persyaratan administrasi lain selain invoice.
 - o 1 (satu) Lembar Fotocopy Invoice (2) CV. Lintas 7 No. 26E/SPMK/LOG/X/2022 tanggal 23 Desember 2022 dengan nilai Rp 988.000.272,-
 - o Print out foto berupa bukti transaksi setoran tunai:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 27 Januari 2023 , 14.50 WIB KCU Kelapa Gading, Pengirim 6140230748 - Andy Nasory, Penerima 8692047175 – Suroso Hs, Nominal Rp 500.000.000,-
 - Tanggal 30 Januari 2023 , 12:32 WIB, KCP Taman Sari , Pengirim 6140230748 – Andy Nasaroy, Penerima 3011109291 – Didik Supriyadi Drs, Nominal Rp 1.000.000.000,-
 - Tanggal 31 Januari 2023 , 12:21 WIB, KCP Mangga Besar Raya , Pengirim 6140230748 – Andy Nasory, Penerima 8692047175 – Suroso Hs, Nominal Rp 300.000.000,-
 - Tanggal 31 Januari 2023 , 12:22 WIB, KCP Mangga Besar Raya , Pengirim 6140230748 – Andy Nasory, Penerima 8692047175 – Suroso Hs, Nominal Rp 300.000.000,-
- o 1 bundel Printout company profile CV Lintas 7.
 - o 1 (satu) lembar Print out Foto Bilyet Giro Bank BCA milik CV. Lintas 7 No. EV 744228, Surabaya tanggal 26 Desember 2022 memindahkan dana sejumlah Rp 1.000.000.000,- ke rekening BCA 6140230748 An. Andy Nasaroy dan Foto Bilyet Giro Bank BCA milik CV. Lintas 7 No. EV 744229 , Surabaya tanggal 26 Desember 2022 memindahkan dana sejumlah Rp 1.000.000.000,- ke rekening BCA 6140230748 An. Andy Nasaroy
- Bahwa Saksi memberikan penjelasan tanggal pada bukti berupa print out foto bukti setoran tunai adalah bukan tanggal transaksi namun tanggal saat saya mengakses data internet banking untuk aliran ke sdr. Suroso maupun ke sdr. Didik Supriyadi.
 - Bahwa saksi menjelaskan invoice dengan nilai Rp 988.000.272., yang ditandatangani oleh saksi saat itu dikarenakan sdr. Okta Ditya Risindra Putra sedang berhalangan sehingga karena desakan sdr. Suroso supaya invoice tersebut cepat dikirimkan ke sdr. Agung di PT. SEI maka sdr. Okta Ditya Risindra Putra mengirimkan softcopy untuk dicetak dan saksi tinggal tandatangan, ternyata invoice tersebut salah dan ditolak oleh sdr. Agung dikarenakan yang menandatangani harus direktur CV. Lintas 7 yaitu sdr. Okta Ditya Risindra Putra sehingga saksi membuat invoice baru namun dengan nilai yang berbeda sesuai arahan sdr. Agung sebesar Rp 3.500.000.000,- setelahnya saksi mengupdate invoice tersebut melalui telepon kepada sdr. Suroso.
 - Bahwa saksi lost contact dengan Sdr. Suroso diawal februari 2024.

Halaman 88 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pekerjaan ini saksi mendapatkan keuntungan yang diberikan melalui Sdr. Suroso dengan total sekira Rp Rp 70.000.000,- yang diberikan sebanyak 4 kali, dengan rincian Rp 10.000.000,-, Rp 15.000.000,- , Rp 25.000.000,- dan Rp 20.000.000,- . setiap Sdr Suroso memberikan uang tersebut kepada saksi, kemudian langsung saksi bagi dua dan memberikannya juga kepada Sdr. Oktadityaris Indra Putra.
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya tidak mengetahui tentang uang masuk ke rekening CV. Lintas 7 dari PT Gatriesta sejumlah Rp 4,1 M, dan saksi baru mengetahuinya saat dilakukan printout rekening koran.

Terhadap keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa membenarkan dan membantah sebagian yaitu :

1. Saksi mengatakan tidak mengetahui tentang uang masuk ke rekening CV. Lintas 7 dari PT Gatriesta sejumlah Rp 4,1 M, terdakwa membantah bahwa yang sebenarnya saksi mengetahui hal tersebut sejak awal.
2. Saksi mengatakan awalnya tidak mengetahui jika itu adalah pekerjaan fiktif, terdakwa membantah bahwa saksi sudah mengetahui sejak awal bahwa CV. Lintas 7 dipinjam untuk melakukan pekerjaan fiktif.

Atas bantahan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

9) Wawan Hernawan bin Saleh Edi Kusuma, Jakarta, 57 Tahun/ 08 Desember 1966, Laki-Laki, Indonesia, Jalan Johar Baru V No. 14 RT/RW 005/005 Johar Baru Kec. Johar Baru Jakarta Pusat (alamat KTP), Perumahan Acropolis Blok KR 5, Kel. Sukahati, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, Karyawan Swasta (PT Yatch Barokah). D-3 Akademi Pimpinan Perusahaan di Ciganjur, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Bambang Iswanto sebagai Direktur Utama PT Surya Energi Indotama dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi bekerja di PT Yatch Barokah dan menjelaskan PT Yatch Barokah adalah perusahaan yang bergerak dibidang pembuatan jalan dan jembatan serta gedung, berdiri sejak tahun 2008 dengan direktur Yayat Khaerudin, tugas dan tanggungjawab saksi

Halaman 89 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai marketing adalah untuk mencari pekerjaan di bidang-bidang jalan, jembatan dan gedung.

- Bahwa saksi menjelaskan PT SEI ialah perusahaan yang bergerak dibidang energi terbarukan, sedangkan antara PT Yacht Barokah dengan PT SEI tidak ada hubungan pekerjaan, awal saksi tahu tentang PT SEI karena saksi diajak rekan bernama Sdr.Rudi Rosadi direktur PT Isnet yang menjadi Subkon untuk pekerjaan BTS dari Kominfo di Paniai Papua yang mana saksi menjadi rekan PT Isnet mengerjakan pondasi kontruksi untuk tower BTS, disanalah saksi bertemu dengan terdakwa Bambang Iswanto.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Bambang Iswanto karena sebelumnya pernah mengerjakan Paket Pekerjaan dari PT Surya Energi Indotama dan PT Isnet di Papua.
- Bahwa saksi mengenal Didik Supriadi awalnya dari Sdr. Adhyaksa (Alm) yang mengatakan Sdr. Didik Bekerja di BPK RI sebagai auditor.
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Suroso tahun 2013 karena pernah mendapat pekerjaan saluran FO Telkom Acces dari Sdr. Suroso.
- Bahwa saksi hanya bertemu satu kali dengan Sdr. Anjar di Restoran Ayam Bulungan, yang diajak oleh Sdr. Didik dan menjelaskan bahwa Sdr. Anjar bekerja di Kejaksaan orang dalam.
- Bahwa saksi menjelaskan pekerjaan antara PT Surya Energi Indotama dengan CV Lintas 7 yang saksi ketahui adalah ketika Saudara Suroso bercerita bahwa dana dari PT SEI akan di tempatkan di CV Lintas 7 dengan maksud ada kesepakatan pekerjaan antara PT SEI dengan CV Lintas 7 untuk seolah-olah ada perikatan pekerjaan sehingga dapat mengeluarkan dana dari PT SEI untuk keperluan pengamanan penanganan perkara BTS yang dihadapi oleh PT SEI.
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan cerita Sdr. Suroso pekerjaan pengiriman material PJUTS sebanyak 5.542 titik tersebut tidak ada hanya untuk pengeluaran dana saja.
- Bahwa saksi menjelaskan sekira bulan Oktober 2022 bersama Saudara Rudi berkunjung ke kantor Terdakwa Bambang Iswanto (Dirut PT SEI). Pada saat itu Terdakwa Bambang Iswanto bercerita kepada saksi bahwa dia sedang ada masalah di Kejaksaan, saat itu dia sedang dipanggil mengenai permasalahan di pekerjaan BTS milik Menkominfo di Papua dan bertanya apakah ada orang yang dapat membantunya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira hari Jumat di bulan Oktober/November 2022, saksi bertemu Saudara Suroso, yang katanya sering mengurus perkara di Kejaksaan. Pada pertemuan itu saksi menceritakan permasalahan Terdakwa Bambang kepada Saudara Suroso. Kemudian Sdr. Suroso menyanggupinya dan meminta untuk bertemu dengan Terdakwa Bambang Iswanto.
- Bahwa sekira hari Senin di Bulan November 2022, saksi bersama Saudara Suroso bertemu dengan Terdakwa Bambang Iswanto di kantor PT. SEI Bandung. Pada pertemuan tersebut Terdakwa Bambang Iswanto menceritakan permasalahan di Kejaksaan kepada Saudara Suroso dan Saudara Suroso siap membantu. Selanjutnya 2 (dua) hari kemudian, saksi dihubungi oleh Tersangka Bambang Iswanto yang mengeluh karena orang yang dibawa Sdr. Suroso tidaklah orang yang tepat untuk mengurus masalahnya. Saksi kemudian mengatakan akan menghubungi Sdr. Suroso, setelah itu saksi menghubungi Sdr. Suroso dan mengatakan akan mengenalkan Sdr. Suroso pada orang yang tepat. Kemudian saksi menghubungi Sdr. Indra Cahya untuk menghubungi Sdr. Didik Supriadi. Kemudian sekira akhir November tahun 2022, saksi dihubungi Saudara Indra untuk bertemu dengannya dan Saudara Didik di Resto Ayam Bulungan, saksi kemudian berangkat bersama saudara Suroso, kemudian kami berempat (Didik, Suroso, Indra dan saksi) bertemu di Resto Ayam Bulungan Jakarta Selatan lalu saksi menunggu di bagian resto Indoor sedangkan Saudara Suroso, Saudara Indra dan Saudara Didik mengobrol di resto bagian outdoor. Tidak lama datang Saudara Anjar yang kehadirannya hanya sekitar 5 menit dan berkata semua urusan berhubungan dengan Saudara Didik karena Saudara Didik seperti orang tua Saudara Anjar. Setelah itu Saudara Anjar pergi lagi dan Saudara Suroso mengobrol dengan Saudara Didik Supriadi, saksi mendengar langsung karena saat itu saksi yang menyiapkan makanan dimeja makan. Saksi tidak mengetahui detail obrolan dari Saudara Suroso dan Saudara Didik Supriadi.
- Bahwa saksi menjelaskan kata Sdr. Suroso sudah ada kesepakatan antara Saudara Suroso dan Terdakwa Bambang terkait penyelesaian masalah Terdakwa Bambang dengan cara mentransfer dana dari PT SEI ke CV Lintas 7 dengan membuat kontrak fiktif.
- Bahwa saksi pernah menerima uang melalui transfer dari Rekening BCA An. Suroso ke rekening Bank BCA Atas nama Wawan

Halaman 91 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hernawan Nomor 7000758285 pada tanggal 27 Desember 2022 sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian pada sekitar tanggal 29 Desember 2022 saksi menelpon Saudara Suroso untuk meminjam uang, dan dikirimkan melalui transfer dari rekening milik Saudara Andi Nasaroy ke rekening Bank BCA saya sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 07 Januari 2023 saya menghubungi kembali Saudara Suroso untuk meminjam uang dan dikirimkan melalui transfer dari Rekening BCA An. Suroso ke rekening Bank BCA Atas nama saksi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa saksi menjelaskan uang sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut adalah upah memperkenalkan Saudara Suroso dengan Terdakwa Bambang Iswanto, sedangkan uang Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) belum saya kembalikan karena kata Saudara Suroso tidak usah dikembalikan.
- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Bambang Iswanto sebanyak 4 kali dan terdakwa Didik Supriyadi sebanyak 4 kali.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kelanjutan kasus Terdakwa Bambang Iswanto yang diurus oleh Saudara Suroso.

Terhadap keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa membenarkan dan membantah sebagian yaitu :

1. Terdakwa tidak pernah bercerita secara langsung kepada saksi tentang permasalahan BTS di Kejaksaan, terdakwa bercerita kepada Sdr. Rudi.

Tanggapan saksi tetap pada keterangannya.

10) Indra Cahya, Jakarta, 65 Tahun/ 06 Maret 1959, Laki-Laki, Indonesia, Komp Setneg E/5 Rt.01 Rw.06, Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Islam, Wiraswasta, S-1, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Bambang Iswanto dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pekerjaan PT. Surya Energi Indotama dengan CV. Lintas 7 Tentang Pengiriman Material

Halaman 92 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PJUTS 5.542 Titik Tersebar dan tidak memiliki keterkaitan dengan pekerjaan tersebut.

- Bahwa saksi hanya bertemu satu kali dengan Sdr. Anjar di Ayam goreng bulungan daerah Blok M pada saat pertemuan dengan Sdr. Didik Supriyadi, Sdr. Suroso dan Sdr. Wawan Hernawan dan saksi mengetahui Sdr. Anjar adalah seorang Jaksa di Kejaksaan Agung.
- Bahwa saksi kenal sudah cukup lama dengan Sdr. Didik Supriyadi sejak tahun 2020.
- Bahwa saksi baru mengenal Sdr. Suroso dan pernah bertemu sebanyak 2 kali yaitu : bertemu di KFC Blok M dengan Sdr. Suroso dan Sdr. Wawan Hernawan. Pada saat itu Sdr. Suroso menyampaikan kepada saya ada seseorang yang sedang diperiksa di Kejaksaan Agung terkait perkara BTS dan membutuhkan bantuan, sehingga saksi menghubungi Sdr. Didik Supriyadi untuk menanyakan apakah ada kenalan Jaksa perkara BTS dan Sdr. Didik Supriyadi menyampaikan ada seorang Jaksa Bernama Anjar, sehingga saksi mengatur pertemuan. Selanjutnya ada pertemuan di Ayam Goreng Blok M yang dihadiri oleh Sdr. Suroso, Sdr. Didik Supriyadi, Sdr. Anjar dan Sdr. Wawan Hernawan dalam pertemuan itu yang saksi tahu Sdr. Anjar menyampaikan kepada forum untuk mengganti pengacara menggunakan teman Sdr. Anjar.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Bambang Iswantokarena diperkenalkan oleh Sdr. Wawan Hernawan dan pernah bertemu sekali pada tahun 2023 di Kantor Telkom di Jl. Gatot Subroto. Maksud dari pertemuan tersebut adalah Sdr. Wawan mau meminta pekerjaan dari Terdakwa Bambang Iswanto Iswanto, namun pada saat itu tidak ada pekerjaan yang diberikan.
- Bahwa saksi menjelaskan pertemuan dengan Sdr. Wawan Hernawan, Sdr. Suroso, Sdr. Didik Supriyadi dan Sdr. Anjar merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya pada awal Desember 2022 antara saya dengan Sdr. Wawan Hernawan dan Sdr. Suroso di KFC daerah Blok M. Pada pertemuan sebelumnya itu saksi dikenalkan oleh Sdr. Wawan Hernawan kepada Sdr. Suroso, pada saat itu Suroso menyampaikan kepada saksi bahwa ada seseorang yang sedang diperiksa di Kejaksaan Agung terkait perkara BTS dan membutuhkan bantuan orang dalam Kejaksaan Agung dan harus Jaksa yang menangani perkara tersebut. Selanjutnya saksi menghubungi Sdr. Didik Supriyadi untuk menanyakan apakah dia ada

Halaman 93 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenalan Jaksa di Kejaksaan Agung yang menangani perkara BTS dan Sdr. Didik Supriyadi menyampaikan bahwa ada Jaksa bernama Anjar yang merupakan Tim penyidik perkara BTS. Setelah itu saksi mengatur pertemuan antara saksi, Sdr. Suroso, Sdr. Wawan Hernawan, Sdr. Didik Supriyadi dan Sdr. Anjar. Kemudian 2 Minggu setelah itu diadakan pertemuan di Ayam Goreng Blok M yang dihadiri oleh saksi, Sdr. Suroso, Sdr. Didik Supriyadi, Sdr. Anjar dan Sdr. Wawan Hernawan. Pada pertemuan itu Sdr. Anjar menyampaikan untuk menggunakan pengacara yang merupakan temannya. Setelah itu Sdr Suroso menyampaikan untuk diadakan pertemuan selanjutnya dengan Terdakwa Bambang Iswanto Iswanto, namun pada pertemuan tersebut saksi tidak ikut. Selanjutnya saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Sdr. Didik Supriyadi, Sdr. Suroso dan Sdr. Anjar.

- Bahwa saksi menjelaskan ada menerima uang dari Sdr. Didik Supriyadi dengan total Rp 547.000.000,- melalui dua kali transaksi sebagaimana data dalam printout rekening koran milik saksi bank BCA dengan nomor rekening 5005157495 atas nama Indra Cahya.
- Bahwa saksi mengira uang tersebut adalah jasa pengacara, karena setelah menerima uang tersebut saya mencoba klarifikasi kepada Sdr. Didik Supriyadi mengenai maksud dan tujuan dari uang tersebut namun Sdr. Didik Supriyadi tidak mengangkat telepon saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kelanjutan kasus Terdakwa Bambang Iswanto yang diurus oleh Sdr. Suroso.

Terhadap keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan membantah sebagian yaitu :

1. Saksi menyatakan baru 1 kali bertemu dengan terdakwa, menurut terdakwa sudah dua kali yaitu pertemuan ke-1 di Grand Mahakam yang sebenarnya mau bertemu dengan Sdr. Anjar akan tetapi Sdr. Anjar tidak datang, pertemuan ke 2 di Telkom bahwa saksi minta pekerjaan/ project ke terdakwa.
2. Menurut Sdr. Suroso saksi meminta upah lebih karena telah memperkenalkan dengan orang kejaksaan.

11) Sutrisno, Tegal, 38 Tahun/ 18 Mei 1985, Laki-Laki, Indonesia, Dusun Jatimulya RT 005 RW 002 Desa Jatimulya Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, Islam, Karyawan Swasta (OB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidsus Kejagung), SMP, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa Bambang Iswanto dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi merupakan Tenaga Honor / OB pada Kejaksaan Agung RI bidang Penyidikan Pidana Khusus yang dibawa oleh Sdr. Anjar (Kasubag Penyidikan pada JAM Pidsus Kejagung RI).
- Bahwa tugas saksi sebagai Tenaga Honor / OB pada Kejaksaan Agung RI bidang Penyidikan Pidana Khusus yaitu bersih-bersih ruangan, membantu mengirim surat-surat panggilan, membantu membelikan makan siang, dan kerjaan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. Didik Supriyadi, namun setelah ditunjukan foto wajah Sdr. Didik Supriyadi, saksi mengetahui orang dalam foto tersebut karena pernah bertemu sebanyak 2 kali untuk mengambil titipan yang diperintahkan oleh Sdr. Anjar
- Bahwa saksi sekira awal tahun 2023 pada siang hari diperintah oleh Sdr. Anjar melalui telepon untuk mengambil titipan di Parkiran KFC Blok M Plaza dan sdr. Anjar memberikan nomor HP Sdr. Didik Supriyadi kepada saksi, selanjutnya saksi berjalan kaki dari Gedung Tindak Pidana Khusus Kejagung RI menuju parkiran KFC Blok M Plaza, setibanya dilokasi saksi dihipir oleh supir Sdr. Didik Supriyadi yang memastikan bahwa saksi adalah orang yang disuruh oleh Sdr Anjar, selanjutnya saksi bertemu dengan Sdr. Didik Supriyadi yang posisinya berada di dalam mobil berbentuk Sedan warna Hitam dan Sdr. Didik Supriyadi menyerahkan titipan berupa 1(satu) tas belanja bahan kain berisi amplop coklat dengan tebal satu jengkal tangan orang dewasa melalui celah kaca mobil, setelah saksi menerima titipan tersebut kemudian disimpannya di dalam tas selempang lalu saksi diperintahkan oleh Sdr Anjar melalui telepon untuk membawanya ke Parkiran Blok M Square, selanjutnya saksi bertemu dengan Sdr Anjar bersama dengan drivernya yang bernama Sdr Guntoro yang berada di dalam mobil Fortuner warna Hitam yang plat no nya saksi tidak ingat di Parkiran Blok M Square lalu saksi menyerahkan 1(satu) tas belanja bahan kain berisi amplop coklat

Halaman 95 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut langsung ke Sdr Anjar kemudian saksi langsung kembali ke kantor Kejaksaan Agung.

- Bahwa saksi Sekira satu minggu kemudian, diperintahkan kembali oleh Sdr. Anjar melalui telepon untuk mengambil titipan ke Sdr. Didik Supriyadi di Parkiran KFC Blok M Plaza, beberapa waktu kemudian saksi ditelepon whatsapp oleh nomor yang saksi tidak kenal dan orang tersebut memberitahukan bahwa ia sudah berada di lokasi, kemudian saksi pergi ke Parkiran KFC Blok M Plaza dan bertemu dengan Sdr. Didik Supriyadi yang berada di dalam mobil sedan warna hitam kemudian langsung menyerahkan 1(satu) tas belanja bahan kain berisi amplop coklat dengan tebal satu jengkal tangan orang dewasa, setelah menerima titipan tersebut saksi diperintahkan Sdr Anjar untuk meletakkan 1(satu) tas belanja bahan kain berisi amplop coklat tersebut langsung ke dalam mobil Fortuner warna Hitam milik Sdr Anjar yang terparkir di pinggir jalan sekitar kantor Kejaksaan RI/depan SMA Negeri 6 setelah dibuka kan kunci pintunya oleh drivernya yang bernama Saudara Guntoro, kemudian saksi kembali ke kantor Kejaksaan Agung.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi dari amplop coklat yang ada dalam 2 (dua) tas belanja bahan kain yang diberikan oleh Sdr. Didik Supriyadi, akan tetapi berbentuk seperti ukuran uang dengan tebal masing-masing satu jengkal tangan orang dewasa.
- Bahwa saksi pernah menerima upah dari Sdr Anjar setelah mengantarkan titipan Sdr. Didik Supriyadi yang pertama yaitu sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk mengantarkan titipan yang kedua saksi menerima upah dari Sdr Anjar sekira 1 (satu) hari setelah saksi menyerahkan titipan tersebut yaitu upah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan saksi tidak pernah menerima upah dari Sdr. Didik Supriyadi.
- Bahwa saksi menjelaskan pernah diminta Sdr. Anjar untuk mengantarkan amplop coklat tersebut ke pihak lain yaitu Sdr. Agung sekitar 2 hari dari penyerahan titipan yang pertama, yaitu dengan cara saksi pergi ke kantor Sdr Agung di daerah Kuningan dekat Kantor Taman E3 dan saksi menyerahkan amplop coklat tersebut ke Asisten Sdr Agung di Kantor Advokat tersebut. Setelah itu saksi melaporkannya ke Sdr Anjar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti isi amplop coklat tersebut, akan tetapi berbentuk seperti ukuran uang dengan ketebalan tumpukan $\pm 1 - 2$ cm.

Terhadap keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan keterangan saksi

12) Tri Wardana, Bahjambi, 30 Tahun/ 31 Januari 1993, Laki-Laki, Indonesia, Jalan Nusa Indah IV No. 12 RT/RW 003/004 Kel. Beji Timur Kec. Beji Kota Depok, Islam, Wiraswasta, S-1, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Bambang Iswanto dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui terkait pekerjaan fiktif PT Surya Energi Indotama (PT. SEI) pada tahun 2022.
- Bahwa saksi sekira akhir tahun 2022 saksi diminta Sdr Suroso (Pakde Roso) untuk menemaninya ke Kafe Tentative di daerah Darmawangsa Jakarta Selatan. Di cafe, saksi dan Sdr. Suroso bertemu dengan Sdr. Didik Supriadi (Pakde Didik), Sdr. Anjar (Mas Bro). Pada pertemuan tersebut saksi mendengar bahwa PT. SEI harus menyiapkan mutasi rekening, kemudian Sdr. Suroso mengatakan bahwa Babe (Bambang Iswanto) sudah tenang. Dua atau tiga hari kemudian saksi mendengar Sdr. Suroso mengatakan bahwa pada pemeriksaan Babe (Bambang Iswanto) tidak jadi dibahas mutasi rekeningnya, Mas Bro (Sdr.Anjar) memang hebat. Beberapa bulan kemudian saksi diminta Sdr. Suroso untuk menemaninya ke sebuah restoran ikan bakar di daerah Gandaria Jakarta. Di tempat tersebut, saksi dan Sdr. Suroso bertemu dengan Sdr. Didik Supriadi dan Terdakwa Bambang Iswanto. Pada pertemuan tersebut saksi mendengar obrolan yang menceritakan bagaimana perjalanan Proses hukum sebagai Saksi Terdakwa Bambang Iswanto di perkara BTS Bakti Kominfo. Sdr. Suroso mengatakan kepada Terdakwa Bambang Iswanto bahwa sudah waktunya untuk tenang karena semua sudah beres. Selain itu pertemuan lainnya adalah ketika saksi menemani Sdr. Suroso ke Kantor PT. SEI di Bandung.
- Bahwa saksi menjelaskan, pertemuan - pertemuan Sdr. Suroso dan saksi di PT SEI Bandung yaitu biasanya hari sabtu atau minggu

Halaman 97 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemani Sdr. Suroso ke PT SEI sebanyak tiga atau empat kali, serta mengantarkan Sdr. Suroso ke Kantor PT. SEI kemudian pergi menunggu di Rumah Makan Ampera. Setelah beberapa saat saksi dihubungi Sdr. Suroso untuk menjemputnya. Kemudian saksi menjemput Sdr. Suroso di PT. SEI dan setiap saksi menjemputnya, Sdr. Suroso membawa kardus mie instan yang terlihat berat. Sekali pernah sepulang dari Bandung, saksi dan Sdr. Suroso bertemu dengan Sdr. Didik Supriadi di Green Terrace Taman Mini Indonesia. Kardus yang dibawa dari Bandung dipindahkan ke mobil milik Sdr. Didik Supriadi. Sempat juga setelah pulang dari Bandung, saksi melihat Sdr. Suroso bercerita akan ke rumah Sdr. Anjar di Cibubur. Sdr. Suroso jalan sendiri dengan membawa Kardus yang dibawa dari Bandung. Sebelum itu pada tahun 2023, Sdr. Suroso juga pernah ke Bandung bersama Sdr. Ceppy menggunakan mobil Toyota Vios nomor Polisi B 1367 EKA dan datang membawa satu tas besar berisi uang. Sdr. Suroso memperlihatkan kepada saksi dan orang lain yang ada di Showroom isi dari uang tersebut dan bercerita bahwa jumlahnya sekitar tiga Milyar. Besoknya Sdr. Didik Supriadi datang dan mengambil tas berisi uang tersebut di showroom/kediaman Sdr. Suroso.

- Bahwa saksi menjelaskan setelah sering pergi ke Bandung, Sdr. Suroso memiliki aset-aset sebagai berikut:

- Tanah dan Bangunan di daerah Parakan Muncang Rancaekek Bandung.
- Mobil Pajero Sport Dakkar B 1682 ELT.
- Honda CRV tahun 2008.
- Truck Angkle.
- Toko Sembako di Beji Depok.
- Toyota Vios Limo B 1367 EKA.

- Bahwa Sdr. Suroso yang terkenal banyak membagi uang kepada aparat-aparat di lingkungan, sering mengadakan acara Jumat berkah, memberangkatkan RW Umroh, memamerkan uang tunai di meja ruang tamu kepada tetangga-tetangga dan yang lainnya.

- Bahwa saksi masih belum menerima beberapa keuntungan dari kerja sama penjualan beberapa mobil dari Sdr. Suroso.

Terhadap keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa membantah sebagian keterangan saksi yaitu :

Halaman 98 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk yang di Bandung tidak pernah ada pertemuan setelah bulan Januari 2023

Saksi tetap pada keterangannya.

13) Oktaditya Risindra Putra, Jakarta, 44 Tahun/ 08 Oktober 1979, Laki-Laki, Indonesia, Jl. Tukad Banyusari No.8, Sanglah, Desa Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kristen, Direktur CV. Lintas 7, SMK, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Bambang Iswanto pada saat penandatanganan kontrak di PT SEI Bandung tanggal 26 Januari 2023 , Terdakwa Bambang Iswanto merupakan Direktur utama PT SEI, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Bambang Iswanto.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi adalah Direktur CV. Lintas 7 dan tugas saksi adalah pemasaran dan pengembangan.
- Bahwa saksi menjelaskan struktur organisasi CV. Lintas 7 hanya terdiri dari Direktur yang dijabat oleh saksi sendiri.
- Bahwa saksi menjelaskan CV. Lintas 7 bergerak dalam bidang sebagai berikut:
 - Kargo;
 - Logistik;
 - Transportasi;
 - Tour and Travel;
 - Pengadaan Alat Berat, seperti Crane Barge
- Bahwa saksi menjelaskan alamat CV. Lintas 7 sebelumnya di Bukit Pamulang Indah Blok E 13 No. 3, Pamulang, Tangerang Selatan dan sekarang beralamat di Ruko Wisma Damai Jl. Tukad Banyu Sari No.8, Sanglah, Denpasar Selatan. Saksi juga menjelaskan alamat PT. Surya Energi Indotama adalah di Jalan Soekarno Hatta 439, Bandung.
- Bahwa saksi menjelaskan ada kontrak antara CV Lintas 7 dan PT Surya Energi Indotama (PT. SEI) terkait jasa transportasi untuk pengiriman Material PJUTS 5.542 titik.
- Bahwa saksi menjelaskan CV Lintas 7 menjadi pelaksana pekerjaan tersebut tanpa melalui mekanisme apapun, karena CV

Halaman 99 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Lintas 7 langsung melakukan penandatanganan Kontrak dengan PT SEI pada bulan Januari 2023.

- Bahwa saksi menjelaskan didalam kontrak lingkup pekerjaannya adalah melakukan pengiriman material PJUTS di 5.542 titik tersebar di seluruh Indonesia dengan harga pekerjaan untuk pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp. 5.610.000.340,- (lima miliar enam ratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh rupiah) dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan maksimal tanggal 31 Desember 2022. Pembayaran dilakukan dengan 2 Tahap yang pertama uang Muka sebesar 20% dengan nilai Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah) dan tahap kedua sebesar 80% dengan dilakukan pembayaran RTGS sebanyak 2 (dua) kali yaitu Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan Rp 919.330.401,- (sembilan ratus sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh empat ratus satu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana saja titik pengiriman material PJUTS karena memang pekerjaan tersebut tidak pernah dilakukan oleh CV Lintas 7.
- Bahwa saksi diajak oleh Sdr. Andy Nasaroy ke Roti Bakar Keibar di daerah blok m antara bulan Oktober atau November 2022. Disitu ada saksi, Sdr. Andy Nasaroy, Sdr. Suroso dan 2 orang lain yang saksi tidak kenal dan saksi tidak tahu apa yang dibicarakan karena duduk terpisah dengan mereka. Setelah pertemuan tersebut Sdr. Andy Nasaroy menyampaikan kepada saksi bahwa ada pekerjaan pengiriman material.
- Bahwa saksi bertemu kembali dengan Sdr. Andy Nasaroy, Sdr. Suroso dan beberapa orang lain yang saksi tidak kenal sekitar seminggu kemudian di KFC Blok M. Pada pertemuan itu saksi duduk terpisah dengan orang-orang tersebut sehingga saya tidak tahu apa yang dibicarakan. Setelah selesai dari pertemuan itu Sdr. Andy Nasaroy menyampaikan kepada saksi bahwa CV Lintas 7 akan melaksanakan pekerjaan pengiriman Material dengan menyampaikan terhadap saksi bahwa Sdr. Andy Nasaroy yang melaksanakan pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi bertemu kembali dengan Sdr. Andy Nasaroy, Sdr. Suroso, terdakwa Bambang Iswanto dan 3 orang lainnya yang saksi tidak kenal sekitar 1 minggu dari pertemuan kedua di Tator Cafe Dharmawangsa Jakarta Selatan. Setelah pertemuan itu Sdr. Andy

Halaman 100 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasaroy menyampaikan kepada saksi "kita akan melakukan pekerjaan pengiriman BTS keluar kota, biar saya aja yang mengerjakan pekerjaan tersebut".

- Bahwa saksi pada tanggal 21 November 2022 bersama dengan Sdr. Andi Nasaroy membuat invoice Nomor : 25E/SPMK/LOG/X?2022 tanggal 23 November untuk DP Payment 20% Pengiriman Material PJUTS 5542 titik tersebar sesuai SPK dengan nominal sebesar Rp. 1.122.000.068.
- Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 23 Desember 2022 Sdr. Andi Nasaroy membuat Invoice Nomor : 26E/SPMKL/LOG/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 untuk Sisa Pelunasan Pengiriman Logistik 80% Pengiriman Material PJUTS 5542 titik tersebar sesuai SPK dengan nominal sebesar Rp. 4.510.000.340,- namun pada saat itu invoice tersebut ditolak karena yang melakukan penandatanganan atas nama Andy Nasaroy bukan atas nama saksi. Kemudian Sdr. Andy Nasaroy membuat Invoice kembali dengan Nomor : 26E/SPMKL/LOG/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 untuk Pelunasan Pengiriman Logistik 80 % pengiriman Material PJUTS 5542 titik tersebar sesuai SPK dengan nominal sebesar Rp. 4.488.000.272,-.
- Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 26 Desember 2022 CV Lintas 7 menerima pembayaran dari PT Surya Energi Indotama sebesar Rp. 3.500.000.000,- dan pada tanggal 27 Januari 2023 kembali menerima pembayaran sebesar Rp. 919.330.401.
- Bahwa saksi pada tanggal 26 Januari 2023 bersama dengan Sdr. Suroso dan Sdr. Andi Nasaroy pergi ke PT Surya Energi Indotama di Bandung untuk Bertemu dengan terdakwa Bambang Isawanto. Selanjutnya pada pertemuan itu terdakwa Bambang Iswanto didampingi 2 orang karyawannya, dan saksi bersama Sdr. Suroso dan Sdr. Andi Nasaroy melakukan penandatanganan Surat Perjanjian/Kontrak antara PT Surya Energi Indotama dengan CV Lintas 7 tentang Pengiriman Material PJUTS 5.542 titik tersebar Nomor : 25 A/SPERJ/LO/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022
- Bahwa saksi menjelaskan pembayaran dikirimkan oleh PT Surya Energi Indotama dengan cara di Transfer ke Rekening BCA CV Lintas 7 dengan nomor rekening 4733019479 atas nama CV. Lintas 7.

Halaman 101 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan sampai dengan seluruh dana di transfer oleh PT Surya Energi Indotama, CV Lintas 7 tidak ada melaksanakan pekerjaan apapun.
- Bahwa saksi menjelaskan untuk pencairan dana kontrak CV. Lintas 7 hanya mengirimkan Invoice melalui Whatsapp kepada Sdr. Andi kemudian Sdr. Andi yang mengirimkan ke PT SEI. Isi dari invoice tersebut adalah tagihan pembayaran uang muka sebesar 20% dengan nominal Rp. 1.122.000.068,- dan sisa pembayaran sebesar 80% dengan nominal Rp. 4.488.000.272,-.
- Bahwa saksi menjelaskan dana yang dikirimkan oleh PT SEI kepada CV Lintas 7 dengan nominal Rp. 5.610.000.340,- diserahkan berupa cek kepada Sdr. Andi Nasaroy yang kemudian di distribusikan kepada Sdr. Suroso dan Sdr. Didik, namun untuk kegunaannya dana tersebut tidak diketahui saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan belum ada keuntungan yang diterima oleh CV Lintas 7 atas pekerjaan jasa Transportasi untuk pengiriman Material PJUTS di 5.542 titik dengan PT Surya Energi Indotama (PT SEI).
- Bahwa saksi menjelaskan hanya mengetahui, namun tidak mengani Sdr. Suroso.
- Bahwa saksi mengetahui Surat Perjanjian/ Kontrak antara PT. Surya Energi Indotama dengan CV. Lintas 7 Tentang Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar Nomor : 25A / SPERJ/LOG/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 dikarenakan saksi yang menandatangani kontrak tersebut pada tanggal 26 Januari 2023
- Bahwa saksi hanya membuat invoice Nomor : 25E/SPMK/LOG/X? 2022 tanggal 23 November 2022 untuk DP Payment 20% Pengiriman Material PJUTS 5542 titik tersebar sesuai SPK dengan nominal Rp. 1.100.000.000,- untuk sisanya berdasarkan keterangan Sdr. Andi Nasaroy yang buat adalah pihak PT. SEI
- Bahwa setelah saksi menandatangani Surat Perjanjian/ Kontrak Asli antara PT. Surya Energi Indotama dengan CV. Lintas 7 Tentang Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar Nomor : 25A / SPERJ/LOG/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022, saksi tidak pernah memegang kontrak tersebut dan sampai dengan saat ini, PT. SEI berusaha untuk mengubah kontrak tersebut.
- Bahwa saat penandatanganan kontrak di kantor PT SEI tersebut saksi menandatangani 2 versi kontrak yaitu kontrak yang

Halaman 102 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Direktur PT SEI dengan saksi dan kontrak satunya lagi ditandatangani oleh Direktur PT SEI dengan saksi dan Andi Nasaroy. Sedangkan untuk isi kontraknya sama.

- Bahwa saksi menjelaskan pengiriman material PJUTS sebanyak 5.542 titik tersebut sama sekali tidak terlaksana sampai dengan saat ini dan saya pun tidak pernah melihat barangnya.
- Bahwa saksi menjelaskan aliran dana masuk dan keluar dalam rekening BCA CV Lintas 7 dengan nomor rekening 4733019479 atas nama CV. Lintas 7 terkait pencairan dana dari pekerjaan antara PT. Surya Energi Indotama dengan CV. Lintas 7 Tentang Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar Nomor : 25A / SPERJ/LOG/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022;
- Bahwa saksi menjelaskan pencairan dana dari rekening CV. Lintas 7 dengan menggunakan cek dan aliran dana saksi serahkan ke Sdr. Andi Nasaroy dan mentransfer ke rekening An. Suroso berdasarkan perintah dari Sdr. Andi Nasaroy.
- Bahwa saksi menjelaskan benar terdapat dana masuk ke rekening BCA CV Lintas 7 dengan nomor rekening 4733019479 pada tanggal 30 Januari 2023 sejumlah Rp 4.100.000.000,-. Uang tersebut merupakan transaksi RTGS BNI PT Gatriesta Indonesia, pada saat itu saksi mempertanyakan ke Sdr Andi Nasaroy tentang dana masuk tersebut, dan dijawab oleh Sdr. Andi Nasaroy bahwa dana tersebut merupakan tanggung jawab Sdr. Andi Nasaroy, sehingga saat itu saksi berfikir bahwa pekerjaan tersebut milik Sdr. Andi Nasaroy dan saksi memberikan cek kepada Sdr. Andi Nasaroy, kemudian menurut keterangan Sdr. Andi Nasaroy dana tersebut di kirimkan ke Sdr. Surososo, Sdr. Didik Supriyadi, dll.
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Maret 2024 PT Gatriesta Indonesia merupakan bagian dari PT SEI dan direktur utamanya Sdr. Agung.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat adanya RTGS masuk ke rekening CV. Lintas 7 dari PT Gatriesta Indonesia yaitu tanggal 30 Januari 2023, saksi tidak mengetahui CV lintas 7 memiliki hubungan bisnis dengan PT Gatriesta Indonesia, dan saat itu saksi melakukan konfirmasi ke Sdr. Andi Nasaroy menyatakan bahwa itu merupakan pekerjaannya dari Sdr. Suroso yang meminjam nama CV. Lintas 7. Selanjutnya pada bulan Maret 2024, saksi meminta untuk dilakukan pembahasan tentang pajak dari PT Gatriesta Indonesia, dan

Halaman 103 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pertemuan di Gedung Maspion Jakarta, dihadiri oleh Saksi, Sdr. Agung, Sdr. Angga, terdakwa Bambang Iswanto, Sdri. Linda, Sdr. Irgi ex driver Sdr. Suroso, Sdr. Andi Nasaroy dan Sdr. Jamil. Hasil dari pembahasan tersebut yaitu PT Gatriesta Indonesia adalah bagian dari PT SEI dan saksi langsung di hadapkan dengan draft dokumen administrasi seolah-olah CV. Lintas 7 melakukan pinjaman dana ke PT Gatriesta Indonesia hal ini guna menghindari pembayaran pajak Ppn 11% dan Pph 2 %. Kemudian saya melakukan penolakan untuk menandatangani draft tersebut karena saksi khawatir akan muncul permasalahan baru yang akan merugikan saya dan CV. Lintas 7, hingga saat ini belum ditemukan Solusi untuk pembayaran pajak tersebut. Selain itu dilakukan pembahasan terkait pembayaran pajak pekerjaan Pengiriman Material PJUTS 5542 titik tersebar oleh PT SEI dan saksi diberikan solusi untuk melakukan pembayaran pajak terlebih dahulu dan menunjukkan faktur pajak sehingga dapat dicairkan oleh PT SEI, terhadap solusi tersebut saksi menolaknya karena merasa kesulitan untuk penghitungan pajak karena jumlah dana masuk dan keluar seimbang dan selain itu saya khawatir apabila pajak sudah terlebih dahulu saksi bayarkan nanti PT SEI tidak melakukan penggantian uang pajak tersebut.

- Bahwa saksi menjelaskan CV. Lintas 7 dijadikan korban untuk transaksi fiktif, karena pada awalnya PT SEI melalui Sdr Andi Nasaroy mengatakan bahwa pekerjaan tersebut benar adanya dan serius. Dalam perkembangannya saksi hanya diminta untuk mengalirkan dana ke beberapa pihak tanpa tau motif nya apa. Dan saksi terjebak dari awal PT SEI mengirimkan DP sehingga dengan terpaksa mengikuti alurnya mereka, karena apabila saksi tidak mengikuti alur mereka, saksi khawatir di anggap melakukan Tindakan penipuan dan penggelapan.

Terhadap keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa membantah sebagian keterangan saksi yaitu :

1. PT Gatriesta bukan anak Perusahaan PT. SEI

14) Posma Paido Tua Sarumpaet, Jakarta, 39 Tahun/12 September 1984, Laki-Laki, Indonesia, Kampung Mampang RT/RW 01/09, Kelurahan Kemirimuka, Kecamatan Beji, Kota Depok, Kristen, Karyawan

Halaman 104 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Bank Central Asia Tbk, S-1 Hukum, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa Bambang Iswanto dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan Tugas dan tanggung jawab saat ini selaku staf /Officer Grup Hukum Kantor Pusat BCA adalah membantu penyelesaian permasalahan hukum perusahaan, memberikan pendapat hukum kepada Cabang maupun unit kerja lainnya di BCA, mewakili Cabang atau unit kerja BCA dalam memenuhi panggilan dari instansi penegak hukum atau mendampingi pekerja BCA yang dipanggil sebagai saksi oleh instansi penegak hukum antara lain instansi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan yang berkaitan dengan BCA.
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan data di BCA KCP Batununggal terdaftar nasabah atas nama Bambang Iswanto dengan nomor rekening 08470194520 a.n. Bambang Iswanto dan yang bersangkutan mengajukan Permohonan Pembukaan Rekening di BCA KCP Batununggal pada tanggal 11 Maret 2016 Nasabah selanjutnya melakukan pendaftaran lalu melengkapi informasi data diri dan melampirkan e-ktip dengan data sebagai berikut:

NIK : 3204081810700001
Tempat/Tgl Lahir : Cirebon, 18 Oktober 1970
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat Identitas : BOJONGSOANG CIPAGALO KOMP GBA 3 A7
Agama : Islam
Status Perkawinan : Menikah
Pekerjaan : Karyawan Swasta

- Bahwa saksi menjelaskan ringkasan transaksi keuangan yang tertuang dalam laporan mutasi rekening BCA a.n. Bambang Iswanto sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2024 tersebut diterbitkan oleh PT Bank Central Asia Tbk.
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan mutasi rekening BCA nomor 08470194520 a.n. Bambang Iswanto periode Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2024 aliran dana masuk dan dana keluar

Halaman 105 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mutasi debit dan kredit) beserta jumlah nominalnya adalah sebagai berikut:

- 1) Didik Supriyadi
 - a. Tidak ada transaksi uang keluar ke rekening atas nama Didik Supriyadi
 - b. Tidak ada transaksi uang masuk dari rekening atas nama Didik Supriyadi
- 2) Lintas 7 CV
 - a. Tidak ada transaksi uang keluar ke rekening atas nama Lintas 7 CV
 - b. Tidak ada transaksi uang masuk dari rekening atas nama Lintas 7 CV
- 3) Andy Nasaroy
 - a. Tidak ada transaksi uang keluar ke rekening atas nama Andy Nasaroy
 - b. Tidak ada transaksi uang masuk dari rekening atas nama Andy Nasaroy
- 4) Suroso
 - a. Tidak ada transaksi uang keluar ke rekening atas nama Suroso
 - b. Tidak ada transaksi uang masuk dari rekening atas nama Suroso
- 5) Anjar Satrio Istya
 - a. Tidak ada transaksi uang keluar ke rekening atas nama Anjar Satrio Istya
 - b. b. Tidak ada transaksi uang masuk dari rekening atas nama Anjar Satrio Istya
 - Bahwa saksi menjelaskan sesuai laporan mutasi rekening BCA nomor 08470194520 a.n. Bambang Iswanto, saldo awal, total dana masuk, total dana keluar, dan saldo akhir bulanan atas rekening BCA nomor 08470194520 a.n. Bambang Iswanto sejak bulan Januari 2022 sampai dengan Maret 2024; Bahwa saksi menjelaskan posisi rekening BCA nomor 08470194520 a.n. Bambang Iswanto saat ini masih aktif dengan jumlah saldo per tanggal 31 Maret 2024 adalah sebesar Rp103.295,- (seratus tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah).
 - Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan data di BCA KCP Mojosari terdaftar nasabah atas nama Andy Nasaroy dengan nomor rekening

Halaman 106 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06140230748 a.n. Andy Nasaroy dan yang bersangkutan mengajukan Permohonan Pembukaan Rekening di BCA KCP Mojosari pada tanggal 10 Maret 2011 Nasabah selanjutnya melakukan pendaftaran lalu melengkapi informasi data diri dan melampirkan e-ktip dengan data sebagai berikut:

NIK : 3576021806760004

Tempat/Tgl Lahir: Mojokerto, 18 Juni 1976

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat Identitas: JL. DWI WARNA 1 GG BUNTU NO 23 RT 008/RW001

KECAMATAN SAWAH BESAR KELURAHAN

KARTINI

Agama : Islam

Status Perkawinan: Menikah

Pekerjaan : Karyawan Swasta

- Bahwa saksi menjelaskan ringkasan transaksi keuangan yang tertuang dalam laporan mutasi rekening BCA a.n. Andy Nasaroy sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2024 tersebut diterbitkan oleh PT Bank Central Asia Tbk.

- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan mutasi rekening nomor 6140230748 a.n. Andy Nasaroy periode Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2024 aliran dana masuk dan dana keluar (mutasi debit dan kredit) beserta jumlah nominal dari rekening BCA nomor 6140230748 a.n. Andy Nasaroy sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2024 terhadap nama pemilik rekening;

- Bahwa saksi menjelaskan status rekening BCA nomor 6140230748 a.n. Andy Nasaroy saat ini masih aktif dengan jumlah saldo per tanggal 31 Maret 2024 adalah sebesar Rp5.193.981,- (lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).

- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan data di BCA KCP Benhill benar terdaftar nasabah atas nama Didik Supriyadi dengan nomor rekening 03011109291 a.n. Didik Supriyadi dan yang bersangkutan mengajukan Permohonan Pembukaan Rekening di BCA KCP Benhill pada tanggal 07 Juli 1997 Nasabah selanjutnya melakukan pendaftaran lalu melengkapi informasi data diri dan melampirkan e-ktip;

Halaman 107 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan ringkasan transaksi keuangan yang tertuang dalam laporan mutasi rekening BCA a.n. Didik Supriyadi sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan November 2023 tersebut diterbitkan oleh PT Bank Central Asia Tbk.
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan mutasi rekening nomor 03011109291 a.n. Didik Supriyadi periode Januari 2022 sampai dengan bulan November 2023 terdapat transaksi;
- Bahwa saksi menjelaskan status rekening BCA nomor 03011109291 a.n. Didik Supriyadi tidak aktif (tutup) per tanggal 28 November 2023
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan data di BCA KCP Pamulang benar terdaftar nasabah atas nama Lintas 7 CV dengan nomor rekening 4733019479 a.n. Lintas 7 CV dan yang bersangkutan mengajukan Permohonan Pembukaan Rekening di BCA KCP Pamulang pada tanggal 30 Juli 2013 Nasabah selanjutnya melakukan pendaftaran lalu melengkapi informasi data diri dan melampirkan dokumen diri;
- Bahwa saksi menjelaskan laporan mutasi rekening BCA a.n. Lintas 7 CV sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Februari 2024 tersebut diterbitkan oleh PT Bank Central Asia Tbk.
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan mutasi rekening BCA nomor 4733019479 a.n. Lintas 7 CV sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Februari 2024 terdapat transaksi;
- Bahwa saksi menjelaskan sesuai dengan laporan mutasi rekening BCA nomor 04733019479 a.n. Lintas 7 CV, saldo awal, total dana masuk, total dana keluar, dan saldo akhir bulanan atas rekening BCA nomor 04733019479 a.n. Lintas 7 CV sejak bulan Januari 2022 sampai dengan Februari 2024;
- Bahwa saksi menjelaskan status rekening nomor 4733019479 a.n. Lintas 7 CV saat ini masih aktif dengan saldo per tanggal 26 Maret 2024 adalah sebesar Rp8.127.623,- (delapan juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan data di BCA KCP Kalimalang memang memiliki nama nasabah atas nama Indra Cahya dengan nomor rekening 5005157495 a.n. Indra Cahya dan yang bersangkutan mengajukan Permohonan Pembukaan Rekening di BCA KCP Kalimalang pada tanggal 04 Oktober 2016 Nasabah

Halaman 108 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



selanjutnya melakukan pendaftaran lalu melengkapi informasi data diri dan melampirkan e-ktip ;

- Bahwa saksi menjelaskan laporan mutasi rekening BCA nomor 05005157495 a.n. Indra Cahya sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Februari 2024 tersebut diterbitkan oleh PT Bank Central Asia Tbk.
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan mutasi rekening nomor 5005157495 a.n. Indra Cahya sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Februari 2024 terdapat transaksi;
- Bahwa saksi menjelaskan status rekening a.n. Indra Cahya saat ini masih aktif dengan jumlah saldo per tanggal 29 Maret 2024 adalah sebesar Rp167.746,- (seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).

Terhadap keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa tidak membantah dan tidak memberikan tanggapan.

15) Didik Supriyadi; Bojonegoro; 67 tahun/06 Maret 1957; Laki-Laki; Indonesia; Jl. Kenari No.03 RT.001 RW.004 Kel. Bencongan Indah, Kec. Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang; Islam; Pensiunan BPK RI, S-2, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Bambang Iswanto sebagai Direktur Utama PT. SEI dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Bambang Iswanto selaku Direktur Utama PT SEI dengan cara sebagai berikut :
 - Bahwa sekitar bulan Oktober atau November tahun 2022 saksi dikenalkan oleh teman saksi Sdr. Indra Cahya kepada Sdr. Suroso, kami bertemu di KFC Blok M dan pada saat itu juga ada seseorang yang bernama Wawan. Pada pertemuan itu Sdr. Suroso menyampaikan kepada saksi bahwa ada seseorang yang mau konsultasi terkait dengan perkara BTS, kemudian saksi sampaikan kepada Sdr. Suroso "oke tidak apa-apa silahkan kalau mau konsultasi".
 - Selanjutnya sekitar satu minggu kemudian ada pertemuan kembali di Rumah Makan daerah dekat Blok A antara saksi, Terdakwa Bambang Iswanto, dan Sdr. Anjar (keponakan saksi) yang



bertugas sebagai Jaksa di Gedung Bundar Kejaksaan RI. Pada saat itu Terdakwa Bambang Iswanto menyampaikan kepada saksi dan Sdr. Anjar apakah dapat membantu Terdakwa Bambang Iswanto supaya pemeriksaan dia selaku Direktur Utama PT Surya Energi Indotama pada perkara BTS Kominfo cepat segera selesai. Pada saat itu Sdr. Anjar menyampaikan tidak sanggup untuk membantu Terdakwa Bambang Iswanto. Dan saat itu saksi sempat pergi ke toilet sehingga saksi tidak mengetahui pembicaraan atau kesepakatan selanjutnya.

- Bahwa beberapa hari kemudian ada pertemuan di Cafe tentatif Blok A, dihadiri oleh Saksi, sdr. Suroso, Sdr. Anjar, dan Sdr. Tri Wardana. Dalam pertemuan tersebut Sdr. Suroso menanyakan perkembangan perkara BTS pekerjaan Papua terkait PT SEI , kemudian Sdr. Anjar menyampaikan perkembangan bahwa Terdakwa Bambang Iswanto/ PT. SEI aman dan tidak ada masalah.
- Bahwa sekira satu minggu kemudian ada pertemuan di rumah makan ayam bakar daerah Blok A yaitu Saksi, Sdr. Suroso, Terdakwa Bambang Iswanto. Saat itu saksi dan Sdr.Suroso menyampaikan perkembangan perkara BTS kepada Terdakwa Bambang Iswanto bahwa PT SEI / Terdakwa Bambang Iswanto 'aman'.
- Bahwa sekira bulan Desember 2022 Sdr. Suroso meminta nomor rekening saksi untuk memberikan jasa konsultasi, kemudian saksi memberikan nomor rekening saksi Bank BCA dengan nomor rekening 3011109291 atas nama Didik Supriyadi Drs. Selanjutnya saksi menerima transferan uang dari Sdr. Suroso tanggal 26 Desember 2022 sebagai jasa konsultasi sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah). Kemudian uang tersebut saksi berikan kepada Sdr Anjar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), Sdr. Indra Cahya Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan untuk saksi Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi menghubungi Sdr. Suroso atas permintaan Sdr. Anjar, supaya dimintakan dana operasional untuk pimpinan ke Bandung pada akhir bulan sebanyak 2 Milyar rupiah dan diberikan dalam bentuk dolar USD. Selanjutnya saksi menghubungi sdr. Suroso dan meminta dana sebagaimana yang disampaikan oleh sdr. Anjar. Besoknya permintaan tersebut disetujui dan dana tersebut lalu dikirim ke rekening BCA milk saksi secara bertahap sekira bulan Januari tahun 2023 dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Yang Pertama sebesar Rp. 500 juta pada hari Jumat, selanjutnya saksi mentransfer ke rekening Money Changer "Dolarku" di Summarecon Mall Serpong (SMS) untuk ditukar ke USD, kemudian saksi mengambil dolar USD ke Money Changer SMS dan dimasukkan ke dalam amplop cokelat besar, lalu saksi bawa ke rumah;
- b. Yang Kedua sebesar R. 500 juta pada hari Senin, selanjutnya saksi mentransfer ke rekening Money Changer "Dolarku" di Summarecon Mall Serpong (SMS) untuk ditukar ke USD. Selanjutnya dana tersebut saksi bawa bersama supir saksi yaitu sdr. Deni memakai mobil pribadi ke arah Blok M tepatnya di parkir KFC Blok M. Sebelumnya juga saksi sudah membawa amplop dolar USD yang pertama di dalam mobil saksi. Setelah sampai parkir KFC Blok M, saksi menghubungi sdr. Anjar menyampaikan bahwa saksi sudah sampai, kemudian sdr. Anjar menginfokan akan ada seorang Office Boy (OB) bernama sdr. Trisno akan menemui saksi. Sekitar seperempat jam kemudian, saksi melihat seorang laki-laki sedang mencari-cari seseorang dan saksi dari dalam mobil kemudian bertanya apakah dia sdr. Trisno yang diutus oleh sdr. Anjar dan diiyakan oleh yang bersangkutan. Sehingga saksi langsung memberikan 2 (dua) amplop cokelat besar berisi dolar yang sebelumnya sudah saksi tukar di dalam kantong kresek kepada sdr. Trisno dari dalam mobil dan disaksikan oleh sdr. Deni yang bersama-sama dengan saksi di dalam mobil. Setelah itu sdr. Trisno pergi dan tidak lama kemudian saksi dihubungi oleh sdr. Anjar untuk menginformasikan bahwa uang dolar USD tersebut sudah diterima oleh sdr. Anjar. Setelah itu saksi menginfokan juga melalui HP kepada Sdr. Suroso.
- c. Yang ketiga sebesar Rp. 1 Milyar pada hari Selasa di Wisma BCA Slipi, disana saksi juga mentransfer terlebih dahulu ke rekening Money Changer "Dolarku" namun untuk penukaran USD langsung bertemu dengan sales Money Changer di dalam Bank BCA Slipi tersebut karena saksi butuh cepat dan persediaan dolar tidak ada di SMS sehingga sales Money Changer mengambil dolar ke daerah Kota dan kami bertemu di tengah yaitu di BCA Slipi. Selanjutnya dana tersebut saksi bawa bersama supir saksi memakai mobil pribadi ke arah Blok M tepatnya di parkir KFC Blok M. Setelah sampai parkir, saksi kembali menghubungi sdr.

Halaman 111 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anjar menyampaikan bahwa saksi sudah sampai, kemudian sdr. Anjar menginfokan sdr. Trisno yang akan menemui saksi. Sekitar seperempat jam kemudian sdr. Trisno datang lalu saksi memberikan 1 (satu) amplop coklat besar berisi dolar yang sebelumnya sudah saksi tukar di dalam kantong kresek kepada sdr. Trisno dari dalam mobil dan disaksikan oleh sdr. Deni yang bersama-sama dengan saksi di dalam mobil. Setelah itu sdr. Trisno pergi dan tidak lama kemudian saksi dihubungi oleh sdr. Anjar untuk menginformasikan bahwa uang dolar USD tersebut sudah diterima oleh sdr. Anjar. Setelah itu saksi menginfokan juga melalui HP kepada Sdr. Suroso

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pekerjaan PT. Surya Energi Indotama dengan CV. Lintas 7 Tentang Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar.
- Bahwa benar berdasarkan data rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 3011109291 atas nama Didik Supriyadi Drs terdapat rincian uang masuk;
- Bahwa transaksi uang masuk tersebut diberikan oleh Sdr. Andy Nasaroy untuk dibagikan kembali atas instruksi dari Sdr. Anjar Satrio dan Sdr. Suroso, namun untuk keperluannya apa saksi tidak tahu.
- Bahwa uang tersebut ada yang untuk saksi pribadi dan ada yang saksi berikan kepada orang lain;
- Bahwa saksi menon-aktifkan rekening BCA milik saksi karena suruhan dari sdr. Anjar dengan alasan karena perkara ini sudah ramai dan ada dana yang ditransfer ke saksi, selain itu saksi juga diminta untuk menon-aktifkan nomor hp saksi. Nomor rekening BCA dan nomor hp saksi 081385855860 tidak aktif sekitar akhir Desember 2023 atau Januari 2024 yang lalu.
- Bahwa selain dana Rp. 6.200.000.000,- tersebut pada sekitar tahun 2022, bulan apa saksi lupa, saksi pernah diberikan uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) oleh sdr. Suroso karena sudah membantu konsultasi dengan Terdakwa Bambang Iswanto dan sdr. Anjar, dan saksi memberikan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) kepada sdr. Anjar karena sdr. Anjar juga ikut berkonsultasi terkait masalah hukum dan pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh Terdakwa Bambang Iswanto saat itu. Selanjutnya sekitar awal tahun 2023, saksi dihubungi melalui handphone oleh Sdr. Suroso karena ada rejeki yang akan dibagikan dari Terdakwa Bambang Iswanto. Kami lalu bersepakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu di Green Terrace, TMII Jakarta Timur dikarenakan lokasi itu adalah pertengahan antara rumah saksi yang berada di Tangerang dan rumah sdr. Suroso yang berada di Depok. Saksi kesana bersama dengan Sdr. Deni supir saksi menggunakan mobil pribadi dan sampai lebih dulu di parkir Green Terrace. Selanjutnya, sekitar seperempat jam menunggu di parkir Green Terrace lalu Sdr. Suroso datang menggunakan mobil jenis Pajero warna hitam bersama supirnya yang tidak saksi kenal. Saat itu sdr. Suroso lalu turun dan menghampiri mobil saksi, lalu saksi diberikan amplop besar dan saat itu sdr. Suroso mengatakan bahwa uang yang diberikan adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kemudian dibagi ke saksi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan bagian sdr. Suroso sudah diambil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Saat itu saksi mengatakan kalau bagian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut akan saksi berikan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada sdr. Anjar dan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada atasan sdr. Anjar. Setelah itu kami langsung berpisah dan meninggalkan Green Terrace dan saksi langsung pulang ke rumah. Setelah keesokan harinya, saksi kembali dihubungi oleh Sdr. Suroso melalui handphone menyampaikan bahwa uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang saksi terima agar dikembalikan lagi ke Sdr. Suroso karena akan dikembalikan lagi kepada Terdakwa Bambang Iswanto, sehingga antar tunai sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke Sdr. Suroso di daerah Depok.

- Bahwa sejak saksi berkenalan dengan sdr. Suroso saksi sering bertemu dan berkomunikasi melalui telephone dengan tersangka Suroso terkait BTS Kominfo Terdakwa Bambang Iswanto/ PT. SEI. Kemudian terdapat uang masuk ke rekening saksi selalu diberikan informasi oleh sdr. Suroso dan yang mengarahkan penggunaannya adalah sdr. Suroso.
- Bahwa saksi tidak ada mengembalikan ke negara uang yang telah saksi terima dari terdakwa Bambang Iswanto / dari PT. SEI.
- Bahwa saat terdakwa Bambang Iswanto berkonsultasi terkait PT SEI, saksi mengetahui bahwa PT SEI merupakan anak perusahaan BUMN.
- Bahwa saksi melakukan pertemuan dengan terdakwa Bambang Iswanto sebanyak 2 kali.

Terhadap keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa membantah sebagian keterangan saksi yaitu :

Halaman 113 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pada pertemuan ke 2 terdakwa tidak berkonsultasi melainkan menanyakan tindak lanjut mengamankan posisi terdakwa dalam perkara BTS

Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli dipersidangan yang telah memberikan pendapat di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Danny Dynamika, S.E., CfrA, Kediri, 33 Tahun / 3 November 1990; Indonesia; Jl. Arhanudri No.153, Kota Bandung; Islam; Pegawai Negeri Sipil (PNS); S-1, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan riwayat pekerjaan/jabatan dan sertifikasi keahlian sebagai berikut :

a. Riwayat Pekerjaan :

- Tahun 2014 s.d. tahun 2015 sebagai Auditor Pertama pada Kantor Pusat BPKP
- Tahun 2015 s.d. tahun 2020 sebagai Auditor Pertama pada Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara
- Tahun 2020 s.d. tahun 2021 sebagai Auditor Muda pada Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara
- Tahun 2021 s.d. sekarang sebagai Auditor Muda pada Kantor BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta

b. Sertifikat Keahlian saya adalah sebagai berikut :

- Sertifikasi Auditor Pertama (Tahun 2015)
- Sertifikasi Auditor Muda (Tahun 2020)
- Sertifikasi Audit Forensik (Tahun 2021)

- Bahwa Ahli memiliki pengalaman pemberian keterangan ahli dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi sebagai berikut :

- Pemberian Keterangan Ahli (PKA) pada Persidangan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit kepada 3 (Tiga) Debitur PT BPD Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) Tbk. KCP Ciledug Tahun 2013

- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014 tentang BPKP, Tugas BPKP adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional dengan salah satu fungsi yaitu pengawasan



terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi.

- Bahwa sesuai dengan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor : B-1703/M.1.14/Fd.2/03/2024 tanggal 07 Maret 2024 perihal Permohonan Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan fiktif PT Surya Energi Indotama (PT SEI) pada tahun 2022, selanjutnya ahli ditugaskan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta dengan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Nomor PE 03.03/SR/S-91/PW09/5.2/2024 tanggal 20 Mei 2024, hal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan fiktif PT Surya Energi Indotama (PT SEI) pada tahun 2022.
- Bahwa data dan bukti bukti/dokumen yang diperoleh dan digunakan dalam menghitung kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pidana korupsi dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan fiktif PT Surya Energi Indotama (PT SEI) pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Akta Notaris Nugraha Hermania, S.H. Nomor 7 Tanggal 14 Januari 2009;
- b. Daftar Permintaan Barang/JAsa (DPB/J) Nomor DPJ-ENG-2208-0090 tanggal 18 Oktober 2022;
- c. Surat Permintaan Penawaran Harga :

No	Surat Permintaan Penawaran Harga		Perusahaan
	Nomor	Tanggal	
1	030A/SPPH/LOG/IX/2022	30 September 2022	Niskala Maju Globalindo
2	03A/SPPH/LOG/X/2022	3 Oktober 2022	PT Jurukirim Logistik Asia
3	021A/SPPH/LOG/X/2022	21 Oktober 2022	CV Lintas 7

- d. Dokumen Penawaran Harga :

No	Nomor dan Tanggal Surat	Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)
----	-------------------------	------------	----------------------



1	050/NMG-DOM/X/2022 3 Oktober 2022	Niskala Maju Globalindo	6.891.183.98 1
2	012/JK-MKT/X/2022 5 Oktober 2022	PT Jurukirim Logistik Asia	6.999.982.14 8
3	004/SPH/PTK/X/2022 24 Oktober 2022	CV Lintas 7	6.733.530.00 0

e. Berita Acara Negosiasi:

No	Nomor dan Tanggal Berita Acara	Perusahaan	Harga Negosiasi (Rp)
1	10/BAN/LOG/X/2022 7 Oktober 2022	Niskala Maju Globalindo	6.000.000.000
2	11/BAN/LOG/X/2022 7 Oktober 2022	PT Jurukirim Logistik Asia	6.500.000.000
3	029/BAN/LOG/X/2022 24 Oktober 2022	CV Lintas 7	5.610.539.000

f. Nota Nomor 026/N/LOG/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022;

g. Memorandum Nomor 040/M/DU/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022;

h. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 25E/SPMK/LOG/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022;

i. Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 25A/SPERJ/LOG/XII/2022 tanggal 25 Oktober 2022;

j. Dokumen-dokumen pengiriman material PJUTS ke 5.542 titik oleh CV Lintas 7;

k. Invoice CV Lintas 7 nomor 25E/SPMK/LOG/X/2022 tanggal 23 November 2022 dengan nilai sebesar Rp1.122.000.068,00;

l. Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 23 November 2022 dengan nilai sebesar Rp1.100.000.000,00;

m. Invoice (II) Nomor 26E/SPMK/LOG/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 dengan nilai sebesar Rp3.500.000.000,00;

n. Invoice (2) Nomor 26E/SPMK/LOG/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 dengan nilai sebesar Rp988.000.272,00;

o. Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 23 Desember 2022 dengan nilai sebesar Rp3.500.000.000,00;

p. Slip Pengiriman Uang Bank BRI tanggal 27 Januari 2023 dengan nilai sebesar Rp919.330.401,00;

q. Rekening koran Bank BCA atas nama CV Lintas Nomor 4733019479;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r. Rekening koran Bank BCA atas nama Andy Nasaroy Nomor 6140230738;

s. Rekening koran Bank BCA atas nama Didik Supriyadi Nomor 3011109291;

t. Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Ahli Pihak Terkait

u. Berita Acara Klarifikasi Pihak Terkait.

- Bahwa menurut pendapat ahli, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hal tersebut meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah.

- Bahwa menurut pendapat ahli, berdasarkan UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Kerugian Negara dapat berbentuk:

- (1) Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan;
- (2) Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/ daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;
- (3) Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif);
- (4) Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai);
- (5) Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada;
- (6) Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya;
- (7) Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku;

Halaman 117 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



(8) Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima.

- Bahwa Ruang lingkup Audit penghitungan kerugian keuangan negara yang kami laksanakan mencakup Pekerjaan Pengiriman Material PJUTS sebanyak 5.542 Titik Tersebar pada PT Surya Energi Indotama Tahun 2022, yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara.

Mekanisme (prosedur audit) yang dilakukan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara adalah:

- 1) Pemaparan/ekspose awal oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;
- 2) Memperoleh bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh Penyidik;
- 3) Melakukan identifikasi, analisis dan evaluasi atas bukti-bukti yang diperoleh;
- 4) Melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada pihak-pihak terkait bersama Penyidik;
- 5) Menyusun pengungkapan fakta dan proses kejadian serta simpulan hasil audit berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh;
- 6) Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara;
- 7) Menghitung jumlah kerugian keuangan negara.

- Bahwa menurut pendapat ahli sebagai berikut :

- Dari hasil audit kami menemukan penyimpangan yaitu: Dari hasil audit kami menemukan penyimpangan yaitu: Pengadaan pekerjaan Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar Tahun 2022 dengan penggunaan nama perusahaan CV Lintas 7 sebagai rekanan pelaksana pekerjaan adalah pengadaan/pekerjaan fiktif dengan melakukan manipulasi kelengkapan administrasi proses pengadaannya agar tampak seolah-olah sebagai kegiatan yang nyata dengan tujuan untuk menyembunyikan pengeluaran dana dari Kas PT Surya Energi Indotama yang dilakukan secara ilegal untuk kepentingan pribadi/kelompok.
- Peristiwa tersebut masuk dalam lingkup keuangan negara; Penyimpangan tersebut menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara. metode yang digunakan dalam menghitung kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi tindak pidana korupsi pekerjaan fiktif PT Surya Energi Indotama (PT SEI) pada tahun 2022 adalah dengan menghitung



jumlah seluruh nilai realisasi pembayaran yang membebankan PT Surya Energi Indotama atas pekerjaan fiktif Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar dalam Tahun 2022 sebagai kerugian keuangan negara.

• Berdasarkan metode penghitungan sebagaimana disebutkan sebelumnya, maka kerugian keuangan negara adalah sebesar **Rp5.519.330.401,00** (lima miliar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh ribu empat ratus satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1) Jumlah nilai realisasi pembayaran (tanpa pajak) yang membebankan PT Surya Energi Indotama dalam Tahun 2022 atas pekerjaan fiktif Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar yaitu :

Rp 1.100.000.000,00

Rp 3.500.000.000,00

Rp 919.330.401,00

Jumlah 1 Rp 5.519.330.401,00

2) Jumlah nilai realisasi pekerjaan Rp _____ 0

3) Kerugian Keuangan Negara (1-2) Rp 5.519.330.401,00

2) Ahli Siswo Sujanto, Kediri, 74 Tahun / 16 Mei 1949, Indonesia, Jl. Pegaden No. 3, Antapani, Bandung, Islam, Direktur Pusat Kajian Keuangan Negara dan Daerah Universitas Patria Artha Makassar/ Mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan R.I, S-2, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan riwayat pekerjaan/jabatan dan sertifikasi keahlian sebagai berikut:

a. Riwayat Pendidikan:

- Institut Ilmu Keuangan (IIK) Jurusan Kebendaharaan Umum, Jakarta, tahun 1980.
- Institut Internationale d'Administration Publique, section Gestion Budgetaire et Ressources Financieres (Manajemen Anggaran Negara), Paris, tahun 1985.
- Universite de Paris II, Pantheon, (Faculte de droit) DEA de Finances Publiques et Fiscalite (Hukum Keuangan Negara dan Perpajakan), Paris, tahun 1987.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Institut Internationale d'Administration Publique, Technique de Negociation (cycle court), Paris, 1999.
- b. Riwayat Pekerjaan/Jabatan:
 - Kepala Sub Direktorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Direktorat Tata Usaha Anggaran.
 - Kepala Sub Direktorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (khusus negara Eropa Barat - Departemen Hankam, Departemen Kesehatan, BKKBN, dan BPPT)
 - Kepala Sub Direktorat Verifikasi, Direktorat Perbendaharaan.
 - Kepala Sub Direktorat Data dan Bimbingan Teknis pada Direktorat Perbendaharaan.
 - Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Makassar II.
 - Kepala Pusat Akuntansi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan, BAKUN.
 - Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan.
- c. Pekerjaan saat ini:
 - Direktur Pusat Kajian Keuangan Negara/Daerah pada Universitas PATRIA ARTHA Makasar.
 - Dosen pada Universitas Patria Artha Makassar.
- Bahwa ahli pernah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan keahlian di bidang Keuangan Negara sebagai berikut :
 - 1) Sebagai Sekretaris Tim Penyempurnaan Keppres 16/1994 (Tim Penyusunan Keppres 17/2000) pada Direktorat Jenderal Anggaran;
 - 2) Anggota Tim Penyempurnaan RUU Perbendaharaan pada Direktorat Jenderal Anggaran;
 - 3) Ketua Tim Kecil Penyusunan Paket RUU bidang Keuangan Negara pada Departemen Keuangan;
 - 4) Ketua Tim Kerja Komite Penyempurnaan Manajemen Keuangan (KPMK) pada Departemen Keuangan;
 - 5) Ketua Tim/ Anggota pada berbagai kegiatan penyusunan ketentuan perundang-undangan maupun ketentuan turunannya terkait dengan pengelolaan Keuangan Negara.
- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan selaku Ahli Hukum Keuangan Negara kurang lebih pada 400 (empat ratus) kasus terkait

Halaman 120 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kasus-kasus tindak pidana korupsi, baik yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun yang ditangani oleh Kejaksaan Agung/Kejaksaan Negeri dan Kepolisian Republik Indonesia, antara lain dalam kasus-kasus sebagai berikut:

- 1) Audit TKA Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- 2) Perkara Pengadaan alat Pemadam Kebakaran di Kota Makasar.
- 3) Perkara Imigrasi di Johor Baru Malaysia.
- 4) Perkara Penyalahgunaan APBD Kabupaten Dompur, NTB.
- 5) Perkara Penyalahgunaan APBD Kabupaten Kendal, Jateng.
- 6) Perkara Imigrasi di Kedubes RI Kuala Lumpur.
- 7) Perkara Penyalahgunaan APBD Propinsi Kalimantan Selatan.
- 8) Perkara YPPI, Bank Indonesia.
- 9) Perkara Penyalahgunaan APBD Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur.
- 10) Perkara Penyalahgunaan APBD Kabupaten Garut, Jawa Barat.
- 11) Perkara Penyalahgunaan APBD Kota Manado.
- 12) Perkara Penyalahgunaan Pengelolaan Dana YDTP Migas.
- 13) Perkara Sisminbakum pada Kementerian Hukum.
- 14) Perkara Penyalahgunaan Keuangan Negara pada Kemenpora dalam pembangunan SP3ON di Hambalang.
- 15) Perkara Keuangan PT. Peruri.
- 16) Perkara Keuangan PT Merpati Nusantara.
- 17) Perkara Pengelolaan BUMD pada Propinsi Jawa Timur (PT. Panca Wira Usaha – PT. PWU).
- 18) Perkara tindak Pidana Korupsi dalam Hilangnya Tanah Negara yang terletak pada bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT. Tenjojaya di Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi.
- 19) Pemberian fasilitas kredit Bank BRI Agro kepada karyawan PT. Pertamina Medan melalui Koperasi Karyawan Pertamina UPMS I Medan.
- 20) Pemberian fasilitas pembiayaan pemilikan kios pada Garut Super Blok (GSB) dari Bank Jabar Banten Syariah (PT BJBS).

Halaman 121 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Perkara tindak pidana korupsi Pemberian Fasilitas Layanan Kredit Usaha Rakyat di PT. Bank Mandiri (persero) Tbk KCP Sumber Agung Blok E Rimbo Ilir periode 2015.
 - 22) Perkara tindak Pidana Korupsi terkait dengan pengelolaan keuangan pada PT BRI, Jakarta.
 - 23) Perkara tindak Pidana Korupsi terkait dengan pengelolaan keuangan pada PT PATRA.
 - 24) Perkara tindak Pidana Korupsi terkait dengan pengelolaan keuangan pada Bank Jatim.
 - 25) Perkara tindak Pidana Korupsi terkait dengan pengelolaan keuangan pada BPD Papua.
 - 26) Perkara tindak Pidana Korupsi terkait dengan pengelolaan keuangan pada PT Bank Mandiri Jambi.
 - 27) Perkara tindak Pidana Korupsi terkait dengan pengelolaan keuangan pada PT Bank. Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Provinsi Sumatera Utara.
 - 28) Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Pemberian Fasilitas Pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sidoarjo kepada Debitur PT. Hasta Mulya Putra.
 - 29) Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait pengelolaan Keuangan pada Asuransi Jiwa Sraya.
 - 30) Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait pengelolaan Keuangan pada PT ASABRI
- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan selaku Ahli Hukum Keuangan Negara, dalam kasus Tata Usaha Negara, khususnya, terkait dengan pengelolaan Keuangan Negara yang ditangani oleh Kejaksaan Agung (DATUN) dan Peradilan Tata Usaha Negara antara lain dalam kasus-kasus sebagai berikut:
 1. Pengelolaan Keuangan Daerah di Bone Bolango- Sulawesi Utara;
 2. Sengketa antara PT BWH dengan Pemerintah (c.q. Menteri Keuangan);
 3. Sengketa antara PT Indofarma dengan Pemerintah (c.q. BKKBN).
 - Bahwa ahli pernah memberikan keterangan selaku Ahli dalam beberapa kasus Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara (SKLN) di Mahkamah Konstitusi seperti :
 1. Kasus Surat Utang Negara antara Pemerintah dan pihak lain;

Halaman 122 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kasus Divestasi Saham PT NewMont antara Pemerintah dengan DPR dan BPK;
3. Kasus Sengketa antara DPR dengan ICW dkk dalam masalah Kewenangan DPR dalam hal Keuangan Negara;
4. Kasus antara Pemerintah dengan Kelompok Ahli Hukum BUMN dalam masalah BUMN;
5. Kasus antara Pemerintah dengan salah satu Institusi (kelompok Dosen) Universitas Indonesia dalam masalah Kekayaan Negara yang dipisahkan.

- Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud dengan Keuangan Negara pada prinsipnya adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) negara. Pengertian tentang keuangan negara tersebut di masa lalu (sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara) diatur dalam berbagai ketentuan terkait dengan pengelolaan/ administrasi Keuangan Negara. Pada saat ini, pengertian tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Mengenai pengertian Keuangan Negara lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yang meliputi:

- 1) Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengadakan pinjaman;
- 2) Kewajiban negara untuk melaksanakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- 3) Penerimaan negara;
- 4) Pengeluaran negara;
- 5) Penerimaan daerah;
- 6) Pengeluaran daerah;
- 7) Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang



serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

8) Kekayaan Pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;

9) Kekayaan Pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

- Bahwa ahli menerangkan bidang-bidang yang merupakan cakupan keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah sesuai dengan pemikiran yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut, yakni, pemikiran tentang keuangan negara, pengelolaan keuangan negara dibagi dalam tiga sub bidang, yaitu : sub bidang pengelolaan fiskal, Sub bidang pengelolaan moneter dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.
- Bahwa ahli menerangkan dengan lahirnya paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara yang terdiri dari Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang R.I Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, seluruh ketentuan perundang-undangan dan turunannya yang mengatur pengelolaan keuangan di Indonesia harus disesuaikan, sebab hal tersebut mengatur secara komperhensif pengelolaan keuangan negara, baik dari aspek politis maupun aspek administratif. Paket undang-undang sebagaimana telah disebutkan sebelumnya merupakan Undang-Undang formil di bidang pengelolaan keuangan Negara yang berisi, prinsip-prinsip, sistem, prosedur, mekanisme tata kelola keuangan Negara yang pada hakekatnya merangkum, mengkodifikasikan seluruh prinsip, sistem, prosedur, mekanisme tata kelola keuangan Negara yang selama ini telah dipraktekkan di Indonesia. Tiga undang-undang dimaksud lebih luas daripada Indische Comptabiliteits Wet 1925 (ICW) dan Regelen voor het Administratief Beheer 1933 (RAB) dan menggantikan kedua perundang-undangan tersebut yang selama ini dijadikan dasar pengelolaan keuangan negara di Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan pengelola keuangan negara, dalam hal ini, APBN, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah :

- 1) Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan
- 2) Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1):
 - a. Dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
 - b. Dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
 - c. Diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan Undang-Undang.

- Bahwa ahli menerangkan uang Negara yang dipisahkan dan berada serta dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) termasuk dalam lingkup keuangan negara sebagaimana tertuang dalam penjelasan Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan secara eksplisit selanjutnya dinyatakan dalam pasal 2 huruf g.

- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan pasal 2 Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, khususnya ayat 1 huruf a sampai dengan huruf e dasar/filosofi pendirian BUMN oleh Negara adalah kebutuhan masyarakat terhadap layanan pemerintah pada hakekatnya tidak seluruhnya dapat disediakan melalui sistem yang melibatkan lembaga-lembaga pemerintah yang bersifat struktural dengan menggunakan mekanisme penetapan harga atas dasar non pasar (*non market pricing mechanism*). Disamping itu, diperlukan pula peran pemerintah dalam mendorong perkembangan perekonomian nasional melalui sistem distribusi dan stabilisasi, Di sisi lain, pendirian BUMN diharapkan akan merupakan sumber penerimaan Negara.

Halaman 125 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan Pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan tidak tunduk pada Undang-Undang Bidang Keuangan Negara (Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 2004 dan Undang-Undang R.I. Nomor 15 Tahun 2004). Undang-undang Bidang Keuangan Negara, secara khusus, mengatur pengelolaan kekayaan Negara dalam lingkup bidang fiskal yang merupakan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan. Dalam hal ini, ahli menerangkan, pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan tunduk pada ketentuan Undang-Undang R.I. Nomor 19/2004 tentang BUMN dan berbagai ketentuan derivasinya.
- Bahwa ahli menerangkan dengan mengacu pada konsepsi yang tertuang dalam UUD 45, badan usaha milik negara, pada prinsipnya, adalah milik rakyat. Pola kelembagaan perusahaan Negara, sebagai suatu entitas publik, memiliki pola yang unik. Dengan status sebagai milik rakyat, kewenangan terhadap kepemilikan assetnya berada sepenuhnya di tangan rakyat. Dalam hal ini, pengertian rakyat adalah lembaga legislatif, yang secara konstitusi merupakan lembaga yang mewakili rakyat. Namun untuk alasan praktis, dalam hal tertentu, kewenangan dimaksud dapat dilaksanakan oleh Presiden. Oleh karena itu, sesuai dengan pemikiran tersebut, di dalam organisasi pengelolaan BUMN kemudian dikenal adanya dua kelompok manajemen (two tiers system). Yaitu, pertama, merupakan kelompok pemilik; kedua, merupakan kelompok pengelola teknis. Dalam kelompok pertama hanya terdiri dari satu unsur yaitu pemerintah; sedangkan dalam kelompok kedua terdiri dari dua unsur, yaitu : Negara/ Pemerintah sebagai wakil pemilik, dan unsur pelaksana (agent). Atas dasar pemikiran di atas, dalam sistem pengelolaan Keuangan Negara di Indonesia, khususnya untuk BUMN, kemudian dikenal adanya peran dua Menteri. Yaitu, Menteri Keuangan dalam kedudukannya selaku Bendahara Umum Negara, sebagai pemilik, dan Menteri Negara BUMN sebagai pengendali teknis mewakili pemilik. Pola pemikiran seperti tersebut di atas, yang pada prinsipnya didasarkan pada konsepsi yang tertuang dalam UUD 45, dicerminkan dalam Undang-Undang R.I. Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN.
- Bahwa ahli menerangkan, berdasarkan Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 2 dinyatakan bahwa Keuangan Negara meliputi 'kekayaan negara yang dipisahkan yang dikelola oleh perusahaan negara/ perusahaan daerah'.

Halaman 126 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengertian perusahaan negara dalam hal ini adalah sebuah institusi negara yang mengelola kekayaan negara bukan secara birokratis, melainkan secara korporatif. Dalam hal ini pengertian dimaksud bersifat generik/bersifat umum. Yaitu untuk semua institusi dengan sifat sebagaimana dimaksud. Bukan seperti halnya pada sektor swasta yang membedakan strata sebuah perusahaan dalam perusahaan induk, perusahaan anak, dan lain sebagainya. Dalam perkembangannya terminology perusahaan negara berkembang menjadi badan usaha milik negara.

- Bahwa ahli menerangkan Dasar pemikiran utama yang harus dijadikan acuan dasar dalam pengambilan keputusan dalam pengeluaran negara adalah menghindarkan terjadinya kerugian negara. Hal tersebut dilakukan dengan cara:

- 1) Secara organisasi dilakukan pemisahan kewenangan sehingga terjamin mekanisme saling uji (check and balance);
- 2) Dilakukan pengujian-pengujian/verifikasi terhadap bukti-bukti ataupun persyaratan-persyaratan ataupun bukti bukti yang dijadikan landasan dalam keputusan pengeluaran negara.

Butir b dimaksud secara nyata memberikan acuan bahwa setiap pengeluaran negara harus dilakukan setelah prestasi dari pihak lain dalam sebuah kesepakatan yang dilakukan sepenuhnya oleh pihak lain. Dalam hal melaksanakan kesepakatan belum dipenuhi untuk memenuhi ketentuan dimaksud, setiap pengeluaran negara harus ditutup (dicover) dengan sebuah jaminan.

- Bahwa ahli menerangkan, pada hakekatnya dasar pemikiran utama yang harus dijadikan acuan dasar dalam pengambilan keputusan dalam pengeluaran negara bersifat universal artinya hal tersebut merupakan prinsip yang berlaku umum dalam tata kelola keuangan bukan saja yang diimplementasikan pada tingkatan negara tetapi juga diimplementasikan pada tata kelola keuangan non pemerintah. Dalam hal ini perbedaan yang terjadi pada hakekatnya tidak pada konsep dasarnya tetapi hanya pada hal-hal yang bersifat teknik atau administratif. Hal ini perlu diungkapkan karena memang tidak bisa dipungkiri terdapat sifat-sifat yang berbeda antara tata kelola keuangan dalam area birokrasi dan area korporasi.

- Bahwa ahli menerangkan, seharusnya semua tata kelola mengikuti konsep dasar yang telah dituangkan dalam SOP yang pada dasarnya merupakan langkah rinci dari pelaksanaan tata kelola keuangan yang



baik (good governance). Oleh karena itu pelanggaran terhadap SOP oleh seorang pejabat pengelola keuangan tidak dapat dibenarkan.

- Bahwa ahli menerangkan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) termasuk dalam lingkup keuangan negara sebagaimana tertuang dalam penjelasan Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan secara eksplisit selanjutnya dinyatakan dalam pasal 2 huruf g. Dalam Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 2 dinyatakan bahwa Keuangan Negara meliputi 'kekayaan negara yang dipisahkan yang dikelola oleh perusahaan negara/ perusahaan daerah'. Pengertian perusahaan negara dalam hal ini adalah sebuah institusi negara yang mengelola kekayaan negara bukan secara birokratis, melainkan secara korporatif. Dalam hal ini pengertian dimaksud bersifat generik/bersifat umum. Dalam perkembangannya terminology perusahaan negara berkembang menjadi badan usaha milik negara.
- Bahwa ahli menerangkan pengertian perusahaan negara dalam hal ini adalah sebuah institusi negara yang mengelola kekayaan negara bukan secara birokratis, melainkan secara korporatif, maka semua institusi dengan sifat sebagaimana dimaksud adalah merupakan perusahaan negara. Hal ini bukan seperti halnya pada sektor swasta yang membedakan strata sebuah perusahaan dalam perusahaan induk, perusahaan anak, dan lain sebagainya. Dengan demikian, dengan memperhatikan fakta yang disampaikan bahwa "PT Surya Energi Indotama (PT.SEI)" merupakan institusi yang mengelola kekayaan negara yang dipisahkan, perusahaan dimaksud merupakan perusahaan negara, yang dalam terminology lain dikenal sebagai badan usaha milik negara.
- Bahwa ahli mengacu pada pemikiran yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Keuangan Negara antara lain meliputi seluruh kekayaan milik negara dan juga meliputi kekayaan pihak lain yang dikelola oleh negara. Disamping itu, juga terdapat pemikiran bahwa semua yang berasal dari kekayaan negara adalah milik negara. Atas dasar hal tersebut, maka seluruh keuangan yang dimiliki "PT Surya Energi Indotama (PT.SEI)", baik yang diperoleh dari saham pemerintah maupun diperoleh dari hasil bisnisnya, masuk dalam lingkup keuangan negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan keuangan "PT Surya Energi Indotama (PT.SEI)" yang digunakan untuk pembayaran proyek masuk lingkup keuangan Negara.
- Bahwa ahli menerangkan logika pengelolaan keuangan Negara maupun perusahaan memiliki kesamaan karena bersifat universal. Pengeluaran dana tanpa didukung oleh bukti yang sah sebagai alat pertanggungjawaban adalah tidak dapat dibenarkan, karena melanggar kaidah pengelolaan keuangan negara
- Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekurangan asset Negara karena perbuatan melawan hukum oleh pejabat pengelola. Kekurangan asset dimaksud, dalam hal uang, dapat terjadi karena uang yang seharusnya masuk ke kas Negara tetapi tidak masuk ke kas Negara atau uang yang seharusnya tidak keluar dari kas Negara tetapi keluar dari kas Negara yang semuanya itu disebabkan karena perbuatan melawan hukum pejabat Negara. Dalam hal asset diluar uang, kerugian dimaksud dapat terjadi karena asset yang seharusnya menjadi milik Negara tetapi tidak menjadi milik Negara atau asset yang seharusnya tidak terlepas penguasaan Negara menjadi terlepas dari penguasaan Negara.
- Bahwa ahli menerangkan Kerugian yang diderita oleh Negara dalam perannya selaku otoritas akan memiliki dampak langsung yang sangat luas, yaitu kepada rakyat. Misalnya, tindakan dalam menggelapkan dana-dana yang ditujukan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya yang pada hakekatnya dikelola oleh kementerian/ lembaga akan menurunkan kemampuan pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang secara langsung akan berakibat terhadap penderitaan masyarakat. Pemikiran inilah yang kemudian dijadikan alas dalam penindakan kasus penggelapan atas asset Negara yang kemudian lebih dikenal sebagai kasus korupsi. Sementara itu, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan akan merugikan individu, yaitu perusahaan yang kebetulan pemiliknya adalah Negara. Kerugian dimaksud akan menurunkan kemampuan usahanya dalam mencari keuntungan. Penilaian terhadap tindakan yang merugikan dimaksud harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas yang berlaku (professional judgement rule). Oleh karena itu, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan (BUMN), tidak

Halaman 129 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu merupakan kerugian Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Keuangan Negara. Kerugian dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan harus dipandang sebagai suatu akibat tindakan profesional dalam mencapai tujuan, yaitu mencari keuntungan. Namun demikian, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan dapat merupakan kerugian Negara sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-Undang Keuangan Negara, bilamana kerugian dimaksud terjadi bukan karena keputusan atau kebijakan dalam melaksanakan tujuan, yaitu operasi bisnis sesuai Tata Kelola Korporasi yang baik (Good Corporate Governance), melainkan karena tindakan melawan hukum lain, misalnya karena kecurangan dan kelalaian dalam pengelolaan keuangan (financial fraude), termasuk pengelolaan asset yang dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya, mengacu pada definisi yang disampaikan pada jawaban pertanyaan nomor 25 bahwa kerugian negara pada prinsipnya terjadi pada saat keluarnya uang yang seharusnya tidak keluar dari tangan pemerintah/ kas negara, tetapi menurut kenyataan keluar dari tangan pemerintah/ kas negara dengan cara yang melawan hukum. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan pemerintah/ kas negara adalah kasnya BUMN.

- Bahwa ahli menerangkan Rumusan dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020, khususnya angka 4 adalah bahwa :“Kerugian yang timbul pada anak perusahaan BUMN/BUMD yang modalnya bukan bersumber dari APBN/ APBD atau bukan penyertaan modal dari BUMN/ BUMD dan tidak menerima/ menggunakan fasilitas Negara, bukan termasuk kerugian keuangan Negara”. Padahal, menurut kenyataan, sebagaimana disampaikan dalam kronologis, bahwa PT Surya Energi Indotama (PT.SEI) sebagai perusahaan dengan saham yang berasal dari penyertaan modal dari PT LEN Industri (Persero) yang merupakan perusahaan BUMN dengan komposisi saham sebanyak 10800 (90%) milik PT LEN Industri dan sebanyak 1200 (10%) milik PT Eltran Indonesia dari total keseluruhan saham sebanyak 12.000, artinya, bahwa PT PT Surya Energi Indotama (PT.SEI) memperoleh penyertaan modal dari induknya, yaitu PT. LEN Industri yang merupakan BUMN. Oleh karena itu, dengan memperhatikan fakta yang disampaikan bahwa “PT Surya Energi Indotama (PT.SEI)” merupakan institusi yang mengelola

Halaman 130 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekayaan negara yang dipisahkan, perusahaan dimaksud merupakan perusahaan negara, yang dalam terminology lain dikenal sebagai badan usaha milik negara, atau tepatnya merupakan anak BUMN.

- Bahwa ahli menerangkan, terkait pelanggaran ketentuan dalam pengeluaran dana/keuangan di PT Surya Energi Indotama (PT.SEI), jumlah uang yang seharusnya tidak keluar dari kas negara dan merupakan hak negara yang ternyata keluar sehingga terlepas dari Negara yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum dari pejabat pengelolanya, merupakan kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kas negara adalah kas badan usaha milik negara, yaitu PT Surya Energi Indotama (PT.SEI).
- Bahwa ahli menerangkan, hak negara yang kemudian berkurang/hilang dari kepemilikan negara, besarnya kerugian negara dapat dihitung dari besarnya hak negara yang dijamin oleh jaminan itu sendiri.
- Bahwa ahli menerangkan, uang yang dikelola oleh PT Surya Energi Indotama (PT.SEI) berasal berasal pula dari dana pihak ketiga (nasabah). Namun demikian, seluruh uang/ dana yang dikelola PT Surya Energi Indotama (PT.SEI) merupakan uang Negara, sehingga ketika terjadi kerugian, dalam hal ini kekurangan asset (uang), tidak lagi dibedakan antara uang yang merupakan milik negara ataupun uang yang merupakan milik pihak ketiga (nasabah).

Menimbang bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi A de charge dan Ahli walaupun haknya telah diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Direktur Utama PT Surya Energi Indotama berdasarkan Akta Notaris Nomor 8 tanggal 06 Februari 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Dudi Wahyudi, SH.
- Bahwa tugas dan fungsi terdakwa selaku Direktur Utama PT Surya Energi Indotama sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

1) Mewakili perusahaan untuk hubungan eksternal;

Halaman 131 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Mengkoordinasi semua kegiatan perseroan untuk memenuhi target yang diberikan oleh pemegang saham.

- Bahwa terdakwa memberikan penjelasan terkait profil Perusahaan dan susunan pengurus PT. Surya Energi Indotama (PT. SEI) pada tahun 2022 sebagai berikut : PT Surya Energi Indotama berdasarkan Akta Pendirian Nomor 05 tanggal 06 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Nurgana Hermania SH, selanjutnya pada tahun 2009 diakuisisi oleh PT LEN Industri yang merupakan perusahaan BUMN dengan komposisi saham sebanyak 10800 milik PT LEN Industri dan sebanyak 1200 milik PT Eltran Indonesia dari total keseluruhan saham sebanyak 12.000. PT Surya Energi Indotama bergerak di bidang EPC (Engineering, Procurement, Construction) di bidang energi terbarukan. PT Surya Energi Indotama beralamat di Bandung, Jln. Soekarno Hatta Nomor 439. Berdasarkan Akta Notaris Nomor 02 tanggal 24 Februari 2021 yang dibuat oleh Notaris Hari Darsono, SH., Mkn., mengenai perubahan Direksi dan Komisaris PT Surya Energi Indotama;

- Bahwa terdakwa menjelaskan Struktur organisasi PT Surya Energi Indotama sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor 120/SKEP/DU/II/2021 tanggal 23 Februari 2021; Bahwa terdakwa menjelaskan PT Surya Energi Indotama ada melakukan kontrak pekerjaan dengan CV Lintas 7 terkait pekerjaan pengiriman material Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) untuk 5.542 titik tersebar.

- Bahwa terdakwa menjelaskan lingkup pekerjaan jasa Transportasi untuk pengiriman Material PJUTS di 5.542 titik yang dilakukan oleh CV Lintas 7 dengan PT Surya Energi Indotama (PT SEI) yaitu mengirimkan barang/material PJUTS dari gudang kelokasi Proyek yang tersebar sebanyak 5.542 titik. Nilai Pekerjaan tersebut sebesar Rp. 5.610.000.340,- (lima miliar enam ratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh rupiah) dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan maksimal tanggal 31 Desember 2022. Pembayaran dilakukan dengan 2 Tahap yang pertama uang Muka sebesar 20% dengan nilai Rp. 1.112.000.068,- (satu miliar seratus dua belas juta enam puluh delapan rupiah) dan tahap kedua sebesar 80% dengan nilai Rp. 4.488.000.272,- (empat miliar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh dua rupiah).

- Bahwa terdakwa menjelaskan mekanisme penunjukan CV Lintas 7 sebagai pelaksana pekerjaan pengiriman material Penerangan Jalan Umum

Halaman 132 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Surya (PJUTS) di 5.542 titik menggunakan metode Pemilihan langsung dengan memperhatikan pengalaman perusahaan dan administrasinya.

- Bahwa pekerjaan jasa Transportasi untuk pengiriman Material PJUTS di 5.542 titik yang dilakukan oleh CV Lintas 7 hanya dilaksanakan secara administrasi saja, namun pada kenyataannya pekerjaan tersebut Fiktif dan tidak pernah ada

- Bahwa terdakwa menjelaskan kronologis pekerjaan jasa Transportasi untuk pengiriman Material PJUTS di 5.542 titik yang dilakukan oleh PT Surya Energi Indotama (PT SEI) dengan CV Lintas 7 sebagai berikut:

- Pada saat PT SEI dan semua peserta pada pekerjaan BTS dipanggil tim penyidik dari Kejaksaan Agung terkait dengan perkara BTS. Terdakwa Bambang Iswanto beberapa kali di BAP oleh tim penyidik kejaksaan agung. Kemudian Sdr. Rudi dan Sdr. Wawan yang adalah mitra dari PT SEI (pekerjaan instalasi BTS) datang menemui terdakwa di kantor PT SEI di Bandung sekitar bulan November 2022 dan menyampaikan kepada terdakwa "ini kalau dibiarkan bahaya pak" terkait dengan penyidikan yang sedang berlangsung, kemudian Sdr. Rudi dan Sdr. wawan menyampaikan kepada terdakwa kalau berkenan Sdr. wawan punya teman yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.
- Selanjutnya pak wawan bersama pak Suroso (teman dari pak wawan) datang menemui terdakwa di kantor PT SEI. Kemudian pak suroso menceritakan pengalaman-pengalaman beliau membantu menyelesaikan permasalahan hukum. Setelah itu dia menawarkan untuk membantu terdakwa, namun belum menyampaikan nominalnya.
- Setelah itu pada pertemuan berikutnya di kantor PT SEI, Sdr. Suroso menyampaikan sudah melakukan koordinasi dengan orang dalam Kejaksaan, kemudian Sdr. Suroso menyampaikan nominal untuk menyelesaikan perkara terdakwa sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima miliar lima ratus juta rupiah) dengan menyampaikan kepada terdakwa "ini harga yang termasuk murah". Karena terdakwa merasa kalau membiarkan permasalahan ini akan berbahaya untuk terdakwa dan PT SEI, sehingga mempertimbangkan untuk menerima penawaran itu. Namun PT SEI tidak dapat mengeluarkan uang sebesar itu begitu saja, sehingga perlu ada cara untuk mengeluarkannya.

Halaman 133 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian dipertemuan berikutnya di roti bakar Keibar depan kantor Kejaksaan Agung di blok m, terdakwa melakukan pertemuan kembali dengan Wawan, Suroso dan pada saat itu ada seseorang yang bergabung bernama Sdr. Andi yang merupakan teman Suroso. Sdr. Andi menyampaikan kepada terdakwa ada Perusahaan dibawah manajemen Sdr. Andi yang biasa mendapat proyek-proyek pengiriman yang bernama CV Lintas 7 yang dapat dipinjam benderanya. Saat itu terdakwa ingin menggunakan Puskopal, akan tetapi Sdr. Andi meyakinkan terdakwa jika CV. Lintas 7 lebih baik daripada menggunakan Puskopal. Sehingga pada saat itu terdakwa harus memikirkan apa judul proyek yang sesuai sehingga dapat menggunakan CV Lintas 7. Kemudian di tahun 2022 kebetulan PT SEI mendapatkan pekerjaan ribuan titik dari Kementerian ESDM berupa pemasangan PJUTS, sehingga terdakwa terfikirkan bahwa pekerjaan ini lah yang cocok digunakan untuk kerjasama dengan CV Lintas 7.
- Setelah itu dilakukan penandatanganan kontrak dengan CV Lintas 7 yang dilakukan sekira pada bulan Desember 2022 tertanggal 25 Oktober 2022 untuk pengiriman Material PJUTS 5.542 titik tersebar dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 5.610.000.340,- yang bertujuan untuk mengeluarkan uang dari PT SEI dengan pekerjaan fiktif menggunakan bendera CV Lintas 7. Pekerjaan tersebut tidak benar-benar dilakukan secara nyata, hanya secara administrasi saja.
- Selanjutnya Sdr. Suroso menghubungi terdakwa untuk meminta segera mengirimkan dananya dengan menyampaikan "supaya segera diproses, karena kondisinya genting pak". Karena hal tersebut pada tanggal 23 November 2023 PT SEI melakukan pencairan pertama berdasarkan Invoice yang dikirimkan oleh CV Lintas 7 sebesar Rp. 1.100.000.000,- ke rekening CV Lintas 7.
- Namun pada saat itu terdakwa masih diperiksa oleh tim penyidik Kejaksaan Agung dengan cara mencecar terdakwa dan PT SEI dilakukan penggeledahan oleh penyidik, sehingga terdakwa menjadi ragu atas bantuan Sdr. Suroso. Kemudian terdakwa menanyakan kepada Sdr. Suroso kenapa terdakwa masih dipanggil oleh Kejaksaan Agung, Sdr. Suroso "itu biasa, yang penting bapak sudah diamankan" dan terdakwa menanyakan kepada Suroso siapa orang dalam yang Sdr. suroso maksud, karena terdakwa merasa ragu.

Halaman 134 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Sdr. Suroso mengajak terdakwa bertemu kembali di cafe di daerah blok M. Pada saat itu yang datang ada Suroso dengan membawa temannya Sdr. Didik, dan Sdr. Anjar (orang dalam Kejaksaan yang dimaksud pak suroso). Disitu Sdr. Didik menyatakan bahwa dia adalah pensiunan BPK dan sudah biasa memeriksa Kejaksaan, sehingga beliau sudah biasa kalau kontak-kontakan dengan Pak Jaksa Agung Sdr. Didik memperlihatkan chat whatsapp dengan Jaksa Agung. Kemudian Sdr. Anjar menyampaikan bahwa beliau adalah tim yang terlibat yang melakukan pemeriksaan BTS dan mengetahui posisi kesalahan-kesalahan seluruh anggota konsorsium dan menyampaikan kepada terdakwa tidak semua Sdr. Anjar mau bantu karena melihat PT SEI tidak terlalu bahaya dan melihat hal-hal kecil seperti ini apabila tidak dipersiapkan bisa menjadi bahaya. Sdr. Anjar juga menyampaikan bahwa beliau hanya mau ketemu kali ini saja dan mempercayakan semua informasi lewat Sdr. Suroso. Pada saat pertemuan itu terdakwa menjadi percaya bahwa pak Suroso dan teman-temannya dapat membantu terdakwa, sehingga terdakwa melanjutkan pembayaran dari sisa yang diminta sebesar Rp. 3.500.000.000,- yang dilakukan secara transfer ke rekening CV Lintas 7 pada tanggal 23 Desember 2022 dan sisanya sebesar Rp 919.360.401,- pada tanggal 27 Januari 2023 kemudian terdakwa mengirimkan bukti transfERNYA kepada Sdr.Suroso.
- Bahwa selanjutnya ada pertemuan di rumah makan ayam bakar daerah Blok A yaitu Sdr. Didik, Sdr. Suroso, Terdakwa Bambang Iswanto Iswanto. Saat itu terdakwa menanyakan kepada Sdr. Didik dan Sdr.Suroso, tentang kondisi terdakwa terkait perkara BTS karena sampai dengan saat itu terdakwa masih dipanggil - panggil oleh kejaksaan agung, kemudian Sdr. Didik menyampaikan bahwa PT SEI / Terdakwa Bambang Iswanto'aman'.
- Bahwa terdakwa menjelaskan mengetahui Surat Perjanjian/Kontrak antara PT Surya Energi Indotama dengan CV Lintas 7 tentang Pengiriman Material PJUTS 5.542 titik tersebar Nomor : 25A/SPERJ/LOG/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 dan menjelaskan hal tersebut merupakan kontrak fiktif yang terdakwa buat dengan CV Lintas 7.
- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak mengetahui aliran dana uang sebesar 5,5 miliar setelah di transfer ke CV Lintas 7, karena alirannya kemana saja yang tahu Sdr. Andi dan Sdr. Suroso.

Halaman 135 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain terdakwa, ada Sdr. Yudhistira yang mengetahui mengenai pekerjaan fiktif pengiriman Material PJUTS di 5.542 titik yang dilakukan oleh CV Lintas 7 dengan PT Surya Energi Indotama (PT SEI) yang pada saat itu Sdr. Yudhistira sebagai General manager Logistik. Sdr. Yudhistira mengetahui hal tersebut karena terdakwa menyampaikan kepadanya bahwa ada diminta agar kesalahan PT SEI tidak dicari-cari dalam proses penyidikan sehingga terdakwa perlu melakukan hal ini karena akan ada tim yang membantu terdakwa. Kemudian Sdr. Yudhistira sesuai perintah terdakwa membuat administrasi untuk pekerjaan tersebut.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, terdakwa pernah bertemu dengan Sdr. Oktaditya Risindra Putra sebagai Direktur CV Lintas 7 sebanyak 2 (dua) kali yaitu : Pertemuan pertama di Blok M terdakwa pernah bertemu pada saat membicarakan mengenai PT SEI akan menggunakan bendera CV Lintas 7 dalam pekerjaan pengiriman Material PJUTS di 5.542 titik, namun saat itu Sdr. Oktaditya Risindra Putra hanya menyampaikan sebagai pelaksana dan semua diserahkan kepada Sdr. Andi. Kemudian Pertemuan Ke-2 di Kantor PT SEI saat penandatanganan Kontrak Pekerjaan pengiriman Material PJUTS di 5.542 titik yang dilakukan oleh CV Lintas 7 dengan PT Surya Energi Indotama (PT SEI).
- Bahwa terdakwa menjelaskan yang menjadi pertimbangan terdakwa dalam melakukan kontrak fiktif tersebut adalah untuk kepentingan PT Surya Energi Indotama dan pada saat itu Target perusahaan sudah tercapai sehingga terdakwa berfikir bahwa itu adalah tanggungjawab terdakwa selaku Direktur Utama untuk mengambil keputusan tersebut. Terdakwa meminta Sdr. Andy Nasaroy untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak yang menerima dana dari Pekerjaan dengan PT SEI yaitu Sdr. Suroso, Sdr. Didik Supriyadi dan Sdr. Anjar sebagai bentuk tanggungjawab kepada PT SEI. Sdr. Andy menyampaikan sudah berdiskusi dengan pihak-pihak tersebut dan beritikad untuk mengembalikan dana tersebut. Akan tetapi sampai dengan saat ini tidak ada pengembalian dana tersebut.
- Bahwa terdakwa menambahkan pada saat itu Sdr. Suroso ada menyampaikan kepada terdakwa bahwa posisi terdakwa saat itu akan bisa berbahaya apabila tidak diurus dan Sdr. Suroso juga menyampaikan bahwa anggota konsorsium lain juga melakukan hal yang sama. Kemudian terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Suroso posisi PT SEI aman-aman saja, dan Sdr. Suroso menyampaikan kalau sudah disidik pasti akan di cari-

Halaman 136 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cari kesalahannya. Sehingga atas perkataan Sdr. Suroso yang seakan-akan menakuti terdakwa, membuat terdakwa menjadi setuju untuk mengurus perkara melalui Sdr. Suroso dan itu yang menjadi alasan terdakwa melakukan pekerjaan fiktif. Kemudian terdakwa juga mau menyampaikan bahwa terkait perusahaan untuk menerima pekerjaan tersebut adalah CV Lintas7 karena Sdr. Andy Nasaroy dan juga Sdr. Suroso menyampaikan kepada terdakwa bahwa CV Lintas 7 sudah sering digunakan dan Sdr. Andy menyampaikan akan mengamankan mekanismenya.

- Bahwa terdakwa menjelaskan PT. Surya Energi Indotama (PT. SEI) pernah melakukan kontrak pekerjaan PT Gatriesta Indonesia terkait Pekerjaan Evaluasi Kinerja Power dan Tower BTS milik PT SEI pada tahun 2022 untuk nilai Kontraknya terdakwa lupa berapa. Untuk jangka waktu pekerjaannya dimulai April 2022 sampai dengan Desember 2022.

- Bahwa terdakwa menjelaskan pernah ada pertemuan antara Terdakwa, Sdr. Andy Nasaroy, Sdr. Tri Wardana, Sdr. Octaditya Risindra Putra (Direktur CV Lintas 7), Sdr. Jamil (konsultan pajak), Sdr. Erlinda (PT SEI), Sdr. Agung (PT SEI) dan Sdr. Angga (Direktur PT Gatriesta Indonesia) pada tahun 2024 untuk membahas mengenai dana yang di transfer oleh PT Gatriesta Indonesia kepada CV Lintas 7 sebesar Rp. 4.100.000.000,- (empat miliar seratus juta rupiah). Bahwa pada awal bulan maret Sdr. Andy Nasaroy ada menghubungi terdakwa untuk membahas mengenai masalah Pajak CV Lintas 7 untuk pekerjaan Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar sebesar Rp. 5.610.000.340,- dan juga untuk membahas mengenai ada dana yang masuk ke CV Lintas 7 sebesar Rp. 4.100.000.000,-. Setelah itu diadakan pertemuan tersebut sebagaimana yang ditanyakan oleh Penyidik. Dalam pertemuan tersebut Sdr. Andy Nasaroy menyampaikan kepada terdakwa untuk meminta PT SEI membantu masalah pajak yang dialami oleh CV Lintas 7, karena dalam pemeriksaan pajak CV Lintas 7 ada ditemukan kesalahan PT SEI. Namun dari PT SEI merasa bahwa sudah melaksanakan kewajiban mengenai masalah pajak tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian mengenai masalah dana yang masuk ke CV Lintas 7 sebesar Rp. 4.100.000.000,- yang di transfer oleh PT Gatriesta Indonesia, terdakwa menyampaikan bahwa uang tersebut merupakan uang yang terdakwa pinjam dari PT Gatriesta Indonesia dan berdasarkan intruksi dari Sdr. Suroso untuk di transferkan ke Rekening CV Lintas 7.

Halaman 137 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan, transfer uang sebesar Rp. 4.100.000.000,- kepada CV Lintas 7 melalui PT Gratiesta Indonesia merupakan permintaan dari Sdr. Suroso, dimana sebelumnya Sdr. Suroso ada menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada permintaan dana sebesar 5 Miliar untuk keperluan mengurus perkara PT SEI, tetapi untuk uang itu diserahkan kemana terdakwa tidak tahu. Namun terdakwa hanya sanggup menyediakan uang sebesar Rp. 4.100.000.000,- yang terdakwa pinjam dari PT Gratiesta Indonesia.
- Bahwa terdakwa lupa apakah ada berkomunikasi dengan CV Lintas 7 terkait dengan transfer dana sebesar Rp. 4.100.000.000,- kepada CV Lintas 7 melalui PT Gatriesta Indonesia, namun seingat terdakwa, Sdr. Suroso menyampaikan sudah mengkomunikasikan kepada pihak CV Lintas 7.
- Bahwa terdakwa menjelaskan dihubungi oleh Sdr. Suroso yang meminta dana sebesar 5 Miliar, terdakwa menghubungi rekanan-rekanan PT SEI untuk meminta bantuan, namun pada saat itu yang bisa membantu hanya PT Gatriesta Indonesia melalui Sdr. Angga selaku Direktur PT Gatriesta Indonesia. Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Angga untuk meminjam dana sebesar 5 Miliar namun Sdr. Angga mengatakan bahwa tidak ada dana kalau 5 Miliar, kemudian terdakwa menyampaikan bagaimana kalau 4 Miliar dan Sdr. Angga menyampaikan bisa kalau 4 Miliar. Kemudian untuk penggantian tersebut akan dilakukan apabila terdakwa ada rezeki dan dari penghasilan pribadi terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjelaskan untuk dana sebesar Rp. 100.000.000,- merupakan dana tambahan yang diminta oleh Sdr. Suroso untuk dirinya pribadi, atas dasar itu terdakwa meminjam dari PT Gatriesta Indonesia melalui Sdr. Angga sebesar Rp. 4.100.000.000. Terdakwa tidak mengetahui kemana saja aliran uang tersebut.
- Bahwa total uang yang terdakwa gunakan untuk mengamankan terdakwa atau PT SEI dalam perkara BTS di Kejaksaan agung adalah lebih kurang sebesar Rp 9,6 Miliar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- **Berdasarkan Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 43/PenPid.Sus-TPK-SITA/2024/PN Jkt.Pst tanggal 07 Maret 2024**

Halaman 138 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Penyitaan terhadap barang/dokumen/data elektronik (BA Sita tanggal 29-02-2024) yaitu:

1. 1 (satu) USB Flash Disk berisikan data Laporan Keuangan PT Surya Energi Indotama (PT SEI) Tahun Periode Tahun 2022 S/d Tahun 2023;
2. 1 (satu) Fotocoopy Diagram Alur Akuntansi PT Surya Energi Indotama (PT SEI);
3. 1 (satu) Fotocopy Permintaan Persetujuan Pengadaan Barang PT Surya Energi Indotama (PT SEI) Tanggal 16 Oktober 2023;
4. 1 (satu) Asli Bukti transfer Bank Mandiri dari PT Surya Energi Indotama (PT SEI) kepada CV Lintas 7 Transport tanggal 23 Desember 2022;
5. 1 (satu) Fotocopy Rencana Pembayaran PT Surya Energi Indotama (PT SEI) 23 Desember 2022;
6. 1 (satu) asli Bukti Pengeluaran Kas/Bank PT Surya Energi Indotama (PT SEI) kepada CV Lintas 7 23 Desember 2022
7. 1 (satu) asli Verifikator PT Surya Energi Indotama (PT SEI) 23 Desember 2022
8. 1 (satu) asli Surat Permohonan Pembayaran (SPP) PT Surya Energi Indotama (PT SEI) Nomor : SPP-2212-00036
9. 1 (satu) asli Daftar Permintaan Barang/Jasa (DPB/J) PT Surya Energi Indotama (PT SEI) Nomor : DPJ-ENG-2208-00900 tanggal 18 Oktober 2022;
10. 1 (satu) asli Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa (BAPB/J) PT Surya Energi Indotama (PT SEI) kepada CV Lintas 7 Transport Nomor : BA2201000 tanggal 23 Desember 2022;
11. 1 (satu) Fotocopy Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak PT Surya Energi Indotama (PT SEI) tanggal 23 Desember 2022;
12. 1 (satu) Fotocopy Invoice Lintas 7 Transport No. 26E/SPMKL/LOG/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022;
13. 1 (satu) Fotocopy Jaminan Pelaksanaan PT. Asuransi Maximus Graha Persada Tbk. Nomor MAX-030784 tanggal 25 Oktober 2022;
14. 1 (satu) Fotocopy Surat Perjanjian / Kontrak PT. Surya Energi Indotama (PT SEI) dengan CV Lintas 7 tentang Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik tersebar Nomor 25A / SPERJ / LOG / X /2022 tanggal 25 Oktober 2022 beserta lampiran;

Halaman 139 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) Asli Bukti transfer Bank Mandiri dari PT Surya Energi Indotama (PT SEI) kepada CV Lintas 7 Transport tanggal 23 November 2022;
16. 1 (satu) Fotocopy Rencana Pembayaran PT Surya Energi Indotama (PT SEI) 23 November 2022 beserta Fotocopy Cek Bank Mandiri Nomor Cek IR 227672 tanggal 23 November 2022;
17. 1 (satu) Fotocopy Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak PT Surya Energi Indotama (PT SEI) tanggal 23 November 2022;
18. 1 (satu) asli Surat Perjanjian / Kontrak PT. Surya Energi Indotama dengan CV Lintas 7 tentang Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik tersebar nomor 25A/SPERJ/LOG/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022;
19. 1 (satu) asli Verifikator PT Surya Energi Indotama (PT SEI) 23 November 2022;
20. 1 (satu) asli Bukti Pengeluaran Kas/Bank PT Surya Energi Indotama (PT SEI) kepada CV Lintas 7 23 November 2022;
21. 1 (satu) asli Permohonan Uang Muka PT Surya Energi Indotama nomor UM-LOG-2211-00090 tanggal 23 November 2022;
22. 1 (satu) Fotocopy Invoice Lintas 7 Transport No. 25E/SPMKL/LOG/X/2022 tanggal 22 Desember 2022;
23. 1 (satu) Fotocopy surat PT Surya Energi Indotama kepada CV Lintas 7 Nomor 25E/SPMK/LOG/X/2022 perihal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 25 Oktober 2022;
24. 1 (satu) Fotocopy Jaminan Pelaksanaan PT. Asuransi Maximus Graha Persada Tbk. Nomor MAX-030784 tanggal 25 Oktober 2022;
25. 1 (satu) Fotocopy Jaminan Uang Muka PT. Asuransi Maximus Graha Persada Tbk. Nomor MAX-030785 tanggal 25 Oktober 2022;
26. 1 (satu) Fotocopy Daftar Permintaan Barang/Jasa (DPB/J) PT Surya Energi Indotama (PT SEI) Nomor : DPJ-ENG-2208-00900 tanggal 18 Oktober 2022;
27. 1 (satu) Fotocopy Permintaan Persetujuan Pengadaan Barang PT Surya Energi Indotama (PT SEI) Kode Dokumen SEI2 – LOG – 002 Tanggal 28 Oktober 2021;

Halaman 140 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) Fotocopy Seleksi dan Evaluasi Rekanan PT Surya Energi Indotama (PT SEI) Kode Dokumen SEI – LOG – 001 Tanggal 28 Oktober 2021;
29. 1 (satu) Asli Bukti transfer Bank BRI dari PT Surya Energi Indotama (PT SEI) kepada CV Lintas 7 Transport tanggal 27 Januari 2023 beserta Fotocopy cek Bank BRI Nomor CGN356054 Tanggal 27 Januari 2023;
30. 1 (satu) Fotocopy Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak PT Surya Energi Indotama (PT SEI) tanggal 23 Desember 2022;
31. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas / Bank PT Surya Energi Indotama (PT SEI) Tanggal 27 Januari 2023;
32. 1 (satu) asli Verifikator PT Surya Energi Indotama (PT SEI) 23 Desember 2022;
33. 1 (satu) asli Surat Permohonan Pembayaran (SPP) PT Surya Energi Indotama (PT SEI) Nomor : SPP-2212-00036;
34. 1 (satu) asli Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa (BAPB/J) PT Surya Energi Indotama (PT SEI) kepada CV Lintas 7 Transport Nomor : BA2201000 tanggal 23 Desember 2022;
35. 1 (satu) asli Daftar Permintaan Barang/Jasa (DPB/J) PT Surya Energi Indotama (PT SEI) Nomor : DPJ-ENG-2208-00900 tanggal 18 Oktober 2022;
36. 1 (satu) Fotocopy Invoice Lintas 7 Transport No. 26E/SPMKL/LOG/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022;
37. 1 (satu) Fotocopy surat PT Surya Energi Indotama kepada CV Lintas 7 Nomor 25E/SPMK/LOG/X/2022 perihal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 25 Oktober 2022;
38. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Harga PT Surya Energi Indotama (PT SEI);
39. 1 (satu) Fotocopy Jaminan Pelaksanaan PT. Asuransi Maximus Graha Persada Tbk. Nomor MAX-030784 tanggal 25 Oktober 2022;
40. 1 (satu) Fotocopy Jaminan Uang Muka PT. Asuransi Maximus Graha Persada Tbk. Nomor MAX-030785 tanggal 25 Oktober 2022;
41. 1 (Satu) Fotocopy SOP Penerimaan Barang PT Surya Energi Indotama tanggal 28 Oktober 2021;
42. 1 (Satu) Fotocopy Daftar Permintaan Barang PT Surya Energi Indotama;

Halaman 141 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



43. 1 (Satu) Fotocopy Surat Penawaran Harga PT. Adyawinsa Electrical and Power Nomor 082/PH/AEP/III/2022_Rev.01 tanggal 13 April 2022 beserta Kontrak antara PT Surya Energi Indotama dengan PT. Adyawinsa Electrical and Power Nomor : 022A / SPERJ / LOG / IV / 2022 tanggal 22 April 2022

44. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen penagihan dari PT. Adyawinsa Electrical and Power kepada PT. Surya Energi Indotama

45. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian / Kontrak PT Surya Energi Indotama dengan PT. Sumber Surya Mandiri tentang Pengadaan Tiang PJU OKTAGONAL 7 Meter Nomor 03A/ SPERJ / LOG / VI / 2022 tanggal 03 Juni 2022 beserta lampiran dokumen penagihan dari PT. Sumber Surya Mandiri kepada PT. Surya Energi Indotama;

46. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian / Kontrak PT Surya Energi Indotama dengan PT. Duta Hita Jaya tentang Pengadaan Tiang PJU OKTAGONAL 7 Meter Nomor 14A/ SPERJ / LOG / IV / 2022 tanggal 14 April 2022 beserta lampiran dokumen penagihan dari PT. Sumber Surya Mandiri kepada PT. Surya Energi Indotama;

47. 1 (satu) bundel Asli Surat jalan beserta Packing List PT Surya Energi Indotama dengan Ekspedisi CV Lintas 7;

Dari **PANDJI ANDRIO** alamat Komplek Microwave No. 81 RT.003 RW.012, Karang Mekar, Cimahi Tengah, Cimahi, Jawa Barat.

2) Penyitaan terhadap barang/dokumen/data elektronik (BA Sita tanggal 04-03-2024) yaitu :

1. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y75 warna biru pelangi, S/N: V2116-3466842287000MS dengan IMEI1: 866296055688318, IMEI2: 866296055688300, Nomor telepon sim1: 082297997234 (WA), dan sim2: 08977561101

Dari **SUROS HS** alamat Jl. Urea Ujung No. 99 RT/RW. 004/006, Kel. Beji Timur, Kec. Beji Timur, Depok, Jawa Barat.

3) Penyitaan terhadap barang/dokumen/data elektronik (BA Sita tanggal 04-03-2024) yaitu :

1. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y75 warna biru, S/N: V2116-3466917353000MS dengan IMEI1: 86629605568895,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI2: 866296055688987, Nomor telepon sim1: 081218743859 (WA), dan sim2: 089512389649;

2. 1 (satu) buah handphone merk Vivo V25e warna hijau, S/N: V2201-10DCA503XL00069 dengan IMEI1: 861540068526832, IMEI2: 861540068526824, Nomor telepon sim: 08561649327 (WA).

Dari **SUPRIYATI** alamat Jl. Urea Ujung No. 99 RT/RW. 004/006, Kel. Beji Timur, Kec. Beji Timur, Depok, Jawa Barat

- **Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 47/PenPid.Sus-TPK-SITA/2024/PN Jkt.Pst tanggal 20 Maret 2024**

4) Penyitaan terhadap barang/dokumen/data elektronik (BA Sita tanggal 29-02-2024) yaitu:

1. 2 (dua) lembar Fotocopy Rekening Giro BCA atas nama CV Lintas 7 No Rekening 4733019479 periode November 2022 dan Desember 2022;
2. 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Salinan Perseroan Komanditer CV. Lintas 7 No. 15 Tanggal 29 April 2013 Notaris Budi Aryanto, S.H.;
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120311172894 tanggal 29 November 2011 atas nama CV lintas 7;
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Izin Lokasi tanggal 03 Desember 2018 atas nama CV Lintas 7;
5. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-01759/WPJ.08/KP.0303/2013 tanggal tanggal 02 April 2013 dan NPWP Nomor 31.723.871.5-411.000 atas nama CV Lintas 7;
6. 1 (satu) Bundel Fotocopy Company Profile atas nama CV Lintas 7;
7. 1 (satu) lembar Fotocopy Invoice atas nama CV Lintas 7 tanggal 23 Desember 2022 sejumlah Rp. 4.510.000.340,- (empat miliar lima ratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh rupiah);
8. 1 (satu) lembar Fotocopy Invoice (I) atas nama CV Lintas 7 tanggal 23 November 2022 sejumlah Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah);

Halaman 143 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar Fotocopy Invoice (2) atas nama CV Lintas 7 tanggal 23 Desember 2022 sejumlah Rp. 988.000.272,- (sembilan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
10. 1 (satu) lembar Fotocopy Invoice (II) atas nama CV Lintas 7 tanggal 23 Desember 2022 sejumlah Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
11. 1 (satu) lembar Fotocopy Permintaan Penawaran Harga Nomor : 021A/SPPH/LOG/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 atas nama PT. Surya Energi Indotama tanggal 23 November 2022;
12. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Negosiasi No. 029/BAN/LOG/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022;
13. 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Setoran BCA atas nama penerima Andy Nasaroy tanggal 22 Desember 2022 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
14. 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Setoran BCA atas nama penerima Andy Nasaroy tanggal 22 Desember 2022 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
15. 1 (satu) lembar Fotocopy tangkapan layar Bukti Transaksi atas nama penerima Suroso Hs tanggal 31 Januari 2023 sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
16. 1 (satu) lembar Fotocopy tangkapan layar setoran Tunai no Referensi E014579179 ke nomor Rekening 3011109291 sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
17. 1 (satu) lembar Fotocopy tangkapan layar setoran Tunai tanggal 31 Januari 2023 dari pengirim Andi Nasaroy ke nomor Rekening 6892047175 atas nama Suroso Hs sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
18. 1 (satu) lembar Fotocopy tangkapan layar Tarikan Tunai tanggal 31 Januari 2023 Rek Penarik 6140230748 sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
19. 1 (satu) lembar Fotocopy tangkapan layar no Referensi MLT9417823 setoran Tunai ke nomor Rekening 8692047175 sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
20. 1 (satu) lembar Fotocopy tangkapan layar Bukti Transaksi Setoran Tunai ke nomor Rekening 3011109291 atas nama Didik Supriyadi Drs sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Halaman 144 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar Fotocopy tangkapan layar jam. 08.57 no Referensi E014579179 setoran Tunai ke nomor Rekening 3011109291 sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
22. 1 (satu) lembar Fotocopy tangkapan layar jam. 08.58 no Referensi E014579179 setoran Tunai ke nomor Rekening 3011109291 sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
23. 1 (satu) lembar Fotocopy tangkapan layar Bukti Transaksi Setoran Tunai tanggal 27 Januari 2023 ke nomor Rekening 3011109291 atas nama Didik Supriyadi Drs sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
24. 1 (satu) lembar Fotocopy tangkapan layar No Referensi MLT4710535 Setor Tunai ke nomor Rekening 8692047175 sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
25. 1 (satu) lembar Foto Cek Bank BCA atas nama CV lintas 7 No. DY 521169 tanggal 23 Desember 2022 penerima Andy Nasaroy sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Cek Bank BCA atas nama CV lintas 7 No. DY 521170 tanggal 24 Desember 2022 penerima Andy Nasaroy sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
26. 1 (satu) lembar Foto Bilyet Giro Bank BCA atas nama CV lintas 7 No. EV..... tanggal 26 Desember 2022 penerima Andy Nasaroy sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Bilyet Giro Bank BCA atas nama CV lintas 7 No. EV 744226 tanggal 26 Desember 2022 penerima Andy Nasaroy sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
27. 1 (satu) lembar Foto Bilyet Giro Bank BCA atas nama CV lintas 7 No. EV 744 tanggal 26 Desember 2022 penerima Andy Nasaroy sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Bilyet Giro Bank BCA atas nama CV lintas 7 No. EV 744229 tanggal 26 Desember 2022 penerima Andy Nasaroy sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
28. 1 (satu) lembar Foto Cek Bank BCA atas nama CV lintas 7 No. DY 521157 tanggal 07 Desember 2022 penerima Dede Indra Bharata sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Cek Bank BCA atas nama CV lintas 7 No. DY 521156 tanggal 07 Desember 2022 penerima Dede Indra Bharata sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Halaman 145 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari **Oktaditya Risindra Putra** alamat Jl. Tukad Banyusari No.8,
Sanglah, Desa Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Barat

5) Penyitaan terhadap barang/dokumen/data elektronik (BA Sita tanggal 06-03-2024) yaitu:

1. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dari PT. SURYA ENERGI INDOTAMA Nomor: SPP-2212-00036 No. Order / Kontrak / SPK : 26E/SPMK/LOG/XII/2022 Tanggal 23 desember 2022 Sebesar Rp. 4.510.000.340,00 (Empat milyar lima ratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh rupiah);
2. 1 (satu) Lembar Fotocopy Invoice dari PT. SURYA ENERGI INDOTAMA Perihal: invoice No.26E / SPMKL / LOG/ XII/ 2022 Up: Bpk. Bambang Iswanto tanggal 23 Desember 2022 sebesar Rp. 4.510.000.340,00 (Empat milyar lima ratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh rupiah);

Dari **Irly Twistian Silvani** alamat Jl. Inhoftank No. 56/200-B Rt. 005/002 Kel. Kebonlega Kec. Bojongloa Kidul.

6) Penyitaan terhadap barang/dokumen/data elektronik (BA Sita tanggal 08-03-2024) yaitu:

1. 1 (satu) Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Surya Energi Indotama Nomor : 5 tanggal 6 Desember 2007;
2. 1 (satu) Fotocopy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (PT) Surya Energi Indotama Nomor : 1 tanggal 01 September 2009;
3. 1 (satu) Fotocopy Turunan Pernyataan Keputusan Rapat (Pengangkatan Direktur Utama) PT. Surya Energi Indotama Nomor 8 tanggal 06 February 2017;
4. 1 (satu) Fotocopy Turunan Pernyataan Keputusan Rapat (Perubahan Direktur) PT. Surya Energi Indotama Nomor 02 tanggal 24 Februari 2021;
5. 1 (satu) Fotocopy Dokumen Kontrak Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 01/SP.PJU1/DJE/IV/2022 Tanggal 12 April 2022 perihal Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) Wilayah Indonesia 1;
6. 1 (satu) Fotocopy Adendum Kontrak (1) Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 01/Ad.PJU1/DJE/V/2022 Tanggal 11 Mei 2022 perihal

Halaman 146 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS)
Wilayah Indonesia 1;

7. 1 (satu) Fotocopy Adendum Kontrak (2) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 01/Ad.PJU1/DJE/V/2022 Tanggal 11 Mei 2022 perihal Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) Wilayah Indonesia 1;

8. 1 (satu) Fotocopy Adendum Kontrak (3) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 03/Ad2.PJU1/DJE/XII/2022 Tanggal 15 Desember 2022 perihal Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) Wilayah Indonesia 1;

9. 1 (satu) Fotocopy Adendum Kontrak (3) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 04/Ad3.PJU1/DJE/XII/2022 Tanggal 30 Desember 2022 perihal Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) Wilayah Indonesia 1 beserta Fotocopy Berita Acara Negosiasi Adendum;

10. 1 (satu) Fotocopy Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak Pembangunan PJUTS Wilayah 1 Nomor 01/BA.PEL/PPK.PJU1/DJE/IV/2022 tanggal 27 April 2022;

11. 1 (satu) Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 01/SPMK/PJU1/DJE/IV/2022 Paket Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 1 tanggal 19 April 2022;

12. 1 (satu) Fotocopy Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 01/SPPBJ/PPK.PJU1/DJE/IV/2022 tanggal 06 April 2022;

13. 1 (satu) Fotocopy Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka Nomor : 0000522041905264 Tanggal 19 April 2022;

14. 1 (satu) Fotocopy Keputusan Direktur Utama PT. Surya Energi Indotama Nomor 120/SKEP/DU/II/2021 Tentang Perubahan Struktur Organisasi PT. Surya Energi Indotama Direktur Utama PT Surya Energi Indotama tanggal 23 Februari 2021;

15. 1 (satu) Fotocopy Fungsi, Tugas Pokok dan Tanggungjawab Dalam Organisasi PT. Surya Energi Indotama;

16. 1 (satu) Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) PT. Surya Energi Indotama dengan PT. Fokus Indo Lighting;

Halaman 147 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) Fotocopy Keputusan Direksi PT. Surya Energi Indotama Nomor 152/SKEP/DU/II/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Para Manager/General Manager dalam Lingkungan PT. Surya Energi Indotama tanggal 23 Februari 2021;
18. 1 (satu) Fotocopy Akta Notaris Nurgana Hemanita, S.H. Nomor 7 tanggal 14 Januari 2009 tentang Jual Beli Saham;
19. 1 (satu) Bundle Fotocopy Rincian Anggaran Proyek (RAP) PJU Wilayah Indonesia 2;
20. 1 (satu) Bundle Fotocopy Packing List (Surat Jalan) Bulan Oktober 2022;
21. 1 (satu) Bundle Fotocopy Packing List (Surat Jalan) Bulan November 2022;
22. 1 (satu) Fotocopy Data PJU;
23. 1 (satu) Fotocopy RKAP PT. Surya Energi Indotama 2022;
24. 1 (satu) Bundle Fotocopy Laporan Bulanan 1 Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) Wilayah Indonesia I KSO SEI-FIL Periode Kegiatan 01 April S/d 30 April 2022 Tahun Anggaran 2022;
25. 1 (satu) Bundle Fotocopy Laporan Bulanan 2 Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) Wilayah Indonesia I KSO SEI-FIL Periode Kegiatan 01 Mei S/d 31 Mei 2022 Tahun Anggaran 2022
26. 1 (satu) Bundle Fotocopy Laporan Bulanan 3 Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) Wilayah Indonesia I KSO SEI-FIL Periode Kegiatan 01 Juni S/d 30 Juni 2022 Tahun Anggaran 2022
27. 1 (satu) Bundle Fotocopy Laporan Bulanan 4 Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) Wilayah Indonesia I KSO SEI-FIL Periode Kegiatan 01 Juli S/d 31 Juli 2022 Tahun Anggaran 2022
28. 1 (satu) Bundle Fotocopy Laporan Bulanan 5 Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) Wilayah Indonesia I KSO SEI-FIL Periode Kegiatan 01 Agustus S/d 31 Agustus 2022 Tahun Anggaran 2022
29. 1 (satu) Bundle Fotocopy Laporan Bulanan 6 Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) Wilayah Indonesia I KSO SEI-FIL Periode Kegiatan 01 September S/d 30 September 2022 Tahun Anggaran 2022

Halaman 148 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) Bundle Fotocopy Laporan Bulanan 7 Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) Wilayah Indonesia I KSO SEI-FIL Periode Kegiatan 01 Oktober S/d 31 Oktober 2022 Tahun Anggaran 2022
31. 1 (satu) Bundle Fotocopy Laporan Bulanan 8 Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) Wilayah Indonesia I KSO SEI-FIL Periode Kegiatan 01 November S/d 30 November 2022 Tahun Anggaran 2022
32. 1 (satu) Bundle Fotocopy Laporan Bulanan 9 Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) Wilayah Indonesia I KSO SEI-FIL Periode Kegiatan 01 Oktober S/d 31 Desember 2022 Tahun Anggaran 2022
33. 1 (satu) Bundle Fotocopy Laporan Bulanan 10 Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) Wilayah Indonesia I KSO SEI-FIL Periode Kegiatan 01 Oktober S/d 31 Januari 2023 Tahun Anggaran 2022
34. 1 (satu) Bundle Fotocopy Laporan Bulanan 11 Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) Wilayah Indonesia I KSO SEI-FIL Periode Kegiatan 01 Oktober S/d 28 Februari 2023 Tahun Anggaran 2022
35. 1 (satu) Bundle Fotocopy Pertanggung Jawaban Uang Muka (PJUM) nomor PJ-LOG-2209-00012;
36. 1 (satu) Bundle Fotocopy Pertanggung Jawaban Uang Muka (PJUM) nomor PJ-LOG-2209-00013;
37. 1 (satu) Bundle Fotocopy Pertanggung Jawaban Uang Muka (PJUM) nomor PJ-LOG-2210-00001;
38. 1 (satu) Bundle Fotocopy Pertanggung Jawaban Uang Muka (PJUM) nomor PJ-LOG-2210-00006;
39. 1 (satu) Bundle Fotocopy Pertanggung Jawaban Uang Muka (PJUM) nomor PJ-LOG-2210-00017;
40. 1 (satu) Bundle Fotocopy Pertanggung Jawaban Uang Muka (PJUM) nomor PJ-LOG-2210-00018;
41. 1 (satu) Bundle Fotocopy Pertanggung Jawaban Uang Muka (PJUM) nomor PJ-LOG-2210-00021;
42. 1 (satu) Bundle Fotocopy Pertanggung Jawaban Uang Muka (PJUM) nomor PJ-LOG-2210-00025;
43. 1 (satu) Bundle Fotocopy Pertanggung Jawaban Uang Muka (PJUM) nomor PJ-LOG-2211-00026;

Halaman 149 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44. 1 (satu) Bundle Fotocopy Pertanggung Jawaban Uang Muka (PJUM) nomor PJ-LOG-2211-00029;
45. 1 (satu) Bundle Fotocopy Pertanggung Jawaban Uang Muka (PJUM) nomor PJ-LOG-2211-00035;
46. 1 (satu) Bundle Fotocopy Pertanggung Jawaban Uang Muka (PJUM) nomor PJ-LOG-2212-00019;
47. 1 (satu) Bundle Fotocopy Pertanggung Jawaban Uang Muka (PJUM) nomor PJ-LOG-2212-00029;
48. 1 (satu) Bundle Fotocopy Pertanggung Jawaban Uang Muka (PJUM) nomor PJ-LOG-2212-00039;
49. 1 (satu) Bundle Fotocopy Pertanggung Jawaban Uang Muka (PJUM) nomor PJ-LOG-2301-00013;
50. 1 (satu) Bundle Fotocopy Pertanggung Jawaban Uang Muka (PJUM) nomor PJ-LOG-2302-00007;
51. 1 (satu) Bundle Fotocopy Pertanggung Jawaban Uang Muka (PJUM) nomor PJ-LOG-2303-00006;
52. 1 (satu) Bundle Fotocopy Pertanggung Jawaban Uang Muka (PJUM) nomor PJ-LOG-2304-00001;
53. 1 (satu) Bundle Fotocopy Pertanggung Jawaban Uang Muka (PJUM) nomor PJ-LOG-2305-00006;
54. 1 (satu) Bundle Fotocopy Pertanggung Jawaban Uang Muka (PJUM) nomor PJ-LOG-2208-00041;
55. 1 (satu) Bundle Fotocopy Pertanggung Jawaban Uang Muka (PJUM) nomor PJ-LOG-2208-00045;
56. 1 (satu) Bundle Fotocopy Pertanggung Jawaban Uang Muka (PJUM) nomor PJ-LOG-2209-00011;
57. 1 (satu) Bundle Fotocopy Pertanggung Jawaban Uang Muka (PJUM) nomor PJ-LOG-2209-00014;
58. 1 (satu) Bundle Fotocopy Pertanggung Jawaban Uang Muka (PJUM) nomor PJ-LOG-2209-00015;
59. 1 (satu) Bundle Fotocopy Pertanggung Jawaban Uang Muka (PJUM) nomor PJ-LOG-2210-00019;
60. 1 (satu) Bundle Fotocopy Pertanggung Jawaban Uang Muka (PJUM) nomor PJ-LOG-2210-00020;
61. 1 (satu) Bundle Fotocopy Pertanggung Jawaban Uang Muka (PJUM) nomor PJ-LOG-2211-00038;
62. 1 (satu) Bundle Fotocopy Pertanggung Jawaban Uang Muka (PJUM) nomor PJ-LOG-2211-00059;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (Satu) Buah Flashdisk Berisikan Folder Data dan Dokumen Manajemen Proyek Perencanaan Purna Jual (MP3)

Dari **Pandji Andrio** alamat Komplek Microwave No. 81 RT.003 RW.012, Karang Mekar, Cimahi Tengah, Cimahi, Jawa Barat.

- **Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 59/PenPid.Sus-TPK-SITA/2024/PN Jkt.Pst tanggal 16 April 2024**

7) Penyitaan terhadap barang/dokumen/data elektronik (BA Sita tanggal 22-03-2024) yaitu:

1. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Tipe S10+ berwarna biru, Nomor Model : GM975F/DS, Nomor Serial : RR8M20NDFWB, Imei 1 : 355338100562607 Imei 2 : 355339100562605. Beserta Simcard Indosat 6201300011722089 dan Simcard Telkomsel 0025000012159551

2. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Tipe Z Flip 3 berwarna biru, Nomor Model : SM-F711B, Nomor Serial : RRCRA003JMY, Imei 1 : 352060540056106 Imei Esim : 352121460056102. Beserta Simcard XL Axiata 8962115339

3. 1 (satu) buah Laptop HP Spectre x360 Convertible 13 berwarna silver, Product ID : 00327-35832-69692-AAOEM beserta Charger berwarna hitam

Dari **Bambang Iswanto** alamat Kompleks Pesona Bali Residence Blok C2 Nomor 5, Bojongsoang, Bandung (alamat tinggal) / Komplek GBA 3 Blok A-7 No.23 Rt.007 Rw.010, Kel. Cipagalo, Kec. Bojongsoang, Bandung (Alamat KTP).

8) Penyitaan terhadap barang/dokumen/data elektronik (BA Sita tanggal 02-04-2024) yaitu:

1. 1 (satu) Unit handphone merk Oppo Reno 4F Tipe CPH2209 berwarna Hitam dengan IMEI1 : 864757050733674, IMEI2 : 864757050733666 berserta SIM 1 Telkomsel 081223443839, SIM 2 Smartfren +628819919991 dan SD Card Sandisk Ultra 8GB.

Dari **Agung Budi Satriyo** alamat Komp Cisaranten Grande No. 15 A RT 05 RW 05 Kel. Cisaranten Kulon Kec. Arcamanik Bandung.

Halaman 151 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9) Penyitaan terhadap barang/dokumen/data elektronik (BA Sita tanggal 04-04-2024) yaitu:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Tunai dari Andy Nasaroy Nomor Rekening 6140230748 kepada Didik Supriyadi Nomor 3011109291 sebesar Rp. 500.000.000,- tanggal 27 Januari 2023;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Andy Nasaroy Nomor Rekening 6140230748 kepada Didik Supriyadi Nomor 3011109291 sebesar Rp. 500.000.000,- tanggal 30 Januari 2023;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Tunai dari Andy Nasaroy Nomor Rekening 6140230748 kepada Didik Supriyadi Nomor 3011109291 sebesar Rp. 1.000.000.000,- tanggal 31 Januari 2023;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Tunai dari Andy Nasaroy Nomor Rekening 6140230748 kepada Didik Supriyadi Nomor 3011109291 sebesar Rp. 1.200.000.000,- tanggal 26 Februari 2022;
5. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Tunai dari Andy Nasaroy Nomor Rekening 6140230748 kepada Didik Supriyadi Nomor 3011109291 sebesar Rp. 600.000.000,- tanggal 26 Desember 2022;
6. 1 (satu) lembar fotocopy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Andy Nasaroy Nomor Rekening 6140230748 kepada Didik Supriyadi Nomor 3011109291 sebesar Rp. 900.000.000,- tanggal 26 Desember 2022;

Dari **Andi Nasaroy, ST.** alamat Jalan Dwi Warna Raya I Gg Buntu No. 23 RT/RW 008/001 Kelurahan Kartini Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat (KTP) atau Jalan Meri 19 Kecamatan Puri Mojokerto

10) Penyitaan terhadap barang/dokumen/data elektronik (BA Sita tanggal 05-04-2024) yaitu:

1. 1 (satu) Bundel Prinout Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening ; 03011109291 atas nama Didik Supriyadi Drs periode Januari 2022 sampai dengan November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Bundel Prinout Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening ; 4733019479 atas nama Lintas 7 CV periode 31 Desember 2021 sampai dengan 29 Februari 2024.

Dari **Hellen Lorensia** alamat Jl. Mesjid Alfurqan No. 24 B, RT/RW 003/002, Kel. Pesisir, Kec. Lima Puluh

- **Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 60/PenPid.Sus-TPK-SITA/2024/PN Jkt.Pst tanggal 16 April 2024**

11) Penyitaan terhadap barang/dokumen/data elektronik (BA Sita tanggal 04-04-2024) yaitu:

1. **Uang Tunai senilai Rp 5.600.000.000.-** (lima miliar enam ratus juta rupiah). (yang telah disetor ke Rekening RPL 139 Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Bank BNI Cabang Melawai Nomor : 9899490050792802 sesuai dengan tanda bukti penyetoran tanggal 05 April 2024)

Dari **Bambang Iswanto** alamat Kompleks Pesona Bali Residence Blok C2 Nomor 5, Bojongsoang, Bandung (alamat tinggal) / Komplek GBA 3 Blok A-7 No.23 Rt.007 Rw.010, Kel. Cipagalo, Kec. Bojongsoang, Bandung (Alamat KTP).

- **Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 93/PenPid.Sus-TPK-SITA/2024/PN Jkt.Pst tanggal 17 Mei 2024.**

12) Penyitaan terhadap barang/dokumen/data elektronik (BA Sita tanggal 24-04-2024) yaitu:

1. 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 086 / LTS / XII / 2022 tanggal 30 Desember 2023 yang belum ditanda tangani oleh Direktur CV. Lintas 7 yaitu Okta Dityaris Indra Putra Sebagai Pihak Pertama dan Direktur Utama CV. Lintas 7 yaitu Bambang Iswanto, ST.MM sebagai Pihak Kedua.
2. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Negosiasi Nomor : 029 / BAN / LOG / X / 2022 tanggal 24 Oktober 2022.

Disita dari **Oktaditya Risindra Putra** alamat Jl. Tukad Banyusari No.8, Sanglah, Desa Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Barat.

Halaman 153 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



13) Penyitaan terhadap barang/dokumen/data elektronik (BA Sita tanggal 26-04-2024) yaitu:

1. 1 (satu) Bundel fotocopy Print out Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening 06140230748 atas nama Andy Nasaroy periode Januari 2022 s/d Maret 2024;
2. 1 (satu) Bundel fotocopy Print out Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening 08470194520 atas nama Bambang Iswanto periode Januari 2022 s/d Maret 2024;

Disita dari **Posma Paido Tua Sarumpaet** alamat Kp Mampangan Rt. 001 Rw. 009 Kelurahan Kemirimuka, Kecamatan Beji Kota Depok.

14) Penyitaan terhadap barang/dokumen/data elektronik (BA Sita tanggal 30-04-2024) yaitu:

1. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA Nomor 01B/SPPH/LOG/IV/2022 tanggal 01 April 2022 tentang Permintaan Penawaran Harga.
2. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA Nomor 07 sd 18/GI-SPH/IV/2022 tanggal 06 April 2022 tentang Penawaran Harga.
3. 1 (satu) Bundel fotocopy Berita Acara Negosiasi Nomor 021/BAN/LOG/IV/2022 Tanggal 15 April 2022.
4. 1 (satu) Bundel fotocopy Nota Bagian Pengadaan PT. SURYA ENERGI INDOTAMA Nomor 018/N/LOGIV/2022 tanggal 15 April 2022 tentang Permohonan Penetapan Pemenang Pemilihan Langsung.
5. 1 (satu) Bundel fotocopy SURYA ENERGI INDOTAMA Nomor 156/M/DU/IV/2022 tanggal 15 April 2022 tentang Penetapan Pemenang Pemilihan Langsung.
6. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 18A/SPMK/LOG/IV/2022 tanggal 18 April 2022.

Disita dari **Yudistira Priatna** alamat Komp. Griya Winaya Blok A-12 No. 2 RT 002 RW 014 Kel. Pasir Jati Kec. Ujungberung Kota Bandung (sesuai KTP).

15) Penyitaan terhadap barang/dokumen/data elektronik (BA Sita tanggal 14-05-2024) yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bundel print out Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening 5005157495 atas nama Indra Cahya periode Januari 2022 s/d Maret 2024.

Disita dari **Posma Paido Tua Sarumpaet** alamat Kp Mampangan Rt. 001 Rw. 009 Kelurahan Kemirimuka, Kecamatan Beji Kota Depok.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan kepada para saksi dan terdakwa sesuai dengan kepentingannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis meneliti keterangan-keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat yang diajukan serta barang bukti dalam persidangan dan keterangan terdakwa serta petunjuk, berdasar hal-hal tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa Bambang Iswanto adalah sebagai Direktur Utama PT Surya Energi Indotama (PT SEI) sejak tahun 2017 s/d April 2023 berdasarkan Akta Notaris Nomor 8 tanggal 06 Februari 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Dudi Wahyudi, SH;
2. Bahwa Tugas dan fungsi terdakwa selaku Direktur Utama PT. Surya Energi Indotama sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:
 - c. Mewakili perusahaan untuk hubungan eksternal;
 - d. Mengkoordinasi semua kegiatan perseroan untuk memenuhi target yang diberikan oleh pemegang saham
3. Bahwa PT. Surya Energi Indotama (PT SEI) merupakan anak Perusahaan PT. Len Industri (Persero) yang merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara Indonesia (BUMN), yang didirikan pada tahun 2007 dan diakuisisi oleh PT. Len Industri pada tahun 2009, core bisnis PT. SEI adalah Energi Terbarukan (*Renewable Energy*), komposisi kepemilikan saham perusahaan adalah 90 persen milik PT. Len Industri (Persero) dan 10 persen PT. Eltran Indonesia
4. Bahwa terdakwa Bambang Iswanto selaku Direktur Utama PT Surya Energi Indotama (PT. SEI) melakukan pekerjaan fiktif dengan Direktur CV Lintas 7 yaitu saksi Oktaditya Risindra Putra berdasarkan Kontrak antara PT Surya Energi Indotama dengan CV Lintas 7 Nomor : 25A/SPERJ/LOG/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 tentang Pengiriman Material PJUTS 5.542 titik tersebar ;
5. Bahwa Terdakwa Bambang Iswanto awalnya diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Agung dalam perkara BTS, kemudian saksi Wawan yang adalah

Halaman 155 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mitra dari PT Surya Energi Indotama (pekerjaan instalasi BTS) datang menemui Terdakwa di kantor PT. Surya Energi Indotama (PT SEI) di Bandung sekitar bulan November 2022 dan menyampaikan kepada saya "ini kalau dibiarkan bahaya pak" terkait dengan penyidikan yang sedang berlangsung, kemudian saksi Wawan menyampaikan kepada Terdakwa Bambang Iswanto kalau Terdakwa Bambang Iswanto berkenan saksi Wawan punya teman yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut;

6. Bahwa selanjutnya Saksi Wawan bersama sdr. Suroso (teman dari Saksi Wawan) kembali datang menemui Terdakwa Bambang Iswanto di kantor PT Surya Energi Indotama (PT SEI), saat itu sdr. Suroso menceritakan pengalaman-pengalaman dalam membantu menyelesaikan permasalahan hukum;

7. Bahwa setelah itu Terdakwa Bambang Iswanto ditawarkan untuk dibantu dan pada pertemuan berikutnya menyampaikan menyampaikan nominal untuk menyelesaikan perkara Terdakwa Bambang Iswanto sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) namun PT Surya Energi Indotama (PT SEI) tidak dapat mengeluarkan uang sebesar itu begitu saja, sehingga perlu ada cara untuk mengeluarkannya;

8. Bahwa Terdakwa Bambang Iswanto meminta bantuan dari saksi Andi Nasaroy yang dikenalkan sebelumnya oleh sdr. Suroso dari CV. Lintas 7 dan dari awal mula pertemuan tersebut akhirnya Terdakwa Bambang Iswanto membuat pekerjaan fiktif dengan CV. Lintas 7 yang dilakukan pada bulan Desember 2022 tertanggal 25 Oktober 2022 untuk pengiriman Material PJUTS 5.542 titik tersebar dengan nilai pekerjaan sebesar Rp5.610.000.340,00 yang bertujuan untuk mengeluarkan uang dari PT SEI dengan pekerjaan fiktif menggunakan bendera CV Lintas 7;

9. Bahwa tujuan awal pembuatan kontrak tersebut dari permintaan terdakwa Bambang Iswanto kepada saksi Andi Nasaroy yang bekerja di CV Lintas 7 untuk membantu Terdakwa membuat pekerjaan fiktif sehingga anggaran untuk pekerjaan fiktif tersebut dapat cair yang nantinya anggaran tersebut digunakan untuk diberikan kepada oknum di Kejaksaan Agung terkait perkara BTS yang melibatkan Terdakwa;

10. Bahwa selanjutnya saksi Andi Nasaroy meminta saksi Oktaditya Risindra Putra selaku Direktur CV Lintas 7 untuk menyiapkan dokumen administrasi fiktif dengan bantuan anak buah Terdakwa Bambang Iswanto yaitu saksi Yudistira Priatna selaku General Manager Logistik PT. Surya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energi Indotama (PT SEI) dan saksi Agung Budi Satriyo selaku Manajer Pengadaan PT. Surya Energi Indotama (PT SEI) 2021-2023 ;

11. Bahwa sekira bulan Oktober 2022, Terdakwa Bambang Iswanto lalu memperkenalkan saksi Oktaditya Risindra Putra dan saksi Andi Nasaroy dari CV. Lintas 7 kepada saksi Yudistira Priatna selaku General Manager Logistik PT. Surya Energi Indotama dan saksi Agung Budi Satriyo selaku Manajer Pengadaan PT. Surya Energi Indotama 2021-2023 lalu memerintahkan untuk membuat kontrak dan administrasi lengkap pengiriman Material PJUTS senilai Rp. 5 Milyar dengan CV. Lintas 7 sebagai penyediaanya;

12. Bahwa selanjutnya untuk keperluan administrasi pekerjaan Pengiriman Material PJUTS 5.542 titik tersebar, saksi Agung Budi Satrio berkoordinasi dengan saksi Andi Nasaroy untuk pengiriman legalitas CV. Lintas 7 dan untuk pembuatan draft kontrak dengan melengkapi administrasi;

13. Bahwa dari kelengkapan administrasi yang telah dibuat oleh saksi Yudistira Priatna, saksi Agung Budi Satrio, saksi Oktaditya Risindra Putra dan saksi Andi Nasaroy dari CV. Lintas 7 kemudian diterbitkanlah Kontrak Pekerjaan Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar Nomor 25A/SPERJ/LOG/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 dan SPMK No. 25E/SPMK/LOG/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022;

14. Bahwa PT Surya Energi Indotama telah melakukan pembayaran ke CV. Lintas 7 dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu :

1. Pembayaran ke 1 (uang muka) PT Surya Energi Indotama (rek. Mandiri 130-000-997-553-6) ke CV. Lintas 7 (rek. BCA nomor rekening 4733019479) sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) setelah dikurangi pajak;
2. Pembayaran ke 2 (rek. Mandiri 130-000-997-553-6) ke CV. Lintas 7 (rek. BCA nomor rekening 4733019479) sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
3. Pembayaran ke 3 PT Surya Energi Indotama (rek. BRI 050-100-146-730-8) ke CV. Lintas 7 (rek. BCA nomor rekening 4733019479) sejumlah Rp919.360.401,00 (Sembilan ratus sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu empat ratus satu rupiah) setelah dikurangi pajak;

15. Bahwa saksi Erlinda Nurbidaningsih selaku Manager Akuntansi dan Pajak PT. Surya Energi Indotama tidak mengetahui adanya permohonan dana dari bagian logistik untuk pembayaran ke CV. Lintas 7, dan baru mengetahui setelah dilakukan pembayaran ke-1 oleh kasir saksi

Halaman 157 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irly Twistian Silvani pada tanggal 23 November 2022, karena sesuai dengan prosedur setelah proses pembayaran akan dilakukan pembukuan dengan dibuatkannya pencatatan Bukti Pengeluaran Kas / Bank ditandatangani oleh saksi Erlinda Nurbidaningsih dan pejabat lainnya secara berjenjang;

16. Bahwa Saksi Erlinda Nurbidaningsih selaku Manager Akuntansi dan Pajak PT. Surya Energi Indotama tidak melakukan verifikasi data permohonan pembayaran ke CV. Lintas 7 karena berkas tersebut tidak sampai ke Saksi Erlinda Nurbidaningsih, dan menurut catatan adanya lembar Verifikator di paraf oleh Sdri Amelia Rafsa Nafisah, maka dokumen tersebut telah sampai di Verifikator yaitu Sdri Amelia Rafsa Nafisah namun tidak lolos sehingga dikembalikan ke pemohon yaitu bidang logistik diwakili oleh saksi Agung.

17. Bahwa saat penandatanganan Bukti Pengeluaran Kas / Bank, dokumen-dokumen yang dilampirkan dan ternyata dokumen tersebut tidak terverifikasi oleh verifikator karena terdapat catatan verifikator terkait dokumen-dokumen yang belum ada.

18. Bahwa saksi Amelia Rafsa Nafisah selaku verifikator melengkapi dokumen administrasi tersebut dengan dokumen scan yaitu :

- a) Jaminan Pelaksanaan (tidak ada tandatangan CV. Lintas 7) ;
- b) Jaminan Uang Muka (tidak ada tandatangan CV. Lintas 7).

19. Bahwa Pembayaran ke CV. Lintas 7 tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang ada di PT Surya Energi Indotama sebagaimana diatur dalam Sistem Informasi Keuangan (SIK) Tahun 2014 yang dimiliki PT. Surya Energi Indotama pada BAB 7 Diagram Alur Akuntansi nomor 2.4.1 tentang Pengeluaran Kas/Bank untuk Pembelian, karena dokumen permohonan pembayaran tersebut tidak ter'verified' yang mana seharusnya dokumen yang tidak lolos verifikasi dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi terlebih dahulu;

20. Bahwa Dokumen pembayaran CV. Lintas 7 yang tidak lengkap yaitu :

- a. Seharusnya Pekerjaan diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) harus diadakan dari rekanan PKP (Pengusaha Kena Pajak), namun CV. Lintas 7 bukan merupakan rekanan PKP dan tidak ada surat pernyataan non PKP.
- b. Daftar Permintaan Barang / Jasa tidak ditandatangani dan tidak dilampirkan Form Pengendalian Anggaran (FPA)

Halaman 158 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Tidak ada Kwitansi
- d. Tidak ada Faktur Pajak
- e. Tidak ada Surat Jalan / BAST
- f. Berita Acara Penerimaan Barang / Jasa tidak ditandatangani
- g. Tidak ada Jaminan Pelaksanaan

21. Pembayaran tersebut bisa terjadi karena yang melakukan pembayaran ada di kewenangan Perbendaharaan yang saat itu jabatannya kosong dan ditangani langsung oleh General Manager Keuangan saksi Deny Benhard dengan perintah dari Terdakwa Bambang Iswanto selaku Direktur Utama PT. Surya Energi Indotama;

22. Bahwa PT. SEI dan CV. Lintas 7 tidak pernah mengerjakan pekerjaan sebagaimana dalam kontrak namun melakukan permohonan pengajuan pembayaran atas pekerjaan tersebut yang masuk ke dalam rekening BCA dengan nomor rekening 4733019479 atas nama CV. Lintas 7;

23. Bahwa dalam setiap tahapan pembayaran oleh PT. SEI kepada CV. Lintas 7, saksi Oktaditya Risindra Putra kemudian melakukan pengiriman pembayaran kepada saksi Andi Nasaroy yang selanjutnya diberikan kepada saksi Didik Supriyadi sesuai dengan arahan dari sdr. Suroso dengan rincian sebagai berikut :

Aliran dana masuk dan keluar dalam rekening BCA CV Lintas 7 dengan nomor rekening 4733019479 atas nama CV. Lintas 7 terkait pencairan dana dari pekerjaan antara PT. Surya Energi Indotama dengan CV. Lintas 7 Tentang Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar Nomor : 25A / SPERJ/LOG/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022

N o	Tanggal	Dana Masuk (Rp)	Dana Keluar (Rp)	Keterangan
1.	23/11/2022	1.100.000.000		RTGS BANK MANDIRI PT SEI
2.	23/11/2022		400.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
3.	23/11/2022		50.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
4.	30/11/2022		32.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Oktaditya Risindra Putra untuk ditransfer ke rekanan Sdr Andy Nasaroy
5.	1/12/2022		67.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	7/12/2022		100.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Dede Indra Bharata
7.	7/12/2022		100.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Dede Indra Bharata
8.	7/12/2022		50.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
9.	7/12/2022		50.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
10	7/12/2022		50.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
11	13/12/2022		50.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Oktaditya Risindra Putra untuk ditransfer ke Sdr Suroso atas perintah Sdr Andi Nasaroy
12	13/12/2022		50.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Oktaditya Risindra Putra untuk ditransfer ke Sdr Suroso atas perintah Sdr Andi Nasaroy
13	22/12/2022		50.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Oktaditya Risindra Putra untuk ditransfer ke Sdr Andy Nasaroy
14	22/12/2022		50.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Oktaditya Risindra Putra untuk ditransfer ke Sdr Andy Nasaroy
15	26/12/2022	3.500.000.000		RTGS BANK MANDIRI PT SEI
16	26/12/2022		300.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
17	26/12/2022		300.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
18	26/12/2022		300.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
19	26/12/2022		300.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
20	26/12/2022		300.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
21	26/12/2022		500.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
22	26/12/2022		500.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
23	26/12/2022		1.000.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
24	26/12/2022	1.000.000.000		Dana dimasukkan oleh Sdr Suroso

Halaman 160 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



				untuk menutupi tolakan kliring (karena saksi Oktaditya Risindra Putra kelebihan memberikan cek)
25	27/12/2022		1.000.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy dan dikembalikan ke Sdr Suroso
26	27/01/2023	919.330.401		RTGS BANK MANDIRI PT SEI
27	27/01/2023		300.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
28	27/01/2023		300.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
29	27/01/2023		300.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
TOTAL		6.519.330.401	6.499.000.000	

Aliran dana keluar dalam rekening BCA Andy Nasaroy dengan nomor rekening (6140230748) terkait pencairan dana dari CV. Lintas 7 ke berbagai rekening

No	Nama	Nilai (Rp.)	Tanggal	Keterangan
1	Didik Supriadi	900.000.000,-	26/12/22	Pemindah bukuan dari rekening Andy Nasaroy BCA (6140230748) ke Rekening BCA Didik Supriyadi Drs (3011109291)
		600.000.000,-	26/12/22	
		1.000.000.000,-	26/12/22	
		1.000.000.000,-	26/12/22	
		200.000.000,-	26/12/22	
		500.000.000,-	27/01/23	
		500.000.000,-	30/01/23	
		1.000.000.000,-	31/01/23	
		500.000.000,-	31/01/23	
Total a		6.200.000.000,-		
2	Suroso	50.000.000,-	5/12/22	Transfer dari rekening Andy Nasaroy BCA (6140230748) ke Rekening BCA Suroso HS (8692047175)
		50.000.000,-	6/12/22	
		200.000.000,-	7/12/22	Pemindah bukuan dari rekening Andy Nasaroy BCA (6140230748) ke Rekening BCA Suroso HS (8692047175)
		1.000.000.000,-	26/12/22	
		500.000.000,-	Januari 23	Berupa cek
		500.000.000,-	Januari 23	Berupa cek
		500.000.000,-	Januari 23	Berupa cek
Total b		2.800.000.000,-		
3	Indra Bharata Cahyadi	100.000.000,-	Desember 22	Berupa Cek
		100.000.000,-		
Total c		200.000.000,-		
4	Wawan Hermawan	70.000.000,-	27/12/22	Transfer dari rekening Andy Nasaroy BCA (6140230748) ke Rekening BCA Wawan Hermawan (7000758285)



		5.000.000,-		
	Total d	75.000.000,-		
5	CV Lintas 7	250.000.000,-		Uang berhenti di rekening CV Lintas 7
	Total e	250.000.000,-		
Total (a+b+c+d+e)		9.525.000.000,-		

24. Bahwa aliran dana dari pekerjaan antara PT. Surya Energi Indotama dengan CV. Lintas 7 Tentang Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar yang sebagian diterima oleh saksi Didik Supriyadi melalui saksi Andi Nasaroy tersebut kemudian akan diserahkan kepada orang suruhan Sdr. Anjar Satrio Istyawan yaitu saksi Sutrisno atas arahan Sdr. Anjar Satrio Istyawan melalui telepon di Parkiran KFC Blok M menggunakan amplop dengan pecahan Rupiah sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan Sdr. Anjar Satrio Istyawan meminta untuk diberikan dengan pecahan Dollar Amerika yang nilainya setara dengan Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dengan maksud agar sdr. Anjar Satrio Istyawan bisa 'menyelamatkan' posisi Terdakwa dan PT. Surya Energi Indotama saat proses penyidikan BTS di Kejaksaan Agung.

25. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Tindak Pidana Korupsi pekerjaan fiktif PT Surya Energi Indotama (PT SEI) pada tahun 2022 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi DKI Jakarta (BPKP DKI Jakarta) Nomor : PE 03.03/SR/S-91/PW09/5.2/2024 tanggal 20 Mei 2024 telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp5.519.330.401,00 (lima miliar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh ribu empat ratus satu rupiah);

26. Bahwa Terdakwa telah menyerahkan Uang Tunai senilai Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah) pada tahap Penyidikan (yang telah disetor ke Rekening RPL 139 Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Bank BNI Cabang Melawai Nomor : 9899490050792802 sesuai dengan tanda bukti penyetoran tanggal 05 April 2024 dan telah disita berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor: 60/PenPid.Sus-TPK-SITA/2024/PN Jkt.Pst);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan ketentuan Pasal 183 KUHP Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila ada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa Bambang Iswanto oleh Penuntut Umum di persidangan telah didakwa dengan dakwaan alternatif subsidairitas sebagai berikut :

Kesatu

Primair :

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaair :

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif subsidairitas maka dengan memperhatikan fakta hukum Majelis Hakim terlebih dahulu akan memilih dakwaan Alternatif Kesatu Primair dari

Halaman 163 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum dan apabila dakwaan Alternatif Kesatu Primair terbukti maka dakwaan alternatif kesatu subsidair tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi, namun demikian apabila dakwaan alternatif kesatu Primair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Subsidair;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Yang melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doen pleger) dan turut serta melakukan (mede pleger) perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjukkan subjek pelaku atau siapa pelaku yang pada saat ini diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa “setiap orang” dalam suatu rumusan tindak pidana merupakan isyarat dari pembentuk undang-undang tentang siapakah yang dituju dari norma (*addressaat norm*), subjek dari suatu tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan. Mereka yang disebut sebagai subjek norma adalah orang yang menjadi pelaku dari objek norma. Objek norma (*normgedrag*) adalah perbuatan atau perilaku yang diwajibkan, dilarang, diizinkan untuk dikerjakan, atau diberikan dispensasi untuk tidak dikerjakan oleh norma (*operator norma* atau *modus perilaku*).



Menimbang, bahwa kata setiap orang ini sepadan dengan kata barang siapa yang biasa tercantum dalam perumusan delik yakni suatu istilah yang bukan unsur tindak Pidana, melainkan merupakan unsur pasal yang menunjuk siapa saja, orang perorangan atau suatu korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 disebutkan bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, sehingga menurut Majelis unsur “setiap orang” dalam tindak pidana korupsi adalah sebagai subyek hukum, penyanggah hak dan kewajiban baik perseorangan (*naturlijk persoon*) atau korporasi (*recht persoon*) sebagai *norma addresaat* dan atau *subject norm.*, yang daripadanya dapat dilekatkan perbuatan perbuatan sebagaimana rumusan perbuatan korupsinya;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, dimana berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki bernama Bambang Iswanto sebagai terdakwa di persidangan, dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan ia terdakwa membenarkan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya maka yang dimaksud “setiap orang” disini adalah terdakwa Bambang Iswanto sebagai orang perseorangan (*naturlijk persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini maka cukup pula bagi Majelis dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah benar Terdakwa Bambang Iswanto sebagai *addresaat norm* tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan (*norma gedrag*) sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan tersebut dengan demikian unsur “setiap orang” sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Secara melawan hukum”

Halaman 165 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa walaupun berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 26 Juli 2006 yang menyatakan; “...yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”, dalam perkembangannya dalam beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, setidaknya dalam putusan Nomor 996 K/Pid/2006 Tanggal 16 Agustus 2006, Putusan Nomor: 1974 K/Pid/2006 Tanggal 13 Oktober 2006 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2064 K/Pid/2006 Tanggal 8 Januari 2007, Mahkamah Agung tetap menafsirkan pengertian melawan hukum secara materil;

Menimbang, bahwa pertimbangan Mahkamah Agung terhadap sifat melawan hukum materil dalam putusan-putusan tersebut diatas setidaknya adalah pertimbangan bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman menyatakan; “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, dan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas,

Halaman 166 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Sehingga dalam hal Hakim mencari makna "melawan hukum" sudah seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit, sehingga Majelis berpendapat pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah melawan hukum dalam secara materii baik formil maupun materiil sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam hal memandang unsur melawan hukum, Majelis sependapat dengan teori hukum yang menyatakan antara unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) ini dengan unsur penyalahgunaan wewenang karena kedudukan, jabatan sarana dan atau kesempatan yang ada padanya sebagaimana pasal 3 inheren, terbenih, tidak memiliki perbedaan namun keduanya memiliki kekhususan yang khas. Unsur melawan hukum merupakan genusnya, sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah speciesnya. Sifat inheren penyalahgunaan wewenang dan melawan hukum tidaklah berarti unsur melawan hukum terbukti, tidak secara mutatis mutandis penyalahgunaan wewenang terbukti, tetapi untuk sebaliknya unsur penyalahgunaan wewenang terbukti maka unsur melawan hukum tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya unsur melawan hukum telah terbukti. Dalam hal unsur penyalahgunaan wewenang tidak terbukti, maka belum tentu unsur melawan hukum tidak terbukti. (Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam Mahrus Ali, Azas, teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, Yogyakarta, UII Press, 2013);

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum sebagaimana maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah bagian inti (*bestanddel delik*) dari ketentuan Pasal 2 (1) tersebut sehingga dalam hal pembuktiannya harus dibuktikan unsur melawan hukum ini berdasar fakta-fakta persidangan berdasar ketentuan hukum acara, alat bukti yang sah berdasar ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasar dakwaan Penuntut Umum dalam perkara atas nama terdakwa Bambang Iswanto ini dalam hal perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa Bambang Iswanto adalah dalam kapasitas dan kedudukan terdakwa Bambang Iswanto selaku Direktur Utama PT Surya Energi

Halaman 167 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indotama (PT SEI) sejak tahun 2017 s/d April 2023 berdasarkan Akta Notaris Nomor 8 tanggal 06 Februari 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Dudi Wahyudi, SH;

Menimbang bahwa saat terdakwa Bambang Iswanto selaku Direktur Utama PT Surya Energi Indotama (PT. SEI) melakukan pekerjaan fiktif dengan Direktur CV Lintas 7 yaitu saksi Oktaditya Risindra Putra berdasarkan Kontrak antara PT Surya Energi Indotama dengan CV Lintas 7 Nomor : 25A/SPERJ/LOG/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 tentang Pengiriman Material PJUTS 5.542 titik tersebar ;

Menimbang bahwa Terdakwa Bambang Iswanto awalnya diperiksa oleh Penyidik Kejaksaaan Agung dalam perkara BTS, kemudian saksi Wawan yang adalah mitra dari PT Surya Energi Indotama (PT SEI) (pekerjaan instalasi BTS) datang menemui Terdakwa di kantor PT Surya Energi Indotama (PT. SEI) di Bandung sekitar bulan November 2022 dan menyampaikan kepada saksi Wawan "ini kalau dibiarkan bahaya pak" terkait dengan penyidikan yang sedang berlangsung, kemudian saksi Wawan menyampaikan kepada Terdakwa Bambang Iswanto kalau Terdakwa Bambang Iswanto berkenan saksi Wawan punya teman yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa Bambang Iswanto meminta bantuan dari saksi Andi Nasaroy yang dikenalkan sebelumnya oleh sdr. Suroso dari CV. Lintas 7 dan dari awal mula pertemuan tersebut akhirnya Terdakwa Bambang Iswanto membuat pekerjaan fiktif dengan CV. Lintas 7 yang dilakukan pada bulan Desember 2022 tertanggal 25 Oktober 2022 untuk pengiriman Material PJUTS 5.542 titik tersebar dengan nilai pekerjaan sebesar Rp5.610.000.340,00 yang bertujuan untuk mengeluarkan uang dari PT Surya Energi Indotama (PT SEI) dengan pekerjaan fiktif menggunakan bendera CV Lintas 7;

Menimbang bahwa saksi Andi Nasaroy meminta saksi Oktaditya Risindra Putra selaku Direktur CV Lintas 7 untuk menyiapkan dokumen administrasi fiktif dengan bantuan anak buah Terdakwa Bambang Iswanto yaitu saksi Yudistira Priatna selaku General Manager Logistik PT Surya Energi Indotama (PT. SEI) dan saksi Agung Budi Satriyo selaku Manajer Pengadaan PT Surya Energi Indotama (PT. SEI) 2021-2023 ;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk keperluan administrasi pekerjaan Pengiriman Material PJUTS 5.542 titik tersebar, saksi Agung Budi Satrio

Halaman 168 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkoordinasi dengan saksi Andi Nasaroy untuk pengiriman legalitas CV. Lintas 7 dan untuk pembuatan draft kontrak dengan melengkapi administrasi;

Menimbang bahwa dari kelengkapan administrasi yang telah dibuat oleh saksi Yudistira Priatna, saksi Agung Budi Satrio, saksi Oktaditya Risindra Putra dan saksi Andi Nasaroy dari CV. Lintas 7 kemudian diterbitkanlah Kontrak Pekerjaan Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar Nomor 25A/SPERJ/LOG/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 dan SPMK No. 25E/SPMK/LOG/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022;

Menimbang bahwa PT Surya Energi Indotama (PT SEI) telah melakukan pembayaran ke CV. Lintas 7 sejumlah Rp5.632.000.000,00 (lima miliar enam ratus tiga puluh dua juta rupiah), pembayaran tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap;

Menimbang bahwa Pembayaran ke CV. Lintas 7 tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang ada di PT Surya Energi Indotama (PT SEI) sebagaimana diatur dalam Sistem Informasi Keuangan (SIK) Tahun 2014 yang dimiliki PT Surya Energi Indotama (PT. SEI) pada BAB 7 Diagram Alur Akuntansi nomor 2.4.1 tentang Pengeluaran Kas/Bank untuk Pembelian, karena dokumen permohonan pembayaran tersebut tidak ter'verified' yang mana seharusnya dokumen yang tidak lolos verifikasi dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi terlebih dahulu;

Menimbang bahwa tersebut bisa terjadi karena yang melakukan pembayaran ada di kewenangan Perbendaharaan yang saat itu jabatannya kosong dan ditangani langsung oleh General Manager Keuangan saksi Deny Benhard dengan perintah dari Terdakwa Bambang Iswanto selaku Direktur Utama PT Surya Energi Indotama (PT. SEI);

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Tindak Pidana Korupsi pekerjaan fiktif PT Surya Energi Indotama (PT SEI) pada tahun 2022 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi DKI Jakarta (BPKP DKI Jakarta) Nomor : PE 03.03/SR/S-91/PW09/5.2/2024 tanggal 20 Mei 2024 telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp5.519.330.401,00 (lima miliar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh empat ratus satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut diatas, perbuatan yang dilakukan terdakwa Bambang Iswanto lebih bersifat sebagai penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

Halaman 169 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, terdakwa Bambang Iswanto yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Surya Energi Indotama (PT SEI) sejak tahun 2017 s/d April 2023 berdasarkan Akta Notaris Nomor 8 tanggal 06 Februari 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Dudi Wahyudi, SH, dengan demikian unsur secara melawan hukum dalam dakwaan alternatif kesatu primer tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan alternatif kesatu primair yaitu unsur secara melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan alternatif kesatu primair tidak terpenuhi, maka terhadap unsur-unsur dakwaan alternatif kesatu primair selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan alternatif kesatu primair tersebut ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Subsidaire yaitu Pasal 3 jo pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
5. Orang yang melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doen pleger) dan turut serta melakukan (mede pleger) perbuatan;

Ad 1. Unsur setiap orang.

Menimbang bahwa oleh karena unsur setiap orang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai dakwaan alternatif kesatu primair dan telah terbukti, maka dalam mempertimbangkan unsur Setiap Orang dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair ini pertimbangan tersebut akan diambil alih sebagai pertimbangan unsur Setiap Orang dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair, maka unsur **setiap orang telah terpenuhi** ;

Halaman 170 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Ad. 2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa pengertian “dengan tujuan menguntungkan....” dalam tindak pidana korupsi adalah perbuatan kesengajaan meliputi menghendaki atau mengetahui (*willens en wetens*). Dengan demikian dalam unsur ini menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan tujuan yang benar- benar disadari dari perbuatan Terdakwa atau dapat diketahui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” memberikan pengertian bahwa memperoleh keuntungan atau menguntungkan adalah memperoleh atau menambah kekayaan yang sudah ada. Perolehan keuntungan pelaku, diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara materiil harus terjadi. Dimaksud dengan kekayaan adalah tidak semata mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang.

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan apakah ada perbuatan terdakwa yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan tujuan.

Menimbang bahwa terdakwa tersebut telah melakukan serangkaian perbuatan “**menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**”, unsur ini bersifat alternatif yaitu : dengan tujuan menguntungkan diri sendiri/atau menguntungkan orang lain/atau menguntungkan suatu korporasi;

Menimbang bahwa saat terdakwa Bambang Iswanto selaku Direktur Utama PT Surya Energi Indotama (PT. SEI) melakukan pekerjaan fiktif dengan Direktur CV Lintas 7 yaitu saksi Oktaditya Risindra Putra berdasarkan Kontrak antara PT Surya Energi Indotama dengan CV Lintas 7 Nomor : 25A/SPERJ/LOG/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 tentang Pengiriman Material PJUTS 5.542 titik tersebar;

Menimbang bahwa Terdakwa Bambang Iswanto membuat pekerjaan fiktif dengan CV. Lintas 7 yang dilakukan pada bulan Desember 2022 tertanggal 25 Oktober 2022 untuk pengiriman Material PJUTS 5.542 titik tersebar dengan nilai pekerjaan sebesar Rp5.610.000.340,00 (lima miliar enam ratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh rupiah) yang bertujuan untuk mengeluarkan uang



dari PT Surya Energi Indotama (PT SEI) dengan pekerjaan fiktif menggunakan bendera CV Lintas 7;

Menimbang bahwa untuk keperluan administrasi pekerjaan Pengiriman Material PJUTS 5.542 titik tersebar, saksi Agung Budi Satrio berkoordinasi dengan saksi Andi Nasaroy untuk pengiriman legalitas CV. Lintas 7 dan untuk pembuatan draft kontrak dengan melengkapi administrasi;

Menimbang bahwa dari kelengkapan administrasi yang telah dibuat oleh saksi Yudistira Priatna, saksi Agung Budi Satrio, saksi Oktaditya Risindra Putra dan saksi Andi Nasaroy dari CV. Lintas 7 kemudian diterbitkanlah Kontrak Pekerjaan Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar Nomor 25A/SPERJ/LOG/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 dan SPMK No. 25E/SPMK/LOG/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022;

Menimbang bahwa PT Surya Energi Indotama (PT SEI) telah melakukan pembayaran ke CV. Lintas 7 dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu:

1. Pembayaran ke 1 (uang muka) PT Surya Energi Indotama (PT SEI) (rek. Mandiri 130-000-997-553-6) ke CV. Lintas 7 (rek. BCA nomor rekening 4733019479) sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) setelah dikurangi pajak;
2. Pembayaran ke 2 (rek. Mandiri 130-000-997-553-6) ke CV. Lintas 7 (rek. BCA nomor rekening 4733019479) sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
3. Pembayaran ke 3 PT Surya Energi Indotama (PT SEI) (rek. BRI 050-100-146-730-8) ke CV. Lintas 7 (rek. BCA nomor rekening 4733019479) sejumlah Rp919.360.401,00 (Sembilan ratus sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu empat ratus satu rupiah) setelah dikurangi pajak;

Menimbang bahwa dalam setiap tahapan pembayaran oleh PT. SEI kepada CV. Lintas 7, saksi Oktaditya Risindra Putra kemudian melakukan pengiriman pembayaran kepada saksi Andi Nasaroy yang selanjutnya diberikan kepada saksi Didik Supriyadi sesuai dengan arahan dari sdr. Suroso dengan rincian sebagai berikut :

Aliran dana masuk dan keluar dalam rekening BCA CV Lintas 7 dengan nomor rekening 4733019479 atas nama CV. Lintas 7 terkait pencairan dana dari pekerjaan antara PT. Surya Energi Indotama dengan CV. Lintas 7 Tentang Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar Nomor : 25A / SPERJ/LOG/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022

Halaman 172 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Tanggal	Dana Masuk (Rp)	Dana Keluar (Rp)	Keterangan
1.	23/11/2022	1.100.000.000		RTGS BANK MANDIRI PT SEI
2.	23/11/2022		400.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
3.	23/11/2022		50.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
4.	30/11/2022		32.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Oktaditya Risindra Putra untuk ditransfer ke rekanan Sdr Andy Nasaroy
5.	1/12/2022		67.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
6.	7/12/2022		100.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Dede Indra Bharata
7.	7/12/2022		100.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Dede Indra Bharata
8.	7/12/2022		50.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
9.	7/12/2022		50.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
10	7/12/2022		50.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
11	13/12/2022		50.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Oktaditya Risindra Putra untuk ditransfer ke Sdr Suroso atas perintah Sdr Andi Nasaroy
12	13/12/2022		50.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Oktaditya Risindra Putra untuk ditransfer ke Sdr Suroso atas perintah Sdr Andi Nasaroy
13	22/12/2022		50.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Oktaditya Risindra Putra untuk ditransfer ke Sdr Andy Nasaroy
14	22/12/2022		50.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Oktaditya Risindra Putra untuk ditransfer ke Sdr Andy Nasaroy
15	26/12/2022	3.500.000.000		RTGS BANK MANDIRI PT SEI
16	26/12/2022		300.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
17	26/12/2022		300.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
18	26/12/2022		300.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan

Halaman 173 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				oleh Sdr Andy Nasaroy
19	26/12/2022		300.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
20	26/12/2022		300.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
21	26/12/2022		500.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
22	26/12/2022		500.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
23	26/12/2022		1.000.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
24	26/12/2022	1.000.000.000		Dana dimasukkan oleh Sdr Suroso untuk menutupi tolakan kliring (karena saksi Oktaditya Risindra Putra kelebihan memberikan cek)
25	27/12/2022		1.000.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy dan dikembalikan ke Sdr Suroso
26	27/01/2023	919.330.401		RTGS BANK MANDIRI PT SEI
27	27/01/2023		300.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
28	27/01/2023		300.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
29	27/01/2023		300.000.000	Dalam bentuk cek dicairkan oleh Sdr Andy Nasaroy
TOTAL		6.519.330.401	6.499.000.000	

**Aliran dana keluar dalam rekening BCA Andy Nasaroy dengan nomor
rekening (6140230748) terkait pencairan dana dari CV. Lintas 7 ke
berbagai rekening**

No	Nama	Nilai (Rp.)	Tanggal	Keterangan
1	Didik Supriadi	900.000.000,-	26/12/22	Pemindah bukuan dari rekening Andy Nasaroy BCA (6140230748) ke Rekening BCA Didik Supriyadi Drs (3011109291)
		600.000.000,-	26/12/22	
		1.000.000.000,-	26/12/22	
		1.000.000.000,-	26/12/22	
		200.000.000,-	26/12/22	
		500.000.000,-	27/01/23	
		500.000.000,-	30/01/23	
		1.000.000.000,-	31/01/23	
	Total a	6.200.000.000,-		
2	Suroso	50.000.000,-	5/12/22	Transfer dari rekening Andy Nasaroy BCA (6140230748) ke Rekening BCA Suroso HS (8692047175)
		50.000.000,-	6/12/22	

Halaman 174 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



		200.000.000,-	7/12/22	Pemindah bukuan dari rekening Andy Nasaroy BCA (6140230748) ke Rekening BCA Suroso HS (8692047175)
		1.000.000.000,-	26/12/22	
		500.000.000,-	Januari 23	Berupa cek
		500.000.000,-	Januari 23	Berupa cek
		500.000.000,-	Januari 23	Berupa cek
	Total b	2.800.000.000,-		
3	Indra Bharata Cahyadi	100.000.000,-	Desember 22	Berupa Cek
		100.000.000,-		
	Total c	200.000.000,-		
4	Wawan Hermawan	70.000.000,-	27/12/22	Transfer dari rekening Andy Nasaroy BCA (6140230748) ke Rekening BCA Wawan Hermawan (7000758285)
		5.000.000,-		
	Total d	75.000.000,-		
5	CV Lintas 7	250.000.000,-		Uang berhenti di rekening CV Lintas 7
	Total e	250.000.000,-		
	Total (a+b+c+d+e)	9.525.000.000,-		

Menimbang bahwa aliran dana dari pekerjaan antara PT Surya Energi Indotama (PT. SEI) dengan CV. Lintas 7 Tentang Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar yang sebagian diterima oleh saksi Didik Supriyadi melalui saksi Andi Nasaroy tersebut kemudian akan diserahkan kepada orang suruhan Sdr. Anjar Satrio Istyawan yaitu saksi Sutrisno atas arahan Sdr. Anjar Satrio Istyawan melalui telepon di Parkiran KFC Blok M menggunakan amplop dengan pecahan Rupiah sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan Sdr. Anjar Satrio Istyawan meminta untuk diberikan dengan pecahan Dollar Amerika yang nilainya setara dengan Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dengan maksud agar sdr. Anjar Satrio Istyawan bisa 'menyelamatkan' posisi Terdakwa dan PT Surya Energi Indotama (PT. SEI) saat proses penyidikan BTS di Kejaksaan Agung;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan terdakwa Bambang Iswanto selaku Direktur Utama PT Surya Energi Indotama (PT SEI) telah menguntungkan orang lain yaitu Andi Nasaroy, saksi Didik Supriyadi melalui saksi Andi Nasaroy, Sdr. Suroso melalui saksi Andi Nasaroy, Sdr. Anjar Satrio Istyawan melalui saksi Didik Supriyadi, saksi Indra Cahya melalui rekening saksi Didik Supriyadi, saksi Wawan Hernawan melalui saksi Andi Nasaroy dan Sdr. Suroso, sehingga perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" secara sah dan meyakinkan;



Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang bahwa menurut pendapat Prof. DR. Andi Hamzah, SH pada unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mensyaratkan bahwa terdakwa atau pelaku sebagai subyek delik harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan tertentu. (Prof. Dr. Andi hamzah, Korupsi di Indonesia, masalah dan pemecahannya, terbitan PT Gramedia, Jakarta, 1984).

Menimbang bahwa menurut pendapat ahli hukum administrasi dari Perancis Jean Revero dan Jean Waline mengenai pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi ada 3 wujud :

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang undang atau peraturan lain.
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Menimbang bahwa didalam Unsur ini juga bersifat “alternatif” karena tersusun menggunakan kata “atau”, sehingga apabila satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti.

Menimbang, Bahwa Unsur yang dimaksud dengan “Menyalahgunakan Kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan” yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut.

Menimbang bahwa terdakwa Bambang Iswanto adalah sebagai Direktur Utama PT Surya Energi Indotama (PT SEI) sejak tahun 2017 s/d April 2023 mempunyai Tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Mewakili perusahaan untuk hubungan eksternal;

Halaman 176 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mengkoordinasi semua kegiatan perseroan untuk memenuhi target yang diberikan oleh pemegang saham

Menimbang bahwa terdakwa Bambang Iswanto selaku Direktur Utama PT Surya Energi Indotama (PT. SEI) melakukan pekerjaan fiktif dengan Direktur CV Lintas 7 yaitu saksi Oktaditya Risindra Putra berdasarkan Kontrak antara PT Surya Energi Indotama dengan CV Lintas 7 Nomor : 25A/SPERJ/LOG/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 tentang Pengiriman Material PJUTS 5.542 titik tersebar ;

Menimbang bahwa Terdakwa Bambang Iswanto membuat pekerjaan fiktif dengan CV. Lintas 7 yang dilakukan pada bulan Desember 2022 tertanggal 25 Oktober 2022 untuk pengiriman Material PJUTS 5.542 titik tersebar dengan nilai pekerjaan sebesar Rp5.610.000.340,00 yang bertujuan untuk mengeluarkan uang dari PT Surya Energi Indotama (PT SEI) dengan pekerjaan fiktif menggunakan bendera CV Lintas 7;

Menimbang bahwa tujuan awal pembuatan kontrak tersebut dari permintaan terdakwa Bambang Iswanto kepada saksi Andi Nasaroy yang bekerja di CV Lintas 7 untuk membantu Terdakwa membuat pekerjaan fiktif sehingga anggaran untuk pekerjaan fiktif tersebut dapat cair yang nantinya anggaran tersebut digunakan untuk diberikan kepada oknum di Kejaksaan Agung terkait perkara BTS yang melibatkan Terdakwa;

Menimbang bahwa sekira bulan Oktober 2022, Terdakwa Bambang Iswanto lalu memperkenalkan saksi Oktaditya Risindra Putra dan saksi Andi Nasaroy dari CV. Lintas 7 kepada saksi Yudistira Priatna selaku General Manager Logistik PT Surya Energi Indotama (PT. SEI) dan saksi Agung Budi Satriyo selaku Manajer Pengadaan PT Surya Energi Indotama (PT. SEI) 2021-2023 lalu memerintahkan untuk membuat kontrak dan administrasi lengkap pengiriman Material PJUTS senilai Rp. 5 Milyar dengan CV. Lintas 7 sebagai penyedia;

Menimbang bahwa PT Surya Energi Indotama (PT SEI) telah melakukan pembayaran ke CV. Lintas 7 dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu :

1. Pembayaran ke 1 (uang muka) PT Surya Energi Indotama (PT SEI) (rek. Mandiri 130-000-997-553-6) ke CV. Lintas 7 (rek. BCA nomor rekening 4733019479) sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) setelah dikurangi pajak;

Halaman 177 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembayaran ke 2 (rek. Mandiri 130-000-997-553-6) ke CV. Lintas 7 (rek. BCA nomor rekening 4733019479) sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);

3. Pembayaran ke 3 PT Surya Energi Indotama (PT SEI) (rek. BRI 050-100-146-730-8) ke CV. Lintas 7 (rek. BCA nomor rekening 4733019479) sejumlah Rp919.360.401,00 (Sembilan ratus sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu empat ratus satu rupiah) setelah dikurangi pajak;

Menimbang bahwa Saksi Erlinda Nurbidaningsih selaku Manager Akuntansi dan Pajak PT Surya Energi Indotama (PT. SEI) tidak melakukan verifikasi data permohonan pembayaran ke CV. Lintas 7 karena berkas tersebut tidak sampai ke Saksi Erlinda Nurbidaningsih, dan menurut catatan adanya lembar Verifikator di paraf oleh saksi Amelia Rahma Nafisah, maka dokumen tersebut telah sampai di Verifikator yaitu saksi Amelia Rahma Nafisah namun tidak lolos sehingga dikembalikan ke pemohon yaitu bidang logistik diwakili oleh saksi Agung.

Menimbang bahwa Pembayaran tersebut bisa terjadi karena yang melakukan pembayaran ada di kewenangan Perbendaharaan yang saat itu jabatannya kosong dan ditangani langsung oleh General Manager Keuangan saksi Deny Benhard dengan perintah dari Terdakwa Bambang Iswanto selaku Direktur Utama PT Surya Energi Indotama (PT. SEI);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dan berdasarkan fakta persidangan terbukti terdakwa Bambang Iswanto sebagai Direktur Utama PT Surya Energi Indotama (PT SEI) telah menyalahgunakan kewenangannya dalam jabatan yaitu melakukan penyimpangan dalam pengadaan pekerjaan pengiriman material PJUTS 5.542 Titik Tersebar Tahun 2022 dengan penggunaan nama perusahaan CV Lintas 7 sebagai rekanan pelaksana pekerjaan adalah pengadaan/pekerjaan fiktif dengan melakukan manipulasi kelengkapan administrasi proses pengadaannya agar tampak seolah-olah sebagai kegiatan yang nyata dengan tujuan untuk menyembunyikan pengeluaran dana dari Kas PT Surya Energi Indotama yang dilakukan secara illegal untuk kepentingan pribadi/kelompok, melakukan pencairan dana pekerjaan Pengiriman Material PJUTS 5.542 titik tersebar tidak sesuai dengan peraturan internal Sistim Informasi Keuangan PT Surya Energi Indotama (PT SEI) dengan demikian maka menurut Majelis unsur **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada**

Halaman 178 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 178



padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Menimbang bahwa dalam perumusan unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipergunakan kata sambung “atau” sehingga kata merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ini bersifat alternatif, yang berarti apabila salah satu telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa dalam penjelasan pasal 2 UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menerangkan bahwa dalam ketentuan ini kata “dapat “ sebelum frasa “ merugikan keuangan negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi ini merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan terpenuhinya unsur unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.

Menimbang bahwa ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) memang merupakan delik formil, juga ditegaskan dalam penjelasan umum Undang Undang No. 31 tahun 1999 yang menerangkan bahwa dalam undang undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam undang undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana.

Menimbang bahwa menurut pendapat PAF Lamintang (dalam buku Dasar dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar baru Bandung 1984), dengan dirumuskannya tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) sebagai delik formil, maka adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak harus sudah terjadi karena yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang undang.

Menimbang bahwa dengan demikian agar seseorang dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1), tidak perlu adanya alat alat bukti untuk membuktikan bahwa memang telah terjadi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang bahwa berkaitan dengan kata “ dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara” , Mahkamah konstitusi dalam Putusan perkara No.

Halaman 179 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 berkaitan dengan permohonan uji materiil atas UU No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tersebut, dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa : *pemahaman kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UUPTPK menyebabkan perbuatan yang dituntut di depan Pengadilan, bukan saja karena perbuatan tersebut" merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara nyata akan tetapi hanya "dapat" menimbulkan kerugian negara saja pun sebagai kemungkinan atau potential loss, jika unsur perbuatan tindak pidana korupsi dipenuhi sudah dapat diajukan ke Pengadilan. Kata "dapat" tersebut harus dinilai pengertiannya menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) tersebut di atas, yang menyatakan kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi tersebut merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Karena itu Mahkamah dapat menerima penjelasan Pasal 2 ayat (1) sepanjang menyangkut kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara".*

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam undang undang ini adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisah atau yang tidak dipisahkan. Termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat negara baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.
- b. Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik

negara / Badan Usaha Milik Daerah , yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal ketiga berdasarkan perjanjian negara. Sedang yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Halaman 180 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan demikian akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara.

Menimbang bahwa terdakwa Bambang Iswanto selaku Direktur Utama PT Surya Energi Indotama (PT. SEI) melakukan pekerjaan fiktif dengan Direktur CV Lintas 7 yaitu saksi Oktaditya Risindra Putra berdasarkan Kontrak antara PT Surya Energi Indotama dengan CV Lintas 7 Nomor : 25A/SPERJ/LOG/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 tentang Pengiriman Material PJUTS 5.542 titik tersebar ;

Menimbang bahwa PT. Surya Energi Indotama (PT SEI) merupakan anak Perusahaan PT. Len Industri (Persero) yang merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara Indonesia (BUMN), yang didirikan pada tahun 2007 dan diakuisisi oleh PT. Len Industri pada tahun 2009, core bisnis PT. SEI adalah Energi Terbarukan (*Renewable Energy*), komposisi kepemilikan saham perusahaan adalah 90 persen milik PT. Len Industri (Persero) dan 10 persen PT. Eltran Indonesia;

Menimbang bahwa PT Surya Energi Indotama (PT SEI) telah melakukan pembayaran ke CV. Lintas 7 dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu :

1. 1. Pembayaran ke 1 (uang muka) PT Surya Energi Indotama (PT SEI) (rek. Mandiri 130-000-997-553-6) ke CV. Lintas 7 (rek. BCA nomor rekening 4733019479) sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) setelah dikurangi pajak;
2. Pembayaran ke 2 (rek. Mandiri 130-000-997-553-6) ke CV. Lintas 7 (rek. BCA nomor rekening 4733019479) sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
3. Pembayaran ke 3 PT Surya Energi Indotama (PT SEI) (rek. BRI 050-100-146-730-8) ke CV. Lintas 7 (rek. BCA nomor rekening 4733019479) sejumlah Rp919.360.401,00 (Sembilan ratus sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu empat ratus satu rupiah) setelah dikurangi pajak;

Menimbang bahwa Pembayaran tersebut bisa terjadi karena yang melakukan pembayaran ada di kewenangan Perbendaharaan yang saat itu jabatannya kosong dan ditangani langsung oleh General Manager Keuangan saksi Deny Benhard dengan perintah dari Terdakwa Bambang Iswanto selaku Direktur Utama PT Surya Energi Indotama (PT. SEI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa PT Surya Energi Indotama (PT. SEI) dan CV. Lintas 7 tidak pernah mengerjakan pekerjaan sebagaimana dalam kontrak namun melakukan permohonan pengajuan pembayaran atas pekerjaan tersebut yang masuk ke dalam rekening BCA dengan nomor rekening 4733019479 atas nama CV. Lintas 7;

Menimbang bahwa ditemukan penyimpangan yaitu pengadaan pekerjaan pengiriman material PJUTS 5.542 Titik Tersebar Tahun 2022 dengan penggunaan nama perusahaan CV Lintas 7 sebagai rekanan pelaksana pekerjaan adalah pengadaan/pekerjaan fiktif dengan melakukan manipulasi kelengkapan administrasi proses pengadaannya agar tampak seolah-olah sebagai kegiatan yang nyata dengan tujuan untuk menyembunyikan pengeluaran dana dari Kas PT Surya Energi Indotama yang dilakukan secara illegal untuk kepentingan pribadi/kelompok sehingga menimbulkan kerugian negara;

Menimbang bahwa metode yang digunakan dalam menghitung kerugian keuangan Negara atas perkara tindak pidana korupsi pekerjaan fiktif PT Surya Energi Indotama (PT SEI) pada tahun 2022 adalah dengan menghitung jumlah seluruh nilai realisasi pembayaran yang membebankan PT Surya Energi Indotama (PT SEI) atas pekerjaan fiktif Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar dalam tahun 2022 sebagai kerugian keuangan Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Tindak Pidana Korupsi pekerjaan fiktif PT Surya Energi Indotama (PT SEI) pada tahun 2022 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi DKI Jakarta (BPKP DKI Jakarta) Nomor : PE 03.03/SR/S-91/PW09/5.2/2024 tanggal 20 Mei 2024 telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp5.519.330.401,00 (lima miliar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh ribu empat ratus satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur sebagai orang yang melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doen pleger) dan turut serta melakukan (mede pleger) perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, perbuatan Terdakwa Kusmahendri, terbukti

Halaman 182 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



telah memenuhi unsur-unsur pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang merupakan pasal pokok dari dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa Kusmahendri dalam perkara ini yang dijunctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Majelis Hakim akan menguraikan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :“Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat di hukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan”;

Menimbang, bahwa terhadap deelneming ini terdapat dua pandangan yang melihat *deelneming* sebagai dasar alasan memperluas dapat dipidananya orang dan ada pula yang melihat deelneming sebagai dasar untuk memperluas dapat dipidananya perbuatan tertentu. Dasar memperluas dapat dipidananya orang didasarkan kepada alasan bahwa penyertaan dipandang sebagai masalah pertanggung-jawaban pidana dan penyertaan bukan merupakan suatu delik karena dianggap sebagai delik yang tidak sempurna, sedangkan pandangan yang didasarkan penyertaan sebagai alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan didasarkan kepada deelneming dipandang sebagai bentuk khusus dari tindak pidana dan penyertaan merupakan suatu delik, hanya bentuknya istimewa (Prof.Dr.HC (AIMS) HM. Rasyid Ariman, SH.MH, AV.ADV, dan Fahmi Raghieb, SH., MH., ADV, Hukum Pidana, Setara Press, Malang 2015);

Menimbang, bahwa dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tersebut diatas terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

- a. Yang melakukan (pleger);
- b. Yang menyuruh melakukan (doen pleger);
- c. Yang turut serta melakukan (mede pleger)

Menimbang, bahwa karenanya menurut unsur tindak pidana ini, yang dapat dipidana sebagai “Pelaku Tindak Pidana” adalah orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri, atau orang yang menyuruh melakukan tindak pidana, atau orang yang turut serta melakukan tindak pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI tanggal 22 Desember 1995 No.1/1995/M.Pid. menguraikan turut serta sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Bahwa selaku *medepleger* dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
3. Bahwa seorang *medepleger* yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam mempertimbangkan dan membuktikan unsur sebagai orang yang melakukan atau yang turut melakukan perbuatan Majelis Hakim memperhatikan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa Bambang Iswanto selaku Direktur Utama PT Surya Energi Indotama (PT. SEI) melakukan pekerjaan fiktif dengan Direktur CV Lintas 7 yaitu saksi Oktaditya Risindra Putra berdasarkan Kontrak antara PT Surya Energi Indotama dengan CV Lintas 7 Nomor : 25A/SPERJ/LOG/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 tentang Pengiriman Material PJUTS 5.542 titik tersebar ;
- Bahwa Terdakwa Bambang Iswanto meminta bantuan dari saksi Andi Nasaroy yang dikenalkan sebelumnya oleh sdr. Suroso dari CV. Lintas 7 dan dari awal mula pertemuan tersebut akhirnya Terdakwa Bambang Iswanto membuat pekerjaan fiktif dengan CV. Lintas 7 yang dilakukan pada bulan Desember 2022 tertanggal 25 Oktober 2022 untuk pengiriman Material PJUTS 5.542 titik tersebar dengan nilai pekerjaan sebesar Rp5.610.000.340,00 yang bertujuan untuk mengeluarkan uang dari PT SEI dengan pekerjaan fiktif menggunakan bendera CV Lintas 7;
- Bahwa tujuan awal pembuatan kontrak tersebut dari permintaan terdakwa Bambang Iswanto kepada saksi Andi Nasaroy yang bekerja di CV Lintas 7 untuk membantu Terdakwa membuat pekerjaan fiktif sehingga anggaran untuk pekerjaan fiktif tersebut dapat cair yang nantinya anggaran tersebut digunakan untuk diberikan kepada oknum di Kejaksaan Agung terkait perkara BTS yang melibatkan Terdakwa;

Halaman 184 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. SEI dan CV. Lintas 7 tidak pernah mengerjakan pekerjaan sebagaimana dalam kontrak namun melakukan permohonan pengajuan pembayaran atas pekerjaan tersebut yang masuk ke dalam rekening BCA dengan nomor rekening 4733019479 atas nama CV. Lintas 7;
- Bahwa dalam setiap tahapan pembayaran oleh PT. SEI kepada CV. Lintas 7, saksi Oktaditya Risindra Putra kemudian melakukan pengiriman pembayaran kepada saksi Andi Nasaroy yang selanjutnya diberikan kepada saksi Didik Supriyadi sesuai dengan arahan dari sdr. Suroso;
- Bahwa aliran dana dari pekerjaan antara PT. Surya Energi Indotama dengan CV. Lintas 7 Tentang Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik Tersebar yang sebagian diterima oleh saksi Didik Supriyadi melalui saksi Andi Nasaroy tersebut kemudian akan diserahkan kepada orang suruhan Sdr. Anjar Satrio Istyawan yaitu saksi Sutrisno atas arahan Sdr. Anjar Satrio Istyawan melalui telepon di Parkiran KFC Blok M menggunakan amplop dengan pecahan Rupiah sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan Sdr. Anjar Satrio Istyawan meminta untuk diberikan dengan pecahan Dollar Amerika yang nilainya setara dengan Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dengan maksud agar sdr. Anjar Satrio Istyawan bisa 'menyelamatkan' posisi Terdakwa dan PT. Surya Energi Indotama saat proses penyidikan BTS di Kejaksaan Agung;

Menimbang, bahwa berdasar fakta dan keadaan tersebut menurut Majelis Hakim terdakwa Bambang Iswanto dalam melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu subsidair, telah terpenuhi turut melakukan perbuatan sebagai kawan peserta dari kejahatan yang didakwakan dan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa Bambang Iswanto tidak perlu melakukan sendiri seluruh perbuatan pelaksanaan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal adanya perbuatan pidana terdakwa Bambang Iswanto selaku Direktur Utama PT Surya Energi Indotama (PT. SEI) melakukan pekerjaan fiktif dengan Direktur CV Lintas 7 yaitu saksi Oktaditya Risindra Putra berdasarkan Kontrak antara PT Surya Energi Indotama dengan CV Lintas 7 Nomor : 25A/SPERJ/LOG/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 tentang Pengiriman Material PJUTS 5.542 titik tersebar bertujuan untuk mengeluarkan uang dari PT SEI dengan pekerjaan fiktif menggunakan bendera CV Lintas 7 dan dalam setiap tahapan pembayaran oleh PT. SEI kepada CV. Lintas 7, saksi Oktaditya Risindra Putra kemudian melakukan pengiriman

Halaman 185 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran kepada saksi Andi Nasaroy yang selanjutnya diberikan kepada saksi Didik Supriyadi sesuai dengan arahan dari sdr. Suroso;

Menimbang bahwa peran terdakwa Bambang Iswanto bukanlah pembuat tindak pidana tunggal (*dader*) akan tetapi merupakan pelaku (*pleger*) di mana sepenuhnya tindak pidana dalam perkara ini memerlukan sumbangan perbuatan peserta lain (*medepleger*) untuk mewujudkan tindak pidana yang dalam kualitas masing-masing peserta lain tersebut (*medeplegen*) memiliki hubungan yang sedemikian rupa dengan perbuatan Didik Supriyadi dan Suroso hingga dalam hubungan tersebut telah menyelesaikan dan atau sempurna tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu subsidair, sehingga dengan demikian unsur sebagai orang yang turut serta melakukan sebagaimana ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair tersebut telah terpenuhi, maka kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan materi pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa tindakan yang terdakwa lakukan adalah bukan merupakan inisiatif dari terdakwa tetapi dari pihak-pihak yang berusaha memberikan informasi yang menekan dan mengancam terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terkait adanya pihak-pihak yang berusaha memberikan informasi yang menekan dan mengancam terdakwa menurut Majelis Hakim Terdakwa dapat melaporkan secara pidana pihak-pihak tersebut kepada pihak Kepolisian setempat dan Terdakwa Bambang Iswanto selaku Direktur Utama PT Surya Energi Indotama (PT. SEI) malahan melakukan pekerjaan fiktif dengan Direktur CV Lintas 7 yaitu saksi Oktaditya Risindra Putra berdasarkan Kontrak antara PT Surya Energi Indotama dengan CV Lintas 7 yang mengakibatkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa ada pihak lain yang terlibat dalam perkara ini dan harus ikut bertanggungjawab akan tetapi belum diproses hukum yaitu Andi Nasaroy, ST, Oktaditya Risindra Putra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Direktur Utama CV. Lintas 7), Suroso, HS, Anjar Satrio Istyawan (Jaksa pada Pidsus Kejaksaan), Indra Cahya, Wawan Hermawan, Sutrisno (OB pada Pidsus Kejaksaan), Yudistira Priatna (General Manager PT. SEI) dan Agung Budi Satrio (Manager Pengadaan PT SEI), sehingga tidak terjadi diskriminasi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan pembelaan terdakwa selebihnya menurut hemat Majelis adalah merupakan keadaan-keadaan yang meringankan bagi terdakwa, dengan memperhatikan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP secara materiil perbuatan terdakwa Bambang Iswanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan tujuan menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan sarana dan kesempatan yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan yang merugikan keuangan negara telah terbukti sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair ini, Penuntut Umum menghubungkan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah berkaitan dengan pidana tambahan yang dapat diterapkan (dijatuhkan) kepada terdakwa yang telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang berupa perampasan barang, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan dan atau pencabutan hak-hak tertentu dari terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, "selain dapat dijatuhkan pidana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, sehingga menurut hemat Majelis

Halaman 187 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidaklah bersifat imperative akan tetapi fakultatif (pilihan) bagi hakim dalam memeriksa, memutus dan mengadili;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasar keterangan saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tentang terbuktinya tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair, Majelis berpendapat dalam perkara aquo penerapan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berkaitan pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (vide Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, barang bukti dan keterangan terdakwa dipersidangan terungkap bahwa terdakwa Bambang Iswanto selaku Direktur Utama PT Surya Energi Indotama (PT. SEI) melakukan pekerjaan fiktif dengan Direktur CV Lintas 7 yaitu saksi Oktaditya Risindra Putra berdasarkan Kontrak antara PT Surya Energi Indotama dengan CV Lintas 7 Nomor : 25A/SPERJ/LOG/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 tentang Pengiriman Material PJUTS 5.542 titik tersebar;

Menimbang bahwa PT Surya Energi Indotama (PT SEI) telah melakukan pembayaran ke CV. Lintas 7 dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap dengan jumlah Rp5.519.360.401,00;

Menimbang bahwa PT Surya Energi Indotama (PT. SEI) dan CV. Lintas 7 tidak pernah mengerjakan pekerjaan sebagaimana dalam kontrak namun melakukan permohonan pengajuan pembayaran atas pekerjaan tersebut yang masuk ke dalam rekening BCA dengan nomor rekening 4733019479 atas nama CV. Lintas 7;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Tindak Pidana Korupsi pekerjaan fiktif

Halaman 188 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Surya Energi Indotama (PT SEI) pada tahun 2022 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi DKI Jakarta (BPKP DKI Jakarta) Nomor : PE 03.03/SR/S-91/PW09/5.2/2024 tanggal 20 Mei 2024 telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp5.519.330.401,00 (lima miliar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh ribu empat ratus satu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa telah menyerahkan Uang Tunai senilai Rp5.600.000.000.00 (lima miliar enam ratus juta rupiah) pada tahap Penyidikan (yang telah disetor ke Rekening RPL 139 Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Bank BNI Cabang Melawai Nomor : 9899490050792802 sesuai dengan tanda bukti penyetoran tanggal 05 April 2024 dan telah disita berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor: 60/PenPid.Sus-TPK-SITA/2024/PN Jkt.Pst) sehingga uang yang dititipkan Terdakwa diperhitungkan untuk membayar uang pengganti;

Menimbang bahwa uang yang telah diserahkan Terdakwa senilai Rp5.600.000.000.00 (lima miliar enam ratus juta rupiah) sedangkan Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp5.519.330.401,00 (lima miliar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh ribu empat ratus satu rupiah) sehingga terdapat kelebihan pembayaran yang harus dikembalikan kepada Terdakwa sebesar Rp80.669.599,00 (delapan puluh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang di dakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Subsidaire telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, yang melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa pidana denda sebagaimana Pasal 10 KUHP adalah merupakan pidana pokok yang berupa kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim atau Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan perbuatan pidana, sehingga dalam hal jumlah uang pidana denda Majelis mempertimbangkan prosentase nilai kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana yang terjadi

Halaman 189 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo Pasal 3 dan keadaan-keadaan yang melekat pada perbuatan dan diri terdakwa yang jumlahnya akan ditentukan dalam ammar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini tidak menemukan fakta dan atau keadaan yang dapat dijadikan bukti bahwa Terdakwa Bambang Iswanto adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan itu dan tidak menemukan suatu alasan, baik alasan pembenar maupun alasan Pemaaf, sebagai alasan penghapus pidana pada diri terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP atau Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku adalah jauh dari maksud menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih diutamakan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan mengadakan koreksi terhadap tingkah laku terdakwa sehingga sudah selayaknya dan seadil-adilnya apabila terdakwa Bambang Iswanto bertanggung jawab atas kesalahan perbuatan-perbuatannya sebagaimana terbukti dalam persidangan sehingga patut di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan pula sikap dan keadaan terdakwa dalam melakukan perbuatan yang terbukti dalam persidangan aquo sikap dan keadaan terdakwa Bambang Iswanto selama persidangan yang mengakui dan menyadari perbuatannya sehingga pidana yang akan dijatuhkan dan tersebut dalam ammar putusan dalam perkara ini menurut Majelis adalah setimpal dengan perbuatan terdakwa Bambang Iswanto tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dan diajukan Penuntut Umum di depan persidangan, tercatat sebagai barang bukti yang tercatat sebagai barang bukti Nomor 1 sampai dengan 15, maka status barang bukti dan atau alat bukti surat mana sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana akan ditetapkan dan ditentukan statusnya dalam ammar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal tentang keadaan-keadaan sebagai berikut :

Halaman 190 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa telah menipkan uang sejumlah Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah) untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara;

Mengingat Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHPA serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Bambang Iswanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Alternatif Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Bambang Iswanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Halaman 191 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah sebesar Rp5.519.330.401,00 (lima miliar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh ribu empat ratus satu rupiah) kepada Kas Negara, yang diperhitungkan dari uang yang telah dititipkan Terdakwa berupa Uang Tunai senilai Rp 5.600.000.000.- (lima miliar enam ratus juta rupiah) pada tahap Penyidikan (yang telah disetor ke Rekening RPL 139 Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Bank BNI Cabang Melawai Nomor : 9899490050792802 sesuai dengan tanda bukti penyetoran tanggal 05 April 2024;
6. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menyetorkan uang pengganti tersebut ke kas negara sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengembalikan kelebihan pembayaran uang titipan kepada Terdakwa sebesar Rpp80.669.599,00 (delapan puluh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
8. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
9. Menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan;
10. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Penyitaan terhadap barang/dokumen/data elektronik (BA Sita tanggal 29-02-2024) yaitu:
 1. 1 (satu) USB Flash Disk berisikan data Laporan Keuangan PT Surya Energi Indotama (PT SEI) Tahun Periode Tahun 2022 S/d Tahun 2023;
 2. 1 (satu) Fotocopy Diagram Alur Akuntansi PT Surya Energi Indotama (PT SEI);
 3. 1 (satu) Fotocopy Permintaan Persetujuan Pengadaan Barang PT Surya Energi Indotama (PT SEI) Tanggal 16 Oktober 2023;
 4. 1 (satu) Asli Bukti transfer Bank Mandiri dari PT Surya Energi Indotama (PT SEI) kepada CV Lintas 7 Transport tanggal 23 Desember 2022;
 5. 1 (satu) Fotocopy Rencana Pembayaran PT Surya Energi Indotama (PT SEI) 23 Desember 2022;

Halaman 192 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) asli Bukti Pengeluaran Kas/Bank PT Surya Energi Indotama (PT SEI) kepada CV Lintas 7 23 Desember 2022
7. 1 (satu) asli Verifikator PT Surya Energi Indotama (PT SEI) 23 Desember 2022
8. 1 (satu) asli Surat Permohonan Pembayaran (SPP) PT Surya Energi Indotama (PT SEI) Nomor : SPP-2212-00036
9. 1 (satu) asli Daftar Permintaan Barang/Jasa (DPB/J) PT Surya Energi Indotama (PT SEI) Nomor : DPJ-ENG-2208-00900 tanggal 18 Oktober 2022;
10. 1 (satu) asli Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa (BAPB/J) PT Surya Energi Indotama (PT SEI) kepada CV Lintas 7 Transport Nomor : BA2201000 tanggal 23 Desember 2022;
11. 1 (satu) Fotocopy Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak PT Surya Energi Indotama (PT SEI) tanggal 23 Desember 2022;
12. 1 (satu) Fotocopy Invoice Lintas 7 Transport No. 26E/SPMKL/LOG/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022;
13. 1 (satu) Fotocopy Jaminan Pelaksanaan PT. Asuransi Maximus Graha Persada Tbk. Nomor MAX-030784 tanggal 25 Oktober 2022;
14. 1 (satu) Fotocopy Surat Perjanjian / Kontrak PT. Surya Energi Indotama (PT SEI) dengan CV Lintas 7 tentang Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik tersebar Nomor 25A / SPERJ / LOG / X / 2022 tanggal 25 Oktober 2022 beserta lampiran;
15. 1 (satu) Asli Bukti transfer Bank Mandiri dari PT Surya Energi Indotama (PT SEI) kepada CV Lintas 7 Transport tanggal 23 November 2022;
16. 1 (satu) Fotocopy Rencana Pembayaran PT Surya Energi Indotama (PT SEI) 23 November 2022 beserta Fotocopy Cek Bank Mandiri Nomor Cek IR 227672 tanggal 23 November 2022;
17. 1 (satu) Fotocopy Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak PT Surya Energi Indotama (PT SEI) tanggal 23 November 2022;
18. 1 (satu) asli Surat Perjanjian / Kontrak PT. Surya Energi Indotama dengan CV Lintas 7 tentang Pengiriman Material PJUTS 5.542 Titik tersebar nomor 25A/SPERJ/LOG/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022;
19. 1 (satu) asli Verifikator PT Surya Energi Indotama (PT SEI) 23 November 2022;

Halaman 193 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) asli Bukti Pengeluaran Kas/Bank PT Surya Energi Indotama (PT SEI) kepada CV Lintas 7 23 November 2022;
21. 1 (satu) asli Permohonan Uang Muka PT Surya Energi Indotama nomor UM-LOG-2211-00090 tanggal 23 November 2022;
22. 1 (satu) Fotocopy Invoice Lintas 7 Transport No. 25E/SPMKL/LOG/X/2022 tanggal 22 Desember 2022;
23. 1 (satu) Fotocopy surat PT Surya Energi Indotama kepada CV Lintas 7 Nomor 25E/SPMK/LOG/X/2022 perihal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 25 Oktober 2022;
24. 1 (satu) Fotocopy Jaminan Pelaksanaan PT. Asuransi Maximus Graha Persada Tbk. Nomor MAX-030784 tanggal 25 Oktober 2022;
25. 1 (satu) Fotocopy Jaminan Uang Muka PT. Asuransi Maximus Graha Persada Tbk. Nomor MAX-030785 tanggal 25 Oktober 2022;
26. 1 (satu) Fotocopy Daftar Permintaan Barang/Jasa (DPB/J) PT Surya Energi Indotama (PT SEI) Nomor : DPJ-ENG-2208-00900 tanggal 18 Oktober 2022;
27. 1 (satu) Fotocopy Permintaan Persetujuan Pengadaan Barang PT Surya Energi Indotama (PT SEI) Kode Dokumen SEI2 – LOG – 002 Tanggal 28 Oktober 2021;
28. 1 (satu) Fotocopy Seleksi dan Evaluasi Rekanan PT Surya Energi Indotama (PT SEI) Kode Dokumen SEI – LOG – 001 Tanggal 28 Oktober 2021;
29. 1 (satu) Asli Bukti transfer Bank BRI dari PT Surya Energi Indotama (PT SEI) kepada CV Lintas 7 Transport tanggal 27 Januari 2023 beserta Fotocopy cek Bank BRI Nomor CGN356054 Tanggal 27 Januari 2023;
30. 1 (satu) Fotocopy Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak PT Surya Energi Indotama (PT SEI) tanggal 23 Desember 2022;
31. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas / Bank PT Surya Energi Indotama (PT SEI) Tanggal 27 Januari 2023;
32. 1 (satu) asli Verifikator PT Surya Energi Indotama (PT SEI) 23 Desember 2022;
33. 1 (satu) asli Surat Permohonan Pembayaran (SPP) PT Surya Energi Indotama (PT SEI) Nomor : SPP-2212-00036;

Halaman 194 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) asli Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa (BAPB/J) PT Surya Energi Indotama (PT SEI) kepada CV Lintas 7 Transport Nomor : BA2201000 tanggal 23 Desember 2022;
35. 1 (satu) asli Daftar Permintaan Barang/Jasa (DPB/J) PT Surya Energi Indotama (PT SEI) Nomor : DPJ-ENG-2208-00900 tanggal 18 Oktober 2022;
36. 1 (satu) Fotocopy Invoice Lintas 7 Transport No. 26E/SPMKL/LOG/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022;
37. 1 (satu) Fotocopy surat PT Surya Energi Indotama kepada CV Lintas 7 Nomor 25E/SPMK/LOG/X/2022 perihal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 25 Oktober 2022;
38. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Harga PT Surya Energi Indotama (PT SEI);
39. 1 (satu) Fotocopy Jaminan Pelaksanaan PT. Asuransi Maximus Graha Persada Tbk. Nomor MAX-030784 tanggal 25 Oktober 2022;
40. 1 (satu) Fotocopy Jaminan Uang Muka PT. Asuransi Maximus Graha Persada Tbk. Nomor MAX-030785 tanggal 25 Oktober 2022;
41. 1 (Satu) Fotocopy SOP Penerimaan Barang PT Surya Energi Indotama tanggal 28 Oktober 2021;
42. 1 (Satu) Fotocopy Daftar Permintaan Barang PT Surya Energi Indotama;
43. 1 (Satu) Fotocopy Surat Penawaran Harga PT. Adyawinsa Electrical and Power Nomor 082/PH/AEP/III/2022_Rev.01 tanggal 13 April 2022 beserta Kontrak antara PT Surya Energi Indotama dengan PT. Adyawinsa Electrical and Power Nomor : 022A / SPERJ / LOG / IV / 2022 tanggal 22 April 2022
44. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen penagihan dari PT. Adyawinsa Electrical and Power kepada PT. Surya Energi Indotama
45. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian / Kontrak PT Surya Energi Indotama dengan PT. Sumber Surya Mandiri tentang Pengadaan Tiang PJU OKTAGONAL 7 Meter Nomor 03A/ SPERJ / LOG / VI / 2022 tanggal 03 Juni 2022 beserta lampiran dokumen penagihan dari PT. Sumber Surya Mandiri kepada PT. Surya Energi Indotama;
46. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian / Kontrak PT Surya Energi Indotama dengan PT. Duta Hita Jaya tentang

Halaman 195 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Tiang PJU OKTAGONAL 7 Meter Nomor 14A/ SPERJ / LOG / IV / 2022 tanggal 14 April 2022 beserta lampiran dokumen penagihan dari PT. Sumber Surya Mandiri kepada PT. Surya Energi Indotama;

47. 1 (satu) bundel Asli Surat jalan beserta Packing List PT Surya Energi Indotama dengan Ekspedisi CV Lintas 7;

Dari Pandji Andrio alamat Komplek Microwave No. 81 RT.003 RW.012, Karang Mekar, Cimahi Tengah, Cimahi, Jawa Barat.

1) Penyitaan terhadap barang/dokumen/data elektronik (BA Sita tanggal 04-03-2024) yaitu :

2) 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y75 warna biru pelangi, S/N: V2116-3466842287000MS dengan IMEI1: 866296055688318, IMEI2: 866296055688300, Nomor telepon sim1: 082297997234 (WA), dan sim2: 08977561101

Dari Suroso HS alamat Jl. Urea Ujung No. 99 RT/RW. 004/006, Kel. Beji Timur, Kec. Beji Timur, Depok, Jawa Barat.

3) Penyitaan terhadap barang/dokumen/data elektronik (BA Sita tanggal 04-03-2024) yaitu :

4) 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y75 warna biru, S/N: V2116-3466917353000MS dengan IMEI1: 86629605568895, IMEI2: 866296055688987, Nomor telepon sim1: 081218743859 (WA), dan sim2: 089512389649;

5) 1 (satu) buah handphone merk Vivo V25e warna hijau, S/N: V2201-10DCA503XL00069 dengan IMEI1: 861540068526832, IMEI2: 861540068526824, Nomor telepon sim: 08561649327 (WA).

Dari Supriyati alamat Jl. Urea Ujung No. 99 RT/RW. 004/006, Kel. Beji Timur, Kec. Beji Timur, Depok, Jawa Barat

6) Penyitaan terhadap barang/dokumen/data elektronik (BA Sita tanggal 29-02-2024) yaitu:

7) 2 (dua) lembar Fotocopy Rekening Giro BCA atas nama CV Lintas 7 No Rekening 4733019479 periode November 2022 dan Desember 2022;

8) 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Salinan Perseroan Komanditer CV. Lintas 7 No. 15 Tanggal 29 April 2013 Notaris Budi Aryanto, S.H.;

Halaman 196 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) 1 (satu) lembar Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120311172894 tanggal 29 November 2011 atas nama CV lintas 7;

10) 1 (satu) lembar Fotocopy Izin Lokasi tanggal 03 Desember 2018 atas nama CV Lintas 7;

11) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-01759/WPJ.08/KP.0303/2013 tanggal tanggal 02 April 2013 dan NPWP Nomor 31.723.871.5-411.000 atas nama CV Lintas 7;

12) 1 (satu) Bundel Fotocopy Company Profile atas nama CV Lintas 7;

13) 1 (satu) lembar Fotocopy Invoice atas nama CV Lintas 7 tanggal 23 Desember 2022 sejumlah Rp4.510.000.340,00 (empat miliar lima ratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh rupiah);

14) 1 (satu) lembar Fotocopy Invoice (I) atas nama CV Lintas 7 tanggal 23 November 2022 sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);

15) 1 (satu) lembar Fotocopy Invoice (2) atas nama CV Lintas 7 tanggal 23 Desember 2022 sejumlah Rp988.000.272,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh dua rupiah);

16) 1 (satu) lembar Fotocopy Invoice (II) atas nama CV Lintas 7 tanggal 23 Desember 2022 sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);

17) 1 (satu) lembar Fotocopy Permintaan Penawaran Harga Nomor : 021A/SPPH/LOG/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 atas nama PT. Surya Energi Indotama tanggal 23 November 2022;

18) 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Negosiasi No. 029/BAN/LOG/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022;

19) 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Setoran BCA atas nama penerima Andy Nasaroy tanggal 22 Desember 2022 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

20) 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Setoran BCA atas nama penerima Andy Nasaroy tanggal 22 Desember 2022 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 197 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) lembar Fotocopy tangkapan layar Bukti Transaksi atas nama penerima Suroso Hs tanggal 31 Januari 2023 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 22) 1 (satu) lembar Fotocopy tangkapan layar setoran Tunai no Referensi E014579179 ke nomor Rekening 3011109291 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 23) 1 (satu) lembar Fotocopy tangkapan layar setoran Tunai tanggal 31 Januari 2023 dari pengirim Andi Nasaroy ke nomor Rekening 6892047175 atas nama Suroso Hs sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 24) 1 (satu) lembar Fotocopy tangkapan layar Tarikan Tunai tanggal 31 Januari 2023 Rek Penarik 6140230748 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 25) 1 (satu) lembar Fotocopy tangkapan layar no Referensi MLT9417823 setoran Tunai ke nomor Rekening 8692047175 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 26) 1 (satu) lembar Fotocopy tangkapan layar Bukti Transaksi Setoran Tunai ke nomor Rekening 3011109291 atas nama Didik Supriyadi Drs sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 27) 1 (satu) lembar Fotocopy tangkapan layar jam. 08.57 no Referensi E014579179 setoran Tunai ke nomor Rekening 3011109291 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 28) 1 (satu) lembar Fotocopy tangkapan layar jam. 08.58 no Referensi E014579179 setoran Tunai ke nomor Rekening 3011109291 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 29) 1 (satu) lembar Fotocopy tangkapan layar Bukti Transaksi Setoran Tunai tanggal 27 Januari 2023 ke nomor Rekening 3011109291 atas nama Didik Supriyadi Drs sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 30) 1 (satu) lembar Fotocopy tangkapan layar No Referensi MLT4710535 Setor Tunai ke nomor Rekening 8692047175 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 31) 1 (satu) lembar Foto Cek Bank BCA atas nama CV lintas 7 No. DY 521169 tanggal 23 Desember 2022 penerima Andy Nasaroy sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta

Halaman 198 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 198



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Cek Bank BCA atas nama CV lintas 7 No. DY 521170 tanggal 24 Desember 2022 penerima Andy Nasaroy sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

32) 1 (satu) lembar Foto Bilyet Giro Bank BCA atas nama CV lintas 7 No. EV..... tanggal 26 Desember 2022 penerima Andy Nasaroy sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Bilyet Giro Bank BCA atas nama CV lintas 7 No. EV 744226 tanggal 26 Desember 2022 penerima Andy Nasaroy sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

33) 1 (satu) lembar Foto Bilyet Giro Bank BCA atas nama CV lintas 7 No. EV 744 tanggal 26 Desember 2022 penerima Andy Nasaroy sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan Bilyet Giro Bank BCA atas nama CV lintas 7 No. EV 744229 tanggal 26 Desember 2022 penerima Andy Nasaroy sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

34) 1 (satu) lembar Foto Cek Bank BCA atas nama CV lintas 7 No. DY 521157 tanggal 07 Desember 2022 penerima Dede Indra Bharata sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Cek Bank BCA atas nama CV lintas 7 No. DY 521156 tanggal 07 Desember 2022 penerima Dede Indra Bharata sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Dari Oktaditya Risindra Putra alamat Jl. Tukad Banyusari No.8, Sanglah, Desa Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Barat

35) Penyitaan terhadap barang/dokumen/data elektronik (BA Sita tanggal 06-03-2024) yaitu:

36) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dari PT. Surya Energi Indotama Nomor: SPP-2212-00036 No. Order / Kontrak / SPK : 26E/SPMK/LOG/XII/2022 Tanggal 23 desember 2022 Sebesar Rp. 4.510.000.340,00 (Empat milyar lima ratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh rupiah);

37) 1 (satu) Lembar Fotocopy Invoice dari PT. SURYA ENERGI INDOTAMA Perihal: invoice No.26E / SPMKL / LOG/ XII/ 2022 Up: Bpk. Bambang Iswanto tanggal 23 Desember 2022 sebesar Rp. 4.510.000.340,00 (Empat milyar lima ratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh rupiah);

Halaman 199 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Irlly Twistian Silvani alamat Jl. Inhoftank No. 56/200-B Rt. 005/002
Kel. Kebonlega Kec. Bojongloa Kidul.

38) Penyitaan terhadap barang/dokumen/data elektronik
(BA Sita tanggal 08-03-2024) yaitu:

39) 1 (satu) Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas
PT. Surya Energi Indotama Nomor : 5 tanggal 6 Desember
2007;

40) 1 (satu) Fotocopy Risalah Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (PT) Surya Energi
Indotama Nomor : 1 tanggal 01 September 2009;

41) 1 (satu) Fotocopy Turunan Pernyataan Keputusan
Rapat (Pengangkatan Direktur Utama) PT. Surya Energi
Indotama Nomor 8 tanggal 06 February 2017;

42) 1 (satu) Fotocopy Turunan Pernyataan Keputusan
Rapat (Perubahan Direktur) PT. Surya Energi Indotama Nomor
02 tanggal 24 Februari 2021;

43) 1 (satu) Fotocopy Dokumen Kontrak Kementrian
Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor :
01/SP.PJU1/DJE/IV/2022 Tanggal 12 April 2022 perihal
Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya
(PJUTS) Wilayah Indonesia 1;

44) 1 (satu) Fotocopy Adendum Kontrak (1) Kementrian
Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor :
01/Ad.PJU1/DJE/V/2022 Tanggal 11 Mei 2022 perihal
Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya
(PJUTS) Wilayah Indonesia 1;

45) 1 (satu) Fotocopy Adendum Kontrak (2) Kementrian
Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor :
01/Ad.PJU1/DJE/V/2022 Tanggal 11 Mei 2022 perihal
Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya
(PJUTS) Wilayah Indonesia 1;

46) 1 (satu) Fotocopy Adendum Kontrak (3) Kementrian
Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor :
03/Ad2.PJU1/DJE/XII/2022 Tanggal 15 Desember 2022 perihal
Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya
(PJUTS) Wilayah Indonesia 1;

Halaman 200 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47)** 1 (satu) Fotocopy Adendum Kontrak (3) Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 04/Ad3.PJU1/DJE/XII/2022 Tanggal 30 Desember 2022 perihal Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) Wilayah Indonesia 1 beserta Fotocopy Berita Acara Negosiasi Adendum;
- 48)** 1 (satu) Fotocopy Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak Pembangunan PJUTS Wilayah 1 Nomor 01/BA.PEL/PPK.PJU1/DJE/IV/2022 tanggal 27 April 2022;
- 49)** 1 (satu) Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 01/SPMK/PJU1/DJE/IV/2022 Paket Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 1 tanggal 19 April 2022;
- 50)** 1 (satu) Fotocopy Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 01/SPPBJ/PPK.PJU1/DJE/IV/2022 tanggal 06 April 2022;
- 51)** 1 (satu) Fotocopy Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka Nomor : 0000522041905264 Tanggal 19 April 2022;
- 52)** 1 (satu) Fotocopy Keputusan Direktur Utama PT. Surya Energi Indotama Nomor 120/SKEP/DU/II/2021 Tentang Perubahan Struktur Organisasi PT. Surya Energi Indotama Direktur Utama PT Surya Energi Indotama tanggal 23 Februari 2021;
- 53)** 1 (satu) Fotocopy Fungsi, Tugas Pokok dan Tanggungjawab Dalam Organisasi PT. Surya Energi Indotama;
- 54)** 1 (satu) Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) PT. Surya Energi Indotama dengan PT. Fokus Indo Lighting;
- 55)** 1 (satu) Fotocopy Keputusan Direksi PT. Surya Energi Indotama Nomor 152/SKEP/DU/II/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Para Manager/General Manager dalam Lingkungan PT. Surya Energi Indotama tanggal 23 Februari 2021;
- 56)** 1 (satu) Fotocopy Akta Notaris Nurgana Hemanita, S.H. Nomor 7 tanggal 14 Januari 2009 tentang Jual Beli Saham;
- 57)** 1 (satu) Bundle Fotocopy Rincian Anggaran Proyek (RAP) PJU Wilayah Indonesia 2;

Halaman 201 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58)** 1 (satu) Bundle Fotocopy Packing List (Surat Jalan)
Bulan Oktober 2022;
- 59)** 1 (satu) Bundle Fotocopy Packing List (Surat Jalan)
Bulan November 2022;
- 60)** 1 (satu) Fotocopy Data PJU;
- 61)** 1 (satu) Fotocopy RKAP PT. Surya Energi Indotama
2022;
- 62)** 1 (satu) Bundle Fotocopy Laporan Bulanan 1
Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya
(PJUTS) Wilayah Indonesia I KSO SEI-FIL Periode Kegiatan
01 April S/d 30 April 2022 Tahun Anggaran 2022;
- 63)** 1 (satu) Bundle Fotocopy Laporan Bulanan 2
Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya
(PJUTS) Wilayah Indonesia I KSO SEI-FIL Periode Kegiatan
01 Mei S/d 31 Mei 2022 Tahun Anggaran 2022
- 64)** 1 (satu) Bundle Fotocopy Laporan Bulanan 3
Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya
(PJUTS) Wilayah Indonesia I KSO SEI-FIL Periode Kegiatan
01 Juni S/d 30 Juni 2022 Tahun Anggaran 2022
- 65)** 1 (satu) Bundle Fotocopy Laporan Bulanan 4
Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya
(PJUTS) Wilayah Indonesia I KSO SEI-FIL Periode Kegiatan
01 Juli S/d 31 Juli 2022 Tahun Anggaran 2022
- 66)** 1 (satu) Bundle Fotocopy Laporan Bulanan 5
Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya
(PJUTS) Wilayah Indonesia I KSO SEI-FIL Periode Kegiatan
01 Agustus S/d 31 Agustus 2022 Tahun Anggaran 2022
- 67)** 1 (satu) Bundle Fotocopy Laporan Bulanan 6
Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya
(PJUTS) Wilayah Indonesia I KSO SEI-FIL Periode Kegiatan
01 September S/d 30 September 2022 Tahun Anggaran 2022
- 68)** 1 (satu) Bundle Fotocopy Laporan Bulanan 7
Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya
(PJUTS) Wilayah Indonesia I KSO SEI-FIL Periode Kegiatan
01 Oktober S/d 31 Oktober 2022 Tahun Anggaran 2022
- 69)** 1 (satu) Bundle Fotocopy Laporan Bulanan 8
Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya

Halaman 202 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 202



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PJUTS) Wilayah Indonesia I KSO SEI-FIL Periode Kegiatan
01 November S/d 30 November 2022 Tahun Anggaran 2022

70) 1 (satu) Bundle Fotocopy Laporan Bulanan 9
Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya

(PJUTS) Wilayah Indonesia I KSO SEI-FIL Periode Kegiatan
01 Oktober S/d 31 Desember 2022 Tahun Anggaran 2022

71) 1 (satu) Bundle Fotocopy Laporan Bulanan 10
Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya

(PJUTS) Wilayah Indonesia I KSO SEI-FIL Periode Kegiatan
01 Oktober S/d 31 Januari 2023 Tahun Anggaran 2022

72) 1 (satu) Bundle Fotocopy Laporan Bulanan 11
Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya

(PJUTS) Wilayah Indonesia I KSO SEI-FIL Periode Kegiatan
01 Oktober S/d 28 Februari 2023 Tahun Anggaran 2022

73) 1 (satu) Bundle Fotocopy Pertanggung Jawaban
Uang Muka (PJUM) nomor PJ-LOG-2209-00012;

74) 1 (satu) Bundle Fotocopy Pertanggung Jawaban
Uang Muka (PJUM) nomor PJ-LOG-2209-00013;

75) 1 (satu) Bundle Fotocopy Pertanggung Jawaban
Uang Muka (PJUM) nomor PJ-LOG-2210-00001;

76) 1 (satu) Bundle Fotocopy Pertanggung Jawaban
Uang Muka (PJUM) nomor PJ-LOG-2210-00006;

77) 1 (satu) Bundle Fotocopy Pertanggung Jawaban
Uang Muka (PJUM) nomor PJ-LOG-2210-00017;

78) 1 (satu) Bundle Fotocopy Pertanggung Jawaban
Uang Muka (PJUM) nomor PJ-LOG-2210-00018;

79) 1 (satu) Bundle Fotocopy Pertanggung Jawaban
Uang Muka (PJUM) nomor PJ-LOG-2210-00021;

80) 1 (satu) Bundle Fotocopy Pertanggung Jawaban
Uang Muka (PJUM) nomor PJ-LOG-2210-00025;

81) 1 (satu) Bundle Fotocopy Pertanggung Jawaban
Uang Muka (PJUM) nomor PJ-LOG-2211-00026;

82) 1 (satu) Bundle Fotocopy Pertanggung Jawaban
Uang Muka (PJUM) nomor PJ-LOG-2211-00029;

83) 1 (satu) Bundle Fotocopy Pertanggung Jawaban
Uang Muka (PJUM) nomor PJ-LOG-2211-00035;

84) 1 (satu) Bundle Fotocopy Pertanggung Jawaban
Uang Muka (PJUM) nomor PJ-LOG-2212-00019;

Halaman 203 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85) 1 (satu) Bundle Fotocopy Pertanggung Jawaban Uang Muka (PJUM) nomor PJ-LOG-2212-00029;
- 86) 1 (satu) Bundle Fotocopy Pertanggung Jawaban Uang Muka (PJUM) nomor PJ-LOG-2212-00039;
- 87) 1 (satu) Bundle Fotocopy Pertanggung Jawaban Uang Muka (PJUM) nomor PJ-LOG-2301-00013;
- 88) 1 (satu) Bundle Fotocopy Pertanggung Jawaban Uang Muka (PJUM) nomor PJ-LOG-2302-00007;
- 89) 1 (satu) Bundle Fotocopy Pertanggung Jawaban Uang Muka (PJUM) nomor PJ-LOG-2303-00006;
- 90) 1 (satu) Bundle Fotocopy Pertanggung Jawaban Uang Muka (PJUM) nomor PJ-LOG-2304-00001;
- 91) 1 (satu) Bundle Fotocopy Pertanggung Jawaban Uang Muka (PJUM) nomor PJ-LOG-2305-00006;
- 92) 1 (satu) Bundle Fotocopy Pertanggung Jawaban Uang Muka (PJUM) nomor PJ-LOG-2208-00041;
- 93) 1 (satu) Bundle Fotocopy Pertanggung Jawaban Uang Muka (PJUM) nomor PJ-LOG-2208-00045;
- 94) 1 (satu) Bundle Fotocopy Pertanggung Jawaban Uang Muka (PJUM) nomor PJ-LOG-2209-00011;
- 95) 1 (satu) Bundle Fotocopy Pertanggung Jawaban Uang Muka (PJUM) nomor PJ-LOG-2209-00014;
- 96) 1 (satu) Bundle Fotocopy Pertanggung Jawaban Uang Muka (PJUM) nomor PJ-LOG-2209-00015;
- 97) 1 (satu) Bundle Fotocopy Pertanggung Jawaban Uang Muka (PJUM) nomor PJ-LOG-2210-00019;
- 98) 1 (satu) Bundle Fotocopy Pertanggung Jawaban Uang Muka (PJUM) nomor PJ-LOG-2210-00020;
- 99) 1 (satu) Bundle Fotocopy Pertanggung Jawaban Uang Muka (PJUM) nomor PJ-LOG-2211-00038;
- 100) 1 (satu) Bundle Fotocopy Pertanggung Jawaban Uang Muka (PJUM) nomor PJ-LOG-2211-00059;
- 101) 1 (Satu) Buah Flashdisk Berisikan Folder Data dan Dokumen Manajemen Proyek Perencanaan Purna Jual (MP3) Dari Pandji Andrio alamat Komplek Microwave No. 81 RT.003 RW.012, Karang Mekar, Cimahi Tengah, Cimahi, Jawa Barat.
- 102) Penyitaan terhadap barang/dokumen/data elektronik (BA Sita tanggal 22-03-2024) yaitu:

Halaman 204 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



103) 1 (satu) buah handphone merk Samsung Tipe S10+ berwarna biru, Nomor Model : GM975F/DS, Nomor Serial : RR8M20NDFWB, Imei 1 : 355338100562607 Imei 2 : 355339100562605. Beserta Simcard Indosat 6201300011722089 dan Simcard Telkomsel 0025000012159551

104) 1 (satu) buah handphone merk Samsung Tipe Z Flip 3 berwarna biru, Nomor Model : SM-F711B, Nomor Serial : RRCRA003JMY, Imei 1 : 352060540056106 Imei Esim : 352121460056102. Beserta Simcard XL Axiata 8962115339

105) 1 (satu) buah Laptop HP Spectre x360 Convertible 13 berwarna silver, Product ID : 00327-35832-69692-AAOEM beserta Charger berwarna hitam

Dari Bambang Iswanto alamat Kompleks Pesona Bali Residence Blok C2 Nomor 5, Bojongsoang, Bandung (alamat tinggal) / Komplek GBA 3 Blok A-7 No.23 Rt.007 Rw.010, Kel. Cipagalo, Kec. Bojongsoang, Bandung (Alamat KTP).

106) Penyitaan terhadap barang/dokumen/data elektronik (BA Sita tanggal 02-04-2024) yaitu:

107) 1 (satu) Unit handphone merk Oppo Reno 4F Tipe CPH2209 berwarna Hitam dengan IMEI1 : 864757050733674, IMEI2 : 864757050733666 beserta SIM 1 Telkomsel 081223443839, SIM 2 Smartfren +628819919991 dan SD Card Sandisk Ultra 8GB.

Dari Agung Budi Satriyo alamat Komp Cisaranten Grande No. 15 A RT 05 RW 05 Kel. Cisaranten Kulon Kec. Arcamanik Bandung.

108) Penyitaan terhadap barang/dokumen/data elektronik (BA Sita tanggal 04-04-2024) yaitu:

109) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Tunai dari Andy Nasaroy Nomor Rekening 6140230748 kepada Didik Supriyadi Nomor 3011109291 sebesar Rp. 500.000.000,- tanggal 27 Januari 2023;

110) 1 (satu) lembar fotocopy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Andy Nasaroy Nomor Rekening 6140230748 kepada Didik Supriyadi Nomor 3011109291 sebesar Rp. 500.000.000,- tanggal 30 Januari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Tunai dari Andy Nasaroy Nomor Rekening 6140230748 kepada Didik Supriyadi Nomor 3011109291 sebesar Rp. 1.000.000.000,- tanggal 31 Januari 2023;

112) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Tunai dari Andy Nasaroy Nomor Rekening 6140230748 kepada Didik Supriyadi Nomor 3011109291 sebesar Rp. 1.200.000.000,- tanggal 26 Februari 2022;

113) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Tunai dari Andy Nasaroy Nomor Rekening 6140230748 kepada Didik Supriyadi Nomor 3011109291 sebesar Rp. 600.000.000,- tanggal 26 Desember 2022;

114) 1 (satu) lembar fotocopy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Andy Nasaroy Nomor Rekening 6140230748 kepada Didik Supriyadi Nomor 3011109291 sebesar Rp. 900.000.000,- tanggal 26 Desember 2022;

Dari Andi Nasaroy, ST. alamat Jalan Dwi Warna Raya I Gg Buntu No. 23 RT/RW 008/001 Kelurahan Kartini Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat (KTP) atau Jalan Meri 19 Kecamatan Puri Mojokerto

115) Penyitaan terhadap barang/dokumen/data elektronik (BA Sita tanggal 05-04-2024) yaitu:

116) 1 (satu) Bundel Prinout Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening ; 03011109291 atas nama Didik Supriyadi Drs periode Januari 2022 sampai dengan November 2023;

117) 1 (satu) Bundel Prinout Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening ; 4733019479 atas nama Lintas 7 CV periode 31 Desember 2021 sampai dengan 29 Februari 2024.

Dari Hellen Lorensia alamat Jl. Mesjid Alfurqan No. 24 B, RT/RW 003/002, Kel. Pesisir, Kec. Lima Puluh

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

118) Penyitaan terhadap barang/dokumen/data elektronik (BA Sita tanggal 04-04-2024) yaitu:

119) Uang Tunai senilai Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah). (yang telah disetor ke Rekening RPL 139 Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Bank BNI Cabang

Halaman 206 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Melawai Nomor : 9899490050792802 sesuai dengan tanda bukti penyetoran tanggal 05 April 2024)

Dari Bambang Iswanto alamat Kompleks Pesona Bali Residence Blok C2 Nomor 5, Bojongsoang, Bandung (alamat tinggal) / Komplek GBA 3 Blok A-7 No.23 Rt.007 Rw.010, Kel. Cipagalo, Kec. Bojongsoang, Bandung (Alamat KTP).

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti;

120) Penyitaan terhadap barang/dokumen/data elektronik (BA Sita tanggal 24-04-2024) yaitu:

121) 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 086 / LTS / XII / 2022 tanggal 30 Desember 2023 yang belum ditanda tangani oleh Direktur CV. Lintas 7 yaitu Okta Dityaris Indra Putra Sebagai Pihak Pertama dan Direktur Utama CV. Lintas 7 yaitu Bambang Iswanto, ST.MM sebagai Pihak Kedua.

122) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Negosiasi Nomor : 029 / BAN / LOG / X / 2022 tanggal 24 Oktober 2022.

Disita dari Oktaditya Risindra Putra alamat Jl. Tukad Banyusari No.8, Sanglah, Desa Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Barat.

123) Penyitaan terhadap barang/dokumen/data elektronik (BA Sita tanggal 26-04-2024) yaitu:

124) 1 (satu) Bundel fotocopy Print out Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening 06140230748 atas nama Andy Nasaroy periode Januari 2022 s/d Maret 2024;

125) 1 (satu) Bundel fotocopy Print out Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening 08470194520 atas nama Bambang Iswanto periode Januari 2022 s/d Maret 2024;

Disita dari Posma Paido Tua Sarumpaet alamat Kp Mampangan Rt. 001 Rw. 009 Kelurahan Kemirimuka, Kecamatan Beji Kota Depok.

126) Penyitaan terhadap barang/dokumen/data elektronik (BA Sita tanggal 30-04-2024) yaitu:

Halaman 207 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 127)** 1 (satu) Bundel fotocopy Surat dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua Nomor 01B/SPPH/LOG/IV/2022 tanggal 01 April 2022 tentang Permintaan Penawaran Harga.
- 128)** 1 (satu) Bundel fotocopy Surat dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama Nomor 07 sd 18/GI-SPH/IV/2022 tanggal 06 April 2022 tentang Penawaran Harga.
- 129)** 1 (satu) Bundel fotocopy Berita Acara Negosiasi Nomor 021/BAN/LOG/IV/2022 Tanggal 15 April 2022.
- 130)** 1 (satu) Bundel fotocopy Nota Bagian Pengadaan PT. Surya Energi Indotama Nomor 018/N/LOGIV/2022 tanggal 15 April 2022 tentang Permohonan Penetapan Pemenang Pemilihan Langsung.
- 131)** 1 (satu) Bundel fotocopy Surya Energi Indotama Nomor 156/M/DU/IV/2022 tanggal 15 April 2022 tentang Penetapan Pemenang Pemilihan Langsung.
- 132)** 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 18A/SPMK/LOG/IV/2022 tanggal 18 April 2022.

Disita dari Yudistira Priatna alamat Komp. Griya Winaya Blok A-12 No. 2 RT 002 RW 014 Kel. Pasir Jati Kec. Ujungberung Kota Bandung (sesuai KTP)

- 133)** Penyitaan terhadap barang/dokumen/data elektronik (BA Sita tanggal 14-05-2024) yaitu:

- 134)** 1 (satu) bundel print out Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening 5005157495 atas nama Indra Cahya periode Januari 2022 s/d Maret 2024.

Disita dari Posma Paido Tua Sarumpaet alamat Kp Mampangan Rt. 001 Rw. 009 Kelurahan Kemirimuka, Kecamatan Beji Kota Depok.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 11.** Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 oleh **Toni Irfan, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **Teguh Santoso, S.H.**, dan **Mardiantos, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 208 dari 209 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh **Toni Irfan, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **Teguh Santoso, S.H.**, dan **Mardiantos, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Eko Budiarno, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Teguh Santoso, S.H.

Toni Irfan, S.H.

Mardiantos, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Eko Budiarno, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)